


**PERILAKU PENEGAK HUKUM  
DALAM PERADILAN ASRORI  
(Telaah Melalui Pendekatan Hukum Progresif)**

**TESIS**



**Disusun oleh :**

**FAISAL**

**NIM : 07 912 288  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Sistem Peradilan Pidana**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2009**

**Lembar Pengesahan**

**PERILAKU PENEGAK HUKUM  
DALAM PERADILAN ASRORI  
(Telaah Melalui Pendekatan Hukum Progresif)**

**TESIS**


**Oleh :**

**FAISAL**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Hari Kamis Tanggal 08 Oktober 2009 dan dinyatakan LULUS


**Tim Penguji**

**Ketua,**



**Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H**

**Anggota,**



**Arif Setiawan, S.H.,M.H.**

**Anggota,**



**H.M. Abd Kholiq. SH. M. Hum**


**Mengetahui ;**

**Direktur Program**



**Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H**

## HALAMAN MOTTO



“Mahasiswa hukum sekalian, apakah anda merasakan,  
bahwa pendidikan hukum selain memberikan ilmu  
pengetahuan juga menghaluskan jiwa anda, memulikan jiwa  
anda? Jika tidak, maka sesungguhnya pendidikan hukum  
kita belum berhasil secara penuh”


( Prof. Satjipto Rahardjo )

“Seorang eksistensialis memandang dirinya sebagai eksistensi yg  
mendahului esensi; maka manusia tidak akan menjadi ‘apa-apa’  
sampai ia menjadikan hidupnya ada”

( Faisal )

---

## HALAMAN PERSEMBAHAN



### KU PERSEMBAHKAN TESIS INI KEPADA :

1. Kelurga besarku, terutama Nenekku tercinta yang telah membesarkanku, ia adalah nafas di setiap perjuangan hidupku.
  2. Hormatku terhadap kebijaksanaan Prof. Satjipto Rahardjo, Semarang 04/08/2008 adalah pertemuan yang menggugat fondasi pemikiranku.
  3. Fauzi Fashri, seorang teman sekaligus kakak yang merangkum langkahku agar menjadi intelektual-progresif.
  4. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cab. Ar Fachruddin Yogyakarta.
  5. Nova Irawaty, yang selalu berada disampingku dengan segala kesabarannya.
-



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I**

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Kegunaan Penelitian .....	17
E. Tinjauan Pustaka .....	18
F. Metode Penelitian.....	25
G. Analisa Data .....	30

---

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG DAN DASAR PEMIKIRAN GAGASAN**

<b>HUKUM PROGRESIF .....</b>	<b>31</b>
A. Hukum di Tengah Arus Perubahan Sosial .....	31
B. Watak Kultural Hukum Modern dan Pengaruhnya .....	39
C. Hukum Progresif Melampaui Positivisme Hukum.....	44
D. Paradigma Holistik Hukum Progresif.....	54
E. Dasar Konseptual Hukum Progresif.....	64
1. Hukum Sebagai Institusi yang Dinamis.....	67
2. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan & Keadilan .....	68
3. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku.....	69
4. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan.....	71

---

## **BAB III**

### **PERILAKU PENEGAK HUKUM MENURUT PERSPEKTIF**

<b>HUKUM PROGRESIF .....</b>	<b>72</b>
A. Peran Penegak Hukum sebagai Pilar Penegakan Hukum .....	72
B. Perilaku Penegak Hukum di Antara Keadilan dan Kepastian Hukum.....	79
C. Perilaku Penegak Hukum Konvensional.....	89
D. Perilaku Penegak Hukum Progresif.....	94

---

## **BAB IV**

### **PENAFSIRAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP PERADILAN ASRORI**

A. Deskripsi Perilaku Penegak Hukum Kasus Asrori .....	98
1. Kinerja Polisi Dalam Penyidikan Kasus Asrori .....	113
2. Kinerja Penuntut Umum Dalam Peradilan Asrori .....	120
3. Kinerja Hakim Dalam Peradilan Asrori.....	128
B. Penafsiran Analitis Terhadap Peradilan Asrori.....	133
1. Penafsiran Kritisikal Hukum Progresif .....	136
2. Penafsiran Hermeneutik .....	143

## **BAB V**

### **PENUTUP .....**

	158
--	-----

A. Kesimpulan .....	158
---------------------	-----

B. Saran / Rekomendasi .....	163
------------------------------	-----

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN .....**

## KATA PENGANTAR

Tidak sedikit publik menghakimi bahwa peradilan Asrori merupakan peradilan sesat yang tak bernurani. Kekecewaan masyarakat, terutama keluarga korban tidak menjadi perhatian serius penegak hukum peradilan Asrori pada waktu itu. Bagaimana bisa publik dapat mengatakan bahwa peradilan Asrori berada pada jalur yang benar, ketika terpidana David Eko Prianto alias (Devid), Imam Hambali alias (Kemat), dan terdakwa Maman Sugianto alias (Sugik) harus bertanggungjawab atas perbuatan yang mana tidak pernah sama sekali mereka lakukan. Betapa sulitnya mereka untuk mendapatkan akses keadilan bilamana persidangan hanya semata-mata menggunakan standar keadilan prosedural.

Kegagalan peradilan Asrori dalam mencapai tujuan tegaknya keadilan, seakan memberikan landasan bahwa munculnya peradilan semakin terasing dari dinamika masyarakatnya. Sehingga korban *miscarriage of justice* terkubur dalam kesendirian dan kesunyian di balik tembok penjara bersama dengan kematian sang dewi keadilan.

Sudah menjadi pengamatan publik, bahwa perilaku sosial yang terjadi dalam peradilan kasus Asrori berjalan dengan benturan-benturan serta tegangan-tegangan di dalamnya. Namun karakteristik perilaku sosial yang dominan berorientasi pada tujuan kepastian hukum. Dalam hal ini, karakteristik itu didasarkan pada harapan dan minatnya terhadap pencapaian keadilan prosedural. Orientasi yang demikian membuat perilaku penegak hukum tidak mendasarkan diri pada pengertian hubungan sosial yang diharapkan oleh pihak-pihak lain. Pihak lain disini ialah representasi yang mengharapkan perilaku sosial penegak hukum dapat berorientasi pada nilai keadilan, yaitu keadilan substantif.

Sudah saatnya untuk mengedepankan diskursus hukum dalam melihat persoalan *miscarriage of justice* pada peradilan kasus Asrori dengan pendekatan yang interdisipliner. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memahami antara teks (hukum) dan realitas peradilan Asrori agar dapat di

jelaskan secara lebih utuh, tanpa harus terbebani dengan arus utama paham positivisme hukum yang selama ini menjadi primadona di kalangan praktisi hukum demi menjaga kepastian undang-undang.

Berdasarkan hal itu, sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari persoalan perilaku penegak hukum terhadap peradilan Asrori, perlu kiranya menghadirkan sebuah paradigma kritikal yang menjadi bagian arus utama dalam menganalisa problem-problem hukum yang di hadapi. Paradigma kritikal yang di maksud ialah gagasan hukum progresif.

Paradigma hukum progresif di atas, mengantarkan penulis untuk melakukan perenungan (*contemplation*) guna mencari makna lebih dalam terhadap *miscarriage of justice* pada peradilan kasus Asrori, yang tidak semata-mata dilihat pada aspek peraturan hukum saja, akan tetapi juga pada aspek interaksi sosial penegak hukum dan masyarakatnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan atas bekerjanya hukum dalam kasus Asrori tersebut. Sehingga hukum progresif dapat menarik hukum dan mengeluarkannya dari ranah esoterik dan menjadikannya institusi yang bermakna keadilan.

Sulit bagi penulis untuk tidak mengakui apalagi melupakan berbagai pihak yang telah berperan dalam penyusunan tesis ini, oleh sebab itu ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.
2. Dr. Salman Luthan, SH, MH, selalu Pembimbing I, yang selalu rela untuk memahami akan kelemahan wawasan akademik penulis dengan memberikan masukan-masukan yang berarti bahwa penulisan ilmiah harus dilalui secara metodologis dan sistematis.
3. Arief Setiawan, SH, MH, selaku Pembimbing II, mengajarkan kepada penulis tanggung jawab akademik berada pada konsistensi pilihan paradigma yang digunakan dalam membuat karya ilmiah, tanpa harus mendikotomikan paradigma yang satu dengan yang lain.
4. Prof. Esmi Warrasih, yang dengan senang hati bersedia memberikan arahan terhadap penulis dalam penyusunan tesis, meskipun dengan segala keterbatasan penulis.
5. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, yang sangat penulis kagumi sehingga pemikirannya menginspirasi penulis untuk dijadikan sebagai basis analisis teoritik dalam menganalisa peradilan Asrori dengan pendekatan

hukum progresif, semoga gagasan ini akan selalu mengalir dan menemukan bentuknya.

6. Prof. Sulistiowaty Irianto, terimakasih atas buku dan diskusinya, tanpa itu aku tersesat di bagian metodologi penelitian.
7. Genta Publishing penerbit yang secara konsisten mengorbitkan karya-karya diskursus hukum yang kritis-progresif, sekali lagi terimakasih mas nasrul.
8. Para Pengajar Program Pascasarjana FH UII.
9. Rekan-rekan Program Pascasarjana FH UII, khusus pada Munawir, Pak effendi, Mas tio, Wahyu, Dian, Nia, Cak Mahrus, Sitqan, Amar, Jayanti, dan Ari.
10. Rekan-rekan Laskardus Jilid II Andre, Fakar, David, Fuad, Bowo, Ijal, Sinta, Agung, Ian, Mail, Miko, dan hormatku pada Jendral Fauzi Fashri.
11. Rekan-rekan Kaum Tjip-ian UNDIP, buat saya termotivasi belajar filsafat.
12. Rekan-rekan Lingkar Studi Hukum Progresif seperjuangan.

Kepada semua pihak yang mungkin tidak sependapat dengan diskursus tesis ini, semoga menjadi pelecut melakukan studi lebih lanjut sebagai bentuk falsifikasi atas kebenaran keilmuan yang senantiasa tumbuh, berkembang dan bahkan tumbang.

Terlepas dari keterbatasan tesis ini, semoga dapat memberikan manfaat terhadap dinamika perkembangan ilmu hukum, dan tak lupa mengingat keterbatasan pengetahuan penulis mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun, sehingga tesis ini dapat dimaknai sebagai jembatan keilmuan.

Yogyakarta, September 2009  
Penulis

**Faisal**

## ABSTRAK

Peradilan Asrori merupakan salah satu contoh *miscarriage of justice* yang pernah terjadi dalam peradilan pidana di Indonesia, yaitu perilaku yang menunjukkan gagalnya penegak hukum kasus Asrori dalam mencapai tujuan tegaknya keadilan. Hal ini disebabkan oleh perilaku penegak hukum yang menggunakan cara-cara konvensional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu cara berhukum yang hanya bersandarkan pada aspek kepastian hukum semata. Di mana peradilan Sugik tidak dapat di hentikan karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum; seperti apa yang di sebutkan dalam Pasal 3 KUHAP yaitu; “*peradilan dilakukan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini*”, dengan demikian, diluar ketentuan mekanisme KUHAP, maka tindakan menghentikan persidangan Sugik tidak dapat dibenarkan. Persoalannya apakah terdakwa Sugik harus tetap melanjutkan persidangan, sementara mereka adalah korban salah tangkap.

Studi ini dimaksudkan untuk (1) mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana perilaku penegak hukum Asrori; dan (2) untuk mendalami serta menganalisis secara kritis peradilan Asrori melalui penafsiran kritikal hukum progresif dan penafsiran hermeneutik.

Penelitian *socio-legal* dengan dua fokus studi; *pertama, studi tekstual* terkait dengan eksaminasi terhadap teks (*subtansi hukum*) yaitu Pasal 3 KUHAP akan di analisa melalui pendekatan hermeneutik; dan *kedua, studi kontekstual* yang mengarahkan analisisnya terhadap perilaku sosial penegak hukum Asrori melalui pendekatan hukum progresif.

Dengan demikian penafsiran hermeneutika terhadap peradilan Asrori terletak pada agenda rekontekstualisasi terhadap teks hukum (Pasal 3 KUHAP) yang harus ditafsirkan secara selektif, yang mana disesuaikan dengan situasi kebenaran faktual pada saat itu, dan menjadikan persoalan kemanusiaan bagian dari perbincangan utama untuk mendatangkan keadilan substantif bagi terdakwa Sugik. Sehingga jika penafsir (hakim dan penuntut umum) ingin menyatakan pendapat hukumnya (subyektifitas), maka harus pasti berada pada realitas-faktual yang sesungguhnya. Oleh karena kita selalu dihadapkan pada kenyataan, yang setiap waktu dapat berubah, dan berbeda-beda dengan kenyataan di lain tempat, maka para penegak hukum tidak hanya berpegangan pada keterbatasan-keterbatasan pada teks hukum yang ada.

Sebagaimana hukum progresif berupaya merefleksikan perilaku penegak hukum Asrori dalam menempatkan hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Penegak hukum diharapkan dapat berperan aktif untuk mengintegrasikan keadilan dan kebahagiaan semata-mata demi keadilan ketiga terdakwa Devid, Kemat dan Sugik. Kemudian gagasan hukum progresif dapat menjadi kerangka berfikir penegak hukum dengan menggunakan paradigma pembebasan. Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari cara berfikir yang positivistik, sehingga penegak hukum tidak sekedar menjadi tawanan undang-undang. Paradigma pembebasan ini menekankan peran kreatif penegak hukum, untuk megkonstruksikan kebenaran tidak hanya berada pada alur kebenaran tunggal (*objektivisme*) akan tetapi juga dapat menemukan kebenaran subjektif pelaku (penegak hukum Asrori) yang dikontekstualisasikan secara dinamis dengan realitas peradilan Asrori, demi mencapai kebenaran serta keadilan yang sebenar-benarnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sebagai sistem sosial merupakan wadah bagi anggota-anggotanya di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Di dalam masyarakat itu pula, manusia yang satu mengadakan hubungan dengan manusia yang lainnya, akibatnya proses interaksi senantiasa berlangsung tanpa henti.<sup>1</sup> Eksistensi suatu masyarakat senantiasa memiliki hubungan korelasional dengan hukum yang berlaku di dalamnya.<sup>2</sup> Salah satunya ialah dengan hadirnya hukum dalam masyarakat, belakangan diharapkan dapat bekerja untuk mengendalikan perilaku dan peran yang melahirkan konflik sosial.<sup>3</sup>

Betapa hukum itu merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan di antara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat keteraturan dan sekaligus juga ketidak-teraturan di dalam lalu-lintas hubungan itu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Esmi Warassih P, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)* Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2001, hal 5.

<sup>2</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>3</sup> Konflik sosial merupakan gejala sosial yang selalu melekat pada kehidupan setiap masyarakat dan oleh karena itu tidak mungkin untuk dilenyapkan. Sebagai gejala sosial yang melekat pada kehidupan setiap masyarakat, konflik sosial itu hanya akan lenyap bersamaan dengan lenyapnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu yang dapat dilakukan oleh hukum hanyalah mencegah agar konflik yang terjadi diantara kekuatan-kekuatan sosial yang saling berlawanan tidak berubah menjadi kekerasan. Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 12.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, ctk. Pertama, Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 11.



Melalui penormaan tingkah laku, hukum memasuki semua segi kehidupan manusia, terutama memberikan suatu kerangka bagi hubungan-hubungan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat satu terhadap yang lain. Sebagaimana **Esmi Warassih** menjelaskan, bahwa;

Hukum merupakan *the normative life of the state and its citizens*. Hukum menentukan serta mengatur bagaimana hubungan itu dilakukan dan bagaimana pula akibatnya. Hukum memberikan pedoman tingkah laku, baik tingkah laku yang dilarang, dibutuhkan maupun diizinkan. Penormaan ini dilakukan dengan membuat kerangka umum dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>5</sup>

Dalam konteks yang demikian, hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri. Hukum melayani anggota-anggota masyarakat dalam mengalokasikan kekuasaan, mendistribusikan sumber daya, melindungi kepentingan anggota-anggota masyarakat, dan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Secara substansial hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yaitu berupa penegakan hukum. Pertanyaan logis yang kemudian menyusul ialah, siapakah yang akan melaksanakan semua tindakan itu? Apakah hukum itu sendiri dalam wujudnya sebagai peraturan, jelas tidak mungkin dapat melakukan semua itu. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah Polisi, Advokat, Jaksa dan Hakim yang termanifestasi ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia..

---

<sup>5</sup> Esmi Warassih P, *Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis*, ctk Pertama, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal 36.

<sup>6</sup> *Ibid*.

Dalam kenyataan sehari-hari untuk memenuhi kehendak hukum agar dapat dilaksanakan, maka peran penegak hukum melalui lembaga peradilan menempati kedudukan yang amat penting dalam menentukan proses penegakan hukum. Artinya, apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui aktivitas para penegak hukum. Apabila kita melihat segala sesuatunya dari pandangan yang demikian itu, maka menjadi relevan bila berbicara mengenai interaksi antara penegak hukum dan subyek hukum melalui aktivitas lembaga peradilan atau lembaga hukum,<sup>7</sup> yang termanifestasi dalam setiap kebijaksanaannya.

Lembaga peradilan adalah salah satu ranah para pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya. Akan tetapi bila proses peradilan jauh dari rasa keadilan masyarakat, maka penegakan hukum akan bergerak berlawanan ke arah degradasi hukum. Dalam hal yang demikian, maka peradilan pidana kita akan mengalami krisis kepercayaan untuk menentukan orientasi penegakan hukum yang peka terhadap rasa keadilan masyarakat.

Perilaku penegak hukum yang hampir menyurutkan rasa keadilan masyarakat, sudah barang tentu akan berdampak pada peran lembaga peradilan yang terus-menerus mengalami krisis legitimasi oleh masyarakatnya sendiri. Barangkali fenomena yang menimbulkan komentar publik terhadap beberapa kasus hukum yang terjadi, seperti; kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum **Irawady Joenoes** (Anggota Komisi Yudisial) dan **Urip Tri**

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1977, hal 19.

**Gunawan** (Ketua Tim Penyelidik Kasus BLBI Kejaksaan Agung),<sup>8</sup> putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan atas di bebaskannya **Adelin Lis** dalam kasus pembalakan liar,<sup>9</sup> kemudian putusan bebas terhadap **Muchdi Pr** atas kasus pembunuhan aktivis HAM (alm) **Munir**,<sup>10</sup> Peradilan **Prita Mulyasari**<sup>11</sup> dan sampai kepada peradilan kasus **Asrori**<sup>12</sup> yang menjadi perhatian masyarakat luas pada waktu itu.

Beberapa kasus hukum tersebut hanya satu dari sekian banyak kasus hukum yang terjadi dalam peradilan pidana kita. Hal ini menunjukkan, bahwa aktivitas penegak hukum merupakan hal yang sangat menentukan terhadap reputasi hukum itu sendiri dalam melakukan pemberdayaan hukum terhadap masyarakat.

Mengingat kembali moralitas penegak hukum yang semakin hari kian mengalami kemerosotan. Hal ini merupakan bentuk dari budaya penegakan hukum yang tidak menciptakan kesadaran hukum masyarakat. Sangat tidak mungkin kesadaran hukum masyarakat dapat tercapai ketika tidak ada pijakan yang dapat dijadikan panutan oleh publik.

Seperti sindiran yang diungkapkan oleh **Satjipto Rahardjo**, bagaimana mungkin menyapu halaman sebuah rumah secara bersih kalau sapunya

---

<sup>8</sup> Kompas, Fokus, *Keluar dari Jerat Korupsi*, 28 Juli 2008.

<sup>9</sup> Baca selengkapnya TEMPO, Edisi No.2340, 17 Desember 2007, hal A7

<sup>10</sup> TEMPO, 17 Januari 2009, hal A9

<sup>11</sup> Seorang Ibu rumah tangga di Tangerang yang menceritakan pengalamannya setelah ia mendapatkan pelayanan yang buruk di RS Omni Internasional melalui email ke media online dan tersebar di berbagai mailing list. Melalui pengacaranya RS Omni Internasional menuntut Prita dengan Pasal 310 KUHP mengenai delik penghinaan. Hal ini dinilai sebagai preseden buruk bagi kebebasan berpendapat di muka umum. Kompas 03 Juni 2009, hal 3.

<sup>12</sup> Peradilan Asrori adalah peradilan yang menyidangkan terdakwa Devid, Kemat, dan Sugik atas dakwaan telah melakukan pembunuhan terhadap korbannya yang bernama Asrori. Menggunakan istilah peradilan Asrori ialah semata-mata untuk memudahkan penulis dan pembaca mengingat akan serangkaian kasus salah tangkap terhadap ketiga terdakwa tersebut, sehingga mengakibatkan peradilan yang di jalankan penuh dengan *inkonsistensi*.

sendiri sebuah sapu yang kotor. Dan apakah bisa penegakan hukum itu dijalankan, dengan berbekal penegak hukum yang korup.<sup>13</sup>

Pendapat di atas bisa saja dibenarkan, ketika kita berani melihat secara objektif dengan apa yang telah di sosialisasi oleh Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta beberapa waktu yang lalu, lembaga ini mengatakan bahwa penegak hukum kita saat ini adalah lembaga yang paling terkorup di Indonesia.<sup>14</sup>

Berdasarkan potret suram tersebut, akibatnya akan muncul gelombang perasaan ketidakpuasan masyarakat terhadap eksistensi lembaga peradilan di negeri ini. Sehingga tidak jarang muncul sejumlah pertanyaan yang mempersoalkan sejauh mana efektifitas lembaga peradilan dapat diharapkan sebagai lembaga yang dapat memenuhi harapan publik mencari keadilan dalam proses peradilan. Harapan publik yang seharusnya menjadi dasar filosofis yang mengarah kepada rasa keadilan, telah direduksi sedemikian rupa oleh penegak hukum menjadi sebuah keadilan semu, tetapi sekaligus juga mencerminkan simbol peradilan yang absolut.

Dalam hal ini, penulis sengaja lebih memfokuskan diri terhadap kasus Asrori sebagai pintu masuk untuk menganalisa perilaku penegak hukum dalam peradilan pidana Indonesia. Walaupun kita ketahui, bahwa kasus Asrori sudah selesai berdasarkan putusan hakim yang telah membebaskan ketiga terdakwa yang bernama **Devid, Kemat dan Sugik**, mereka di vonis tidak

---

<sup>13</sup> Kompas, Fokus, *Hukum itu Perilaku Kita Sendiri*, 23 September 2002.

<sup>14</sup> Kepolisian masih dinilai sebagai institusi paling korup di Indonesia, polisi mendapat (4,2%) peringkat kedua terkorup adalah lembaga pengadilan dan parlemen (4,1 %), sementara peringkat ketiga adalah partai politik (4,0 %) demikian indeks barometer korupsi global 2007 yang dilansir Transparency International di Jakarta yang disosialisasikan oleh Transparency International Indonesia (TII). Lihat KOMPAS, 07 Desember 2007, hal 2

bersalah oleh Mahkamah Agung.<sup>15</sup> Akan tetapi, penulis disini akan menguraikannya kembali dan juga menganalisa lebih lanjut dengan sudut pandang tersendiri. Pertimbangan itu diambil karena kasus Asrori merupakan satu dari sekian banyak kasus pidana yang unik dan sarat dengan problematika, baik itu dari aspek peraturannya sampai kepada perilaku penegak hukumnya.

Tidak sedikit publik menghakimi bahwa peradilan Asrori merupakan peradilan sesat yang tak bernurani. Kekecewaan masyarakat, terutama keluarga korban tidak menjadi perhatian serius penegak hukum peradilan Asrori pada waktu itu. Bagaimana bisa publik dapat mengatakan bahwa peradilan Asrori berada pada jalur yang benar, ketika terpidana David Eko Prianto alias (Devid), Imam Hambali alias (Kemat), dan terdakwa Maman Sugianto alias (Sugik) harus bertanggungjawab atas perbuatan yang mana tidak pernah sama sekali mereka lakukan.<sup>16</sup> Betapa sulitnya mereka untuk

---

<sup>15</sup> Berdasarkan petikan putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 89 PK/Pid/2008 tanggal 03 Desember 2008 atas nama terpidana Imam Chambali al. Kemat dan putusan Mahkamah Agung RI No.90 PK/Pid/2008 tanggal 03 Desember 2008 atas nama Devid Eko Priyanto al. Devid yang membatalkan putusan perkara No.48/Pid. B/2008/PN.JMB atas nama Imam Chambali al. Kemat dan Devid Eko Priyanto al. Devid dalam perkara No.49/Pid.B/2008/PN.JMB, terpidana Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto *dinyatakan bebas*. Berdasarkan putusan tersebut terdakwa MAMAN SUGIANTO al. Sugik di putus bebas oleh majelis hakim PN Jombang. Lihat Putusan nomor 650/PID.B/2008/PN.JMB.

<sup>16</sup> Tempo 25 Agustus 2008, Edisi No. 2537. hal A2. Menurut putusan nomor 650/PID.B/2008/PN.JMB, Hakim dalam pertimbangan putusannya mengatakan; bahwa berdasarkan bukti surat hasil *test DNA* No.R/0801.2.E/DNA/IX/2008/Biddokpol tanggal 16 September 2008, dikuatkan bukti surat keterangan saksi yang memeriksa DNA, disimpulkan tes DNA (*Deoxyribonucleic acid*) yang didasari teori ilmiah dibidang kedokteran, merupakan bagian terkecil manusia, mempunyai ciri sendiri-sendiri dan setiap individu mempunyai separuh kesamaan dari orang tua masing-masing, berdasarkan sample darah dalam tabung ibu Suyati (ibu kandung Fauzin Suyanto) menyebutkan bahwa mayat dikebum tebu dusun Braan, Desa/Kec. Bandar Kedungmulyo dalam perkara *a quo*, adalah Fauzin Suyanto. Sedangkan hasil *tes DNA* kerangka yang ditemukan berdasarkan pengakuan Ryan yang ditanam dibelakang rumah Ryan setelah yang diambil sample darah Dewi Muntari (ibu) dan Jalal (ayah) orang tua Moch. Asrori, teridentifikasi bahwa mayat itu adalah kerangka Moch. Asrori.

mendapatkan akses keadilan bilamana persidangan hanya semata-mata menggunakan standar keadilan prosedural.

Kebenaran itu hadir belakangan, ketika tersangka Verry Idham Heryansyah alias (Ryan) mengaku sebagai pelaku pembunuh Moh. Asrori alias (Luki atau Aldo). Hal itu diperkuat kembali dengan keterangan Ryan bahwa jenazah Asrori dimakamkan di kebun belakang rumah orang tuanya. Kebenaran bahwa itu adalah jasad Asrori dibuktikan melalui uji test DNA (*deoxyribonucleic acid*) antara jenazah Asrori dengan pasangan **Jalal dan Dewi** (orang tua Asrori).<sup>17</sup>

Penderitaan yang diterima oleh Devid, Kemat dan Sugik bukan saja harus mendekam di penjara, ketiganya juga mengakui selama proses penyidikan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan isi surat kepada keluarganya, Devid mengaku ditodong pistol pada bagian perut dan kepala selama pemeriksaan. Sedangkan Kemat, selain ditodong pistol, juga dipukuli perut dan telinganya di Polsek Bandar Jombang.<sup>18</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh oknum Polisi bukan saja salah/keliru mengidentifikasi korban dan pelaku,<sup>19</sup> akan tetapi yang paling fatal ialah

---

<sup>17</sup> Jawa Post, 27 Agustus 2008, hal 3.

<sup>18</sup> Kompas, 28 Agustus 2008, hal 2. Lihat juga dalam putusan nomor 650/PID.B/2008/PN.JMB. Dalam keterangannya Devid, ia memberikan kesaksian di persidangan Sugik bahwa saat diperiksa di Polsek Bandar Kedungmulyo saksi dipukuli, dan di POLRES Jombang masih takut dan trauma. Di sidang pengadilan takut juga karena tidak pernah mengalami sidang.

<sup>19</sup> Tindakan oknum Polisi salah membenarkan orang sebagai pembunuh Asrori, menyusul pengakuan Ryan sebagai pembunuh sebenarnya setelah melewati tes DNA, menjadi keprihatinan masyarakat akan ketidak profesionalisme Polisi. Namun Polisi juga tidak bisa disalahkan begitu saja karena awalnya Polisi menangkap 'pembunuh' Asrori, setelah mendapat pengakuan kalau mayat yang ditemukan diakui keluarga Asrori sebagai mayat Asrori. Berdasarkan fakta memang Polisi bersalah, tetapi prosedur yang dijalani Polisi sudah sesuai aturan, menyusul pengakuan keluarga Asrori kalau mayat yang ditemukan adalah

tindakan intimidasi secara psikis dan penganiayaan secara fisik yang dilakukan oleh oknum penyidik Polsek Bandar Jombang.<sup>20</sup> Apalagi tindakan tersebut merupakan bentuk paksaan agar Devid dan Kemat mengakui perbuatan yang mana ia tidak lakukan sama sekali. Justru tindakan ini telah melemahkan arti asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)<sup>21</sup> sebagai *spirit* penegakan hukum dalam memperhatikan hak-hak tersangka.

Sebagai penegak hukum, Polisi juga bertanggungjawab dalam mengemban amanah menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka dengan begitu martabat dan masalah kemanusiaan merupakan dimensi yang bersifat mutlak untuk tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>22</sup>

Dengan demikian, penegak hukum sekalipun ia menjalankan tanggungjawabnya terhadap undang-undang harus juga menunjukkan sikap

---

mayat Asrori. Kalau pada akhirnya pengakuan Ryan betul dan mayat yang dinyatakan Asrori ternyata bukan Asrori dan mayat Asrori sebenarnya sudah teridentifikasi lewat tes DNA, itu merupakan temuan baru. Tes DNA adalah cara baru. Tahun 80-an di Amerika Serikat sendiri belum ada, dan biaya tes DNA sangat mahal sehingga tidak mungkin setiap kasus pembunuhan harus menggunakan tes DNA. Bukti-bukti pengakuan dari keluarga atau rekan korban ditambah bukti tidak langsung seperti misalnya sidik jari, alat tes kebohongan dan lain sebagainya bisa mendorong pengakuan pelaku kejahatan. Bila ingin semua kasus ditangani tes DNA maka pemerintah harus menyediakan dana besar bagi kepolisian untuk keperluan khusus tes DNA tersebut. Kedaulatan Rakyat 02 Oktobert 2008, hal 5.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> Asas ini disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 12.

<sup>22</sup> Rumusan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu; hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2006, hal. 6.

menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>23</sup> Berarti, sampai hari ini kita masih mengharapkan hadirnya Polisi yang berwatak sipil, dalam kedudukan peran dan fungsinya, bahwa cara-cara polisi menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya.<sup>24</sup>

Dalam kasus Asrori kesalahan bukan saja dilakukan oleh oknum Polisi, yaitu salah/keliru dalam mengidentifikasi korban dan disertai tindakan penganiayaan. Jaksa Penuntut Umum (Penuntut Umum Kejari Jombang) juga turut andil keliru dalam membuat rencana tuntutan (rentut) sampai kepada surat dakwaan.<sup>25</sup>

Kekeliruan Jaksa tersebut secara eksplisit disebutkan pada Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) BAB XV KUHAP mengenai penuntutan, yaitu ketika jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat dan jelas dalam membuat dakwaan maka tuntutan surat dakwaan tersebut batal demi hukum.<sup>26</sup> Berangkat dari asumsi normatif seperti itu, bisa saja penuntut umum di

<sup>23</sup> Pasal 28J ayat (2) menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” O.C. Kaligis, *Op.Cit.*, hal. 7.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, ctk. Kedua, Kompas, Jakarta, 2007, hal. 53.

<sup>25</sup> Jawa Post, 29 Agustus 2008, hal. 4.

<sup>26</sup> Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) BAB XV KUHAP mengenai penuntutan, yaitu ayat (2) huruf b, ialah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Sedangkan ayat (3) menyebutkan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. hlm. 49. Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana “Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*, ctk. Ketiga, Djembatan, Jakarta, 2006, hlm. 49. Pendapat yang mengatakan kekeliruan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 143 KUHAP disebutkan dalam putusan Kemat, Devid dan Sugik. Yaitu tentang adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.



persalahkan atas dasar tingkat kecermatan dalam menganalisa perkara berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP), sampai kepada menyajikannya dalam bentuk surat dakwaan.

Tindakan penegak hukum selanjutnya yang paling fatal ialah, putusan Majelis Hakim melalui Pengadilan Negeri Jombang yang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada (devid) dan 17 tahun kepada (kemat). Sehingga putusan terhadap Devid dan Kemat memperpanjang tingkat kesalahan dan kekeliruan para penegak hukum peradilan kasus Asrori tersebut. Barulah ketika peradilan Sugik mulai disidangkan, perlahan muncul kebenaran yang sangat mengejutkan publik, bahwa dalam pernyataannya Sugik, Devid, dan Kemat, bahwa mereka tidak pernah melakukan pembunuhan, dan ia dipaksa untuk mengakui perbuatan yang mana tidak ia lakukan sama sekali.

Peradilan Asrori yang menyidangkan terdakwa Sugik mendapat perhatian publik secara luas. Tidak sedikit publik dan termasuk keluarga terdakwa mengharapkan agar majelis hakim dapat menghentikan persidangan Sugik. Pendapat itu di dasarkan atas bukti-bukti baru yang menyatakan bahwa kasus Asrori sudah salah/keliru sejak awal, konsekuensi dari itu publik menuntut kepada majelis hakim untuk memberikan keadilan kepada terdakwa Sugik.

Akan tetapi, majelis hakim dan penuntut umum berpendapat lain, mereka lebih berpegang teguh untuk tetap melanjutkan persidangan. Keputusan untuk tidak menghentikan proses persidangan di dasarkan pada Pasal 3 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yaitu; "*peradilan dilakukan menurut cara yg di atur dalam undang-undang ini*". Dengan demikian, di luar

ketentuan mekanisme KUHAP, tindakan menghentikan persidangan terdakwa Sugik tidak dapat di benarkan.

Ternyata ruang keadilan masih dapat menyapa Devid, Kemat dan Sugik. Melalui pengacaranya yaitu **Slamet Yuono**, ia mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK)<sup>27</sup> atas putusan Pengadilan Negeri Jombang Kasus Asrori kepada Mahkamah Agung (MA), berdasarkan bukti-bukti baru (*novum*) yaitu pengakuan dari tersangka Ryan yang mengaku membunuh Asrori dan disertai test DNA Asrori maupun **Fauzin**.

Hasil dari upaya PK tersebut tidak sia-sia, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2008, Mahkamah Agung membatalkan vonis Pengadilan Negeri Jombang terhadap Devid dan Kemat 'mereka bebas tanpa syarat'. Berdasarkan putusan tersebut, maka Mahkamah Agung memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Devid dan Kemat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Upaya hukum luar biasa tercantum di dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian satu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan bagian kedua peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 263 ayat (2) KUHAP menyebutkan permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar: apabila terdapat keadaan baru (bukti baru) dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Luhut M.P. Pangaribuan, *Op,Cit.*, hal. 87.

<sup>28</sup> Jawa Post, 16 Desember 2008, hlm. 4. Pada tanggal 15 Desember 2008 akhirnya terdakwa **Sugik dituntut bebas oleh jaksa** penuntut umum (JPU) yang diketuai oleh Endang Dwi Rahayu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jombang. Tuntutan bebas itu dibacakan oleh salah satu JPU, Didik Sudarmadi. Akan tetapi tuntutan bebas ini masih harus menunggu putusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang. Hakim meminta waktu satu (hingga) dua hari untuk menyusun putusan. "Untuk itulah putusan akan kita berikan pada hari Rabu, kata ketua majelis hakim," Kartijono. Kompas, 18 Desember 2008, hal 2. Dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan, pada tanggal 17 Desember 2008, **majelis hakim yang diketuai oleh Kartijono memberikan putusan bebas terhadap Maman Sugianto alias Sugik**. Beberapa alasan mendasari putusan majelis hakim; *pertama*, dalam putusannya hakim mengatakan terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan yang dimaksud. *Kedua*, berdasarkan putusan MA yang telah mengabulkan (peninjauan kembali) PK Kemat dan Devid. Dan *ketiga*, dalam kasus yang menimpa Sugik ini telah terjadi *error at pesona* atau kesalahan penyelidikan.

Jika saja, cara ber hukum majelis hakim pengadilan negeri Jombang pada waktu itu dijalankan dengan benar, adalah cara ber hukum dengan mencari makna terhadap kasus Asrori. Maksud dari hal itu, hakim tidak boleh berhenti pada satu titik, tetapi harus terus-menerus mencari makna yang lebih dalam, yaitu menempatkan hukum hanya untuk melayani manusia untuk mendapatkan harkat dan martabatnya.<sup>29</sup>

Di Indonesia kita memiliki Hakim yang mampu untuk itu, salah satunya mantan Hakim Agung Bismar Siregar ia mengatakan; “*keadilan jauh lebih penting daripada kepastian undang-undang, jadi carilah makna dari suatu undang-undang, lebih daripada prosedur hukum*”.<sup>30</sup>

Pendapat Otto Cornelis Kaligis dalam menguraikan peradilan kasus Asrori dengan terdakwa Devid, Kemat dan Sugik hanya merupakan salah satu contoh *miscarriage of justice* yang pernah terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>31</sup>

Pendapatan Otto Cornelis Kaligis ini, berawal dari sebuah pertanyaan mengapa mejelis hakim masih saja menyidangkan terdakwa Sugik sebagai pembunuh Asrori? Padahal telah di ketahui bersama bahwa pelaku pembunuhan Asrori adalah Very Idam Heryansyah alias Ryan, dan hal itu diperkuat berdasarkan pengakuan Ryan dan termasuk hasil pemeriksaan test DNA terhadap jenazah Asrori. Pertanyaan ini kemudian menukik pada persoalan mendasar dan menggelisahkan dalam sistem peradilan pidana kita, yakni *miscarriage of justice*.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 168.

<sup>30</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. xvii.

<sup>31</sup> Otto Cornelis Kaligis, *Miscarriage of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Perlunya Pendekatan Keadilan Restoratif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Manado, 08 November 2008, hal 3-4.

<sup>32</sup> Persoalan *miscarriage of justice* ini merupakan isu penting di tengah upaya memajukan dan menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang merupakan pilar penting dari penegakan pemerintahan yang baik. *Ibid*

Masih banyak sekali kasus *miscarriage of justice* yang terjadi dalam sistem peradilan pidana kita; mulai dari kasus-kasus tindak pidana biasa sampai dengan kasus-kasus tindak pidana khusus. **Todung Mulya Lubis** juga memberikan pendapat mengenai hal ini;

Bahwa sistem peradilan pidana kita bukan sesuatu hal yang sempurna. Peradilan pidana dapat saja keliru/salah dalam menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Polisi, jaksa penuntut umum, maupun hakim juga manusia yang bisa saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Kekeliruan peradilan pidana kita dalam menghukum seseorang yang tidak bersalah itu misalnya yang terjadi pada kasus **Sengkong** dan **Karta** di tahun 1974 dan peristiwa serupa terulang kembali di Bekasi pada kasus **Budi Harjono** di tahun 2002.<sup>33</sup>

**Michael Kirby** dengan tepat melukiskan tentang *miscarriage of justice* sebagai bayangan gelap pemisah yang menciptakan kesenjangan antara keadilan dengan realitas, antara prosedur hukum dalam suatu peradilan pidana dengan tindakan penegakan hukum pidana. Kata "*miscarriage*" secara literal berarti kegagalan mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Penambahan kata "*justice*" di belakang kata "*miscarriage*" berarti "*kegagalan mencapai tujuan tegaknya keadilan*".<sup>34</sup>

Kegagalan peradilan Asrori dalam mencapai tujuan tegaknya keadilan, seakan memberikan landasan bahwa munculnya peradilan semakin terasing dari dinamika masyarakatnya. Sehingga korban *miscarriage of justice* terkubur dalam kesendirian dan kesunyian di balik tembok penjara bersama dengan kematian sang dewi keadilan.

---

<sup>33</sup> Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, ctk Pertama, Kompas, Jakarta, 2009, hal 43-44.

<sup>34</sup> Otto Cornelis Kaligis, *Op., Cit*, hal 8.

Keterasingan lembaga pengadilan dari dimensi sosialnya, dituliskan secara berbeda oleh **Satjipto Rahardjo** dengan menggunakan istilah pengadilan yang terisolasi. Berikut kutipannya;

Pengadilan yang terisolasi ini juga dinyatakan dalam ungkapan pengadilan hanya sebagai corong undang-undang tidak lebih dan tidak kurang. Makna isolasi tersebut mengundang asosiasi ke arah kediktatoran pengadilan, oleh karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa harus melibatkan ke dalam atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut. Itulah sebabnya secara sosiologis pengadilan menjadi terisolasi dari keseluruhan dinamika masyarakatnya dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu.<sup>35</sup>

Inilah salah satu masalah yang muncul ketika terjadi *miscarriage of justice* dalam lembaga peradilan kita. Hukum akan kehilangan legitimasinya dalam masyarakat. Mungkin cara lain untuk keluar dari belenggu persoalan ini, sudah saatnya kita harus berfikir jernih bahwa cara berhukum yang menyandarkan diri pada paradigma positivisme sudah saatnya untuk ditinjau kembali. Sehingga tidak heran ketika penegak hukum peradilan Asrori menggunakan paradigma ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengalami hambatan dalam mendatangkan keadilan bagi ketiga terdakwa Devid, Kemat dan Sugik.

Menurut Satjipto Rahardjo, saat ini paradigma hukum Indonesia sangat kental sekali dengan positivisme hukum, yang membaca dan memahami hukum secara linear, deterministik, dan mekanistik, alhasil ia akan cenderung menjadi tawanan undang-undang. Maka harus ada pembebasan dari dominasi paradigma yang seperti itu.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Kompas, Fokus, *Kediktatoran Pengadilan*, 23 April 2001.

<sup>36</sup> Kompas, Fokus, *Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif*, 15 Juli 2002. Paradigma hukum legal-positivis bermuara pada aliran filsafat Positivisme yang berkembang dalam tradisi pemikiran filsuf Eropa (Eropa Kontinental), khususnya Prancis dengan para pemikirnya seperti Henri Saint Simon (1760-1825) dan August Comte (1798-1857). Positivisme merupakan paham yang menuntut kebenaran lepas dari segala prasangka metafisis, jika diterapkan dalam bidang hukum maka aliran filsafat ini menginginkan hukum agar tidak lagi dikonsepsikan sebagai asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lex*. Lihat Otje Salman &

Di tengah ketidakberdayaan paradigma positivisme hukum dalam mengatasi lemahnya penegakan hukum di Indonesia, lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengatakan;

Indonesia tidak bisa lebih lama berlarut-larut dalam cara berhukum sebagaimana selama ini dijalankan. Indonesia kini membutuhkan suatu tipe penegakan hukum yang ingin disebut progresif (Penegakan Hukum Progresif, PHP).<sup>37</sup> Berawal dari ikhtiar pencarian sebuah gagasan melalui catatan emas yang pada tajuk opini harian Kompas bahwa "*Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif*" dari situ kemudian hadir sebuah gagasan "*hukum progresif*". Menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif adalah "*hukum yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa dan ikut merasakan penderitaan bangsanya. Dengan demikian, hukum akan melayani kepentingan rakyatnya, bukan sebaliknya ...Hukum tidak berada di awang-awang atau ruang hampa, tetapi ada di dalam masyarakat..*"<sup>38</sup>

Secara filosofis gagasan hukum progresif, memposisikan hukum senantiasa berfungsi sebagai solusi bagi masyarakatnya. Hukum juga harus 'turun' ke dalam relung hati rakyatnya guna menjadi penyelamat di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, hukum tidak boleh menempatkan diri berpihak pada golongan tertentu saja.<sup>39</sup>

Paradigma hukum progresif di atas, mengantarkan penulis untuk melakukan perenungan (*contemplation*) guna mencari makna lebih dalam terhadap *miscarriage of justice* pada peradilan kasus Asrori, yang tidak semata-mata dilihat pada aspek peraturan hukum saja, akan tetapi juga pada aspek interaksi sosial penegak hukum dan masyarakatnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan atas bekerjanya hukum dalam kasus Asrori

---

Anton F. Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, ctk Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 79-80.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Kompas, Fokus, *Demokrasi Butuh Dukungan Hukum Progresif*, 22 Juni 2004.

<sup>39</sup> *Ibid.*

tersebut. Sehingga hukum progresif dapat menarik hukum dan mengeluarkannya dari ranah esoterik dan menjadikannya institusi yang bermakna sosial.

Sudah saatnya untuk mengedepankan diskursus hukum dalam melihat persoalan *miscarriage of justice* pada peradilan kasus Asrori dengan pendekatan yang interdisipliner. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memahami antara teks (hukum) dan realitas peradilan Asrori agar dapat di jelaskan secara lebih utuh, tanpa harus terbebani dengan arus utama paham positivisme hukum yang selama ini menjadi primadona di kalangan praktisi hukum demi menjaga kepastian undang-undang.

Dengan demikian penulis akan menggunakan pendekatan *socio-legal*, dengan harapan akan memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan studi hukum dalam menjelaskan keterkaitan antara hukum dan berbagai fenomena kemasyarakatan. Namun pendekatan *socio-legal* ini akan bertumpu pada dua arus utama; pertama, pada paradigma *interprevisme* terkait dengan *hermeneutics*, yang menekankan tentang eksaminasi terhadap teks (peraturan perundang-undangan). Penulis disini akan berupaya menemukan makna yang terjalin dalam sebuah teks. Selanjutnya yang kedua, paradigma *kritikal* yang menaungi antara lain teori-teori kritikal termasuk *critical legal studies*, *feminist legal theory*, atau *feminist jurisprudence*.<sup>40</sup> Akan tetapi dalam hal ini penulis hanya akan berusaha memfokuskan diri pada paradigma kritikal hukum progresif.

---

<sup>40</sup> Silistyowati Irianto, Meretas Jalan Keadilan Bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan (Suatu Tinjauan Socio-Legal), Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 April 2009, hal 42.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1). Bagaimana memahami perilaku penegak hukum kasus Asrori melalui pendekatan hukum progresif ?
- 2). Bagaimana penafsiran hukum progresif terhadap peradilan kasus Asrori ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas:

1. Untuk memahami perilaku penegak hukum kasus Asrori melalui pendekatan hukum progresif.
2. Untuk mendalami serta menganalisis secara kritis penafsiran hukum progresif terhadap peradilan kasus Asrori.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Secara garis besar, kegunaan dari hasil pengkajian dalam penulisan ini terdiri atas dua jenis, yakni secara teoritis dan praktis;

### **Kegunaan teoritis, yakni;**

1. Memberikan masukan berupa konsep dan cara berfikir yang dibangun dari fakta empiris dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta upaya memahami dan menganalisis secara kritis perilaku penegak hukum dalam peradilan kasus Asrori.
  2. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi secara teoritik dalam mengembangkan gagasan hukum progresif. Mengingat hukum
-



progresif adalah tipe ilmu yang selalu gelisah melakukan pencarian, pembebasan dan pencerahan.

**Kegunaan praktis, meliputi;**

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya Institusi Penegak Hukum Indonesia, dalam rangka penataan dan pembenahan kembali perilaku penegak hukum, dan diharapkan kedepan dapat memiliki semangat progresifitas dalam melakukan penegakan hukum.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar dapat mengetahui bekerjanya penegak hukum yang konvensional dengan penegak hukum yang progresif, untuk kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka ikut berproses mendukung aktivitas ke arah penegakan hukum yang berkeadilan

**E. Tinjauan Pustaka**

Secara normatif lembaga peradilan mempunyai peran, sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (UU tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman) yakni pada Pasal 2 ayat 1; yaitu tugas pokok lembaga peradilan ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>41</sup>

Tujuan peradilan pidana menurut **Harry C Bredemeire**, adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan

---

<sup>41</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 5.

terciptanya kerjasama. Dengan demikian lembaga peradilan difungsikan untuk menjaga keseimbangan dan kontrol sosial dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Peradilan kasus Asrori merupakan salah satu realitas bekerjanya hukum dalam menjalankan fungsi dasarnya,<sup>43</sup> yaitu kontrol sosial terhadap masyarakat. Lembaga peradilan berperan sebagai tempat untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang melibatkan anggota masyarakatnya. Dalam upaya tersebut, rupanya peran lembaga peradilan sangat penting untuk menghindari kecurangan, kekerasan dan kejahatan yang menyertainya dalam hal pemenuhan kepentingan yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa kehadiran lembaga peradilan itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak. Melalui hukum dan bekerjanya lembaga peradilan itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan.<sup>45</sup>

Di dalam lembaga peradilan semestinya banyak pihak yang harus dilindungi kepentingannya, baik kepentingan pelaku tindak pidana, kepentingan korban maupun kepentingan masyarakat atau negara. Bilamana terjadi ketidakseimbangan dalam perlindungan tersebut, akan dikhawatirkan tujuan hukum yang pada awalnya adalah untuk mendatangkan ketertiban dan

---

<sup>42</sup> Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian empiris Terhadap Pengadilan*, Ctk. Pertama, BP Iblam, 2004, Jakarta, hal 12-14.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 124,

<sup>44</sup> Pembahasan mengenai lingkungan peradilan, seringkali dirancahkan dengan pembahasan mengenai pengadilan, padahal secara substansial pertentangan pandangan tersebut tidaklah penting, sebab dalam penyebutan peradilan di dalamnya juga terkandung makna institusi (*pengadilan*), sedangkan dalam penyebutan kata pengadilan di dalamnya juga terkandung makna proses beracara (*peradilan*). Dan memang secara harfiah dapat saja orang memaknai kata "peradilan" sebagai hal yang menunjuk pada segala aktivitas pengadilan dalam menjalankan fungsinya yakni penegakan hukum dan penegakan keadilan. Lihat Sidik Sunaryo, *Op.Cit.*, hal. 56

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum "Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah"*, ctk. Pertama, UMS Perss, Surakarta, 2002, hal. 5.

kedamaian dalam masyarakat akan menjadi sulit untuk diwujudkan.<sup>46</sup> Memang tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut, bilamana secara pragmatis tujuan utama peradilan pidana hanya dipahami sebagai institusi hukum yang tugasnya sebatas memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak.<sup>47</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa “misi suci” lembaga peradilan pidana bukan semata-mata untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh **Oliver Wendell Holmes**, “*the supreme court is not court of justice, it is a court of law*”, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan.<sup>48</sup> Untuk menjalankan ‘misi suci’ tersebut, maka institusi peradilan dalam mengadili proses hukum di persidangan harusnya mencari kebenaran yang tidak hanya semata-mata diikat oleh prosedur/aturan-aturan yang ketat, melainkan mengadili ialah suatu proses hukum dari suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan keadilan.<sup>49</sup>

Lembaga pengadilan yang bertugas menyelenggarakan peradilan tidak dapat berbuat dan menghasilkan putusan yang responsif, tanpa mengaitkan diri pada peran-peran dari berbagai komponen sosial dan lingkungan masyarakat yang membentuknya.<sup>50</sup>

Di dalam kerangka penglihatan seperti itu, lembaga pengadilan tidak dilihat sebagai satu institusi otonom di dalam masyarakat, melainkan diterima

---

<sup>46</sup> Mahmutarom, HR., *Teori Keadilan & Implementasinya Dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana*, ctk. Pertama, Wahid Hasyim Press, Semarang, 2008, hal. 1.

<sup>47</sup> Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 1.

<sup>48</sup> Antonius Sudirman, *Op,Cit.*, hal. 1.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Rusli Muhammad, *Op,Cit.*, hal. 71.

sebagai institusi sosial yang merupakan bagian dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja di dalam masyarakat tersebut.<sup>51</sup>

Sudah menjadi pengamatan publik, bahwa perilaku sosial yang terjadi dalam peradilan kasus Asrori berjalan dengan benturan-benturan serta tegangan-tegangan di dalamnya. Namun karakteristik perilaku sosial yang dominan berorientasi pada tujuan kepastian hukum. Dalam hal ini, karakteristik itu didasarkan pada harapan dan minatnya terhadap pencapaian keadilan prosedural. Orientasi yang demikian membuat perilaku penegak hukum tidak mendasarkan diri pada pengertian hubungan sosial yang diharapkan oleh pihak-pihak lain. Pihak lain disini ialah representasi yang mengharapkan perilaku sosial penegak hukum dapat berorientasi pada nilai keadilan, yaitu keadilan substantif.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari persoalan perilaku penegak hukum terhadap peradilan Asrori, perlu kiranya menghadirkan sebuah paradigma kritikal yang menjadi bagian arus utama dalam menganalisa problem-problem hukum yang di hadapi. Paradigma kritikal yang di maksud ialah gagasan hukum progresif.

Hukum progresif tidak terlepas dari dinamika ilmu hukum itu sendiri, yang terus menurus bergerak, dan terkadang tidak dapat diprediksi. Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit.<sup>52</sup> Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, dan

---

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal. 54.

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, ctk.Kedua, Kompas, Jakarta, 2007, hal 189.

bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* akhir abad ke-20.<sup>53</sup>

Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian itu, maka hukum progresif dapat dikaitkan dengan tipe hukum dari **Nonet** dan **Selznick**. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, hukum progresif memiliki tipe responsif.<sup>54</sup> Dalam tipe yang demikian, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.

Hukum progresif juga memiliki relevansi dengan *legal realisme*, di mana hukum tidak di lihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab itu, kehadiran hukum di kontekstualisasikan dengan tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat hubungannya dengan *sociological jurisprudence* dari **Roscoe Pound**, yang menolak studi hukum hanya sebagai studi tentang peraturan perundang-undangan semata. Dengan demikian hukum progresif, mengajarkan cara berhukum melampaui paradigma legal-positivis.<sup>55</sup>

Berfikir secara progresif dalam hukum berarti harus berani keluar dari *mainstream* pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam

---

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif; Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1/No. 1/April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hal 3.

<sup>54</sup> Baca selanjutnya Nonet & Selznick, *Hukum Responsif*, ctk Pertama, Nusamedia, Bandung, 2007. hal 24

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, .... Op., Cit.* hal 5

keseluruhan persoalan kemanusiaan. Jadi agenda utama dari paradigma hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan tentang hukum.

Upaya untuk melakukan telaah kritis terhadap perilaku penegak hukum dalam peradilan kasus Asrori melalui dan menggunakan konsep ‘hukum progresif’, menjadi sangat relevan terkait dengan latar belakang gagasan ini yang khas Indonesia,<sup>56</sup> adapun asumsi dasar dari gagasan hukum progresif; *pertama*, bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Itulah sebabnya pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema untuk kehidupan manusia secara final, maka hukum bukan lagi untuk manusia, melainkan manusialah untuk hukum. Maka akan terjadilah pemaksaan terhadap manusia untuk dapat dimasuk-masukkan ke dalam skema hukum.<sup>57</sup>

*Kedua*, hukum bukan institusi yang mutlak dan final, melainkan dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Dengan demikian, bahwa hukum bukanlah institusi yang absolut, otonom dan selesai, melainkan merupakan realitas dinamis yang terus bergerak, berubah, membangun diri, seiring dengan perubahan kehidupan manusia.<sup>58</sup>

Untuk membuktikan bahwa hukum senantiasa berproses, Satjipto Rahardjo melukiskannya dengan sangat menarik sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Lihat Satjipto Rahardjo, *Membedah...Op.,Cit.* hal xx. Tulisan Prof. Tjip dengan topik “Indonesia membutuhkan Keadilan yang Progresif” ditulis pada tahun 2002 di Harian Kompas, justru merupakan pemicu kelahiran gagasan hukum progresif yang khas Indonesia.

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2007, hal viii

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif.... Op.,Cit.* hal 6.

“Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakekad ‘hukum yang selalu dalam proses menjadi’ (*law as a process, law in the making*)..<sup>59</sup>

*Ketiga*, orientasi hukum progresif bertumpu pada peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Di sini hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan.<sup>60</sup> Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.

*Keempat*, dalam kualitas yang demikian itu, maka hukum progresif adalah tipe ilmu yang selalu gelisah melakukan pencarian, pembebasan dan pencerahan. Pencarian terus dilakukan, oleh karena memang hakikat ilmu adalah: mencari kebenaran. Hukum progresif juga menempatkan diri sebagai kekuatan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari tipe berfikir legal-positivis. Sekalian dengan proses transformasi hukum yang lebih mengutamakan tujuan dari pada prosedur, merupakan komitmen hukum progresif yang mencerahkan<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah ... Op., Cit.* hal 265.

<sup>61</sup> Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2007, hal. 5.

## F. Metode Penelitian

Penelitian terhadap perilaku penegak hukum dalam peradilan Asrori, akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian *socio-legal*<sup>62</sup> dengan pendekatan kualitatif<sup>63</sup>, penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap data primer,<sup>64</sup> yakni data yang diperoleh secara langsung berupa pernyataan tertulis maupun lisan dari penegak hukum dalam kasus Asrori sebagai subyek yang diteliti. Penelitian *socio-legal* merupakan penelitian hukum dengan paradigma non-positivistik. Hal ini biasanya dalam penelitian *socio-legal* dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial, yang bersifat interdisipliner. Metode interdisipliner itu dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas, dan keterkaitannya dengan relasi kekuasaan dan konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi di mana hukum itu berada.<sup>65</sup>

Karakteristik metodologi studi *socio-legal* memperlihatkan tersedianya berbagai metode penelitian yang luas bagi para peneliti hukum. Hal ini menjadi penting, karena sampai hari ini masih banyak sarjana hukum yang

---

<sup>62</sup> Esmi Warassih, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007, hal 5.

<sup>63</sup> Penelitian kualitatif tidak mengedepankan keterwakilan jumlah populasi, akan tetapi ia lebih mengarahkan diri pada suatu objek studi yang diteliti agar dapat memberikan penjelasan pada realitas sosial yang lain.

<sup>64</sup> Pengumpulan data primer ditempuh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*). Wawancara dimulai terhadap informan kunci yang telah ditetapkan secara *purposive* sesuai kepentingan dan keperluan analisis, sebagai sumber data primer, yaitu Polisi sebagai penyidik, Jaksa penuntut umum dan Ketua Majelis Hakim dalam peradilan Asrori. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, data akan di analisis secara deskriptif.

<sup>65</sup> Sulistyowati Irianto, *Op., Cit*, hal 40.



mencari-cari metode penelitian ilmu hukum “murni” monodisiplin, yang tidak tercemar oleh ilmu sosial.<sup>66</sup>

Dengan metode interdisipliner tersebut akan berimplikasi terhadap pilihan paradigma yang akan dipergunakan dalam menjelaskan gejala-gejala hukum dan hubungannya dengan manusia,<sup>67</sup> lebih khusus lagi kaitannya terhadap peradilan kasus Asrori. Paradigma *kritikal* dan paradigma *interprevisme* justru merupakan rumah yang luas dan menjadi domain bagi banyak pendekatan dalam teori dan metodologi dalam ilmu sosial.<sup>68</sup>

Kegagalan paham positivisme hukum dalam memandu kehidupan manusia, disebabkan oleh modus berfikirnya yang secara konsisten mempertahankan pengaruh *reduksionisme*,<sup>69</sup> *determinisme*,<sup>70</sup> *objektivisme*,<sup>71</sup> dalam ilmu hukum. Dengan menampilkan hukum sebagai institusi sosial,<sup>72</sup> merupakan keinginan untuk menangkap serta memahami ilmu hukum secara lebih utuh. Berawal dari itu, muncul sebuah tawaran paradigma holistik<sup>73</sup> yang

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linier terhadap realitas. Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik; “Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead”*, ctk.Pertama, Teraju, Jakarta, 2003, hal 2-3.

<sup>70</sup> Paham ini memandang alam sepenuhnya yang dapat dijelaskan, diramal, dan dikontrol berdasarkan hukum-hukum yang deterministik (pasti) sedemikian rupa sehingga memperoleh kepastian setara dengan kepastian matematis. *Ibid*

<sup>71</sup> Paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamati. *Ibid*

<sup>72</sup> Sebagaimana dikatakan hukum sebagai institusi sosial, adalah upaya untuk mengidentifikasi dan mengamati hukum lebih dari pada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat. dalam pemahaman hukum sebagai institusi sosial itu, dibicarakan juga hubungan hukum dengan kekuasaan dan lain-lain. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ctk.Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 117.

<sup>73</sup> Paradigma dalam bahasa inggris *paradigm*, berasal dari bahasa Yunani *paradiegma* yang terdiri dari dua suku kata *para* dan *dekyani*. Suku kata *para* berarti disamping, disebelah. Sedangkan, *deykani* artinya memperlihatkan, maksudnya model contoh, erketipe, ideal.

secara bersamaan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari paradigma *kritikal* hukum progresif

Berdasarkan pemahaman yang demikian, agenda utama paradigma *kritikal* hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kearifan itu hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum serta masyarakatnya.

Di sini arti penting pemahaman paradigma *kritikal* hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dalam kualitas yang demikian, hukum progresif tidak semata-mata hanya menekuni sistem hukum pada sifatnya yang dogmatik, melainkan juga memedulikan aspek perilaku sosial pada sifatnya yang empirik. Sehingga kita akan melihat problem kemanusiaan secara utuh dalam menyajikan hukum yang berorientasi keadilan.

Kemudian penelitian *socio-legal* berimplikasi pada metode interdisipliner yang memberikan kemungkinan secara luas terhadap paradigma ilmu sosial untuk menjadi bagian penting dalam penelitian *socio-legal*. Hal ini semacam upaya dalam menentukan pilihan paradigma untuk menjelaskan problem-problem hukum yang di hadapi. Paradigma *interprevisme* terkait dengan

---

Secara harfiah paradigma sering cara pandang maupun dasar konseptual. Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal x. Paradigma dapat juga diartikan sebagai kesatuan gagasan dari suatu masyarakat sains tertentu, dalam kurun waktu tertentu yang dipegang teguh secara komitmen oleh masyarakat. Lili Rasjidi & I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, ctk.Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 106.

pendekatan hermeneutik<sup>74</sup> (*hermeneutics*), yang menekankan tentang eksaminasi terhadap teks (Pasal 3 KUHAP yaitu; “*peradilan dilakukan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini*”). Dengan demikian, di luar ketentuan mekanisme KUHAP, maka tindakan menghentikan persidangan terdakwa Sugik tidak dapat di benarkan). Peneliti akan berupaya memahami makna yang terjalin dalam sebuah teks tersebut.<sup>75</sup>

Pendekatan hermeneutik ini sering disebut sebagai pendekatan intepretatif, karena mencoba membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritanisme para yuris positif yang elitis. Pendekatan ini dengan strategi metodologisnya, menganjurkan *to learn from people*, mengajak para pengkaji hukum agar menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna atau pencari keadilan.<sup>76</sup>

Titik tolak hermeneutika adalah, bahwa setiap manusia memberikan sendiri makna pada kehidupan mereka, dan ini tidak dapat diregistrasi (diamati

---

<sup>74</sup> Pendekatan hermeneutik adalah pendekatan untuk memahami objek (produk perilaku manusia yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya), dari sudut perilaku aksi-interaksi (yang disebut *actor*) itu sendiri. Pendekatan hermeneutik berasumsi secara paradigmatis bahwasannya setiap bentuk dan produk perilaku antar-manusia itu – dan karena itu juga produksi hukum, baik yang *inabstracto* maupun yang *inconcreto* - akan selalu ditentukan oleh intepretasi yang dibuat dan disepakati para pelaku yang terlibat dalam proses itu, yang tentu saja akan memberikan keragaman makna pada fakta yang sedang dikaji sebagai objek. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pendekatan ini, dengan strategi metodologisnya menganjurkan *to learn from the people*, mengajak para pengkaji hukum agar juga menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan/atau pencari keadilan. Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi)* Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal 23.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Yudi Kristiana, *Op., Cit*, 24.

dan direkam) dengan *observasi eksternal* berdasarkan model keilmu-alaman. Melainkan, mereka harus dipahami dari ‘dalam’.<sup>77</sup>

### G. Analisis Data

Kegiatan analisis data ini merupakan upaya yang berkelanjutan terhadap data yang telah di kumpulkan dari hasil penelitian lapangan. Kemudian data tersebut akan dibahas dan dianalisis sesuai dengan karakteristik dari metode penelitian *socio-legal*, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal; *pertama, studi tekstual* yang terkait dengan (*substansi hukum*)<sup>78</sup> yaitu Pasal 3 KUHAP yaitu; “*peradilan dilakukan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini*”. Data yang sifatnya tekstual itu akan di analisa dengan menggunakan studi hermeneutik. Studi hermeneutik merupakan sebuah studi yang memposisikan dirinya pada telaah atau analisa teks. Sebagai metode analisa teks, studi hermeneutika berusaha menemukan makna dan pesan yang terkandung dalam sebuah teks.

Berkaitan dengan upaya penelusuran realitas makna kehidupan melalui ungkapan bahasa dan teks itu, para filsuf hermeneutik hadir dengan berbagai macam konsepnya. Sementara penulis akan memakai konsep hermeneutika **Paul Ricoeur**. Menurut Ricoeur hermeneutika adalah proses mencari makna yang tersembunyi di balik teks, serta mengarahkan perhatiannya pada makna objektif dari teks, terlepas dari maksud subjektif pengarang atau orang lain.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan “Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHAP”*, ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 32.

<sup>78</sup> Sulistyowati Irianto, *Op., Cit* hal 38.

<sup>79</sup> Paul Ricoeur, *Filsafat Wacana; Membelah Wacana dalam Anatomi Bahasa*, ctk. Pertama, IRCiSod, Yogyakarta, 2003, hal 223.

Salah satu pokok pemikiran hermeneutika Ricoeur, ialah proses “*distansiasi*” dan “*apropriasi*”. Distansiasi merupakan objektivasi makna ke dalam struktur imanen teks, yang menjamin otonominya dari subjektivitas pengarang maupun situasi awalnya, hal ini merupakan bagian dari agenda “dekontekstualisasi”. Otonomi teks tersebut membuka kesempatan dilakukannya proses “*apropriasi*”, yakni membaca teks yang otonom tersebut dalam cakrawala eksistensial penafsir saat ini, dan hal ini merupakan agenda “rekontekstualisasi”. Jika distansiasi berkaitan dengan penjelasan (*ekleren*), maka apropiasi tak lain adalah proses pemahaman (*verstehen*).<sup>80</sup>

Kemudian karakteristik dari metode penelitian *socio-legal* yang kedua, merupakan studi kontekstual yang mengarahkan analisisnya terhadap perilaku sosial penegak hukum dan subyek hukumnya.<sup>81</sup> Dalam hal ini pusat perhatian akan ditujukan pada pola interaksi beserta kinerja dan kebijakan polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum maupun pada putusan hakim yang dikontekstualisasikan terhadap kasus Asrori, yang akan dianalisa dan dijelaskan dengan menggunakan studi hukum progresif.

---

<sup>80</sup> Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hasan Hanafi*, ctk.Pertama, Teraju, Jakarta, 2002, hal 31.

<sup>81</sup> Sulistyowati Irianto, *Op.,Cit*, hal 39.

## BAB II

# LATAR BELAKANG DAN DASAR PEMIKIRAN GAGASAN HUKUM PROGRESIF

### A. Hukum di Tengah Arus Perubahan Sosial

Sebagaimana bila kita membicarakan topik mengenai ilmu hukum,<sup>1</sup> kita akan berhadapan dengan suatu ilmu dengan sasaran objek yang nyaris tak bertepi. Objek dalam studi hukum itu menjadi begitu luas oleh karena ia bersentuhan dengan sejumlah besar aspek kehidupan manusia, sebut saja; manusia itu sendiri, masyarakat, negara, politik, sosial, ekonomi, sejarah, psikologi, filsafat, budaya, agama, dan aspek yang lainnya. Hukum itu akan bertemu dengan sejumlah aspek tersebut, bertemu dalam arti berinteraksi, berkorespondensi, dan saling mengontrol semua faktor tersebut.<sup>2</sup>

Ilmu hukum di berikan tugas untuk mengawal (hukum) yang terus mengalami perkembangan di tengah arus perubahan sosial sampai dengan hari

---

<sup>1</sup> Tampaknya ilmu hukum dalam sejarah kemunculannya mengalami sebuah pertentangan berkepanjangan. Rekam sejarah itu tercatat pada abad 19, muncul pandangan yang meragukan posisi keilmiahan dari ilmu hukum. **J.H. von Kirchmann** pada tahun 1848 dalam sebuah pidatonya yang diberi judul *Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft* artinya (ketidakberhargaan ilmu hukum sebagai ilmu) menyatakan ilmu hukum itu adalah bukan ilmu. Pada abad 20, juga muncul pandangan yang menolak keilmiahan dari ilmu hukum. Hal ini tercermin dari karya **A.V. Lundstedt** yang berjudul *Die Inwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft* (ketidak-ilmiahan ilmu hukum) yang terbit pada tahun 1932. Penolakan kedua tokoh ini terhadap ilmu hukum, yaitu berdiri di atas argumentasi bahwa objek dari ilmu hukum itu tidak seperti ilmu lainnya yang memiliki sifat universal-bersifat lokal. Objek ilmu hukum tidak dapat dipegang karena ilmu hukum selalu berubah-ubah dan berbeda-beda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Jadi ilmu hukum tidak memiliki landasan keilmuan sebagaimana yang dimiliki oleh ilmu lain. Atas pandangan yang minor terhadap ilmu hukum tersebut, **Paul Scholten** melalui karyanya berjudul *De Structuur der Rechtswetenschap* yang terbit pada tahun 1942 mencoba menjernihkan tentang status ilmu hukum sebagai ilmu yang sesungguhnya. Dalam karyanya ini, Scholten secara ringkas, jernih dan jelas memaparkan pandangannya tentang hukum, keadilan dan ilmu hukum. Anis Ibrahim, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Milenium Ketiga*, ctk.Pertama, In-TRANS, Malang, 2007, hal 8-9.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, ctk.Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal 1.

ini.<sup>3</sup> Dalam kaitannya, maka hukum akan terus menerus dihadapkan kepada perubahan-perubahan yang tidak melepaskan diri terhadap medan ilmu yang selalu bergeser.<sup>4</sup>

Perubahan-perubahan tersebut dapat berkaitan antara lain dengan basis sejarah dari hukum itu sendiri. Di abad ke-19 misalnya, negara modern muncul menjadi basis fisik-teritorial yang menentukan hukum. Konsep-konsep, prinsip, doktrin pun harus ditinjau kembali dan diperbarui. Perkembangan *sains*, teknologi, dan industrialisasi pun memaksa atau mendesak kepada hukum segera melakukan reposisi diri dengan segala implikasinya.<sup>5</sup>

Melihat dan memproyeksikan ilmu hukum pada latar belakang yang selalu berubah, maka kita bisa mengatakan bahwa garis depan ilmu hukum juga senantiasa berubah. Sejalan dengan itu, ilmu hukum pun akan berkualitas sebagai ilmu yang senantiasa mengalami perubahan dan pembentukan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, setiap kali manusia menghendaki dan membutuhkan hukum akan berubah, maka hukum harus menjadi bagian dari kehidupan sosial manusia yang jauh lebih luas.

Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup> Karena hukum merupakan suatu produk hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan kemasyarakatan,

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, ctk. Pertama, Bayumedia, Malang, 2009, hal 74.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hal 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Khudzäifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum "Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990"*, ctk. Kedua, UMS Press, Surakarta, 2004, hal 1.

maka di dalam proses penciptaan dan perkembangannya ia ditentukan oleh sejumlah aspek hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan tersebut.<sup>8</sup> Kenyataan ini mengatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang utuh, dan menyatu dengan masyarakat serta manusia tempat hukum itu berada.<sup>9</sup>

Hukum tidak dapat mengabaikan dan menutup diri terhadap perubahan fundamental yang terjadi dalam dunia *sains*.<sup>10</sup> Pada kenyataan yang sangat sederhana sistem masyarakat yang terus-menerus mengalami perubahan tentu akan sangat mempengaruhi terhadap perjalanan dunia keilmuan. Dengan demikian bila tidak ingin melihat hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan, sudah semestinya memahami hukum menjadi bagian kesatuan utuh dalam perkembangan *revolusi sains*.

Secara komprehensif di dalam buku "*The Structure of Scientific Revolution*" Thomas. S Khun mengungkapkan;

Perkembangan *sains* menjadi proses sedikit demi sedikit yang menambahkan item-item kemudian satu per satu atau dalam bentuk gabungan, kepada timbunan yang semakin membesar yang membentuk teknik dan pengetahuan *sains*.<sup>11</sup> Pergeseran *sains* yang begitu cepat mengubah pula tatanan berfikir Fritjof Capra, ia mengatakan keberhasilan *The Tao Of Physics* telah mengubah hidup saya secara dramatis. Karir profesional saya telah meluas dari seorang fisikawan (terlibat dalam riset teoretik fisika partikel) menjadi peneliti teori sistem dan filsuf *sains*.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Freddy Tengker (penyadur), *Sejarah Hukum "Suatu Pengantar"*, ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 91.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum "Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan"*, ctk. Pertama, UMS Press, Surakarta, 2004, hal 46.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hal 11.

<sup>11</sup> Thomas. S Khun, *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*, ctk. Kelima, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal 1.

<sup>12</sup> Selama dua puluh lima tahun terakhir ini, saya (Fritjof Capra) telah banyak berpergian jauh, membahas berbagai implikasi filosofis dan sosial dari *sains* kontemporer dengan kalangan profesional maupun awam di seluruh dunia. Dalam melakukan hal tersebut, saya secara konsisten mengeksplorasi satu tema tunggal; perubahan mendasar pandangan dunia yang muncul dalam *sains* dan masyarakat menjelang akhir abad 20--suatu perubahan yang



Dalam terminologi **Kuhn**, momentum perubahan ilmu dari normal menjadi abnormal itu disebut revolusi keilmuan (*scientific revolution*). Kecepatan dan durasi proses revolusi keilmuan itu tergantung dari cepat atau lambatnya kehadiran paradigma baru yang lebih benar. Suatu perubahan pada tingkat substansi atau metodologi saja belum dapat dikatakan sebagai perkembangan ilmu, kecuali sekedar dinamika internal dalam ilmu itu sendiri. Ilmu benar-benar dapat dikatakan telah berubah atau berkembang ketika paradigma baru telah hadir menggantikan paradigma lama.<sup>13</sup>

Perkembangan *sains* yang ditulis oleh **Khun** lebih sederhana dan mudah dapat dimengerti setelah dipaparkan oleh **Satjipto Rahardjo** secara singkat. Menurutnya;

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak datar-datar saja, tetapi penuh dengan gejolak, demikian halnya dengan paradigma keilmuan.<sup>14</sup>

Perubahan, transformasi bahkan revolusi paradigmatik di bidang keilmuan juga terjadi dan melanda disiplin ilmu hukum. Hal ini disebabkan ketergantungannya terhadap sistem masyarakat yang mempengaruhi bekerjanya hukum itu sendiri.

Apabila kita memproyeksikan hal tersebut kepada latar belakang dikemukakan **Von Savigny**, maka hukum itu baru berhenti berproses manakala sistem

---

mengungkap tak kurang dari suatu visi baru tentang realitas—beserta implikasi-implikasi sosial dari transformasi kultural ini untuk abad-abad mendatang. Fritjof Capra, *The Tao Of Physics "Menyikapi Kesejajaran Fisika Modern dan Mistisisme Timur"*, Jalasutra, Yogyakarta, 2000, hal 20.

<sup>13</sup> Sudjito, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, "Perkembangan Ilmu Hukum; Dari Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional", Yogyakarta, 28 Maret 2007, hal 5-6.

<sup>14</sup> Satjipto Rahrdjo, *Op. Cit*, hal xiii.

masyarakat itu sendiri sudah lenyap dari muka bumi. Dengan demikian hukum akan selalu berkelindan selama kehidupan masyarakat masih ada “ *Es ist und wird mit dem Voelke*”.<sup>15</sup>

Perubahan, pergeseran dan perkembangan ilmu hukum dapat digolongkan sebagai kemajuan (*progresivitas*) apabila arah dan kualitas perubahannya mampu mendekatkan manusia kepada nilai kebenaran dan keadilan yang sebenar-benarnya. Sebaliknya, apabila perubahan itu semakin menjauhkan diri dari nilai kebenaran dan keadilan, dapatlah disebut sebagai kesesatan, kemunduran bahkan kegagalan. Arah dan kualitas perubahan ilmu hukum dapat dilihat pada tataran perubahannya, apakah pada paradigma, substansi atautkah sekedar metodologi. Penetrasi kejiwaan manusia terhadap realitas, yaitu segala kondisi, situasi atau objek-objek yang dianggap benar-benar ada di dalam dunia kehidupan akan mempengaruhi arah, kualitas maupun tataran perubahan ilmu hukum.<sup>16</sup>

Pandangan ini diyakini dapat mengantarkan melihat hukum secara kritis dalam kecenderungan kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang ke arah suatu masyarakat modern.<sup>17</sup> Kondisi yang demikian menuntut adanya hukum yang berdimensi nasional, yang memiliki paradigma berwawasan ke-indonesiaan, sekaligus juga mengakomodasi tuntutan zaman.<sup>18</sup> Sehubungan dengan hal itu, perlu kiranya mengeksplorasi serta menegaskan kembali

---

<sup>15</sup> Sri Rahayu dan Niken Savitri (penyunting), *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum “Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta”*, ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 29.

<sup>16</sup> Sudjito, *Op.,Cit*, hal 2.

<sup>17</sup> Khudzaiifah Dimiyati, *Op.,Cit*, hal 01.

<sup>18</sup> *Ibid*.

dialektika pemikiran hukum di tengah arus perubahan sosial yang mengilhami dasar konstitusionalitas negara ini.

Dalam abad sekarang ini susunan masyarakat menjadi semakin kompleks serta pembedaan kehidupannya pun semakin maju. Secara tersirat keadaan ini hendak mengisyaratkan, bahwa pengaturan yang dilakukan oleh hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu. Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Itu berarti, peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika masyarakat beserta implikasinya di tengah arus perubahan sosial.

Dalam pemahaman yang demikian, sejauhmana hukum dapat meletakkan fondasi aksiologis keilmuannya belum cukup bila mempelajari hukum hanya berada pada aspek legal-formal yang sangat ketat. Sebagaimana **Holmes** mengatakan perjalanan yang di tempuh oleh hukum bukanlah jalur dan ruas logika saja, melainkan juga rel pengalaman.<sup>19</sup>

Pengertian tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk memahami lingkungan tempat hukum itu bekerja, terutama dalam dimensi perubahannya dan sekaligus juga kepada permasalahan mengenai hubungan antara hukum dan perubahan sosial.<sup>20</sup>

Tidak dapat disangkal, bahwa adanya perubahan-perubahan sosial yang fundamental selalu akan diikuti dengan kehidupan hukumnya. Namun, jika

---

<sup>19</sup> Freddy Tengker (penyadur), *Op. Cit*, hal 3.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, ctk.Kedua, Alumni, Bandung, 1983, hal 2.

hukum itu sama sekali kurang atau bahkan tidak dapat memberikan tanggapan terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi, maka hal itu sebagai petanda bahwa ia tetap mempertahankan dirinya sebagai institusi yang tertutup. Bila ini terjadi maka hukum akan sulit diharapkan untuk menjadi instrumen dalam hal menata kehidupan sosial yang semakin besar dan kompleks.<sup>21</sup>

Mengenai tema perubahan sosial sebagai suatu topik tersendiri, memanglah amat luas secara substansial makna dan artinya. Dengan demikian hal ini dapat memberikan kemungkinan bagi berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk mengkajinya. Sekalipun bisa dikatakan, bahwa pembahasan mengenai aspek hukum dalam perubahan sosial sudah merupakan pembatasan terhadap masalahnya yang semula di persepsikan amat luas itu, namun kita dapat mengatakan bahwa pembatasan tersebut (aspek hukum) tetap memiliki problem tersendiri untuk dikaji.<sup>22</sup>

Misalnya, ketika kita memusatkan perhatian kepada perubahan yang terjadi pada suatu lembaga peradilan. Dalam hubungan ini, maka perubahan lembaga peradilan bisa dilihat dari sudut perubahan peraturannya atau perilaku penegak hukumnya seperti, hakim, jaksa, advokad, dan sekaligus juga kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakatnya. Pemaknaan terhadap arus perubahan sosial justru tidak saja dibatasi dari beberapa variabel tersebut, bisa saja perubahan lembaga peradilan menjadi bagian dari tekanan arus ekonomi

---

<sup>21</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum "Sebuah Telaah Sosiologis"*, ctk.Pertama, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal 9-10.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.,Cit.*, 2.

dan politik. Hal ini menunjukkan betapa luasnya dalam memahami tema perubahan sosial itu sendiri.

Pada bagian lain dalam disertasi **Satjipto Rahardjo**, ia mengutip pendapat dari **Grossman**, bahwa;

Perubahan sosial secara umum menampakkan diri dalam bentuk perubahan yang menimbulkan akibat-akibat sosial. Akibat sosial ini akan memungkinkan untuk terjadi perubahan dalam bentuk, susunan serta hubungan yang berbeda dari yang semula ada. Di sini terjadi pergeseran dalam pola hubungan di antara individu dengan individu atau antar kelompok dalam masyarakat, atau unsur-unsur dalam suatu sistem.<sup>23</sup>

Dari bingkai pemikiran itu, sulit sekali untuk mengatakan bahwa perubahan sosial yang terjadi tidak memiliki akibat sosial dalam struktur masyarakat secara umum. Bahkan akibat sosial itu tidak saja dalam posisi yang dapat diterima secara wajar dan positif oleh masyarakat, melainkan ada juga yang berfikir sebaliknya. Pernyataan itu bisa kita temukan misalnya, pada peradilan Asrori yang beberapa waktu yang lalu menjadi polemik. Ada anggapan bahwa peradilan Asrori sudah berada pada jalur yang benar sebagaimana menurut ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya ada pula yang mengatakan bahwa peradilan Asrori tidak mendatangkan keadilan bagi ketiga terdakwa. Hal ini membuktikan, secara tidak langsung masyarakat akan merasakan akibat sosial yang ditimbulkan dari proses-proses hukum yang terjadi, meskipun respon tersebut dalam posisi yang saling bertentangan.

Manakala kita telah memahami bahwa hukum itu tidak dapat menghindari arus perubahan sosial di tengah masyarakat sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, maka kita dapat menarik hukum ke dalam arus

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

penyelenggaraan suatu tata kehidupan yang lebih luas, yaitu; ke dalam masyarakat itu sendiri.<sup>24</sup>

## **B. Watak Kultural Hukum Modern dan Pengaruhnya**

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara-negara dunia dewasa ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Kelahiran hukum modern bagaikan tiba-tiba menciptakan suatu kultur kehidupan yang baru di dunia ini. Hukum modern mengantarkan kehidupan dan peradaban manusia kepada suatu momentum terjadinya pencabangan. Sejak saat itu kehidupan hukum dihadapkan kepada suatu persimpangan jalan, yang satu pada aras jalan keadilan, sedangkan yang lain memusatkan perhatian pada pengoperasian hukum modern secara lebih pasti dan akurat. Hal tersebut menimbulkan situasi yang cukup rumit, karena keduanya hampir bertolak satu sama lain.

Sejak munculnya hukum modern, seluruh tatanan sosial yang ada mengalami perubahan luar biasa. Kemunculan hukum modern tidak terlepas dari munculnya negara modern.<sup>25</sup> Proses pembentukan negara modern merupakan bagian dari sejarah "deferensiasi" kelembagaan, yang menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi utama dalam masyarakat itu tampak ke depan sepanjang berlangsungnya proses tersebut. Dari situ akan terlihat terjadinya pengorganisasian masyarakat yang semakin meningkat, melalui

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ctk.Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 123.

<sup>25</sup> Oje Salman & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum "Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali"*, ctk.Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal 146.

berbagai elaborasi dari fungsi-fungsi tersebut.<sup>26</sup> Bagi ilmu hukum, hal ini merupakan sebuah puncak perkembangan yang ujungnya berakhir pada dogmatisme hukum, liberalisme, kapitalisme, formalisme dan kodifikasi.<sup>27</sup>

#### Munculnya sistem hukum modern menurut **Satjipto Rahardjo**;

Merupakan respon terhadap sistem produksi ekonomi baru (kapitalis), karena sistem yang lama sudah tidak bisa lagi melayani perkembangan-perkembangan dari dampak bekerjanya sistem ekonomi kapitalis tersebut. Dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa sistem hukum modern merupakan konstruksi yang berasal dari tatanan sosial masyarakat Eropa Barat semasa berkembangnya kapitalisme pada abad ke-19.<sup>28</sup>

Pertemuan antara hukum modern dan hukum setempat (misalnya hukum adat)<sup>29</sup> yang telah ada lebih dahulu selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun, menimbulkan hal yang berseberangan antar keduanya. Dikatakan demikian, oleh karena di situ tidak hanya terjadi pertemuan antara dua bentuk atau format hukum yang berbeda, melainkan juga pertemuan antara dua cara hidup atau kultur yang sangat kontras. Inilah yang menyebabkan pertemuan itu seringkali terlihat sangat dramatis.

Hukum modern yang melalui berbagai macam cara atau jalan, kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, adalah suatu tipe hukum yang mencapai

---

<sup>26</sup> Dalam penjelasan Gianfranco Poggi, ia membagi proses pembentukan tersebut ke dalam tahap *feodalisme*, *standestaat*, *absolutisme*, *civil society*, dan *contitutional state*. Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hal 215.

<sup>27</sup> Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Op., Cit*, hal 147.

<sup>28</sup> FX. Adji Samekto, *Justice Not For All "Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif studi Hukum Kritis"*, ctk.Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hal 40.

<sup>29</sup> Menurut pemahamannya, hukum adat pada dasarnya diturunkan dari rasa kepatautan, yang karenanya masyarakat merasa wajib untuk menaatinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh **Snouck Hurgronje**, hukum adat mempunyai makna sebagai keseluruhan hukum dari masyarakat pendahulu maupun kebiasaan yang disusun oleh para tetua, yang berbeda dari apa yang disusun oleh generasi kemudian. Sedangkan **Moh. Koesnoe** tampaknya ingin mendefinisikan hukum adat atas dasar cakupan artinya yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengertian beliau, hukum adat esensinya adalah keseluruhan ajaran nilai dan implementasinya yang mengatur cara hidup masyarakat. Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, ctk.Pertama, Teras, Yogyakarta, 2008, hal 6-7.

puncak perkembangannya pada abad ke-19 di Eropa. Sejak semua itu berlangsung di Eropa daratan, maka perkembangan hukum juga harus berbagi (*sharing*) dengan perkembangan sosial-budaya yang sama. Artinya, perkembangan hukum itu tidak terlepas dari perkembangan kultur di bagian dunia tersebut.<sup>30</sup>

Akan tetapi dalam kesempatan yang sama, tidak jarang kita melihat pengaruh dari hukum modern dapat membuat hukum setempat dengan segala kearifan lokalnya menjadi terasing di rumahnya sendiri. Hal tersebut dilakukan dengan sebuah proses penaklukan. Salah contoh yang terjadi di tanah air, ketidakberdayaan sekelompok "suku anak dalam" yang menolak bagian dari warganya untuk tidak diadili menurut hukum positif (hukum negara), mereka melakukan ritual adat di depan kantor Pengadilan Sarolangun di Jambi, hal ini merupakan cermin marginalisasi terhadap hukum adat setempat. Apa yang terjadi terhadap suku anak dalam di Sarolangun-Jambi adalah contoh kecil saja dari apa yang terjadi di banyak bagian belahan dunia.

Fakta ini menunjukkan, bahwa tidak semua negara dan bangsa di dunia memiliki kosmologi seperti bangsa-bangsa di Eropa yang *nota-bene* sebagai peng-ekspor hukum modern. Bangsa-bangsa di kawasan Asia Timur, di mana Indonesia berada, tentunya memiliki kosmologi yang berbeda. Nilai-nilai dan tradisi mereka lebih bersifat kontekstual daripada individual. Dengan demikian hukum modern yang sangat Eropa-sentris berkorespondensi dengan

---

<sup>30</sup> Hukum tersebut memulai sejarahnya sejak abad-abad ke-7 dan ke-8, yaitu masa *feodalisme*, dan terus tumbuh serta berkembang melewati abad-abad ke-12, 15, 17 dan mencapai puncaknya pada abad ke-19, dengan *rule of law* dan negara konstitusionalitas. Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, ctk.Pertama, Kompas, Jakarta, 2007, hal 106.



dinamika kultur di bagian dunia tersebut, sehingga sistem hukumnya juga memiliki muatan kultur Eropa yang sangat kuat.<sup>31</sup>

Watak liberal dari hukum modern, yaitu adanya *spirit hegemoni* yang tidak akan membiarkan adanya bentuk tatanan lain (hukum) kecuali yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara. Karena hukum modern sangat identik dengan hukum negara. Dengan begitu hukum harus dibuat oleh badan khusus, dirumuskan secara tertulis, dan diumumkan kepada publik. Akibatnya yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut tidak bisa disebut sebagai hukum.

Perubahan tersebut sangat revolusioner karena secara radikal telah menghilangkan tatanan yang lama digantikan dengan yang baru dan berbeda sama sekali. Sejak saat itu, hukum tidak lagi muncul dari dalam proses interaksi antara anggota masyarakat itu sendiri, melainkan merupakan sesuatu yang artifisial karena dibuat secara sengaja oleh badan tertentu yang diberi wewenang khusus oleh negara untuk itu.

Sejak saat itulah negara menghendaki dalam mengoperasikan hukum dengan logika yang rasional. Dengan begitu hukum tidak lagi semata-mata tempat untuk mencari keadilan, melainkan juga menerapkan undang-undang berdasarkan prinsip kepastian hukum. Disinilah hukum modern berada di persimpangan, sebab antara keadilan dan hukum yang diterapkan terdapat perbedaan yang sangat besar. Wilayah keadilan tidak persis sama dengan

---

<sup>31</sup> Untuk menyebut contoh yang lain, yaitu pengaruh hukum modern di Micronesia. Hukum Micronesia adalah sebuah transplantasi, yaitu hukum Amerika Serikat yang diterapkan di negara kepulauan tersebut. Ternyata pada waktu itu masyarakat Micronesia beranggapan bahwa hukum modern lebih banyak menimbulkan persoalan daripada menyelesaikan masalah. Satjipto Rahrdjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, ctk.Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hal 39-40.

wilayah hukum positif. Keadaan yang menunjukkan adanya jarak persimpangan tersebut, juga memunculkan pengertian-pengertian seperti keadilan prosedural di satu pihak dan keadilan substantif di pihak lain.

Dapat dikatakan bahwa, *saintifikasi* hukum modern sangat di pengaruhi oleh kemunculan paradigma positivisme di dalam ilmu pengetahuan modern. Watak liberal hukum modern yang mengajarkan untuk menerapkan hukum secara rasional.<sup>32</sup> Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan hukum yang prosedural. Sebagaimana **Max Weber** menyatakan;

Bahwa prosedur penyelenggaraan hukum yang semakin berteknik rasional dan menggunakan metode deduksi yang semakin ketat, merupakan tahapan dalam perkembangan hukum sehingga hukum dapat disebut sebagai hukum modern.<sup>33</sup>

Jadi **David M. Trubek** hendak menyatakan bahwa pendapat **Weber** menunjukkan bahwa hanya hukum yang rasional dan modern atau ketentuan yang formal rasional dan logis, yang dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan secara pasti. Dalam hal ini, legalisme akan mendorong perkembangan kapitalisme melalui penciptaan kondisi yang stabil dan dapat diprediksikan.<sup>34</sup>

Tidak heran kemudian paradigma positivisme menjadi bagian dari hadirnya hukum modern tersebut. Sehingga hukum modern beserta implikasinya dapat menimbulkan kekakuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan, akan menjadi tidak tercapai karena terhalang oleh "tembok-tembok" prosedural.<sup>35</sup> Dapat dikatakan, bahwa tidak mudah untuk mewujudkan keadilan substantif karena terkadang kita dihadapkan oleh prosedur hukum yang sangat ketat dalam memenuhi legalitas sistem hukum modern. Hal ini

---

<sup>32</sup> FX. Adji Samekto, *Op. Cit*, hal 33.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

disebabkan paradigma positivisme telah menyebarkan pengaruhnya dan bermetamorfosa menjadi positivisme hukum.

### C. Hukum Progresif Melampaui Positivisme Hukum

Pada bagian ini merupakan kelanjutan yang akan menjelaskan secara komprehensif lahirnya hukum modern dari hasil berfikir paradigma positivisme. Sampai saat ini paham positivisme menjadi salah satu legitimasi keilmuan yang tetap bertahan dalam ilmu hukum. Bahkan kehadirannya seringkali tidak diketahui, baik itu dalam dunia akademik maupun oleh praktisi hukum. Akan tetapi, tidak sedikit pula sejumlah ilmuwan dan praktisi hukum yang mengambil sikap oposisi terhadap eksistensi paham positivisme dalam ilmu hukum tersebut.

Di kalangan akademik misalnya, **Prof. Satjipto Rahardjo** melalui tradisi berfikirnya yang kritis melahirkan suatu gagasan yang berdiri pada satu maksim “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya”. Beliau merupakan salah satu dari sekian banyak akademika hukum yang berusaha mentransformasikan istilah yang di populerkan dengan kata “hukum progresif”.<sup>36</sup>

Hukum progresif dalam hal ini mengambil sikap untuk melampaui paham positivisme hukum, karena positivisme hukum adalah aliran pemikiran dalam

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* ctk.Pertama, Kompas, Jakarta, 2006, hal xx. Tulisan Prof. Tjip dengan topik “Indonesia membutuhkan Keadilan yang Progresif” ditulis pada tahun 2002 di Harian Kompas, justru merupakan pemicu kelahiran gagasan hukum progresif.

yurisprudensi yang membahas konsep hukum secara eksklusif<sup>37</sup> dan berakar pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini.<sup>38</sup>

Keprihatinan terhadap perkembangan paham positivisme dalam ilmu pengetahuan membawa kita pada problematika dunia yang semakin tanpa batas (*hyperrealitas*)<sup>39</sup> sebagai indikasi terhadap krisis ilmu pengetahuan, khususnya pada masyarakat barat dimana tempat ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat.<sup>40</sup> Sejak hadirnya positivisme dalam ilmu

---

<sup>37</sup> Kata “eksklusif” diturunkan dari bahasa latin *exclusivus* yang artinya; tidak menampung atau memuat hal lain. Jika hukum dan moralitas memiliki otonomi yang eksklusif berarti masing-masing memiliki ruang lingkungannya sendiri-sendiri, dan masing-masing tidak berhubungan satu sama lain.

<sup>38</sup> Positivisme hukum dapat juga dirumuskan sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum juga dirumuskan sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum hanya valid jika berbentuk norma-norma yang dapat dipaksakan berlakunya dan ditetapkan oleh sebuah “instrument” di dalam sebuah negara. Positivisme hukum mencoba mengapus spekulasi tentang aspek metafisik dari hukum. aliran pemikiran ini, hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Sistem normatif yang berlaku umum ini dimanifestasikan di dalam kekuasaan negara untuk memberlakukan hukum dengan sarana kelengkapan pemberlakuannya, yaitu sanksi. E. Sumaryono, *Etika Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, ctk.Kelima, Pustaka Filsafat, Yogyakarta, 2002, hal 183.

<sup>39</sup> Jean Baudrillard dalam *simulation* menyatakan bahwa problematika masyarakat masa kini, adalah sebuah masyarakat yang di dalamnya dengan segala sesuatu berkembang ke arah titik ekstrim yang melampaui (*beyond*) segalanya menuju titik *hyper*. Dalam bukunya yang lain, ia juga menjelaskan bahwa komunikasi berkembang ke arah melampaui alam komunikasi itu sendiri, ke arah ekstasi komunikasi (*hypercommunication*). Bahwa dunia virtual yang lahir dari sebuah rahim *positivisme* telah beranjak ke arah yang melampaui tapal batas (realitas) yang seharusnya tidak di lewati, sebab proses *hyper* tersebut sama artinya dengan menggiring manusia pada jalan kehancuran. Akan tetapi, karena manusia tidak berdaya membendung tapal batas tersebut, manusia tidak punya solusi lain kecuali menikmati dunia yang tengah menuju kehancuran itu sendiri. Astar Hadi, *Matinya Dunia Cyber Space*, ctk.Pertama, LKiS Yogyakarta, 2005, hal 9-10. Fritjof Capra menyebutnya sebagai penyakit-penyakit peradaban. Dikutip dari Fritjof Capra yang berjudul *Titik Balik Peradaban; Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan* (terjemahan dari *The Turning Point; Science, Society and Rising Culture*), Benteng Budaya, Yogyakarta, 1997, hal 8. Anthony Giddens menjuluki masa kini dengan ciri *manufactured uncertainty*, yaitu masa yang diliputi dengan ketidakpastian dan mengarah kepada *high consequence* risk. Anthony Giddens, *Beyond Left and Right*, Polity Press, Cambridge, 1984, hal 4.

<sup>40</sup> Yang dimaksud dengan krisis pengetahuan di sini bukanlah berkurangnya pengetahuan, sebab dewasa ini pengetahuan justru bertambah secara kualitatif maupun kuantitatif. Krisis ini lebih menyangkut menyempitnya pengetahuan akibat reduksi-reduksi metodologis tertentu yang disertai dengan fragmentasi dan instrumentalisasi ilmu pengetahuan. suatu “krisis” terjadi bila peralihan dari keadaan lama ke keadaan baru yang belum pasti. Misalnya, cara berfikir

pengetahuan, hal itu dianggap tidak memadai untuk memahami manusia dan masyarakat. Bahkan tidak jarang para filsuf mengkritik positivisme sebagai akar dehumanisasi dan dominasi totaliter modern.<sup>41</sup>

Positivisme yang menandai krisis ilmu pengetahuan Barat itu sebenarnya merupakan salah satu dari sekian banyak aliran filsafat Barat, dan aliran ini berkembang sejak abad ke-19 dengan perintisnya **Auguste Comte**.<sup>42</sup> Positivisme memiliki pretensi untuk membangun kembali tatanan objektif baru yang bukan didasarkan pada metafisika, melainkan pada metode ilmu-ilmu alam; dan positivisme menjadi *saintisme*. Saintifikasi ini menjalar ke berbagai bidang hidup dan akhirnya mereduksi manusia pada doktrin objektifnya.<sup>43</sup>

Tumbuh kembangnya positivisme tidak terlepas dari paradigma **Rene Descartes** dan **Isac Newton**., yang sering disebut sebagai **Cartesian-Newtonian**. Paradigma Cartesian-Newtonian ini,<sup>44</sup> disatu sisi berhasil

yang lama telah ditinggalkan, tetapi cara berfikir yang baru belum seluruhnya terintegrasi dalam diri manusia dengan segenap kemanfaatannya. F. Budi Hardiman, *Melampaui Postivisme dan Modernitas*, ctk.Kelima, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hal 50-51.

<sup>41</sup> Positivisme adalah jiwa modernitas. Karena itu, kritik atas modernitas harus dimulai dari kritik atas positivisme dengan upaya-upaya untuk menemukan kekhasan metodologi ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. *Ibid*.

<sup>42</sup> Meski dalam beberapa segi positivisme mengandung kebaruan, pandangan ini bukan barang yang sama sekali baru, karena sebelum Kant sudah berkembang empirisme yang dalam beberapa segi bersesuaian dengan positivisme. Lebih tepatlah bila dipandang positivisme merupakan peruncingan trend pemikiran Barat modern yang telah mulai menyingsing sejak ambruknya tatanan dunia Abad Pertengahan, melalui Rasionalitas dan Empirisme. *Ibid*.

<sup>43</sup> Positivisme adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah “positif” yang berdasarkan fakta objektif. Dengan lebih tajam lagi, Comte menjelaskan istilah “positif” itu dengan membuat distingsi; antara yang “nyata” dan yang “khayal”, yang “pasti” dan yang “meragukan”, yang “tepat” dan yang “kabur”, yang “berguna” dan yang “sia-sia”, serta yang mengklaim memiliki “kesahihan relatif” dan yang mengklaim memiliki “kesahihan mutlak”. *Ibid*.

<sup>44</sup> Paradigma Cartesian-Newtonian terbentuk oleh hasil pemikiran beberapa ilmuwan abad pertengahan yang dipicu oleh temuan Nicolas Copernicus (1473-1549) tentang Sistem Heliosentris yang menolak faham Geosentris yang dianut oleh masyarakat pada kala itu. Paham Heliosentris dapat dianggap sebagai awal pembentukan paradigma baru yang pada

mengembangkan *sains* dan teknologi yang memudahkan kehidupan manusia, namun di lain sisi mereduksi kompleksitas dan kekayaan kehidupan manusia itu sendiri.<sup>45</sup> Paradigma Cartesian-Newtonian memperlakukan manusia dan sistem sosial seperti mesin besar yang diatur menurut dasar konseptual *objektivisme*,<sup>46</sup> *determinisme*,<sup>47</sup> *reduksionisme*,<sup>48</sup> *materialisme-saintisisme*,<sup>49</sup> *instrumentalisme*,<sup>50</sup> *dualisme*<sup>51</sup> dan *mekanistik*.<sup>52</sup> Hal ini yang menjadi

---

akhirnya menjelma menjadi paradigma Cartesian-Newtonian. Paham Heliosentris bahwa bumi dan planet lainnya beredar mengelilingi matahari. Bumi bersama dengan sekian planet mengelilingi sebuah bintang kecil di ujung galaksi. Sedangkan paham Geosentris bahwa matahari dan benda langit lainnya mengelilingi bumi sebagai pusat alam semesta. A. Mappadjantji Amien, *Kemandirian Lokal; "Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru"*, ctk.Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal 40 dan 45.

<sup>45</sup> Salah satu varian radikal dari paradigma Cartesian-Newtonian adalah positivisme. Paradigma positivisme menempatkan bahasa dan metode *sains* fisika sebagai metode ilmiah satu-satunya bagi seluruh kegiatan keilmuan termasuk ilmu-ilmu sosial dan budaya. Menurut Fritjof Capra, cara pandang positivisme ini dikenal dengan reduksionisme yang telah tertanam sedemikian dalam pada kebudayaan modern sehingga sering diidentifikasi sebagai metode ilmiah (*scientific method*). Capra menyebut tokoh-tokoh revolusi ilmiah seperti Francis Bacon, Copernicus, Galileo, Descartes, dan Newton sebagai pembentuk cara pandang ilmiah yang mekanistik dan reduksionis tersebut (selanjutnya disebut dengan paradigma Cartesian-Newtonian). Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, ctk.Pertama, Teraju, Jakarta, 2003, hal 2-3. Dalam tradisi pemikiran kelompok positivis berpendapat bahwa terdapat realitas di luar sana yang perlu dipelajari, ditangkap dan dipahami. Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, ctk.Pertama, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, hal 11.

<sup>46</sup> Paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamati. *Ibid*

<sup>47</sup> Paham ini memandang alam sepenuhnya yang dapat dijelaskan, diramal, dan dikontrol berdasarkan hukum-hukum yang deterministik (pasti) sedemikian rupa sehingga memperoleh kepastian setara dengan kepastian matematis. *Ibid*

<sup>48</sup> Paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linier terhadap realitas. *Ibid*

<sup>49</sup> Paham ini merupakan materialisme ilmiah dengan cara pandang menempatkan metode ilmiah yang eksperimental sebagai satu-satunya metode dan bahasa keilmuan yang universal. *Ibid*

<sup>50</sup> Paham dengan modus berfikir melihat kebenaran suatu pengetahuan atau *sains* diukur dari sejauhmana ia dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan material dan praktis. *Ibid*

<sup>51</sup> Paham ini menempatkan adanya keterpilahan yang dikotomis sebagai konsekuensi alamiah dari prinsip kebenaran dan universal, yaitu prinsip (jelas) dan (terpilah). *Ibid*

<sup>52</sup> Paham yang mengatakan, bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya menjadi bagian-bagian kecil, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. *Ibid*

---

penyebab paradigma Cartesian-Newtonian berdiri kokoh dalam mengilhami paham positivisme, dan secara perlahan juga mempengaruhi ilmu hukum.

Dasar konseptual paradigma Cartesian-Newtonian tersebut, akan bekerja dengan memilah-milah, mengisolasi, dan mendistorsi keanekaragaman dan dinamika realitas. Akibatnya, realitas yang plural dan saling terkait antar satu sama lainnya tidak mampu dipersepsi dan digambarkan oleh paradigma Cartesian-Newtonian. Karena pemahaman yang reduksionis terhadap realitas juga akan berimplikasi kepada penanganan dan pemecahan masalah yang tidak memadai dan cenderung *simplistik*, yang pada gilirannya membawa persoalan makin kompleks, rumit dan sulit terpahami.

Menguatnya dominasi paradigma Cartesian-Newtonian dalam positivisme mempunyai pengaruh sangat luas terhadap cabang-cabang ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu hukum. Dalam disertasi **Antho F. Susanto** dijelaskan pada bagian pengantar, bahwa;

Cengkraman paradigma Cartesian-Newtonian dalam hukum dikukuhkan melalui dominasi positivisme hukum.<sup>53</sup> Positivisme hukum merupakan aliran filsafat yang sangat berpengaruh terhadap proses positivisasi dalam hukum. Akibatnya, berkembang semacam obsesi bahwa hukum harus dilihat sebagai bangunan rasional, yang memiliki metode rasional pula bagi upaya untuk mengembangkannya. Beberapa tokoh positivisme hukum seperti **Hans Kelsen, Jhon Austin, Lon Fuller, Hart, Ronald Dworkin** dan lainnya. Mereka membentuk bangunan hukum yang dapat dipakai secara umum (di manapun). Bagi positivisme hukum, realitas hukum bersifat dualistik, serba tertib/teratur dan formal, serta tidak

---

<sup>53</sup> Paling tidak ada dua bentuk positivisme hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Khuzaifah Dimiyati, yaitu pertama; positivisme yuridis, bahwa hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Karena tujuan positivisme adalah pembentukan struktur-struktur rasional sistem-sistem yuridis yang berlaku. Sebab, hukum dipandang sebagai hasil pengolahan ilmiah belaka, akibatnya pembentukan hukum menjadi profesional. Dalam positivisme sosiologis, hukum tidak hanya dipahami secara epistemologik sebagai produk positivisasi, tetapi memahami hukum juga sebagai fakta sosial yang diselidiki menggunakan metode-metode ilmiah. Khuzaifah Dimiyati, *Op., Cit.*, hal 86.

meragukan sedikitpun tentang eksistensi hukum positif sebagai intitusi pengaturan dalam masyarakat.<sup>54</sup>

Dari alur sejarah dapat ditarik pengertian, bahwa mazhab positivisme hukum lahir sebagai respon penolakan terhadap ajaran hukum alam<sup>55</sup> penolakan mazhab positivisme terhadap hukum alam diimplementasikan dengan mengedepankan rasio. Dengan dasar rasio, mazhab positivisme hukum menilai bahwa ajaran hukum alam terlalu idealis dan moralis, tidak memiliki dasar, dan bentuk dari penalaran yang palsu.<sup>56</sup>

Dengan dasar konsep filsafat positivisme yang dipengaruhi oleh paradigma Cartesian-Newtonian, mazhab positivisme hukum merumuskan sejumlah premis dan postulat mengenai hukum yang menghasilkan dasar konseptual mazhab positivisme hukum, bahwa;

- a. Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang. Hukum dibuat dan dijalankan atas dasar perintah penguasa. Artinya pendapat ini mewakili paham *determinisme* dan *reduksionisme* dari paradigma Cartesian-Newtonian.
- b. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dengan bentuk materiilnya. Artinya pendapat ini mewakili paham *dualisme* dan *mekanistik* dari paradigma Cartesian-Newtonian.
- c. Sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral, maupun etik. Artinya pendapat ini mewakili paham *materialisme-saintisisme* dari paradigma Cartesian-Newtonian.

<sup>54</sup> Anthon F. Susanto, Ringkasan Disertasi "Teks Dalam Realitas Hukum; Sintesis Pendekatan Chaos dan Hermeneutika Dekonstruksi sebagai Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum", Program Doktor Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hal 2-3.

<sup>55</sup> Salah satu pemikiran hukum alam yang khas adalah tidak dipisahkannya secara tegas antara hukum dan moral. Pada umumnya penganut hukum alam memandang hukum dan moral sebagai pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia dan perhubungannya sesama manusia. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, ctk. Pertama, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hal 274-275.

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hal 162.



d. Hukum harus bersifat netral dan memenuhi kebenaran objektif. Artinya pendapat ini mewakili paham *instrumentalisme* dan *objektivisme* dari paradigma Cartesian-Newtonian.<sup>57</sup>

Pernyataan di atas mencerminkan adanya penerapan pemikiran positivisme masuk ke dalam ilmu hukum secara masif. Pemikiran positivisme dalam ilmu hukum telah menimbulkan semacam pelembagaan cara pandang yang penuh dengan keteraturan yang sifatnya pasti. Secara kasuistik, ketika hakim menangani suatu kasus, hakim akan mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan akan menerapkannya secara deduktif, sehingga diharapkan ketentuan hukum tersebut akan menuntun penyelesaian perkara menurut prinsip asas kepastian hukum.

Secara lebih kongkrit masuknya paham positivisme hukum dapat dilihat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), baik dari segi tujuan diundangkannya KUHP tersebut bagi perlindungan atas kejahatan dan pelanggaran, maupun sejarah digunakan suatu hukum tertulis dalam hukum pidana untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan penguasa. Pasal 1 ayat (1) KUHP jelas menyuratkan adanya persyaratan yang tidak memungkinkan adanya kejahatan dan pelanggaran lain di luar dari aturan yang tertulis untuk dilarang.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Pasal 1 ayat (1) yang isinya ; “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri. Pasal 1 ayat (1) ini sering disebut juga sebagai asas legalitas, yang melegalisasi adanya penghukuman bagi pelanggar setiap larangan yang sudah dituliskan. Asas legalitas itu mengandung tiga pengertian, yaitu; *pertama*, tiada suatu perbuatan pun yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana, kalau hal itu sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang. *Kedua*, untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi, dan *ketiga*, ketentuan-ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Niken Savitri, *HAM Perempuan*; “Kritik

Maksudnya dari hal tersebut, bahwa KUHP sebagai manifestasi aturan hukum secara tertulis telah membuat pengertian, sifat, dan bentuk kejahatan serta pelanggaran menjadi terbatas dengan logika-logika hukum secara ketat dan pasti. Akibatnya, masyarakat tidak mempunyai kuasa dalam menafsirkan pelanggaran dan kejahatan yang makin hari terus berkembang. Berdasarkan hal itu masyarakat hanya bisa menafsirkan pelanggaran dan kejahatan dengan menggunakan pemahaman tunggal, yang semata-mata merujuk pada ketentuan hukum yang tertulis.

Pemahaman tunggal ini melanggengkan paham positivisme hukum terhadap rumusan atau teks perundang-undangan seakan memiliki makna kebenaran yang tidak dapat dibantah lagi. Sehingga pemahaman ini menggiring penegak hukum *positivist* untuk tetap menjaga kelestarian kepastian hukum yang *out-put* nya adalah keadilan prosedural.

**Achmad Ali** dalam tulisannya yang berjudul; “*dari formal legalistik ke delegalisasi*” memberikan kritik terhadap penegak hukum *positivist*, dalam konteks ini ia mengatakan;

Dewasa ini cara ber hukum bangsa ini sangat memprihatinkan, karena akibat penggunaan kacamata positivistik yang kaku dalam menginterpretasikan berbagai undang-undang, maka berbagai kebijakan penegak hukum maupun putusan hakim gagal untuk menghasilkan suatu keadilan yang substansial, melainkan hanya sekedar keadilan yang prosedural.<sup>59</sup>

Pernyataan di atas, hendak mengatakan bahwa aplikasi paradigma positivisme hukum dalam praktek, karena lebih mengutamakan prosedur atau

---

*Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*”, ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 62-64.

<sup>59</sup> FX. Adji Samekto, *Op.,Cit*, hal 34.

hukum acara, maka tidak heran akan menghasilkan keadilan prosedural yang belum tentu merefleksikan keadilan yang sesungguhnya. Misalnya, fenomena kasus peradilan Asrori, peradilan Munir yang menyidangkan terdakwa Muchdi PR, peradilan Raju, peradilan Suku Anak Dalam, Peradilan Prita Mulyasari sampai kasus korupsi BLBI merupakan satu dari sekian kasus lain, yang memberikan gambaran betapa sulitnya menemukan kebenaran maupun keadilan yang substansial dalam kasus-kasus tersebut.

Dalam hal ini, perlu cara pandang baru yang mampu menjelaskan problem-problem sosial secara lebih utuh, sejalan dengan perkembangan keilmuan yang terjadi akhir abad ke-20. Dalam konteks hukum muncul teori *chaos* yang melihat hukum sebagai realitas bersifat cair. Menurut **Charles Sampford**, kaum positivistik telah melakukan reduksi realitas, oleh karena itu teori hukum tidak harus berupa teori sistem mekanis tetapi dapat berupa teori ketidakteraturan (*disorder*).<sup>60</sup>

Pada akhirnya melalui pemikiran Charles Sampford tentang struktur hukum yang cair, menghantarkan Satjipto Rahardjo sampai pada anggapannya akan hukum yang *disorder*, hukum dalam tataran empirik adalah sebagai tatanan yang tidak teratur.

Beliau menyebutkan suasana carut-marut bangsa ini yang bisa disebut kekacauan (*disorder*). Itulah keadaan bangsa kita kini; bangsa yang sedang mengalami kekacauan. Keadaan itu memukul kehidupan bangsa ini dan kita menjadi penasaran ke mana proses akan membawa kita dan bagaimana akhirnya nanti. Kita ingin segera lepas dari keadaan serba kacau ini, tetapi tidak tahu apakah bisa keluar atau akan terus terjebak di situ. Apakah kita bisa mengharapkan, bahwa ketertiban/keteraturan (*order*) akan datang kembali? Adakah pengalaman dan teori yang bisa

---

<sup>60</sup> Anthon F. Susanto, *Op., Cit*, hal 2-3.

meyakinkan kita, bahwa "dari kekacauan akan muncul ketertiban" (*from disorder to order*)?<sup>61</sup>

Beberapa hal penting yang mendasari kerangka berfikir Sampford, yang pada akhirnya menjadi landasan berpijak Satjipto Rahardjo dalam melihat kenyataan sosial di masyarakat, bahwa hubungan antara manusia itu bersifat cair (*melee* atau *fluid*) baik itu dalam kehidupan sosial maupun hukum.<sup>62</sup> Maksudnya, bahwa antara hubungan masyarakat sesungguhnya selalu berada pada kondisi/situasi keos.<sup>63</sup> Dengan demikian, masyarakat selalu berada pada jalinan hubungan-hubungan yang sifatnya cair dan tidak dapat di prediksi pola geraknya.

Perlahan paradigma Sampford memberikan warna tersendiri terhadap berdiri tegaknya gagasan hukum progresif dalam melampaui paham positivisme hukum, sebagai bentuk dekonstruksi<sup>64</sup> terhadap pemahaman tersebut. Hal itu dilakukan sebagai upaya mentransformasikan hukum di

---

<sup>61</sup> Kompas, Fokus, *Habis Ketertiban, Datang Kekacauan ?* 05 April 2003. Charles Sampford menjelaskan bahwa, hukum tidak hanya muncul atau tidak mesti berasal dari sistem (sesuatu yang mesti sistematis), sebagaimana pandangan yang menganggap bahwa hukum selalu bersifat sistemik (teori sistem dalam hukum), tetapi hukum dapat juga muncul dari apa yang disebutnya dari situasi yang keos, sehingga melahirkan apa yang disebut "*teori kekacauan*" dalam hukum. Menurut Ian Stewart, *keos* adalah tingkah laku yang sangat kompleks, ireguler dan random di dalam sebuah sistem yang deterministik. Di mana suatu keadaan sistem tidak bisa di prediksi, bergerak secara acak, sehingga sesuatu tidak akan pernah muncul dalam keadaan sama untuk kedua kali. Dalam pandangan orang-orang Yunani kuno nampaknya beranggapan bahwa situasi *keos* mendahului keteraturan. Dengan kata lain, keteraturan muncul dari ketidak-teraturan. Lihat Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Op.,Cit*, hal 104.

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.,Cit*, hlm 17.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Dekonstruksi yang dikembangkan oleh Derrida adalah penyangkalan terhadap oposisi ucapan/tulisan, ada/tidak ada, murni/tercemar dan akhirnya penolakan terhadap kebenaran tunggal. Dengan demikian apa yang di cari dan diburu oleh manusia modern selama ini, yaitu kepastian tunggal yang ada "di depan" tidak ada, tidak satupun yang bisa dijadikan pegangan, karena satu-satunya yang bisa dikatakan pasti ternyata menurut Derrida, adalah ketidakpastian, permainan. Semuanya harus ditangguhkan (*deffered*) sembari kita terus bermain bebas dengan perbedaan (*to differ*). Inilah yang ditawarkan oleh Derrida, dan postmodernitas adalah permainan dengan ketidakpastian. Christopher Norris, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*, ctk.Kedua, AR-RUZZ Media, Yogyakarta, 2006, hal 10-11.

tengah perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berubah, maka ilmu hukum dan garis depan *sains* menegaskan paradigma holistik semestinya menjadi bagian penting dalam membongkar tatanan positivisme hukum.

#### D. Paradigma Holistik Hukum Progresif

Kegagalan paham positivisme hukum dalam memandu kehidupan manusia, disebabkan oleh modus berfikirnya yang secara konsisten mempertahankan pengaruh *reduksionisme*, *determinisme* dan *objektivisme* dalam ilmu hukum. Dengan menampilkan hukum sebagai institusi sosial,<sup>65</sup> merupakan keinginan untuk menangkap serta memahami ilmu hukum secara lebih utuh. Berawal dari itu, muncul sebuah tawaran paradigma holistik<sup>66</sup> yang secara bersamaan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gagasan hukum progresif.

Dibalik pendapat **Satjipto Rahardjo**, dengan tegas ia mengatakan prihal paham positivisme hukum yang pada akhirnya mendapat kritik setelah masa dominasinya yang begitu sangat berpengaruh, berikut pendapatnya;

Bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan gambar hukum yang lebih benar. Hal ini dibuktikan dengan kemunculan dari berbagai

---

<sup>65</sup> Sebagaimana dikatakan hukum sebagai institusi sosial, adalah upaya untuk mengidentifikasi dan mengamati hukum lebih dari pada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat. dalam pemahaman hukum sebagai institusi sosial itu, dibicarakan juga hubungan hukum dengan kekuasaan dan lain-lain. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ctk.Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 117.

<sup>66</sup> Paradigma dalam bahasa inggris *paradigm*, berasal dari bahasa Yunani *paradiegma* yang terdiri dari dua suku kata *para* dan *dekyani*. Suku kata *para* berarti disamping, disebelah. Sedangkan, *deykani* artinya memperlihatkan, maksudnya model contoh, erketipe, ideal. Secara harfiah paradigma sering cara pandang maupun dasar konseptual. Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hal x. Paradigma dapat juga diartikan sebagai kesatuan gagasan dari suatu masyarakat sains tertentu, dalam kurun waktu tertentu yang dipegang teguh secara komitmen oleh masyarakat. Lili Rasjidi & I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, ctk.Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 106.

disiplin yang mengisyaratkan, bahwa objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti dipahami oleh para ilmuan hukum di abad ke-19.<sup>67</sup>

Kegagalan seperti itu tampaknya tidak hanya dialami di bidang studi hukum, melainkan juga di banyak tempat. Misalnya, dalam ilmu psikologi modern telah menunjukkan kegagalannya untuk meyajikan gambar tentang manusia secara utuh, karena psikologi modern hanya menampilkan gambar tentang kepingan-kepingan jiwa manusia. Oleh sebab itu muncul psikologi **Abraham Moslow** yang disebut *human psychology*.<sup>68</sup>

Berdasarkan pergerakan-pergerakan dalam ilmu pengetahuan selama ini, kita dapat menyimpulkan bahwa positivisme telah menunjukkan kegagalannya dalam memandu kehidupan manusia. Sekalipun demikian secara jujur diakui, bahwa tanpa kegagalan positivisme, kita tidak akan menapak lebih maju dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum.

Perkembangan ilmu sekarang yang bergerak menuju suatu pendekatan yang bersifat holistik dibuktikan dari salah satu karya **Edward O. Wilson** melalui bukunya yang berjudul *Consilience; The Unity of Knowledge (1998)*.<sup>69</sup> Wilson mengusulkan dan mengembangkan wawasan baru dalam ilmu pengetahuan, yaitu tentang penyatuan atau “pandangan holistik tentang pengetahuan”, yang disebut olehnya dengan istilah *consillience*.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, ctk.Pertama, UKI Press, Jakarta, 2006, hal

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Edward O. Wilson, seorang ahli biologi molekuler yang sangat terpandang dan kompeten dibidangnya. Bagi Wilson ilmu biologi merupakan pusat dari seluruh upaya yang mengantarkannya dalam menemukan model penyatuan. Anthon F. Susanto, *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, ctk.Pertama, Refika aditama, Bandung, 2007, hal 35.

<sup>70</sup> *Ibid.*

Consillience pada dasarnya merupakan konsep yang luas, sebagaimana diperlukan upaya menarik benang merah untuk melihat hubungan-hubungannya dalam ilmu pengetahuan. Paradigma holistik Wilson terletak pada model *consillience* yang mengandung nilai *model penyatuan* dan *model tersatukan*.<sup>71</sup>

Kedua model ini seakan terlihat sama, namun pada dasarnya memiliki perbedaan pengertian satu sama lainnya. Model penyatuan menempatkan manusia sebagai aktor yang dominan terhadap realitas. Manusia pada posisi ini melakukan berbagai upaya yang bersifat aktif untuk mengintegrasikan dirinya terhadap realitas kehidupannya, tugas ini meliputi usaha untuk menghilangkan aspek-aspek yang dapat mengganggu usaha penyatuan tersebut.<sup>72</sup>

Sebagaimana model penyatuan Wilson yang berpusat pada optimalisasi peran manusia dalam melakukan konstruksi-realitas dalam menjaga stabilitas kehidupan secara utuh. Maka diktum penyatuan Wilson dapat ditarik ke dalam maksim hukum progresif “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya”. Apabila manusia adalah untuk hukum, maka dinamika masyarakat akan terhambat, bahkan mungkin terhenti, pada saat dihadapkan pada hukum yang mempertahankan *status quo*. Sebaliknya, apabila hukum adalah untuk manusia, maka hukum tidak boleh menjadi hambatan untuk mengintegrasikan keadilan dan kebahagiaan dalam dinamika masyarakatnya.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

Selanjutnya, model tersatukan Wilson merupakan upaya untuk lepas dari kungkungan pengetahuan modern<sup>73</sup> (paham positivisme), yang sangat di pengaruhi oleh paradigma Cartesian-Newtonian dengan modus berfikir *reduksionisme, determinisme* dan *objektivisme*.

Wilson menolak cara kerja sains Cartesian-Newtonian yang menempatkan adanya keterpilahan yang dikotomis terhadap objeknya sebagai konsekuensi alamiah dari prinsip kebenaran dan universal, yaitu prinsip (pasti) dan (terpilah). Hal ini dikatakan oleh Wilson bukan kebenaran, melainkan hanya bangunan artifisial.<sup>74</sup> **Tamanaha** mengajukan tesis yang dinamakan "*mirror thesis*". Pada tesis tersebut, hukum bukan sesuatu yang artifisial, melainkan sekedar pencerminan dari masyarakat.<sup>75</sup>

Tamanaha dalam bukunya "*A General Jurisprudence of Law and Society*", ia menolak ilmu hukum klasik yang mengajarkan ciri-ciri universal sehingga melahirkan "ilmu hukum dunia". Dewasa ini, orang lebih melihat adanya relativisme kultural dan pascamodernisme.<sup>76</sup>

Selanjutnya dengan nada yang sama Wilson, Capra, dan Shadra memberikan kritik terhadap keterpilahan (pengkotakan) antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam, yang dinyatakan sebagai berikut;

Dewasa ini, banyak permasalahan di dunia tidak dapat dipecahkan oleh disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Kita tidak dapat memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang apabila bertolak dari disiplin ilmu yang terpisah-pisah. Oleh karena itu batas-batas antardisiplin ilmu harus dicairkan (**Wilson**). *Fluidasi* (pencairan) adalah suatu ungkapan yang menunjukkan bagaimana seluruh komponen paradigma holistik secara bersama-sama mendekonstruksi konsep-konsep dan term-term yang terkandung pada paradigma Cartesian-Newtonian (**Mulla Shadra**).<sup>77</sup> Hal ini perlu

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.,Cit*, hal 15.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Husain Heriyanto, *Op.,Cit*, hal 214.



dilakukan karena dunia tidak lagi dilihat sebagai blok-blok yang terpisah satu dari yang lain, melainkan sebagai satu kesatuan atau jaringan kesatuan yang padu (Capra).<sup>78</sup>

Pernyataan tersebut bermakna, bahwa paradigma holistik jauh berbeda dengan paradigma Cartesian-Newtonian. Berfikir holistik berarti tidak terisolasi, tidak tertutup, dan tidak terkurung, melainkan berinterkoneksi dengan subjek-subjek lain di alam raya.<sup>79</sup>

Dengan kata lain paradigma holistik “model tersatukan” Wilson mempunyai karakteristik, pertama; *interkoneksitas* sebagai antitesa dari *reduksionisme-mekanistik*, kedua, *probabilisme* sebagai jawaban dari kelumpuhan *determinisme*, dan ketiga, *kontekstualisme* sebagai antitesa dari *objektivisme* pada paradigma Cartesian-Newtonian<sup>80</sup> yang menjadi landasan berfikir paham postivisme hukum.

Karakteristik *interkoneksitas* memandang alam semesta sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Setiap “bagian” terkait dengan “bagian lain” dalam jejaring *interkoneksitas* yang dinamis.<sup>81</sup> Implikasinya karakteristik ini sangat mempengaruhi para filsuf hukum untuk menempatkan hukum sebagai institusi dengan metode terbuka, tidak mengisolasi diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Pernyataan itu sejalan dengan studi hukum yang memasuki abad ke-20, diawali dengan perkembangan atau perubahan yang sangat menarik, yaitu studi hukum mulai ditarik keluar dari batas-batas ranah perundang-undangan.

---

<sup>78</sup> Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hal 10

<sup>79</sup> Husain Heriyanto, *Op., Cit*, hal 211.

<sup>80</sup> A. Mappadjantji Amien, *Op., Cit*, hal 14.

<sup>81</sup> *Ibid*

Konsep “model tersatukan” Wilson dengan karakteristik *interkoneksi* memberikan legitimasi pada gagasan hukum progresif, bahwa hukum bukan institusi yang mutlak dan final, melainkan dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Dengan demikian, bahwa hukum bukanlah institusi yang absolut, otonom dan selesai, melainkan merupakan realitas dinamis yang terus bergerak, berubah, membangun diri, seiring dengan perubahan kehidupan manusia.

Keberadaan karakteristik *probabilisme* menegaskan bahwa alam semesta tidaklah diatur oleh hukum-hukum yang bersifat *deterministik* sebagaimana yang diajarkan oleh paradigma Cartesian-Newtonian.<sup>82</sup> Secara konsisten paham *determinisme* selalu ingin melihat hukum bergerak secara pasti dan teratur (keteraturan). Keterbatasan paham ini hanya tertuju kepada hukum sebagai suatu sistem positif dan rasional, tanpa melihat bekerjanya hukum yang digerakkan oleh perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Sehingga paham *determinisme* dalam hukum tidak begitu memperhatikan kompleksitas hubungan-hubungan masyarakat yang bersifat cair (*fluid*).

Pemahaman holistik “model tersatukan” Wilson melihat probabilitas masyarakat dengan segala kompleksitasnya memberikan pengertian yang berarti pada “maksim” gagasan hukum progresif, bahwa orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Di sini hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai aspek peraturan.

---

<sup>82</sup> *Ibid*.

Peraturan (*rules*) akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional, orientasinya ialah hukum hadir sedapat mungkin harus mendatangkan kebahagiaan bagi rakyatnya dan tidak semata-mata menghasilkan keadilan prosedural. Sedangkan aspek perilaku (*behaviour*) atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.

Sebagaimana aspek perilaku akan memahami hukum sebagai institusi sosial, adalah upaya untuk mengidentifikasi dan mengamati hukum lebih daripada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakatnya.

Dengan demikian bila orientasi hukum progresif tidak hanya bertumpu pada aspek peraturan, melainkan juga pada aspek perilaku, maka sudah semestinya mempelajari hubungan hukum dengan masyarakat. Sehingga probabilitas yang dimaksud, bahwa antara hubungan hukum dengan masyarakat sesungguhnya selalu berada pada situasi cair (*fluid*) dan dinamis. Dengan demikian, masyarakat selalu berada pada jalinan hubungan-hubungan yang sifatnya cair dan tidak dapat di prediksi pola geraknya secara pasti, sebagaimana yang diharapkan oleh paham *determinisme*.

Pertaruhan terakhir paradigma holistik “model tersatukan” Wilson dengan karakteristik *kontekstualisme* menyatakan bahwa “kebenaran” tidaklah bersifat objektif. Kebenaran sangat tergantung kepada pengamat dan cara

---

mengamatinya. Artinya, bersifat kontekstual bahwa tidak ada kebenaran yang absolut karena semuanya tergantung kepada cara pandang atau paradigma yang kita anut.<sup>83</sup>

Penyataan di atas akan lebih paham ketika kita hadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan. Ketika kebenaran itu bersifat mutlak, niscaya tidak mungkin ada perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin hari terus berubah. Karena ilmu pengetahuan di bangun dari kegagalan yang satu ke gagalannya yang lain. Maka kebenaran pun menjadi relatif. Hal ini bukan berarti bahwa kebenaran yang sebenarnya itu tidak ada. Kebenaran seperti itu tetap ada, melainkan ia akan selalu berada di luar kemampuan ilmu pengetahuan untuk menunjukkannya. Dapat disimpulkan subjektivitas kebenaran akan selalu berjalan dinamis.<sup>84</sup>

Seperti halnya, ketika kita melihat peradilan Asrori yang menyidangkan terdakwa Devid, Sugik dan Kemat, bahwa relativitas kebenaran teruji di dalamnya. Pengungkapan fakta-fakta di persidangan sampai dengan ketukan putusan hakim, merupakan perjalanan panjang mengenai perilaku penegak hukum kasus Asrori.

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, benar adanya bahwa hukum menjamin hak asasi tersangka, agar tersangka tidak diperlakukan secara diskriminatif atas tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi yang melekat padanya. Akan tetapi, apa yang telah dilakukan oleh Polisi dalam hal ini sebagai penyidik kasus Asrori menjadikan kebenaran (hukum) itu tidak menjadi pasti. Karena semestinya penyidik kasus Asrori tidak hanya semata-mata mengejar pengakuan dari tersangka dengan melakukan tindakan penganiayaan serta intimidasi terhadap tersangka.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

Dengan demikian kebenaran yang bersifat pasti (hukum) dengan sendirinya menjadi tidak memiliki kepastian akibat perilaku penegak hukum, dalam hal ini Polisi sebagai penyidik kasus Asrori. Sebaliknya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Jaksa dan Hakim peradilan Asrori. Mereka membuat kebenaran menjadi lebih pasti dalam menerapkannya. Apa yang dilakukan Hakim dan Jaksa bukan berarti sesuatu yang salah menurut hukum, apalagi tuntutan publik pada waktu itu agar membebaskan Devid dan Kemat serta dengan segera menghentikan peradilan Sugik.

Akhirnya Hakim dan Jaksa tidak sepenuhnya berani memenuhi tuntutan publik, karena semata-mata melalui bukti baru (test DNA ulang) dan pengakuan terdakwa Ryan bahwa ketiga terdakwa itu tidak bersalah. Walaupun pada akhirnya ketiga terdakwa tersebut telah di putus bebas, hal itu dikarenakan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap peninjauan kembali (PK) kasus Devid dan Kemat yang menganulir putusan pengadilan negeri jombang sebelumnya.

Hal ini membuktikan bahwa Hakim dan Jaksa hanya melihat kebenaran dari sisi hukum secara normatif saja, akan tetapi mereka tidak mengkontekstualisasikan kebenaran dengan realitas yang sebenarnya pada waktu itu. Bahwa hal yang sebenarnya bahwa mereka (Devid, Sugik dan Kemat) tidak bersalah, karena harus mengalami penghukuman yang mana mereka tidak melakukan sama sekali.

Persoalannya kemudian, apakah Hakim dan Jaksa harus berdiri mempertahankan kebenaran yang bersifat statis (tetap), yang mana disebutkan

---

demikian oleh hukum. Lalu dimanakah tempat untuk kebenaran yang menyatakan bahwa mereka ketiga terdakwa itu harus diberikan rasa keadilan. Berdasarkan problematika kasus Asrori ini, maka nilai kebenaran objektif Hakim dan Jaksa telah mereduksi kebenaran yang sesungguhnya demi menjamin kepentingan kepastian hukum.

Paradigma holistik “model tersatukan” Wilson dengan karakteristik *kontekstualisme*, dalam hal ini memiliki korelasi yang positif terhadap gagasan hukum progresif yang mengatakan bahwa terdapat cara berhukum yang menggunakan paradigma pembebasan. Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari tipe berfikir legal-positivis. Dengan demikian paradigma pembebasan harus mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegak hukum untuk tidak sekedar menjadi tawanan undang-undang.

Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh **Satjipto Rahardjo**, ia melakukan analisa tentang perilaku hakim dengan mengadopsi pendapat **Holmes** menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut;

Sekalipun putusan hakim harus didasarkan undang-undang, tetapi mengakui adanya faktor atau unsur perilaku itu akan membebaskan hakim sebagai tawanan undang-undang. Inilah yang menjadi esensi dari pendapat Holmes, dengan diktum yang sangat terkenal, yaitu “*the life of law has not been logic, but experience*”. Logika hukum yang dibawa terlalu jauh akan menjadikan hakim sebagai tawanan undang-undang, sedang perilaku (*experience*) akan membebaskannya. Dan, Indonesia sangat memerlukan hakim-hakim yang menyadari paradigma pembebasan itu.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksanaan Progresif; Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, ctk.Pertama, LSHP, Yogyakarta, 2009, hal 387.

Paradigma pembebasan ini menekankan peran kreatif para penegak hukum dalam megkonstruksikan kebenaran tidak hanya berada pada alur kebenaran tunggal (*objektivisme*) akan tetapi juga dapat menemukan kebenaran subjektif pelaku yang dikontekstualisasikan secara dinamis dengan kehidupan masyarakatnya, demi mencapai kebenaran serta keadilan yang sebenar-benarnya. Dengan begitu gagasan hukum progresif dapat dipahami telah mewakili perkembangan ilmu hukum yang terus berubah menuju pandangan yang holistik.

#### **E. Dasar Konseptual Hukum Progresif**

Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20.<sup>86</sup>

Adalah keprihatinan **Satjipto Rahardjo** terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum di Indonesia, pada Orde Baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas adalah makin

---

<sup>86</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No. 1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hal. 3.

langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum. Lalu Satjipto Rahardjo mengajukan pertanyaan, apa yang salah dengan hukum kita? Bagaimana jalan untuk mengatasinya?<sup>87</sup>

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai dasar konseptual gagasan hukum progresif, ada baiknya terlebih dahulu dalam bagian ini menjelaskan kosakata teknis yaitu kata progresif yang agak cenderung asing bagi kita. Kamus *Webster New Universal Unabridged Dictionary*, menerangkan bahwa *progresivisme* mempunyai kata dasar *progressive*, yang berasal dari kata *progress*, yang berarti *moving forward onward* (bergerak ke arah depan), dapat dilacak lagi ke dalam dua suku kata yaitu *pro* (*before* yang artinya sebelum) dan *gradi* (*to step* yang artinya melangkah).<sup>88</sup>

Setidaknya memahami istilah *progresivisme* dalam konteks hukum progresif bertolak dari pandangan “kemanusiaan” bahwa pada dasarnya manusia adalah baik. Dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Semangat *progresivisme* ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.<sup>89</sup> Jadi, asumsi dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Karena hukum tidak

---

<sup>87</sup> Kompas, Opini; *Demokrasi Butuh Dukungan Hukum Progresif*, 22 Juni 2004. Berawal dari catatan emas beliau di Surat Kabar Harian Kompas; ia mengatakan Indonesia tidak bisa lebih lama berlarut-larut dalam cara penegakan hukum sebagaimana selama ini dijalankan. Indonesia kini membutuhkan suatu tipe penegakan hukum yang ingin disebut progresif (Penegakan Hukum Progresif, PHP). Pengamatan selama ini menunjukkan, meski bangsa ini meneriakkan supremasi hukum dengan keras, hasilnya tetap amat mengecewakan. Untuk menangani masalah korupsi, misalnya, hampir tak ada hasil yang dapat ditunjukkan. Kata orang, banyak korupsi terjadi, tetapi para koruptor dan armada hukumnya lebih pintar mematahkan jurus-jurus hukum yang ingin dikenakan kepada mereka. Sebaiknya kita tidak “begitu saja” menerima dan menggunakan sistem hukum yang ada tanpa melihatnya secara kritis. Tulisan ini justru merupakan pemicu kelahiran istilah “progresif” yang selanjutnya disebut dengan hukum progresif. Kompas, Opini; *Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum yang Progresif*, 15 Juli 2002.

<sup>88</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, ctk.Pertama, LSHP, Yogyakarta, 2009, hal 30.

<sup>89</sup> *Ibid.*



hadir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencapai keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

Semangat hukum progresif juga berbanding lurus dengan pendapat **Muhammad Imrah** dalam tulisannya yang berjudul *Islam Progresif; Memahami Islam sebagai Paradigma Kemanusiaan*, ia mengatakan;

Islam adalah agama yang bersumber dari Tuhan (**Allah Swt**) dan berorientasi pada paradigma kemanusiaan. Oleh karenanya, Islam harus menjadi solusi bagi problem kemanusiaan. Sebagaimana dimensi kemanusiaan dan ketuhanan dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman, "*Kamu adalah umat yang terbaik diutus untuk manusia, menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Swt*". (QS. Ali 'Imran (3):110).<sup>90</sup>

Atas dasar itu, perlu penalaran baru dalam memahami Islam, sehingga dapat membuka ruang bagi hadirnya makna Islam sebagai paradigma kemanusiaan. Artinya, ijtihad keagamaan harus mampu menghadirkan dimensi kemanusiaan yang belum diangkat ke permukaan secara mendasar. Karena Islam hakikatnya adalah agama ketuhanan dan sekaligus juga agama kemanusiaan.<sup>91</sup>

Berdasarkan pemahaman yang demikian, agenda utama gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kearifan itu hukum progresif mengajak bangsa ini untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karenanya hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum serta masyarakatnya.

---

<sup>90</sup> Zuhairi Miswari & Novriantoni, *Doktrin Islam Progresif; Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*, ctk.Pertama, LSIP, Jakarta, 2004, hal 13.

<sup>91</sup> *Ibid.*

Di sini arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dalam kualitas yang demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya menekuni sistem hukum pada sifatnya yang dogmatik, melainkan juga memedulikan aspek perilaku sosial pada sifatnya yang empirik. Sehingga kita akan melihat problem kemanusiaan secara utuh dalam menyajikan hukum yang berorientasi keadilan.

Sebagaimana nilai-nilai yang terkandung secara konseptual di bawah ini, sejatinya perlu pemahaman dan penghayatan yang lebih mendalam dan mendasar agar dapat menangkap gagasan hukum progresif sampai kepada landasan filosofinya, bahwa hukum hadir untuk menebarkan kebaikan, kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian bagi kepentingan manusia.

### **1. Hukum Sebagai Institusi yang Dinamis**

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini di jelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut;

Hukum Progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat

“hukum yang selalu dalam proses menjadi” (*law as a process, law in the making*).<sup>92</sup>

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya.<sup>93</sup> Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

## 2. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif ialah: “*hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia*”.<sup>94</sup> Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya.<sup>95</sup> Berdasarkan hal itu, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>96</sup> Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan

<sup>92</sup> Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hal 6.

<sup>93</sup> Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hal vii-viii.

<sup>94</sup> Mahmud Kusuma, *Op., Cit*, hal 31.

<sup>95</sup> Yudi Kristiana, *Op., Cit*, hal. 32.

<sup>96</sup> Faisal, *Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Jurnal Ultimatum, Edisi II. September 2008, STIH IBLAM, Jakarta, hal. 17.

diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>97</sup>

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif harus lebih di dahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

### 3. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Di sini hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai aspek peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.<sup>98</sup>

Apabila kita sepakat menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan haru), *empathy*,

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Satjipto Rahardjo, *Op., Cit.*, hal 6.

*sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).<sup>99</sup>

Satjipto Rahardjo mengutip ucapan **Taverne**, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.<sup>100</sup>

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

#### **4. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan**

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berfikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks demikian, untuk melakukan penegakan hukum, maka perlu dilakukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum”<sup>101</sup> maupun “*rule breaking*”.

<sup>99</sup> Faisal, *Op.,Cit*, hal 9.

<sup>100</sup> Mahmud Kusuma, *Op.,Cit*, hal 32.

<sup>101</sup> Karena hukum progresif bertumpu pada dua sumbu yaitu perilaku dan peraturan, dan selama ini supremasi hukum dinilai gagal karena hanya bertumpu pada peraturan, maka perlu siasat dengan “**memobilisasi hukum**”. Pertama, mobilisasi hukum dimulai dengan mengandalkan pada keberanian untuk melakukan interpretasi hukum secara progresif dari pada tunduk dan membiarkan dibelenggu oleh peraturan-peraturan hukum. Kedua, hukum progresif

Satjipto Rahardjo memberikan contoh aksi penegak hukum progresif sebagai berikut. Tindakan Hakim Agung **Adi Andojo Soetjipto** dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfer korupsi di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Kemudian dengan berani Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto membuat putusan dengan memutuskan bahwa **Mochtar Pakpahan** tidak melakukan perbuatan makar pada era rezim **Soeharto** yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh **Benyamin Mangkudilaga** dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo.<sup>102</sup>

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja.

Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

---

sangat bertumpu pada SDM dalam hukum, oleh karenanya sumbangan pendidikan hukum sangat penting. Ketiga, hukum progresif mengubah kultur dalam penegakan hukum, yaitu mengintrodukir kultur kolektif. Keempat, hukum progresif mengembangkan prinsip *reward and punishment*. Hal ini dipandang penting karena perlakuan yang sama terhadap mereka yang berprestasi dan inovatif dengan yang tidak adalah sangat menyakitkan dan menyurutkan semangat untuk menjalankan pekerjaan dengan bersih dan lebih baik. Yudi Kristiana, *Op., Cit*, hal 39.

<sup>102</sup> Mahmud Kusuma, *Op., Cit*, hal 33.

### BAB III

## PERILAKU PENEGAK HUKUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

#### A. Peran Penegak Hukum Sebagai Pilar Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum secara konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.<sup>1</sup>

Menurut **Soerjono Soekanto**, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum dapat ditegakkan, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam kenyataannya, cita-cita yang terkandung dalam penegakan hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab terkadang hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan hanya demi kepentingan komoditas bisnis, kekuasaan dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, ctk.Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal vii.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ctk. Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 3.

Oleh karena itu penegakan hukum mulai didorong ke jalur lambat, tanpa ada harapan ataupun semacam komitmen yang sungguh-sungguh untuk menempatkan penegakan hukum semata-mata demi keadilan dan kebenaran.<sup>3</sup> Menyadari akan kemungkinan bergesernya proses penegakan hukum ke jalur lambat, maka masyarakat mencari jalan lain untuk mencapai tujuan hukum. Terkadang pilihan itu, sering dianggap tidak mencerminkan dari pada tujuan hukum itu sendiri, karena opsi yang dipilih ialah akumulasi kekecewaan terhadap proses penegakan hukum.

Masalah penegakan hukum merupakan persoalan yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain.

Dalam hal ini, ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh **Lawrence M. Freidman**, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur hukum.<sup>4</sup> Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh **Soerjono Soekanto** mengenai hal-hal yang

---

<sup>3</sup> Proses penegakan hukum di dorong ke jalur lambat merupakan sebuah istilah yang dipakai Satjipto Rahardjo untuk menyindir peran lembaga peradilan dalam memproses setiap perkara. Menurut Prof Tjip, proses penegakan hukum ke jalur lambat dengan jarak tempuh yang panjang, bahkan sampai ke meja Mahkamah Agung juga berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Kondisi yang demikian itu membuat Prof Tjip berkesimpulan bahwa kecenderungan orang untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan bukan semata atas pertimbangan moral-etis, tetapi bisa juga karena pertimbangan lain seperti kepentingan ekonomi, politik di dalamnya. Dan tak mustahil para penegak hukum juga terpeleset dan terjerumus ke dalam praktik-praktik manipulasi kepentingan. Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, ctk.Pertama, Kompas, Jakarta, 2003, hal 166.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.,Cit*, hal viii



sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum; yaitu pertama, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>5</sup> Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.

Berdasarkan kualifikasi penegakan hukum di atas, maka pada bagian ini akan terkesan lebih memfokuskan pada komponen struktur hukum/aparatur penegak hukum baik itu perilaku secara personal maupun perilaku secara kelembagaannya. Akan tetapi jika kita ingin memahami proses penegakan hukum di tanah air, maka dalam mengkajinya tidak dapat di pisahkan antara ketiga aspek struktur, substansi dan kultur hukum yang saling terkait.

Penegak hukum ini merupakan golongan yang bekerja dalam praktek untuk menerapkan hukum secara langsung kepada masyarakat. Mereka ini terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokad yang sering disebut sebagai pilar penegak hukum atau disebut juga dengan istilah “caturwangsa” dalam penegakan hukum.<sup>6</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu nilai keadilan. Seringkali publik memberikan komentar yang beragam mengenai penegakan hukum dan keadilan yang diasosiasikan dengan apa yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Peradilan merupakan simbolisasi dari upaya melahirkan penegakan hukum yang pro-keadilan, sementara

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, ctk: Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 46.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Op., Cit*, hal 47.

perhatian yang lebih penting terpusat pada peran aparat penegak hukum yang mengoperasikan fungsi peradilan menjadi lebih konkrit.

Sisi lain dari proses penegakan hukum, dimana tidak asing bagi kita apa yang disebut dengan peradilan sesat, yaitu kegagalan proses mencari keadilan dalam seluruh aspeknya. Hal ini terjadi karena peradilan gagal memproses pelaku kejahatan secara tepat dan benar serta gagal menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya. Cikal bakal kegagalan peradilan ini sebagian besar dilakoni oleh perilaku aparat penegak hukum yang tidak mengabdikan kepada nilai keadilan.<sup>7</sup>

Aktualisasi dari kegagalan lembaga peradilan, di jaman reformasi ini menunjukkan suatu cara pandang dari aparat penegak hukum yang menjadikan hukum sebagai instrumen transaksional dalam memenuhi hasrat kepentingan kekuasaan, popularitas, bahkan sampai pada kepentingan bisnis semata. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa buruknya penegakan hukum di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, sebagaimana yang dikatakan oleh **Harkristuti Harksisnowo**, sebagai berikut;

Kondisi hukum di Indonesia yang saat ini ditenggarai mendekati titik nadir, telah mendapat sorotan yang luar biasa dari komunitas dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum khususnya, acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.<sup>8</sup>

Akibatnya, bangunan hukum akan semakin carut-marut dan tak jelas arahnya, sebagaimana secara tegas **Mahfud MD**, mengatakan bahwa;

---

<sup>7</sup> Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, ctk.Pertama, Kompas, Jakarta, 2008, hal 10.

<sup>8</sup> Minir Fuady, *Op., Cit*, hal 40.

Dewasa ini penegak hukum, seperti pengacara banyak yang rusak karena dengan kegenitannya mereka bukan tampil sebagai pengacara untuk idealisme, melainkan untuk mencari kemenangan dengan berbagai cara demi uang dan popularitas. Hakim pun setali tiga uang, kinerjanya semakin buruk, suap-menyuap dan pemerasan dalam menangani perkara semakin marak. Bahkan, ada kasus, hakim menerima suap dan memeras justru ketika kita sedang meneriakan banyaknya hakim yang menjualbelikan kasus, dan celaknya lagi putusan pengadilan betapapun salah dan sesatnya tetaplah mengikat dan harus dilaksanakan jika sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>9</sup>

Pernyataan di atas berbanding terbalik dengan pernah hadirnya penegak hukum progresif dalam dunia peradilan kita. Salah satunya adalah **Bismar Siregar**, yaitu seorang hakim yang mengabdikan pada keadilan yang didasarkan atas hati nuraninya yang tulus dan suci bukan keadilan menurut perkataan undang-undang semata, menurut versi penguasa atautkah menurut kaum *powerfull* secara politik dan ekonomi. Menurut **Satjipto Rahardjo** bahwa Bismar Siregar termasuk tipe penegak hukum (hakim) yang mengutamakan suara hati nuraninya dari pada suara-suara yang lain. Hal ini tercermin dalam pernyataan Bismar Siregar,<sup>10</sup> yaitu;

“Aku tidak menghindari cacil, cercaan, dan celaan sesama, sepanjang hati nuraniku berucap bahwa itulah yang adil dan tepat menjadi keputusan. Aku tidak mempertanggungjawabkan keputusan kepada sesama, tetapi yang utama kepada Tuhanku, hati nuraniku, baru kepada yang lain.”<sup>11</sup>

Pendapat di atas menunjukkan bahwa Bismar Siregar adalah seorang penegak hukum yang memiliki kemampuan dan kemandirian untuk menggali nilai-nilai keadilan untuk diterapkan dalam setiap putusannya. Bismar Siregar

---

<sup>9</sup> Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, ctk.Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 76-77.

<sup>10</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya; Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku Kasus Bismar Siregar*, ctk.Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 17.

<sup>11</sup> *Ibid.*

merupakan satu dari sekian banyak hakim progresif di negeri ini yang meletakkan telinganya ke degup jantung rakyatnya. Sebaliknya bila kita memiliki aparat penegak hukum yang tidak *visioner* dalam mengemban amanah rakyatnya, maka penegakan hukum akan menampilkan kegagalan demi kegagalan akibat kelumpuhan dari peran penegak hukumnya.

Kegagalan proses penegakan hukum yang diakibatkan oleh ketidakmampuan aparat penegak hukum, oleh karena kecenderungan aparat penegak hukum selama ini memiliki sifat yang pasif dan berusaha memenuhi target serta perintah/instruksi atasan semata, ketimbang melakukan penegakan hukum secara benar berdasarkan prinsip kemandirian dan keadilan. Sebagaimana apa yang dtuliskan oleh saudara **Yudi Kristiana** (*seorang jaksa progresif yang sangat berani berkata jujur terhadap fakta birokrasi di mana ia bekerja sekarang*) mengenai patologi birokrasi kejaksaan, bahwa seorang jaksa bertindak tidak dapat terlepas dari pengaruh atasan secara hierarki kelembagaan, berikut kutipannya;

Bagaimana jaksa dapat bertindak merdeka **dalam melakukan penegakan hukum**, sementara kejaksaan adalah bagian dari pemerintahan, demikian juga implementasi ketentuan ini menjadi sulit karena ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam pasal 2 ayat (3) mengatakan bahwa “kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan”, maksudnya adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di dalam penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di dalam penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan.<sup>12</sup> (huruf tebal dari penulis)

---

<sup>12</sup> Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif; Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, ctk.Pertama, LSHP, Yogyakarta, 2009, hal 111.

Implementasi atas ketentuan ini, jaksa tidak dapat bertindak sendiri karena harus menjaga kesatuan tata pikir, tata laku dan tata kerja yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan pertanggungjawaban hierarkhis dan komando. Pertanggungjawaban hierarkhis ini menunjukkan bahwa jaksa tidak memiliki kemandirian untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena harus berada pada ruang lingkup satu kesatuan kerja dan tidak boleh keluar dari instruksi atasan dalam struktur lembaga kejaksaan sebagai pimpinan. Dalam konteks itu, berarti di samping perilaku penegak hukum yang menjadi problem gagalnya penegakan hukum, ternyata substansi hukumnya pun menjadi problem khusus mengapa sampai saat ini harapan terhadap reformasi kejaksaan sulit sekali untuk diwujudkan.

Setidaknya problem pada sistem kejaksaan ini merupakan satu dari sekian banyak problem-problem yang dihadapi prihal mengenai kegagalan dalam proses penegakan hukum.

Menurut **Amir Syamsuddin** terdapat empat fakta yang menandai kondisi gagalnya proses penegakan hukum di Indonesia. Pertama, ketidakmandirian hukum, kedua, integritas aparat penegak hukum yang buruk, ketiga kondisi masyarakat yang rapuh, dan keempat, pertumbuhan hukum yang mandek.<sup>13</sup>

Dengan demikian, kegagalan proses penegakan hukum kita dapat bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan yang terkadang tidak berkeadilan, aparat penegak hukum yang korup, dan budaya hukum

---

<sup>13</sup> Amir Syamsuddin, *Op, Cit*, hal x.

masyarakat yang buruk, dan lemahnya sistem kelembagaan hukum kita. Semua itu tercermin dari wajah penegakan hukum bangsa ini.<sup>14</sup>

## **B. Perilaku Penegak Hukum di Antara Keadilan dan Kepastian Hukum**

Pengamatan terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam penegakan hukum, termasuk perilaku penegak hukum dalam setiap putusannya.

Nilai kepastian memiliki arti “ketentuan dan ketetapan”, sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi “kepastian hukum”, yang memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”.

Kepastian hukum menurut **Soedikno Mertokusumo**, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penegakan hukum. Karena perlindungan *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, dalam memahami nilai kepastian hukum, yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya. Akibatnya negara yang diwakili oleh aparaturnya penegak hukum mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan kepastian hukum tersebut. Pemahaman semacam inilah yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan; Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, ctk.Pertama, Kompas, 2007, hal 92.

melatarbelakangi penegak hukum akan cenderung menegakkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Penegak hukum dalam menafsirkan peraturan tidak dapat keluar dari esensi maksud dan tujuan asalnya. Senada dengan pendapat **Prof. Mr D. Simons** yang mengatakan bahwa pada dasarnya undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri. Jikalau kata-kata atau rumusan undang-undang itu cukup jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut.<sup>16</sup> Berdasarkan hal itu nilai kepastian hukum akan selalu di emban oleh setiap penegak hukum.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa dalam proses peradilan pidana peran yang dijalankan oleh penegak hukum tidak melulu hanya mempertimbangkan nilai kepastian hukum. Di samping itu, nilai keadilan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi oleh penegak hukum dalam setiap putusannya. Akan tetapi, ketentuan nilai keadilan yang mutlak ini akan menerima tanggapan yang berbeda-beda setelah menjadi sebuah keputusan hukum. Akibatnya keputusan yang diambil tidak jarang menimbulkan kerugian/ketidakadilan bagi pihak lain. Hal ini disebabkan oleh beragamnya kepentingan masyarakat berdasarkan latar belakang sosial, politik, ekonomi dan budaya.

---

<sup>16</sup> Otto Cornelis Kaligis, "Miscarriage of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Perlunya Pendekatan Keadilan Restoratif", Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Manado, 08 November 2008, hal 24.

Oleh karena itu, keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.<sup>17</sup>

Karena konsep keadilan sangat beragam dari suatu negara ke negara lain, dan masing-masing didefinisikan serta ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.<sup>18</sup> Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh **Esmi Warassih**, sebagai berikut;

Persoalan nilai keadilan tidak akan pernah selesai secara tuntas dibicarakan orang, bahkan persoalan keadilan semakin mencuat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena tuntutan dan kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan satu sama lain. Persoalan keadilan yang terjadi di dalam masyarakat tradisional akan berbeda dengan masyarakat yang sedang berkembang maupun di masyarakat yang telah maju, karena setiap masyarakat dengan sistem sosial tertentu memiliki tolak ukur ataupun pedoman dalam menentukan keadilan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu sulit sekali untuk menemukan rumusan nilai keadilan yang berlaku secara universal.<sup>19</sup>

Memang secara hakiki, dalam diskursus hukum sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam dua arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur

---

<sup>17</sup> Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata adil dari bahasa Arab adala yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata adala kemudian disinonimkan dengan *wasith* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil. Muhtumarom, HR., *Teori Keadilan & Implementasinya Dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana; Kajian dari Perspektif Sejarah Hukum*, ctk.Pertama, Wahid Hasyim University Press, Semarang, 2008, hal 7.

<sup>18</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, ctk.Pertama, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hal 1

<sup>19</sup> Esmi Warassih, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum; Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan", Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 14 April 2001, hal 14.



itu, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu, menjelaskan mengenai nilai keadilan secara tunggal hampir sulit untuk dilakukan.<sup>20</sup>

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik diwakili oleh **Plato**; menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan institusi, dan seringkali nilai keadilan dipahami sebagai sebuah kualitas di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal. Sedangkan yang kedua, adalah keadilan rasional dan diwakili oleh **Aristoteles**. Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah dan itu semua harus didasarkan pada alasan-alasan yang rasional.<sup>21</sup>

Memandang nilai keadilan dan kepastian hukum, seperti memandang dua sisi mata uang, karena keduanya harus ada, jika keadaan yang damai hendak dicapai. Pada pertengahan abad ke-20 orang sudah mulai menyadari betapa tidak sederhana dalam menerapkan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam praktiknya. Karena dalam implementasinya tidak seperti menarik garis lurus antara dua titik. Maka tidak benar bahwa setiap penegak hukum itu hanya tinggal menarik garis lurus yang menghubungkan antara nilai keadilan dan kepastian hukum.

---

<sup>20</sup> E. Fernando M. Manullang, *Op., Cit*, hal 96.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Ternyata banyak aspek yang mempengaruhi dalam mewujudkan nilai tersebut. Setidaknya aspek perilaku penegak hukum dan aspek peraturan sangat mewarnai bekerjanya hukum dalam praktik peradilan pidana.<sup>22</sup>

**Gustav Radbruch** mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Senada dengan hal tersebut, **Antonius Sujata**, bahwa hukum serta penegakan hukum di mana pun dan pada saat kapan pun memiliki cita-cita luhur, yaitu keadilan, kepastian, ketertiban, serta manfaat.<sup>23</sup>

Dalam kondisi normal, memang idealnya setiap peraturan dan termasuk perilaku penegak hukum harus dijiwai oleh ketiga nilai dasar hukum tersebut (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum). Namun, realitas menunjukkan bahwa sering kali terjadi keadaan yang dilematis dalam proses peradilan pidana, yaitu pertentangan antara nilai yang satu dan yang lainnya. Misalnya, perilaku penegak hukum diantara perdebatan antara nilai keadilan dan kepastian hukum.

Apabila dalam kenyataannya telah terjadi pertentangan antara nilai keadilan dan kepastian hukum, muncul suatu pertanyaan; nilai manakah yang harus didahulukan, apakah nilai keadilan atautkah kepastian hukum. Menyangkut masalah ini masih merupakan perdebatan di kalangan penegak

---

<sup>22</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ilmu hukum perilaku (*behavioral Jurisprudence*) dapat membantu kita mempelajari tingkah laku aktual penegak hukum dalam setiap proses peradilan. Tingkah laku tersebut dapat di pelajari dalam interaksi dan interelasinya antara orang-orang yang terlibat dalam tahap-tahap pengambilan keputusan hukum tersebut. Dengan demikian, pusat perhatian tidak saja berhenti pada proses memahami hukum secara tertulis dan putusan hakim/penegak hukum yang bersifat formal, melainkan juga pada perilaku penegak hukum yang menjalankan peraturan tersebut. Antonius Sudirman, *Op,Cit*, hal 32.

<sup>23</sup> *Ibid.*

hukum. Ada sebagian penegak hukum memilih keadilan daripada kepastian hukum, sementara yang lainnya lebih memilih kepastian hukum daripada keadilan, dengan segala argumentasinya masing-masing.

Ilustrasi yang kerap kali terjadi dalam praktik peradilan pidana misalnya, mengenai disparitas pidana sama sekali tidak mempunyai kriteria yang jelas. Akibatnya, kerap sekali terjadi pidana kepada seorang pelaku tindak pidana korupsi dengan modus yang sama, akan tetapi penjatuhan sanksi pidananya berbeda. Dengan adanya realitas disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim dan lembaga peradilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.

Perdebatan yang semakin meruncing ketika penegak hukum di hadapkan dengan persoalan nilai keadilan dan kepastian hukum, bisa kita lihat dalam beberapa proses peradilan pidana yang pernah berlangsung dan menjadi polemik di tengah kehidupan masyarakat. Hal itu tergambar dari munculnya berbagai kasus yang sempat dipublikasikan media massa, antara lain sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Pada tanggal 26 Desember 2005, Pengadilan Negeri Stabat-SUMUT menyelenggarakan sidang perdana peradilan anak di bawah umur yang bernama **Raju**. Banyak orang menganggap bahwa peradilan Raju merupakan cermin buruknya peradilan anak di Indonesia. Betapa tidak, sebelum di selenggarakannya peradilan tersebut, Raju ditahan pada tempat yang sama dengan orang dewasa di mana sudah seharusnya anak mendapatkan perlakuan

---

yang berbeda dengan orang dewasa.<sup>24</sup> Di samping itu bahwa Raju adalah anak di bawah umur yang berusia 8 (delapan) tahun, di mana dalam prosesnya hakim melaksanakan persidangan dengan peradilan terbuka, dan undang-undang mengatur sebaliknya bahwa sidang anak harus dilakukan secara tertutup.<sup>25</sup>

Kemudian kasus berikutnya, perbuatan makar terhadap negara yang di tuduhkan kepada **Muchtar Pakpahan** yang pada waktu itu masih di masa pemerintahan **Soeharto**. Peradilan ini menjadi menarik setelah pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) melalui Hakim Agung **Adi Andojo Soetjipto**, ia memutuskan bahwa saudara Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar, menurutnya putusan hakim pada tingkat sebelumnya telah melakukan penerapan hukum yang salah dengan menggunakan *yurisprudensi* yang sudah ada sejak zaman kolonial. Secara sosiologis putusan itu tidak benar karena Indonesia sudah menjadi negara merdeka dan sudah mulai menjalankan sistem demokrasi serta memperhatikan hak asasi manusia.<sup>26</sup> Pendapat inilah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk mengatakan bahwa saudara Muchtar Pakpahan tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan makar.

---

<sup>24</sup> Bahwa proses penahanan terhadap korban dengan menempatkan korban pada tempat tahanan yang sama dengan orang dewasa, hal ini di anggap melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.23 Tentang Perlindungan Anak. Jufri Bulian Ababil, *Raju Yang di Buru; Buruknya Peradilan Anak di Indonesia*, ctk.Pertama, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2006, hal 144.

<sup>25</sup> Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 64 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 66 ayat (7) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa sidang anak harus di selenggarakan secara tertutup. *Ibid*.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, ctk.Kedua, Kompas, Jakarta, 2007, hal 57.

Selanjutnya kita dapat menyimak peradilan **Katarina** dalam kasus perzinaan atau kejahatan kesusilaan yang sangat terkenal melalui putusan **Bismar Siregar**. Bismar memperluas pengertian “barang”, yakni termasuk juga dalam pengertian jasa. Tindakan Bismar yang menganalogikan barang dengan jasa (seks) adalah suatu penyimpangan terhadap asas hukum pidana. Dengan kata lain, tindakan Bismar yang menerapkan analogi dalam hukum pidana termasuk tindakan yang tidak menyesuaikan diri dengan nilai kepastian hukum. Akan tetapi, Bismar dalam kapasitasnya sebagai hakim berusaha menerobos perundang-undangan yang tidak memberikan perlindungan terhadap kaum wanita dari kejahatan kesusilaan, antara lain dengan menganalogikan barang dengan “jasa seks”, yakni untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nilai kemanusiaan, nilai kepribadian, dan kehormatan kaum wanita.<sup>27</sup>

Kasus yang terakhir ialah kasus **Asrori** yang menjadi topik kajian tulisan ini. Kasus Asrori menjadi perhatian menarik setelah publik menyakini bahwa proses peradilan Asrori merupakan peradilan sesat tanpa keadilan.<sup>28</sup> Hakim dan Jaksa hanya berjalan berdasarkan proses hukum acara, dimana mereka tidak dapat menghentikan persidangan **Sugik** berdasarkan pada Pasal 3 KUHAP yaitu; “*peradilan dilakukan menurut cara yang di atur dalam*

---

<sup>27</sup> Kasus ini menyangkut perzinaan yang dilakukan oleh mertua Raja Sidabutar, seorang kontraktor dengan Katarina br. Siahaan. Perzinaan terjadi karena di dahului oleh janji kawin yang dilakukan oleh terdakwa. Karena adanya janji kawin tersebut, korban menyerahkan kegadisananya kepada terdakwa. Akan tetapi, pada akhirnya terdakwa tidak menepati janjinya. Karena itu, korban mengajukan perkara ini kepada pihak berwajib untuk diteruskan ke pengadilan. Antonius-Sudirman, *Op.,Cit*, hal 213-214.

<sup>28</sup> Selengkapnya lihat di <http://www.kompas.com/cetak/htm>, 31/08/2008/11.15. “Kemat dan Devid Korban Peradilan Sesat”.

*undang-undang ini*”. Dengan demikian, di luar ketentuan mekanisme KUHAP, maka tindakan menghentikan persidangan terdakwa Sugik tidak dapat di benarkan, walaupun dengan alasan telah ditemukannya bukti baru (*novum*), beserta kesaksian yang belakangan hadir dan membuat posisi Sugik semakin benar untuk dinyatakan ia tidak bersalah.

Akan tetapi kehendak hakim dan jaksa berkata lain, mereka tidak cukup berani menafsirkan peradilan Asrori untuk keluar dari cara berfikir yang linear-mekanistik. Cara berfikir yang demikian sudah selayaknya akan menentukan perilaku penegak hukum dalam merumuskan nilai keadilan yang selalu berorientasi pada kepastian undang-undang.

Bercermin dari beberapa peristiwa yang pernah terjadi dalam lembaga peradilan di atas, maka patut dipertanyakan perilaku penegak hukum ketika di hadapkan dengan sebuah konteks kasus tertentu yang dapat menggerus mereka kedalam perdebatan antara nilai keadilan dan kepastian hukum. Karena mengedepankan nilai keadilan saja, belum tentu akan secara otomatis menjalankan kepastian hukum, begitu juga dengan situasi sebaliknya. Di sinilah kedua nilai itu mengalami situasi yang dilematis, karena menurut derajat tertentu nilai-nilai kepastian hukum dan nilai keadilan, harus mampu memberikan kepastian terhadap hak setiap orang secara adil, tetapi juga harus memberikan manfaat kepadanya.

Namun dengan pemahaman yang sebagaimana disebutkan di atas, tidak berarti bahwa adanya kesatuan pengertian mengenai apa yang dianggap pasti atau adil menurut hukum. Sebab apa yang adil dan apa yang pasti menurut

hukum, amat sangat tergantung menurut konteks sosial yang menentukannya. Apabila konteks sosialnya menentukan pengertian kepastian hukum dan nilai keadilan, maka masing-masing nilai diharapkan selalu ada berpasangan untuk membentuk suatu ketegangan antara yang “baik” dan “buruk”. Walaupun konteks sosialnya mempengaruhi apakah nilai keadilan itu adalah nilai yang “baik” atau “buruk”, begitu juga sebaliknya, dan tetap saja keduanya harus hadir secara berbeda untuk menyempurnakan satu sama lainnya.

Dengan begitu perilaku penegak hukum sudah semestinya tidak saja memahami nilai adil dan pasti itu pada pemahaman yang tunggal. Karena pemahaman yang tunggal inilah yang dapat menghambat penegak hukum dalam merumuskan makna adil dan pasti yang sesuai dengan konteksnya. Kata kuncinya ialah diperlukan kesediaan untuk membebaskan diri dari faham cara berhukum yang *status quo* sentris. Di sini penegak hukum lebih memahami nilai adil dan pasti hanya berdasarkan undang-undang, daripada memahami nilai tersebut secara bermakna terhadap realitasnya.

Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu tidak hanya mengedepankan peraturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behavior*). Cara berhukum menjadi tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal. Oleh karena dibutuhkan terma tipologi dalam cara berhukum, maka cara berhukum progresif dimasukkan ke dalam tipe berhukum dengan nurani (*conscience*). Karena dalam tipe ini, penilaian keberhasilan hukum tidak dilihat dari diterapkannya hukum materiel maupun

formal, melainkan dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas keadilan.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal itu, ketika penegak hukum berada di antara nilai keadilan dan kepastian hukum, maka cara berhukum mereka tidak hanya semata-mata menggunakan rasio (logika) saja, melainkan juga sarat dengan kenuranian. Pintu masuk bagi sekalian modalitas nilai yang lain seperti; empati, kejujuran, komitmen, dan keberanian. Dengan demikian kita akan berbicara mengenai nurani hakim, nurani jaksa, nurani advokad, nurani polisi, dan nurani penegak hukum lainnya.<sup>30</sup>

### C. Perilaku Penegak Hukum Konvensional

Bahwa perilaku penegak hukum dalam lembaga peradilan tidak terlepas dari interaksi dan karakteristik yang menggunakan cara-cara konvensional dan cara-cara progresif dalam melakukan tindakan hukum. Maksud dari tindakan hukum disini, sebagai istilah untuk menaungi berbagai macam perilaku yang diperbuat oleh seseorang atau kelompok yang memiliki otoritas, dan bertindak dalam kerangka sistem hukum (sistem peradilan pidana) seperti; hakim, jaksa, polisi, lembaga pemasyarakatan, dan advokad.<sup>31</sup> (garis bawah dari penulis)

Perilaku penegak hukum yang menggunakan cara-cara konvensional, dan sebaliknya juga dengan cara-cara progresif akan selalu berhadap-hadapan baik itu dalam cara berfikir maupun pada setiap kebijakannya. Berhadap-hadapan

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, "Arsenal Hukum Progresif", Jurnal Hukum Progresif, Volume 3/No. 1/April 2007, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hal 4.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Lawrence M. Freidmen, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, ctk.Pertama, Nusa Media, Bandung, 2009, hal 5.



disini bukan berarti mendikotomikan sesuatu yang memang memiliki perbedaan, lebih dari pada itu penulis hanya berusaha menguraikan dua perilaku hukum yang berbeda dan seringkali kita jumpai pada tindakan konkrit penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

Pergeseran cara-cara tindakan hukum akan sangat ditentukan dengan kenyataan sosial yang dihadapi. Realitas tersebut tentunya akan tertuju pada intensitas kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, misalnya sebut saja kejahatan korupsi. Kasus-kasus korupsi yang marak terjadi secara sistemik sebagai problem sosial paling mendasar, membutuhkan penanganan dengan cara-cara luar biasa. Sehingga perilaku penegak hukum harus menghadapinya dengan tehnik luar biasa pula. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*ectra ordinary crimes*). Di samping itu kejahatan korupsi berkorelasi dengan terwujudnya pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian sangat dibutuhkan perilaku penegak hukum melakukan pemberantasan kejahatan korupsi dengan meninggalkan cara-cara konvensional, sementara undang-undang korupsi menghendaki menangani kejahatan ini dengan cara-cara luar biasa, maksudnya penuh pengharapan dengan visi jauh ke-depan hingga mampu melakukan upaya penerobosan hukum (*rule breaking*) bilamana situasi dan kondisi memaksa harus melakukan hal itu.

**Satjipto Rahardjo**, menggunakan istilah “konvensional” dalam beberapa tulisan, antara lain ketika membahas hukum modern dikaitkan dengan lahirnya negara modern, berikut kutipan pendapatnya;

Negara modern membutuhkan tatanan sosial baru yang bisa mendukungnya, termasuk hukum. Hukum harus ditata kembali, oleh karena hukum “konvensional” yang berlaku, tidak bisa lagi dijadikan landasan dan kerangka beroperasinya negara modern.<sup>32</sup>

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa istilah “konvensional” dimaknai sebagai hukum yang saat itu berlaku, tetapi dianggap tidak dapat dipergunakan lagi sehubungan dengan munculnya negara modern, dan oleh karenanya perlu ditata ulang. Pemahaman ini bisa kita lihat dalam tulisan berikutnya:

Untuk itu, sebaiknya kita tidak beranggapan bahwa hukum itu bekerja dengan cara yang tetap, ajek, dan tidak pernah berubah. Sesungguhnya, hukum itu juga tunduk pada hukum *challenge and response* (tantangan dan jawabannya). Hukum tidak statis, melainkan dinamis. Pada saat hukum tetap bekerja dengan cara lama dan “konvensional”, padahal persoalan yang dihadapi berubah, sesungguhnya ia berhenti menjadi institusi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakatnya.<sup>33</sup>

Dalam tulisannya yang lain Satjipto Rahardjo menggunakan istilah “konvensional” untuk memberikan penjelasan tentang studi hukum;

“Baik Pound, Nonet, Selznick dan juga gerakan ‘*critical legal studies*’ menurut saya sebetulnya sibuk mematahkan pagar-pagar studi hukum “konvensional” menuju konsep tatanan sosial yang lebih luas (untuk selanjutnya disebut orde), maka studi hukum tidak lagi hanya membicarakan dalam batas-batas ranah perundang-undangan (positivisme), melainkan dalam ranah orde yang lebih luas”.<sup>34</sup>

Istilah konvensional dalam kutipan tersebut dikaitkan dengan studi hukum, dimaknai sebagai studi yang terbatas dalam ranah perundang-undangan. Memperhatikan berbagai uraian tersebut, istilah konvensional dikaitkan dengan hukum memiliki beberapa makna yaitu: *pertama*, sebagai

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH UNDIP, volume 1/No.1/April 2005, hal. 11.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, Fokus, *Saatnya Bertindak Progresif*, Kompas 26 Desember 2008.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Pendekatan Holistik Terhadap Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 1/No. 2/Oktober 2005, hal. 10.

hukum yang saat itu berlaku dianggap tidak dapat dipergunakan lagi sehingga perlu ditata ulang; *kedua*, suatu putusan yang keluar dari kebiasaan yang biasanya berpihak kepada pemegang kekuasaan (*status quo*); dan *ketiga*, studi yang terbatas dalam ranah perundang-undangan.<sup>35</sup>

Analisa kritis dari Satjipto Rahardjo tersebut, mengantarkan saudara **Yudi Kristiana** melihat istilah konvensionalitas sebagai patologi birokrasi kejaksaan yang sampai saat ini berlangsung, sehingga kejaksaan dinilai tidak mampu menyelesaikan permasalahan seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Berikut pengamatan yang dilakukan oleh saudara Yudi terhadap konvensionalitas bekerjanya birokrasi kejaksaan;

Bekerjanya birokrasi kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi (TPK) sebagaimana saat ini berlangsung tergolong birokrasi yang konvensional. Pengendalian penanganan TPK yang konvensional-birokratis, terlihat dalam pentahapan-pentahapan yang tegas, berurutan dan berjenjang, yang dilaksanakan oleh bidang yang berbeda. Pengendalian penanganan TPK sangat sentralistik terlihat dari adanya pengendalian penanganan perkara mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan bahkan hingga upaya hukum dan eksekusi. Pendekatan sentralistik ini secara umum dipahami sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari doktrin bahwa “kejaksaan adalah satu” satu dalam hal tata fikir, tata laku, dan tata kerja. Sentralisasi kebijaksanaan ini mengakibatkan semua bentuk tindakan dan keputusan harus dilaksanakan atas dasar petunjuk pimpinan secara hierarkhis.<sup>36</sup>

Pemahaman yang dibangun oleh saudara Yudi, bahwa patologi kejaksaan telah melembaga semenjak adanya doktrin bahwa kejaksaan adalah satu, selain kebijaksanaan yang sifatnya sentralistik juga diwujudkan dengan sistem komando. Artinya, pimpinan menempatkan sebagai komandan yang dapat

---

<sup>35</sup> Yudi Kristiana, *Op., Cit*, hal 105.

<sup>36</sup> *Ibid.*

memberikan perintah sesuai dengan otoritasnya secara berjenjang kepada aparat pelaksana pada level yang lebih rendah.<sup>37</sup>

Melalui pengamatan yang demikian itu, perilaku penegak hukum dalam birokrasi kejaksaan khususnya dalam hal menangani kasus tindak pidana korupsi, sulit sekali perilaku seorang jaksa untuk keluar dari cara-cara konvensional dalam melakukan dan memberikan tindakan hukum.

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan di atas, setidaknya penulis dapat menguraikan beberapa gambaran perilaku penegak hukum konvensional, *pertama*, perilaku penegak hukum dalam memahami dan membaca hukum dilakukan secara linear, deterministik, dan mekanistik, yang itu semua dipengaruhi oleh arus berfikir legal-positivis.

*Kedua*, sulit sekali mengharapkan cara-cara yang konvensional akan menghadirkan penegak hukum yang memiliki kreativitas untuk memberanikan diri melakukan interpretasi secara progresif atas dasar bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Karena hukum hadir bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan ia hadir diperuntukkan dapat melayani kepentingan manusia agar mendapatkan kebahagiaan, keadilan serta kemanfaatan sosial.

*Ketiga*, penegak hukum konvensional sangat erat sekali dengan tipe cara berhukum yang mempertahankan pola *status quo* dalam hukum, artinya semata-mata hanya menjalankan kepastian undang-undang saja. Biasanya karakteristik itu merupakan representasi dari penegak hukum yang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

menggunakan cara-cara konvensional, mereka hanya mengedepankan kepastian undang-undang, dan telah menjadikan dirinya sebagai tawanan undang-undang.

#### **D. Perilaku Penegak Hukum Progresif**

Hukum sudah sewajarnya didudukkan kembali pada tataran filosofisnya yang luhur. Kemudian disesuaikan dengan tujuan dan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan untuk tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Sementara nilai keadilan menjadi pengharapan yang hakiki dari institusi hukum, sebab hukum merupakan institusi sosial yang tujuannya untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Dengan begitu, hakikat keadilan dalam tujuan hukum harus benar-benar mampu diwujudkan dalam proses bekerjanya hukum agar masyarakat pencari keadilan tidak memandang skeptis terhadap hukum.

Meskipun kita akui bersama bahwa masyarakat terkadang memiliki rasa ketidakpercayaan terhadap hukum karena sering tersendatnya proses penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh perilaku penegak hukum yang cenderung percaya dengan cara-cara konvensional untuk tetap menjaga nilai kepastian undang-undang.

Sungguh dapat di mengerti mengapa cara berhukum dewasa ini lebih memilih untuk mempertahankan kepastian undang-undang. Karena hal ini disebabkan oleh cara berfikir positif-tekstual, yang kurang lebih hanya akan “mengeja” suatu peraturan. Cara berfikir seperti itu disebut “*linier*”, dan tidak jarang ketika penegak hukum konvensional melakukan penafsiran belum

menyentuh kepada proses pencarian makna yang berada di balik sebuah teks undang-undang tersebut. Biasanya cara ber hukum seperti ini sangat *status quo* sentris, dan lazim bergandengan dengan paradigma legal-positivis.

Menuju kepada cara ber hukum progresif adalah sebuah kerelaan dan kesediaan untuk membebaskan diri dari faham legal-positivis tersebut. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para penegak hukum, yaitu keberanian. Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara ber hukum, yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan (*rule*), tetapi juga aspek perilaku (*behavior*). Dengan demikian cara ber hukum yang ditunjukkan tidak hanya tekstual, akan tetapi juga melakukan proses pencarian terhadap makna yang tersembunyi di balik teks secara tertulis maupun teks yang hidup dalam masyarakat.

Beranjak dari pengertian yang demikian itu, maka pada bagian *pertama*, perilaku penegak hukum progresif memiliki dasar filosofi bahwa hadirnya hukum adalah sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>38</sup> Berdasarkan hal itu, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>39</sup> Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan

---

<sup>38</sup> Mahmud Kusuma, *Op., Cit.*, hal 31.

<sup>39</sup> Faisal, *Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Jurnal Ultimatum, Edisi II. September 2008, STIH IBLAM, Jakarta, hal. 17.

diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>40</sup>

Kemudian *kedua*, perilaku penegak hukum progresif akan senantiasa menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya perilaku penegak hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>41</sup>

Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam “kepastian undang-undang”, *status quo* dalam hukum. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian undang-undang.

Selanjutnya yang *ketiga*, perilaku penegak hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berfikir, asas dan teori hukum yang legal-positivis. Dengan ciri “pembebasan” itu, perilaku penegak hukum lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Op., Cit.*, hal 6.

Di sinilah perilaku penegak hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat perilaku penegak hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.



## **BAB IV**

### **PENAFSIRAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP PERADILAN ASRORI**

#### **A. Deskripsi Perilaku Penegak Hukum Kasus Asrori**

Peradilan Asrori adalah peradilan yang menyidangkan terdakwa **David Eko Priyanto** alias **Devid**, **Imam Chambali** alias **Kemat**, dan **Maman Sugianto** alias **Sugik** atas dakwaan melakukan pembunuhan terhadap korbannya yang bernama **Muh. Asrori**. Menggunakan istilah peradilan Asrori ialah semata-mata untuk memudahkan penulis dan pembaca mengingat kembali kasus salah tangkap yang pernah terjadi beberapa waktu lalu di kota Jombang.

Mula-mula saudara Kemat mengetahui Asrori mempunyai pacar seorang laki-laki (**Alex Adi Saputro**), sehingga saudara Kemat merasa sakit hati dan cemburu terhadap Asrori. Selanjutnya, saudara Kemat sebelum kejadian pernah menyampaikan niatnya kepada saudara Devid dan Sugik untuk membunuh Asrori, karena ia merasa sakit hati atau cemburu dengan Asrori yang mempunyai cowok lebih ganteng. Niat terdakwa tersebut disetujui oleh Devid dan Sugik, dan kemudian mereka bertiga menentukan hari pelaksanaan untuk membunuh Asrori, yaitu hari sabtu malam tanggal 22 September 2007.<sup>1</sup>

Berdasarkan bukti permulaan yaitu keterangan saksi **Suyoto** (Kepala Desa Dusun Bra'an Jombang) serta **Jalal** (orang tua korban) yang menyatakan bahwa satu hari sebelum dilakukan pembunuhan, terdakwa sempat dilihat oleh

---

<sup>1</sup> Putusan perkara No.48/Pid. B/2008/PN.JMB atas nama Imam Chambali al. Kemat.

saksi memakai sepeda motor Yamaha Yupiter No. Pol S 4088 WJ milik korban. Keterangan selanjutnya yang diberikan oleh saksi, bahwa sandal jepit dan jaket parasit yang diketemukan di tempat kejadian perkara (TKP) merupakan milik terdakwa. Setelah penyidik melakukan olah (TKP) bahwa mayat di kebun tebu itu bernama Moch. Asrori korban pembunuhan yang di duga pelakunya ialah Imam Chambali alias Kemat.<sup>2</sup>

Kemudian penyidik melakukan penangkapan terhadap saudara Kemat pada 21 Oktober 2007. Melalui proses investigasi yang dilakukan oleh penyidik Polsek Bandar Jombang akhirnya Kemat ditetapkan statusnya menjadi tersangka, serta berdasarkan keterangan Kemat bahwa ia tidak melakukan kejahatan itu sendirian, akan tetapi ia dibantu oleh David Eko Pryanto alias Devid dan Maman Sugianto alias Sugik.<sup>3</sup>

Kasus Asrori menjadi menarik ketika penyidik melepaskan Sugik karena alasan tidak cukup bukti keterlibatan langsung antara Sugik dengan rangkaian kejahatan tersebut, dan pada akhirnya kasus Asrori hanya dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Devid dan Kemat di persidangan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik, Jaksa penuntut umum mengajukan perkara Asrori ke pengadilan dengan dakwaan secara alternatif. Dalam surat dakwaannya, penuntut umum mendakwa (terdakwa) melakukan kejahatan sebagai berikut. Pertama, *dakwaan primair* melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP jo 55 (1) ke-1e KUHP. Kedua, *dakwaan subsider* diancam

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

dengan pidana Pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana.<sup>5</sup>

Pada tanggal 08 Mei 2008, Pengadilan Negeri Jombang dalam putusannya Nomor 48/Pid.B/2008/PN.JMB menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pembunuhan berencana*" yang mengakibatkan kematian terhadap korbannya bernama Moch. Asrori; dan hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun kepada terdakwa Kemat, dan 12 (dua belas) tahun kepada terdakwa Devid.<sup>6</sup>

Dalam proses persidangan Devid dan Kemat, kembali status Maman Sugianto alias Sugik di persoalkan, yang sebelumnya Sugik dijadikan tersangka dan kemudian oleh penyidik dilepaskan karena alasan tidak cukup bukti. Melalui pembuktian di persidangan Devid dan Kemat, maka majelis hakim menyatakan saudara Sugik memiliki keterkaitan langsung terhadap rangkaian kejahatan pembunuhan tersebut. Setelah putusan terdakwa Devid dan Kemat di bacakan pada tanggal 08 Mei 2008, Majelis Hakim mememinta kepada jaksa penuntut umum dapat bekerjasama dengan penyidik Polsek Bandar Jombang untuk melakukan penangkapan kembali terhadap saudara Sugik.<sup>7</sup>

Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2008 Pengadilan Negeri Jombang menggelar sidang perdana terdakwa Maman Sugianto alias Sugik yang diketuai oleh Majelis Hakim **Kartijono**. Sebelum sidang perdana Sugik dilangsungkan, pada tanggal 27 Agustus 2008 kasus pembunuhan terhadap

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Tempo 10 Mei 2008, Edisi No. 2537, hal A2.

Asrori menjadi masalah setelah tersangka **Verry Idham Heryansyah** alias (**Ryan**) yang ditangkap di Depok sebagai pelaku pembunuh berantai dengan modus memutilasi korbannya mengaku kepada Polisi bahwa Moh. Asrori alias (**Luki** atau **Aldo**) menjadi korban ke-11 yang telah di bunuhnya. Ryan memberikan keterangan kepada penyidik bahwa jenazah Asrori di makamkan di kebun belakang rumah orang tuanya. Kebenaran bahwa itu adalah jasad Asrori dibuktikan melalui uji test DNA (*deoxyribonucleic acid*) antara jenazah Asrori dengan pasangan **Jalal** dan **Dewi** (orang tua Asrori).<sup>8</sup>

Setelah adanya pengakuan Ryan, kemudian Kapolda Jawa Timur Irjen Pol **Herman Sumawiredja** memerintahkan untuk dilakukan pembongkaran terhadap kuburan di Desa Bandar Kedung Mulyo pada tanggal 17 September 2008. Hasilnya melalui uji test DNA (*deoxyribonucleic acid*) bahwa jenazah yang diketemukan di kebun tebu bukan jenazah Moh. Asrori alias (**Aldo**) melainkan jenazah **Fauzin Suyanto** alias (**Fauzin**) warga asal Kelurahan Ploso, Kecamatan Kota, Nganjuk, Jawa Timur.<sup>9</sup>

Selang beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2008 Polisi berhasil menangkap **Rudi Hartono** alias (**Rangga**) dan di tetapkan menjadi tersangka atas kasus pembunuhan terhadap Fauzin, setelah pengakuan di dapatkan dari **Joni Irwanto** alias (**Joni**). Pengakuan Joni, bahwa Rangga sempat menceritakan niatnya ingin membunuh Fauzin, lantaran kesal karena Fauzin sering ingkar janji.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Jawa Post, 27 Agustus 2008, hal 3.

<sup>9</sup> Kompas, 23 September 2008, hal 2.

<sup>10</sup> Jawa Post, 20 Oktober 2008, hal 3.

Kemudian atas temuan-temuan baru dari Tim Khusus (tim-sus) yang di bentuk langsung oleh Polda Jatim, melalui pengacara Devid dan Kemat yaitu **Slamet Yuono**, pada tanggal 25 Oktober 2008 ia mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Negeri Jombang (kasus Asrori) kepada Mahkamah Agung (MA), berdasarkan bukti-bukti baru (*novum*) yaitu pengakuan dari tersangka Ryan yang mengaku membunuh Asrori dan disertai test DNA Asrori dan Fauzin.<sup>11</sup>

Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2008, terdakwa (Sugik) mendapatkan penangguhan penahanan yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang. Tidak jauh dari itu, 4 Desember 2008 Mahkamah Agung membatalkan vonis Pengadilan Negeri Jombang terhadap Devid dan Kemat, dan mereka bebas tanpa syarat. Berdasarkan putusan tersebut, maka Mahkamah Agung memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Devid dan Kemat.<sup>12</sup>

Pada tanggal 12 Desember 2008 akhirnya terdakwa Sugik dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum (JPU) yang diketuai oleh **Endang Dwi Rahayu** dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jombang. Tuntutan bebas itu dibacakan oleh salah satu penuntut umum, yaitu **Didik Sudarmadi**. Akan tetapi tuntutan bebas ini masih harus menunggu putusan dari majelis hakim

---

<sup>11</sup> Kompas, 29 Oktober 2008, hal 3.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Pengadilan Negeri Jombang. Hakim meminta waktu satu (hingga) dua hari untuk menyusun putusan.<sup>13</sup>

Dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan, pada tanggal 15 Desember 2008, majelis hakim yang diketuai oleh **Kartijono** memberikan putusan bebas terhadap Maman Sugianto alias Sugik. Beberapa alasan mendasari putusan majelis hakim; *pertama*, dalam putusannya hakim mengatakan terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan yang dimaksud. *Kedua*, berdasarkan putusan MA yang telah mengabulkan (peninjauan kembali) PK Kemat dan Devid. *Ketiga*, dalam kasus yang menimpa Sugik ini telah terjadi kesalahan penyelidikan, yang mengakibatkan salah/keliru dalam menentukan pelakunya.<sup>14</sup>

Tidak sedikit publik menghakimi bahwa peradilan Asrori merupakan peradilan sesat yang tak bernurani. Kekecewaan masyarakat, terutama keluarga korban tidak menjadi perhatian serius penegak hukum peradilan Asrori pada waktu itu. Bagaimana bisa publik dapat mengatakan bahwa peradilan Asrori berada pada jalur yang benar, ketika terpidana David Eko Prianto alias (Devid), Imam Hambali alias (Kemat), dan terdakwa Maman Sugianto alias (Sugik) harus bertanggungjawab atas perbuatan yang mana tidak pernah sama sekali mereka lakukan.<sup>15</sup> Betapa sulitnya mereka untuk

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Tempo 25 Agustus 2008, Edisi No. 2537. hal A2. Menurut putusan nomor 650/PID.B/2008/PN.JMB, Hakim dalam pertimbangan putusannya mengatakan; bahwa berdasarkan bukti surat hasil *test DNA* No.R/0801.2.E/DNA/IX/2008/Biddokpol tanggal 16 September 2008, dikuatkan bukti surat keterangan saksi yang memeriksa DNA, disimpulkan tes DNA (*Deoxyribonucleic acid*) yang didasari teori ilmiah dibidang kedokteran, merupakan bagian terkecil manusia, mempunyai ciri sendiri-sendiri dan setiap individu mempunyai separuh kesamaan dari orang tua masing-masing, berdasarkan sample darah

mendapatkan akses keadilan bilamana persidangan hanya semata-mata menggunakan standar keadilan prosedural.

Penderitaan yang diterima oleh Devid, Kemat dan Sugik bukan saja harus mendekam di penjara, ketiganya juga mengakui selama proses penyidikan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan isi surat kepada keluarganya, Devid mengaku ditodong pistol pada bagian perut dan kepala selama pemeriksaan. Sedangkan Kemat, selain ditodong pistol, juga dipukuli perut dan telinganya di Polsek Bandar Jombang.<sup>16</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh oknum Polisi bukan saja salah/keliru mengidentifikasi korban dan pelaku,<sup>17</sup> akan tetapi yang paling fatal ialah tindakan intimidasi secara psikis dan penganiayaan secara fisik yang dilakukan oleh oknum penyidik Polsek Bandar Jombang.<sup>18</sup> Apalagi tindakan tersebut merupakan bentuk paksaan agar Devid dan Kemat mengakui perbuatan yang mana ia tidak lakukan sama sekali. Justru tindakan ini telah melemahkan arti asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)<sup>19</sup> sebagai *spirit* penegakan hukum dalam memperhatikan hak-hak tersangka.

---

dalam tabung ibu Suyati (ibu kandung Fauzin Suyanto) menyebutkan bahwa mayat dikubur di dusun Braan, Desa/Kec. Bandar Kedungmulyo dalam perkara *a quo*, adalah Fauzin Suyanto. Sedangkan hasil *tes DNA* kerangka yang ditemukan berdasarkan pengakuan Ryan yang ditanam dibelakang rumah Ryan setelah yang diambil sample darah Dewi Muntari (ibu) dan Jalal (ayah) orang tua Moch. Asrori, teridentifikasi bahwa mayat itu adalah kerangka Moch. Asrori.

<sup>16</sup> Kompas, 28 Agustus 2008, hal 2. Lihat juga dalam putusan nomor 650/PID.B/2008/PN.JMB. Dalam keterangannya Devid, ia memberikan kesaksian di persidangan Sugik bahwa saat diperiksa di Polsek Bandar Kedungmulyo saksi dipukuli, dan di POLRES Jombang masih takut dan trauma. Di sidang pengadilan takut juga karena tidak pernah mengalami sidang.

<sup>17</sup> Kedaulatan Rakyat 02 Oktobert 2008, hal 5.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Asas ini disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau

Jaksa Penuntut Umum (Penuntut Umum Kejari Jombang) juga turut andil keliru dalam membuat rencana tuntutan (rentut) sampai kepada surat dakwaan akibat dari kekeliruan dalam penyelidikan dan penyidikan.<sup>20</sup> Kekeliruan Jaksa tersebut secara eksplisit disebutkan pada Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) BAB XV KUHAP mengenai penuntutan, yaitu ketika jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat dan jelas dalam membuat dakwaan maka tuntutan surat dakwaan tersebut batal demi hukum.<sup>21</sup> Berangkat dari asumsi normatif seperti itu, bisa saja penuntut umum di persalahkan atas dasar tingkat kecermatan dalam menganalisa perkara berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP), sampai kepada menyajikannya dalam bentuk surat dakwaan.

Tindakan penegak hukum selanjutnya yang paling fatal ialah, putusan Majelis Hakim melalui Pengadilan Negeri Jombang yang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada (devid) dan 17 tahun kepada (kemat). Sehingga putusan terhadap Devid dan Kemat memperpanjang tingkat kesalahan dan kekeliruan para penegak hukum peradilan kasus Asrori tersebut. Barulah ketika peradilan Sugik mulai disidangkan, perlahan muncul kebenaran yang

---

dihadapkan di muka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 12.

<sup>20</sup> Jawa Post, 29 Agustus 2008, hal. 4.

<sup>21</sup> Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) BAB XV KUHAP mengenai penuntutan, yaitu ayat (2) huruf b, ialah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Sedangkan ayat (3) menyebutkan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. hlm. 49. Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana "Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan"*, ctk. Ketiga, Djambatan, Jakarta, 2006, hlm. 49. Pendapat yang mengatakan kekeliruan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 143 KUHAP disebutkan dalam putusan Kemat, Devid dan Sugik. Yaitu tentang adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.



sangat mengejutkan publik, bahwa dalam pernyataannya Sugik, Devid, dan Kemat, bahwa mereka tidak pernah melakukan pembunuhan, dan ia dipaksa untuk mengakui perbuatan yang mana tidak ia lakukan sama sekali.

Peradilan Asrori yang menyidangkan terdakwa Sugik mendapat perhatian publik secara luas. Tidak sedikit publik dan termasuk keluarga terdakwa mengharapkan agar majelis hakim dapat menghentikan persidangan Sugik. Pendapat itu di dasarkan atas bukti-bukti baru yang menyatakan bahwa kasus Asrori sudah salah/keliru sejak awal, konsekuensi dari itu publik menuntut kepada majelis hakim untuk memberikan keadilan kepada terdakwa Sugik.

Akan tetapi, majelis hakim dan penuntut umum berpendapat lain, mereka lebih berpegang teguh untuk tetap melanjutkan persidangan. Keputusan untuk tidak menghentikan proses persidangan di dasarkan pada Pasal 3 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yaitu; "*peradilan dilakukan menurut cara yg di atur dalam undang-undang ini*". Dengan demikian, di luar ketentuan mekanisme KUHAP, tindakan menghentikan persidangan terdakwa Sugik tidak dapat di benarkan. Demi kepentingan kepastian prosedur hukum yang berlaku, maka majelis hakim tidak berani memberikan penafsiran lain, selain penafsiran terhadap Pasal 3 KUHAP secara tekstual.

Dengan begitu sulit kiranya mengharapkan peradilan Asrori dapat melahirkan keputusan yang memberikan keadilan terhadap Sugik sebelum putusan PK yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA). Persoalannya, apa jadinya bila pada waktu itu MA tidak membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang mengenai vonis hukuman terhadap terdakwa Devid dan

Kemat, tentu Sugik dan kedua terdakwa lainnya sampai hari ini belum pasti dapat bebas atas kesalahan yang dilakukan oleh perilaku penegak hukum Asrori.

Peradilan Asrori yang berkaitan dengan masalah hukum dapat di jawab secara positif, dengan cara mempelajari kasus Asrori sebagai bagian dari fenomena sosial. Berknaan dengan hal ini, **Timasheff** mengutarakan; pada umumnya norma-norma hukum secara nyata akan menentukan perilaku manusia di dalam masyarakat.<sup>22</sup> Berdasarkan diktum tersebut, bahwa dasar dari suatu undang-undang atau aturan-aturan hukum adalah asumsi bahwa ada hubungan antara berbagai pola perilaku yang menjelma ke dalam bentuk hukum dan perilaku nyata dari penegak hukum dan masyarakat dalam menterjemahkan hukum. Keduanya memiliki relasi positif yang tidak dapat dipisahkan, perilaku adalah persoalan tersendiri sedangkan hukum adalah persoalan lain.

Manakala bila kita menyimak pendapat **Van Doorn**, sosiolog hukum dari Belanda, ia mengatakan hukum ialah yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan oleh faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilaku sosialnya.<sup>23</sup>

Sudah menjadi pengamatan publik, bahwa perilaku sosial yang terjadi dalam peradilan kasus Asrori berjalan dengan benturan-benturan serta tegangan-tegangan di dalamnya. Namun karakteristik perilaku sosial yang

---

<sup>22</sup> Adam Podgorecki & Christopher J. Whelan (editor), *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 253.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, ctk.Kedua, Kompas, Jakarta, 2007, hal 4.

dominan berorientasi pada tujuan kepastian hukum. Dalam hal ini, karakteristik itu didasarkan pada harapan dan minatnya terhadap pencapaian keadilan prosedural. Orientasi yang demikian membuat perilaku penegak hukum tidak mendasarkan diri pada pengertian hubungan sosial yang diharapkan oleh pihak-pihak lain. Pihak lain disini ialah representasi yang mengharapkan perilaku sosial penegak hukum dapat berorientasi pada nilai keadilan, yaitu keadilan substantif.

Disinilah mulai muncul persoalan yang kritis, yaitu terjadi ketegangan antara kenyataan dan kemauan manusia. Bahwa yang selama ini tampak teratur menjadi tidak relevan lagi dengan kenyataan empiris. Sebagaimana dalam proses peradilan Asrori tidak dapat dihentikan hanya semata-mata demi kepentingan keadilan prosedural, yang secara implisit dalam hukum acara pidana tidak dapat dibenarkan menghentikan persidangan, hal ini sebagai artikulasi dari semangat kepastian hukum secara formal. Mengingat sesuatu yang tampak teratur (prosedur hukum acara) menjadi penghalang tercapainya akan kepentingan keadilan substantif.

Apa yang terjadi pada peradilan Asrori, perilaku penegak hukum yang selalu berharap kenyataan empirik tetap berada pada jalur skema kepastian undang-undang, ternyata tidak mampu memprediksi situasi yang terkadang tak terduga. Ketika memahami peradilan Asrori hanya bersandarkan pada argumentasi logis-rasional (keteraturan), maka yang benar adalah manusialah (penegak hukum) yang berkepentingan dan ingin melihat bahwa hukum itu adalah memang seperti apa yang diinginkannya.

---

Perilaku penegak hukum dalam menangani kasus Asrori merupakan salah satu contoh insiden *miscarriage of justice* yang pernah terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Perilaku yang menunjukkan gagalnya penegak hukum kasus Asrori dalam mempromosikan dan mencapai tujuan tegaknya keadilan.

Masih banyak sekali kasus *miscarriage of justice* yang terjadi dalam sistem peradilan pidana kita; mulai dari kasus-kasus tindak pidana biasa sampai dengan kasus-kasus tindak pidana khusus. **Todung Mulya Lubis** juga memberikan pendapat mengenai hal ini;

Bahwa sistem peradilan pidana kita bukan sesuatu hal yang sempurna. Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Polisi, jaksa penuntut umum, maupun hakim adalah juga manusia yang bisa saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Kekeliruan peradilan pidana kita dalam menghukum seseorang yang tidak bersalah itu misalnya yang terjadi pada kasus **Sengkon** dan **Karta** di tahun 1974 dan peristiwa serupa terulang kembali di Bekasi pada kasus **Budi Harjono** di tahun 2002.<sup>24</sup>

Kegagalan peradilan Asrori dalam mencapai tujuan tegaknya keadilan, seakan memberikan landasan bahwa munculnya peradilan semakin terasing dari dinamika masyarakatnya. Sehingga korban *miscarriage of justice* terkubur dalam kesendirian dan kesunyian di balik tembok penjara bersama dengan kematian sang dewi keadilan.

Keterasingan lembaga pengadilan dari dimensi sosialnya, dituliskan secara berbeda oleh **Satjipto Rahardjo** dengan menggunakan istilah pengadilan yang terisolasi. Berikut kutipannya;

---

<sup>24</sup> Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, ctk Pertama, Kompas, Jakarta, 2009, hal 43-44.

Pengadilan yang terisolasi ini juga dinyatakan dalam ungkapan pengadilan hanya sebagai corong undang-undang tidak lebih dan tidak kurang. Makna isolasi tersebut mengundang asosiasi ke arah kediktatoran pengadilan, oleh karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa harus melibatkan ke dalam atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut. Itulah sebabnya secara sosiologis pengadilan menjadi terisolasi dari keseluruhan dinamika masyarakatnya dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu.<sup>25</sup>

Inilah salah satu masalah yang muncul ketika terjadi *miscarriage of justice* dalam lembaga peradilan kita. Hukum akan kehilangan legitimasinya dalam masyarakat. Mungkin cara lain untuk keluar dari belenggu persoalan ini, sudah saatnya kita harus berfikir jernih bahwa cara ber hukum yang menyandarkan diri pada paradigma positivisme mesti ditinjau kembali. Sehingga tidak heran ketika penegak hukum menggunakan paradigma ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengalami hambatan dalam mendatangkan keadilan bagi ketiga terdakwa Devid, Kemat dan Sugik.

Sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa saat ini paradigma hukum Indonesia sangat kental sekali dengan paradigma positivisme hukum, yang membaca dan memahami hukum secara linear, deterministik, dan mekanistik, alhasil ia akan cenderung menjadi tawanan undang-undang. Maka harus ada pembebasan dari dominasi paradigma yang seperti itu.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Kompas, Fokus, *Kediktatoran Pengadilan*, 23 April 2001.

<sup>26</sup> Kompas, Fokus, *Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif*, 15 Juli 2002. Paradigma hukum legal-positivis bermuara pada aliran filsafat Positivisme yang berkembang dalam tradisi pemikiran filsuf Eropa (Eropa Kontinental), khususnya Prancis dengan para pemikirnya seperti Henri Saint Simon (1760-1825) dan August Comte (1798-1857). Positivisme merupakan paham yang menuntut kebenaran lepas dari segala prasangka metafisis, jika diterapkan dalam bidang hukum maka aliran filsafat ini menginginkan hukum agar tidak lagi dikonsepsikan sebagai asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lex*. Lihat Otje Salman &

Hal itu tidak lain disebabkan oleh watak liberal dari hukum modern, yang melembaga dalam sistem hukum kita di tanah air. Dapat dikatakan bahwa, *saintifikasi* hukum modern sangat di pengaruhi oleh kemunculan paradigma positivisme di dalam ilmu pengetahuan modern. Watak liberal hukum modern yang mengajarkan untuk menerapkan hukum secara rasional. Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan hukum yang prosedural.

Tidak heran kemudian paradigma positivisme menjadi bagian dari hadirnya hukum modern tersebut. Sehingga hukum modern beserta implikasinya dapat menimbulkan kekakuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan, akan menjadi tidak tercapai karena terhalang oleh "tembok-tembok" prosedural.

Dapat dikatakan, bahwa tidak mudah untuk mewujudkan penegakan hukum yang dapat menghasilkan keadilan substantif karena terkadang kita dihadapkan oleh prosedur hukum yang sangat ketat dalam memenuhi legalitas sistem hukum modern. Hal ini disebabkan paradigma positivisme telah menyebarkan pengaruhnya dan bermetamorfosa menjadi positivisme hukum.

Ketidakterdayaan paham positivisme hukum dalam memandu kehidupan manusia, disebabkan oleh modus berfikirnya yang secara konsisten mempertahankan pengaruh *reduksionisme*,<sup>27</sup> *determinisme*,<sup>28</sup> *objektivisme*,<sup>29</sup> dalam ilmu hukum.

---

Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, ctk Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 79-80.

<sup>27</sup> Paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linier terhadap realitas. Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik: "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, ctk.Pertama, Teraju, Jakarta, 2003, hal 2-3.

Di tengah ketidakberdayaan paradigma positivisme hukum dalam mengatasi lemahnya penegakan hukum di Indonesia, Satjipto Rahardjo mengatakan;

Indonesia tidak bisa lebih lama berlarut-larut dalam cara berhukum sebagaimana selama ini dijalankan. Indonesia kini membutuhkan suatu tipe penegakan hukum yang ingin disebut progresif (Penegakan Hukum Progresif, PHP).<sup>30</sup> Berawal dari ikhtiar pencarian sebuah gagasan melalui catatan emas yang pada tajuk opini harian Kompas bahwa "*Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif*" dari situ kemudian hadir sebuah gagasan "*hukum progresif*". Menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif adalah "*hukum yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa dan ikut merasakan penderitaan bangsanya. Dengan demikian, hukum akan melayani kepentingan rakyatnya, bukan sebaliknya ...Hukum tidak berada di awang-awang atau ruang hampa, tetapi ada di dalam masyarakat..*"<sup>31</sup>

Secara filosofis gagasan hukum progresif, memposisikan hukum senantiasa berfungsi sebagai solusi bagi masyarakatnya. Hukum juga harus 'turun' ke dalam relung hati rakyatnya guna menjadi penyelamat di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, hukum tidak boleh menempatkan diri berpihak pada golongan tertentu saja.<sup>32</sup>

Paradigma hukum progresif di atas, mengantarkan penulis untuk melakukan perenungan (*contemplation*) guna mencari makna lebih dalam terhadap *miscarriage of justice* pada peradilan kasus Asrori, yang tidak semata-mata dilihat pada aspek peraturan hukum saja, akan tetapi juga pada aspek interaksi sosial penegak hukum serta masyarakat yang menjadi bagian

---

<sup>28</sup> Paham ini memandang alam sepenuhnya yang dapat dijelaskan, diramal, dan dikontrol berdasarkan hukum-hukum yang deterministik (pasti) sedemikian rupa sehingga memperoleh kepastian setara dengan kepastian matematis. *Ibid*

<sup>29</sup> Paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamati. *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Kompas, Fokus, *Demokrasi Butuh Dukungan Hukum Progresif*, 22 Juni 2004.

<sup>32</sup> *Ibid.*

dan tidak dapat dipisahkan dari bekerjanya hukum terhadap kasus Asrori tersebut. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memahami antara teks (hukum) dan realitas peradilan Asrori agar dapat di jelaskan secara lebih utuh, tanpa harus terbebani dengan arus utama paham positivisme hukum yang selama ini menjadi primadona di kalangan praktisi hukum demi menjaga kepastian undang-undang.

### 1. Kinerja Polisi Dalam Penyidikan Kasus Asrori

Kinerja polisi tidak hidup di ruang yang “kedap sosial”, justru sebaliknya, kinerja polisi yang seringkali dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial.<sup>33</sup> Dalam berbagai kesempatan Satjipto Rahardjo selalu mengatakan, bahwa “polisi adalah wajah hukum kita sehari-hari”. Karena polisi sebagai penegak hukum yang sangat mudah dijumpai di tempat terbuka atau di ruang publik. Dengan begitu masyarakat akan memahami hukum yang berlaku dari perilaku atau budaya hukum polisinya.<sup>34</sup> Barangkali polisi dapat disebut sebagai “penegak hukum jalanan”, sedangkan advokad, jaksa, dan hakim termasuk kategori “penegak hukum gedongan”.

Sebagai penegak hukum polisi diberikan amanah untuk menjaga *keamanan* dan *ketertiban*. Di sini muncul perbedaan antara polisi sebagai penjaga keamanan, dan pada aspek yang lain ia diberi tugas menjaga ketertiban. Sebagai penegak hukum polisi dalam menjalankan fungsi penjaga

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil; Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, ctk.Kedua, Kompas, Jakarta, 2007, hal 3.

<sup>34</sup> *Ibid.*



keamanan, ia bertanggungjawab terhadap hukum secara dogmatik, sedangkan polisi sebagai penjaga ketertiban ia bertanggungjawab kepada masyarakat.<sup>35</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pertanggungjawaban polisi sebagai penjaga ketertiban hal itu lebih bersifat sosiologis, di mana tanggungjawab yang di berikan kepada polisi adalah; mengayomi, melindungi, membimbing dan melayani rakyat. Tanggungjawab tersebut ialah untuk membantu menyelesaikan perselisihan antar-warga masyarakat, dan membina agar terciptanya ketertiban. Karakteristik dan gaya kinerja polisi seperti ini sering dikenal dengan polisi *protagonis*, yaitu polisi yang baik selalu ingin menjalankan tugasnya sebagai “pengayom dan pelindung rakyat”.<sup>36</sup>

Sebaliknya, tanggungjawab polisi sebagai penjaga keamanan merupakan kehendak untuk menempatkan polisi sepenuhnya sebagai aparat penegak hukum yang selalu melakukan proses transformasi dengan cara menghubungkan rumusan-rumusan hukum yang umum dan abstrak itu dengan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seperti apa yang telah di kemukakan di atas, pertanggungjawaban yang harus diberikan polisi hanya semata-mata demi menjaga eksistensi hukum. Dalam konteks yang seperti itu, polisi tidak mempunyai fungsi lain kecuali menegakkan atau menerapkan hukum demi tanggungjawabnya sebagai penjaga keamanan. Karakteristik dan gaya kinerja polisi seperti ini sering dikenal dengan polisi *antagonis*, dimana polisi memposisikan dirinya berhadap-hadapan dengan rakyatnya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

Dalam contoh yang lebih konkrit polisi yang antagonis lebih sering melakukan tindakan represif dengan memberikan tindakan yang tegas kepada pelaku kejahatan. Penggunaan tindakan yang seperti itu di yakini lebih akan menjamin efektifitas dalam penegakan hukum. Berbeda apa yang dilakukan oleh polisi protagonis, dalam menjalankan tugasnya ia lebih bersifat preventif dengan menempatkan masyarakat juga sebagai subyek hukum yang ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban. Dengan demikian, wajar ketika masyarakat begitu mudah dapat melakukan penilaian terhadap kinerja polisinya, karena hal itu disebabkan polisi sebagai sesuatu institusi hukum yang sangat dekat jaraknya dengan masyarakat. Sebagaimana apa yang dapat kita cermati dari perilaku dan kinerja polisi sebagai penyidik kasus Asrori di bawah ini.

Kasus Asrori ini dapat dikatakan sudah salah sejak awal, sebagaimana kesalahan fatal yang dilakukan oleh penyidik ialah salah dalam mengidentifikasi korban dan mengakibatkan salah pula dalam menentukan tersangka. Fakta itu bisa kita lihat dari hasil wawancara penulis dengan **BOBY P. TAMBUNAN** (Kasat Reskrim Polres Jombang), sebagai berikut petikannya;

Penulis: Menurut bapak, apakah kasus Asrori ini sudah salah sejak awal (maksudnya sejak di tangani oleh Posek Bandar sebagai penyidik) ?

BOBY : Dalam hal itu kami harus jujur bahwa tim *penyidik pada waktu itu hanya salah/keliru dalam mengidentifikasi korban* bernama Asrori yang ditemukan di kebun tebu. Belakangan kebenaran yang sebenarnya bahwa korban yang diketemukan di kebun tebu ialah mayat Fauzan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Lembar Wawancara Penelitian Lapangan Dengan Kasat Reskrim Polres Jombang (Boby P. Tambunan), Jl. KH. Wahid Hasyim Jombang, Pada Tanggal 12/03/2009, Pukul 08.30-10.20 WIB, hal 1.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik bukan saja salah/keliru mengidentifikasi korban dan pelaku,<sup>39</sup> akan tetapi yang paling fatal ialah tindakan intimidasi secara psikis dan penganiayaan secara fisik yang dilakukan oleh oknum penyidik Polsek Bandar Jombang. Apalagi tindakan tersebut merupakan bentuk paksaan agar Devid dan Kemat mengakui perbuatan yang mana ia tidak lakukan sama sekali, hal ini di sebabkan karena mereka berbelit-belit dalam memberikan keterangan.<sup>40</sup>

Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh BOBY P. TAMBUNAN (Kasat Reskrim Polres Jombang) dalam wawancara kepada penulis, sebagai berikut;

Penulis; Apakah dalam proses penyidikan tersangka Devid, Kemat dan Sugik mengalami tekanan secara psikis dan fisik yang dilakukan oleh penyidik?.

Boby; Kalau menurut penyidik di lapangan; yaitu pak Yudi, ia mengatakan kepada saya; *memang ada tindakan itu, karena tersangka mempersulit dan berbelit-belit dalam proses pemeriksaan.* Akan tetapi saya secara pribadi sangat tidak membenarkan kalau dalam proses penyidikan bawahan saya melakukan hal-hal yang melanggar hak-hak tersangka. Karena pada prinsipnya setiap penyidik dalam bekerja tidak boleh hanya semata-mata mengejar pengakuan tersangka dengan menghalalkan segala cara. Tugas ini harus dijalankan secara professional dan proporsional.<sup>41</sup>

Perilaku penyidik kasus Asrori di atas seakan-akan berbanding lurus dengan karakteristik *crime control model* dalam sistem peradilan pidana. Sehingga dalam bekerjanya model ini lebih mengedepankan aspek efektifitas

<sup>39</sup> Kedaulatan Rakyat 02 Oktobert 2008, hlm 5.

<sup>40</sup> Kompas, 28 Agustus 2008, hal 2. Lihat juga dalam putusan nomor 650/PID.B/2008/PN.JMB. Dalam keterangannya Devid, ia memberikan kesaksian di persidangan Sugik bahwa saat diperiksa di Polsek Bandar Kedungmulyo saksi dipukuli, dan di POLRES Jombang masih takut dan trauma. Di sidang pengadilan takut juga karena tidak pernah mengalami sidang.

<sup>41</sup> Lembar Wawancara Penelitian Lapangan Dengan Kasat Reskrim Polres Jombang (Boby P. Tambunan), Jl. KH. Wahid Hasyim Jombang, Pada Tanggal 12/03/2009, Pukul 08.30-10.20 WIB, hal 1.

dan efisiensi. Dimana dalam penyidikan seorang penyidik lebih mengedepankan asas praduga bersalah (*presumption of guilty*), dan tidak jarang penyidik sering melakukan hal-hal yang melanggar hak-hak asasi tersangka demi mengejar pengakuan tersangka dalam proses penyidikan, sebagaimana menurut **Joseph Goldstein** hal ini merupakan sebagai konsekuensi dari pola penegakan hukum pidana *total enforcement*.

Karakteristik *crime control model* yang lebih mengutamakan fungsi represif dari sistem peradilan pidana sebagai suatu metode demi efisiensi dalam penegakan hukum dengan berlandaskan pada prinsip cepat dan tuntas. Fungsi efisiensi dalam penegakan hukum lebih diutamakan oleh penyidik, terkadang muncul anggapan bahwa kualitas penemuan fakta hanya bersifat informal saja (*quality of informal fact finding*), sehingga muncul deviasi dalam proses penyidikan, seperti kekerasan dan penyiksaan untuk memperoleh keterangan yang berisi suatu pengakuan hasil rekayasa (*fabricated confession*).<sup>42</sup>

Di samping itu, kehadiran seorang penasihat hukum dianggap belum begitu diperlukan dalam proses penyidikan, karena pada tahapan ini yang diperlukan hanyalah masalah penemuan fakta (*factual guilt*) dan bukannya penemuan hukum (*legal guilt*), sedangkan seorang penasehat hukum hanya diperlukan dalam proses pemeriksaan masalah hukum di pengadilan.<sup>43</sup>

Fakta tersebut terlihat dalam proses penyidikan kasus Asrori, bahwa Devid dan Kemat tidak didampingi oleh penasehat hukum. Sehingga mereka

---

<sup>42</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana; Dalam Sistem Peradilan Pidana*, ctk.Pertama, Alumni, Bandung, 2006, hal 171.

<sup>43</sup> *Ibid.*

yang tidak begitu mengerti akan keberadaan hak-haknya sebagai tersangka, sangat mungkin dapat terjadi tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak penyidik.

Sejauh mana polisi sebagai penyidik telah dengan “*fair*” melaksanakan kewajibannya antara lain sebagaimana ditegaskan dalam pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

*“Dalam hal seorang tersangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, maka penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56.”<sup>44</sup>*

Berdasarkan temuan penelitian penulis, kinerja penyidik dalam kasus Asrori yang tidak begitu memperhatikan hak-hak tersangka, dengan melakukan tindakan intimidasi secara psikis dan kekerasan secara fisik demi mengejar pengakuan tersangka Devid, Kemat, dan Sugik, maka sejalan dengan fokus studi ini telaah hukum progresif menjadi sesuatu yang sangat relevan dan mendesak.

Dalam kualitas yang demikian, kehadiran gagasan hukum progresif memiliki kandungan moral dengan menempatkan hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Dasar filosofi dari hukum progresif ialah: “*hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada*

---

<sup>44</sup> Pasal 56 (1) KUHAP; Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Pasal 56 (2) KUHAP; Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Eko Prasetyo (penyunting), *Polisi Masyarakat dan Negara*, ctk.Pertama, Bigrafi Publishing, Yogyakarta, 1995, hal 99.

*kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia*".<sup>45</sup> Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya.<sup>46</sup> Berdasarkan hal itu, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>47</sup>

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai "alat" untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif harus lebih di dahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

Berangkat dari anggapan tersebut, maka perilaku penyidik kasus Asrori telah melemahkan arti kemanusiaan sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Makna polisi yang berwatak sipil menjadi penting untuk menjadi pusat perhatian dalam polisi menjalankan tugasnya. Artinya, bahwa cara-cara polisi menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Sehingga dalam proses penyidikan polisi menempatkan tersangka sebagai subyek yang aktif untuk menerima dan mengartikulasikan hak-haknya sebagai tersangka. Pada akhirnya polisi tidak hanya menyelenggarakan proses

---

<sup>45</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, ctk.Pertama, LSHP, Yogyakarta, 2009, hal 31.

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.,Cit*, hal. 114.

<sup>47</sup> Faisal, *Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Jurnal Ultimatum, Edisi II. September 2008, STIH IBLAM, Jakarta, hal. 17.

penyidikan semata-mata demi kepentingan memenuhi kualitas penemuan fakta yang bersifat informal saja, akan tetapi proses yang dilakukan harus berdasarkan substansi nilai-nilai kemanusiaan.

## **2. Kinerja Penuntut Umum Dalam Peradilan Asrori**

Kompleksitas peradilan Asrori semakin rumit semenjak dalam persidangan, Devid dan Kemat mengungkapkan kepada majelis hakim, bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban Moch. Asrori dilakukan oleh tiga orang, dan nama terakhir yang di duga kuat sebagai pelaku ialah Maman Sugianto alias (Sugik) usia 28 tahun.

Pada dasarnya penyidik Polsek Bandar Jombang setelah melakukan pemeriksaan secara intensif kepada pihak saksi dan barang bukti lainnya, pihak penyidik menetapkan ada 3 (tiga) tersangka dalam kasus pembunuhan Asrori. Akan tetapi setelah kasus ini di ambil alih oleh penyidik Polres Jombang tersangkanya menjadi 2 (dua) saja, yaitu Devid dan Kemat. Mengenai hal itu tidak ada alasan jelas yang disampaikan oleh para saksi (penyidik polsek jombang) mengapa setelah di tangani oleh penyidik Polres Jombang Sugik tidak dijadikan tersangka. Seperti keterangan beberapa penyidik Polsek Bandar Jombang di bawah ini;

**Bambang Sucipto, H. Djaimudin, dan Abdul Wahid** bahwa ketiga saksi adalah anggota Polisi di Polsek Bandar Jombang. Di persidangan ketiga saksi tersebut memberikan keterangan yang sama, yaitu bahwa semula pada saat di Polsek Bandar Jombang tersangka terdiri dari Devid, Kemat, dan Sugik, akan tetapi setelah ditangani penyidik Polres Jombang yang

dijadikan tersangka hanya Devid dan Kemat. Mengapa terjadi demikian, saksi menjawab *tidak tahu*.<sup>48</sup>

Hal ini membuktikan bahwa mulai dari proses penyidikan kasus ini sudah mengalami *inkonsistensi* dari apa yang telah di sajikan oleh penyidik Polsek Bandar Jombang dengan penyidik Polres Jombang dalam laporan berita acara pemeriksaan. Problem *inkonsistensi* penyidik paling tidak terlihat semenjak salah/keliru dalam melakukan identifikasi korban, tindakan represif terhadap ketiga tersangka, dan ketidaksesuaian dalam menentukan pelaku pembunuhan terhadap korban Asrori. Sehingga berita acara yang dilimpahkan kepada pihak kejaksaan terkesan belum lengkap dalam hal kecermatan penyidik mendudukan posisi kasus yang sebenar-benarnya, dan terlebih lagi kesaksian tersangka yang diberikan kepada penyidik dilakukan di bawah tekanan.

Faktor tersebut menjadi penentu, mengapa penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya di persidangan mengatakan bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Karena saudara Sugik tidak menjadi bagian dari konspirasi pembunuhan, padahal dengan jelas penyidik Polsek Bandar Jombang mengatakan Sugik memiliki keterkaitan secara langsung dengan kasus ini. Dengan demikian, dari BAP yang salah tersebut selanjutnya dibuat dasar untuk membuat surat dakwaan oleh penuntut umum dalam persidangan, tentunya hal tersebut juga berakibat bahwa surat dakwaan tersebut akhirnya juga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

---

<sup>48</sup> Lihat Putusan Nomor 48/PID.B/2008/PN.JMB. Bahwa karena tepat kejadian perkara (TKP) ada di Polsek Bandar Kedung Mulyo dan Polsek Perak, maka Kapolres Jombang menarik perkara itu untuk disidik di Polres Jombang. Lihat Putusan Nomor:650/PID.B/2008/PN.JMB.



Sebagaimana secara eksplisit *pledoi* penasehat hukum Devid dan Kemat, sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa di depan persidangan, ternyata pembunuhan terhadap Asrori tidak hanya dilakukan oleh terdakwa Devid dan Kemat saja, melainkan juga dilakukan oleh Sugik hal tersebut juga terurai dalam surat tuntutan JPU, bahkan peranan Sugik sangat dominan yaitu sebagai eksekutornya. Akan tetapi sampai saat ini Sugik belum tersentuh oleh hukum. Dengan adanya fakta tersebut diatas maka dalam perkara ini antara *surat dakwaan* dengan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada persesuaian; padahal berdasarkan pasal 143 KUHAP tersebut mengharuskan uraian tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa. Dengan adanya surat dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka surat dakwaan tersebut telah dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, yang oleh karenanya berdasarkan pasal 143 KUHAP tentunya harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.<sup>49</sup>

Pernyataan *pledio* penasehat hukum di atas ditanggapi berbeda oleh **SUNARTO SH.** (Kepala Kejaksaan Negeri Jombang) pada sesi wawancara kepada penulis, sebagai berikut kutipan hasil wawancara tersebut;

Penulis; bagaimana tanggapan bapak atas *pledoi* penasehat hukum yang mengatakan surat dakwaan penuntut umum pada waktu itu keliru/tidak cermat ?

Sunarto; Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tentu tidak keluar dari materi berita acara pemeriksaan (BAP) dari tim penyidik. Setelah BAP kami terima dari penyidik, tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh jaksa penuntut umum yaitu meneliti berkas perkara, berdasarkan syarat formil (yang menitikberatkan kepada materi administratif) kemudian syarat materiil (yang berkaitan dengan materi isi pokok perkara dan aturan hukumnya). Bila kedua syarat itu telah lengkap maka jaksa penuntut umum menyatakan BAP tersebut P21 (lengkap dan memenuhi syarat), sebaliknya bila tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan prosedur maka dinyatakan P18. Berdasarkan pasal 139 dan pasal 8 ayat (3) point b KUHAP, kami kira penuntut umum tidak dapat dikatakan keliru/tidak

---

<sup>49</sup> Berdasarkan pasal 143 ( 2 ) huruf b KUHAP surat dakwaan harus berisi tentang uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Selanjutnya dalam ayat (3) nya menyatakan bahwa Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tersebut BATAL DEMI HUKUM. Lihat Putusan Nomor 48/PID.B/2008/PN.JMB.

cermat dalam membuat surat dakwaan. Karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP tersebut.<sup>50</sup>

Dengan demikian, dalam kedudukannya penuntut umum berpendirian surat dakwaan hadir semata-mata berdasarkan fakta hukum yang berada dalam berita acara, yang kemudian berita acara tersebut dinyatakan telah lengkap dan memenuhi syarat, baik itu syarat formil maupun syarat materiil. Pendapat ini juga diperkuat oleh pertimbangan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang menyatakan;

Dimana dalam hal ini mengenai perbedaan antara keterangan terdakwa di dalam BAP di tingkat penyidikan dengan keterangan terdakwa dipersidangan telah diatur dengan jelas dalam ketentuan perundang-undangan, bahwasanya keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti sebagaimana dalam ketentuan pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diberikan dipersidangan. Dan dalam hal ini dengan keterangan terdakwa Devid dan Kemat dalam BAP dengan keterangan dipersidangan, maka sebenarnya menurut pendapat Majelis Hakim tidak merubah esensi dari *materi dakwaan* Penuntut Umum bahwa hilangnya jiwa orang lain yaitu korban Asrori tersebut di akibatkan oleh perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain, dengan demikian maka *dakwaan* Penuntut Umum tersebut *telah sesuai* dengan ketentuan pasal 143 KUHAP dan oleh karenanya pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.<sup>51</sup>

Surat dakwaan penuntut umum seakan memiliki legitimasi setelah Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Devid 15 tahun penjara dan Kemat 17 tahun penjara. Berdasarkan fakta yang terbangun dalam

---

<sup>50</sup> Lembar Wawancara Penelitian Lapangan Dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jombang (M. Sunarto. SH), Jl. KH. Wahid Hasyim Jombang, Pada Tanggal 10/03/2009, Pukul 11.15-14.27 WIB, hal 5. Pasal 8 ayat (3) point b; dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pasal 139 KUHAP; Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyelidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 8 ayat (3) point b; dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

<sup>51</sup> Lihat Putusan Nomor 48/PID.B/2008/PN.JMB.

persidangan, kemudian Polres Jombang melakukan penangkapan kembali terhadap saudara Sugik. Berawal dari tertangkapnya Sugik, kasus Asrori ini semakin memiliki kejelasan bahwa telah terjadi banyak kekeliruan yang dilakukan oleh penegak hukum, baik itu penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa), dan hakim.

Sebelum sidang perdana Sugik dilangsungkan, pada tanggal 27 Agustus 2008 kasus pembunuhan terhadap Asrori menjadi masalah setelah tersangka Ryan (kasus terpisah), yang ditangkap di Depok sebagai pelaku pembunuh berantai dengan modus memutilasi korbannya, ia mengaku kepada polisi bahwa Moh. Asrori menjadi korban ke-11 yang telah di bunuhnya.<sup>52</sup> Di tambah lagi pihak kepolisian (Kasat I Pidum Ditreskrim Polda Jatim AKBP Susanto) telah melakukan identifikasi ulang terhadap korban melalui test DNA, dan hasilnya mayat yang dikebum tebu adalah mayat Fauzin. Temuan itu membuktikan bahwa telah terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik dari awal dalam mengidentifikasi korban.

Penyidik telah salah menyajikan fakta (BAP) dalam perkara *a quo*, disamping DNA sebagai bukti ilmiah dibidang medis yang menunjukkan identifikasi korban, maka Majelis Hakim berpendapat, mayat dikebum tebu/korban dalam perkara *a quo* adalah Fauzin, bukan Asrori. Sehingga dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa korban dalam perkara *a quo* adalah Asrori tersebut, merupakan *error in objecto*, sehingga terhadap

---

<sup>52</sup> Ryan memberikan keterangan kepada penyidik bahwa jenazah Asrori dimakamkan di kebun belakang rumah orang tuanya. Kebenaran bahwa itu adalah jasad Asrori dibuktikan melalui uji test DNA (*deoxyribomucleic acid*) antara jenazah Asrori dengan pasangan Jalal dan Dewi (orang tua Asrori).

pelakunya salah sasaran merupakan *error in persona*. Oleh karena terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan Penuntut Umum *cacat prosesuil*.<sup>53</sup>

Interaksi satu arah yang di tunjukkan oleh penegak hukum Asrori, membuktikan bahwa ketika terjadi kekeliruan akan sangat sulit untuk melepaskan diri dari kesalahan yang sifatnya berjenjang. Seperti apa yang menjadi ketidakcermatan dakwaan penuntut umum akan sangat bergantung dengan rangkaian proses yang dilakukan oleh pihak penyidik, dalam hal ini polisi sebagai penyidik yang membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

Di sisi lain, perbedaan penafsiran dan pemahaman terhadap norma hukum yang disebabkan oleh perbedaan budaya hukum para pelaku penegak hukum, maupun warga masyarakatnya. Hal yang demikian tersebut, juga dapat menimbulkan persoalan tidak tercapainya keadilan bagi proses peradilan Asrori.

Semestinya penuntut umum harus berani keluar dari pola-pola pendekatan hukum yang konvensional. Pendekatan konvensional dengan konsep hukum yang *positivistik* pada kenyatannya kurang membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Terutama dengan realitas kasus Asrori tidak dapat di jelaskan melalui dakwaan penuntut umum yang hanya hanya bersifat linear. Karena pada waktu di persidangan penuntut umum harus menerima kenyataan bahwa terdapat fakta hukum yang mengatakan penyidik salah melakukan identifikasi terhadap korban, berikutnya salah pula dalam

---

<sup>53</sup> Hasil pemeriksaan DNA No.R/0801.2.E/DNA/IX/2008/Biddokpol tanggal 16 September 2008. Lihat Putusan Nomor:650/PID.B/2008/PN.JMB.

menentukan pelaku kejahatan, di tambah lagi pengakuan yang diberikan tersangka di berikan di bawah tekanan penyidik (polisi). Dalam menghadapi fakta hukum seperti ini, penuntut umum semestinya harus berani keluar dari cara-cara pendekatan konvensional, yaitu cara berhukum yang hanya bersandarkan pada arus *satus quo* dalam berhukum.

Mengapa penuntut umum harus memaksakan diri untuk membenarkan proses penyidikan yang sejak awal telah salah/keliru. Walaupun dapat di mengerti bahwa penuntut umum merupakan penegak hukum yang mewakili kepentingan negara, dan terlebih khusus lagi kepentingan korban (Asrori). Sementara kenyataan di persidangan fakta yang hadir mengatakan lain, yaitu ketiga terdakwa merupakan korban salah tangkap.

Bertolak dari anggapan itu, melampaui pendekatan konvensional dari cara berhukum yang *status quo*, dengan menempatkan penuntut umum sebagai aktor yang berperan aktif dalam memahami dan menjelaskan realitas, merupakan suatu keharusan yang mesti dilakukan. Penuntut umum pada posisi ini melakukan berbagai upaya yang bersifat aktif untuk mengintegrasikan dirinya terhadap realitas peradilan Asrori, tugas ini meliputi usaha untuk menghilangkan aspek-aspek yang dapat mengganggu usaha penyatuan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, makna penuntut umum dalam berperan aktif memahami realitas kasus Asrori berpusat pada optimalisasi terhadap peran diri dalam melakukan konstruksi-realitas dalam menjaga stabilitas kehidupan secara utuh. Maka arti dari peran aktif penuntut umum dapat ditarik ke dalam

maksim hukum progresif “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya”. Apabila manusia adalah untuk hukum, maka dinamika masyarakat akan terhambat, bahkan mungkin terhenti, saat dihadapkan pada hukum yang mempertahankan *status quo*. Sebaliknya, apabila hukum adalah untuk manusia, maka hukum tidak boleh menjadi hambatan untuk mengintegrasikan keadilan dan kebahagiaan dalam dinamika masyarakatnya. Artinya penuntut umum, diharapkan dapat berperan aktif untuk mengintegrasikan keadilan dan kebahagiaan semata-mata demi keadilan ketiga terdakwa, tanpa harus terjebak oleh arus pendekatan konvensional dalam menjalankan fungsi dan tujuannya.

Kemudian gagasan hukum progresif dapat menjadi bingkai berfikir penuntut umum dengan menggunakan paradigma pembebasan. Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari tipe berfikir legal-positivis. Dengan demikian paradigma pembebasan harus mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penuntut umum dalam membuat surat dakwaan untuk tidak sekedar menjadi tawanan undang-undang.

Paradigma pembebasan ini menekankan peran kreatif penuntut umum melalui surat dakwaannya, untuk mengkonstruksikan kebenaran tidak hanya berada pada alur kebenaran tunggal (*objektivisme*) akan tetapi juga dapat menemukan kebenaran subjektif pelaku (penuntut umum) yang dikontekstualisasikan secara dinamis dengan realitas peradilan Asrori, demi mencapai kebenaran serta keadilan yang sebenar-benarnya.

---

### 3. Kinerja Hakim Dalam Peradilan Asrori

Idealnya setiap putusan hakim harus dijiwai oleh ketiga nilai dasar keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, realitas menunjukkan bahwa sering kali terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan yang lainnya, misalnya saja, antara keadilan dan kepastian hukum atautkah antara kemanfaatan dan kepastian hukum. Seperti apa yang di ungkapkan oleh Radbruch, sebagai berikut;

Bahwa di dalam kenyataan, ketiga nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sulit terwujud secara bersamaan, dan lebih sering terjadi konflik antara ketiganya.<sup>54</sup>

Apabila dalam kenyataannya telah terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, muncul suatu pertanyaan, nilai manakah yang harus didahulukan, apakah nilai keadilan atautkah kepastian hukum? Menyangkut masalah ini masih menjadi perdebatan ketika di lihat dalam setiap kasus-kasus tertentu, terutama di kalangan hakim yang menanggapi secara berbeda dalam setiap putusannya. Ada sebagian hakim memilih aspek keadilan daripada kepastian hukum, sementara lainnya memilih aspek kepastian hukum daripada keadilan, dengan segala argumentasinya masing-masing.

Berkaitan dengan hal tersebut, menarik untuk disimak putusan hakim dalam peradilan kasus Asrori. Putusan majelis hakim melalui Pengadilan Negeri Jombang yang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada (devid) dan 17 tahun kepada (kemat) membuat kasus ini sangat menarik untuk di analisa. Sementara kasus ini menjadi lebih menarik, karena perdebatan di antara nilai

---

<sup>54</sup> Antonius Sujata, "*Landasan Peninjauan Kembali Kasus Tibo*", Suara Pembaharuan, 26 September 2006, Dalam Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, ctk.Pertama, Citra Aditya Bhakti, 2007, hal 44.

keadilan dan kepastian hukum terletak pada putusan hakim yang telah menjatuhkan vonis kepada korban salah tangkap, yang sejak awal tim penyidik salah/keliru dalam mengidentifikasi korban. Melalui perkembangan fakta di persidangan Devid dan Kemat, terungkap kebenaran bahwa pelaku pembunuhan juga melibatkan saudara Sugik sebagai eksekutor pembunuhan terhadap korban Asrori.

Barulah ketika peradilan Sugik mulai disidangkan, perlahan muncul kebenaran yang sangat mengejutkan publik, bahwa dalam pernyataannya Sugik beserta Devid dan Kemat tidak pernah melakukan pembunuhan, dan mereka dipaksa untuk mengakui perbuatan kejahatan yang mana tidak ia lakukan sama sekali.

Ternyata ruang keadilan masih dapat menyapa Devid, Kemat dan Sugik. Melalui pengacaranya yaitu **Slamet Yuono**, ia mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK)<sup>55</sup> atas putusan Pengadilan Negeri Jombang terhadap terpidana Devid dan Kemat kepada Mahkamah Agung (MA), berdasarkan bukti-bukti baru (*novum*) yaitu pengakuan dari tersangka Ryan yang mengaku membunuh Asrori dan disertai test DNA Asrori maupun Fauzin.

Adapun hasil dari upaya PK tersebut tidak sia-sia, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2008, Mahkamah Agung membatalkan vonis Pengadilan Negeri Jombang terhadap Devid dan Kemat mereka dinyatakan bebas tanpa syarat. Berdasarkan putusan tersebut, maka Mahkamah Agung memperlihatkan suatu

---

<sup>55</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Op.Cit.*, hlm. 87.



kekhilafan dan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Devid dan Kemat.<sup>56</sup>

Putusan bebas Devid dan Kemat tentunya mempunyai pengaruh yang positif terhadap persidangan Sugik. Tidak butuh waktu yang cukup lama akhirnya dalam persidangan, penuntut umum membacakan tuntutan bebas kepada Sugik, dan kemudian di ikuti juga dengan putusan bebas yang di berikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang.

Berdasarkan putusan (Nomor:650/PID.B/2008/PN.JMB), pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan bebas kepada terdakwa Sugik, adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari komparasi alat bukti identifikasi antara korban Asrori dan Fauzin, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, dikaitkan dengan adanya surat No.Pol:B/5723/XI/2008/Ditreskrim tertanggal 14 Nopember 2008 dari Kapolda Jawa Timur, yang disampaikan kepada Majelis, juga dijadikan bukti surat oleh Penasehat Hukum terdakwa, *terdapat fakta yang tersirat bahwa pihak Penyidik telah salah menyajikan fakta (BAP)* dalam perkara *a quo*, disamping DNA sebagai bukti ilmiah dibidang medis yang menunjukkan identifikasi korban, maka Majelis berpendapat, mayat dikebun tebu/korban dalam perkara *a quo* adalah mayat Fauzin, bukan mayat Asrori, sehingga dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa korban dalam perkara *a quo* adalah Asrori tersebut merupakan *error in objecto*, sehingga terhadap pelakunya salah sasaran merupakan *error in persona*, oleh karena terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan penuntut Umum *cacat prosesuil*.<sup>57</sup>

Implikasi putusan tersebut membuat kasus Asrori menjadi jelas, bahwa terdapat fakta yang salah sejak awal. Kesalahan itu terlihat pada kinerja penyidik dalam mengidentifikasi korban (*error in objecto*), sehingga dalam

---

<sup>56</sup> Jawa Post, 16 Desember 2008

<sup>57</sup> Lihat Putusan Nomor:650/PID.B/2008/PN.JMB.

menentukan pelakunya menjadi salah sasaran (*error in persona*). Akibatnya dakwaan penuntut umum beserta putusan Majelis Hakim kepada Devid dan Kemat di nilai tidak memenuhi nilai keadilan.

Secara substansial putusan hakim yang membebaskan terdakwa Sugik pada prinsipnya tidak memiliki persoalan. Hanya saja putusan itu terkesan terlambat, karena hakim sejak semula tidak begitu berani mengambil resiko untuk menghentikan persidangan Sugik karena alasan secara implisit hal itu bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Dalam keterangannya Ketua Majelis Hakim mengatakan kepada penulis mengenai alasannya mengapa ia dan hakim lainnya tidak berani mengambil keputusan untuk menghentikan persidangan, demi mendatangkan nilai keadilan bagi terdakwa Sugik, berikut petikannya;

Penulis; Setelah adanya bukti baru yaitu; pengakuan dari Ryan serta test DNA ulang terhadap jenazah Asrori, mengapa bapak sebagai hakim pada waktu itu tidak dapat menghentikan peradilan Sugik demi keadilan, dan ada anggapan putusan bebas kepada terdakwa Sugik terkesan terlambat ?  
**Kartijono:** Pertanyaan ini sudah sering diajukan. Begini, peradilan itu bukan arena untuk debat kusir, melainkan arena membuktikan dan mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bagaimana bisa kami dapat menghentikan persidangan sedangkan rel hukum secara formal tidak membenarkan tindakan itu. Maksudnya adalah Pasal 3 KUHAP yaitu; "*peradilan dilakukan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini*", dengan demikian, diluar ketentuan mekanisme KUHAP, maka tindakan menghentikan persidangan Sugik tidak dapat dibenarkan.<sup>58</sup>

Hal ini membuktikan bahwa majelis hakim tidak begitu responsif terhadap kenyataan yang hadir belakangan. Ironisnya, penegak hukum yang menangani kasus Asrori malah saling menyalahkan, tanpa berani mengambil

---

<sup>58</sup> Lembar Wawancara Penelitian Lapangan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang (Kartijono SH.,MH), Jl. KH. Wahid Hasyim Jombang, Pada Tanggal 12/03/2009, Pukul 14.30-15.45 WIB, hal 3.

tindakan yang dapat memberikan rasa keadilan pada terdakwa Sugik. Justru hal ini menjawab cara-cara konvensional dalam melakukan penegakan hukum seperti sulit mendatangkan keadilan. Oleh karena di perlukan penegak hukum yang berani tampil mencari dan menggali makna lebih dalam pada setiap persoalan hukum yang di hadapi.

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan sangat impresif yaitu hakim “tidak boleh menjadi tawanan undang-undang”.<sup>59</sup> Persoalan yang muncul disini adalah majelis hakim peradilan Asrori tidak dapat melepaskan diri dari asas kepastian hukum yang secara implisit tidak membenarkan melakukan penghentian persidangan, walaupun hanya semata-mata demi kepentingan keadilan.

Bahwa asas kepastian hukum tidak berisi petunjuk yang *absolute* yang tinggal dioperasikan oleh hakim, melainkan ia memuat semacam ruang kebebasan yang tidak kecil. Apabila ruang kebebasan itu tidak ada, maka tentunya kita tidak akan berbicara mengenai perilaku. Melalui perilaku inilah pengoperasian asas kepastian hukum itu tidak dijadikan medan dimana hakim harus menjadi tawanan kepastian undang-undang. Karena kepastian undang-undang tidak memberikan sama sekali kebebasan kepada hakim dalam memutuskan berdasarkan keyakinannya atas nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini hakim yang menggunakan cara-cara progresif dalam menjalankan tugasnya, sudah semestinya ia tidak memilih untuk terikat dan terjebak pada

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

kepastian undang-undang, akan tetapi berdiri atas keyakinan dan kebebasan kenuraniannya.

Mengenai dimana letak kebebasan hakim tersebut **Bismar Siregar** mengatakan, bahwa dasar keyakinan dan kebebasan hakim sangat bergantung dari pribadinya dan kemandirian hakim bukan terletak pada jaminan undang-undang tetapi pada iman.<sup>60</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut **Paul Scholten** mengatakan; suatu putusan bernurani (*gewetansbeslissing*) menurutnya merupakan inti putusan hakim. Hakim melakukan sesuatu yang lain ketimbang hanya mengamati kearah untuk keuntungan siapa timbangan itu bergerak, ia memutuskan. Putusan itu adalah suatu tindakan yang mana akhirnya berakar dalam nurani orang yang melaksanakannya.<sup>61</sup>

Dengan demikian, kita sangat mengharapkan tampilnya hakim progresif, yang bertumpu pada agenda aksi untuk mobilisasi hukum yang dijalankan atas dasar kekuatan kemanusiaan yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan haru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).<sup>62</sup>

## **B. Penafsiran Analitis Terhadap Peradilan Asrori**

Penafsiran terhadap teks hukum menjadi masalah yang penting sekali dewasa ini. Bahkan tidak berlebihan apabila kita mengatakan, bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum. Hampir tak mungkin hukum

<sup>60</sup> Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, ctk.Pertama, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 73-74.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.,Cit* ,hal 34

dapat di jalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo "*membaca hukum adalah menafsirkan hukum*", untuk memberikan penekanan bahwa proses mengerti suatu hukum tidak akan bisa dilepaskan dari upaya menafsirkan hukum itu sendiri.<sup>63</sup>

Ilmu hukum sama sekali tidak dapat menganggap masalah penafsiran sebagai hal kecil dan dipinggirkan. Bahwa hukum tidak akan berjalan tanpa penafsiran, oleh karena hukum membutuhkan pemaknaan lebih lanjut agar dapat menjadi lebih adil dan membumi. Dengan demikian pekerjaan penafsiran itu melibatkan penilaian manusia dengan segala pilihan-pilihan yang bersifat subyektif. Berlatar belakang itu, maka pekerjaan penafsiran memerlukan kekuatan kreativitas, inovatif, progresif, bahkan terkadang merupakan suatu lompatan.<sup>64</sup>

Oleh karena itu, sebuah proses penafsiran terhadap realitas, tidak lain adalah (proses) lompatan dari satu pikiran ke pikiran lain, dari teks ke teks lainnya, dan dari realitas ke realitas lainnya. Sehingga setiap penafsiran memiliki subjektivitas dan kebenaran sendiri yang umumnya di sebut dengan intersubjektif, intertekstualitas, dan interrealitas.<sup>65</sup>

Untuk itu penafsiran menjadi keharusan, karena "*penafsiran*" akan menjadi kunci kreativitas, yaitu usaha melepaskan diri dari kemalasan dan *status quo* dalam menjalankan hukum. Penafsiran tidak sekedar memberi arti pada kata atau bahasa, juga tidak semata-mata mengungkap realitas yang

---

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, ctk.Pertama, UKI Press, Jakarta, 2006, hal 163.

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Anthon F. Susanto, *Hukum Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 1.

nampak melalui panca-indra. Penafsiran tidak hanya bernilai melalui pernyataan "pro dan kontra" tetapi akan lebih bermakna mencari nilai yang tersembunyi untuk di ungkapkan ke permukaan. Penafsiran hakekatnya adalah puncak kreativitas, yaitu upaya pencarian kebenaran yang dapat dilakukan melalui tingkatan kecerdasan manusia. Melalui penafsiran kebenaran akan mengalir bersama pengetahuan untuk mencapai sumbernya.<sup>66</sup>

Kemudian dinyatakan pula oleh Twining, bahwa teks-teks (dalam hukum) harus ditafsirkan karena merupakan '*a finite-closed scheme of permissible justification*', sementara menurutnya alam dan kehidupan sosial merupakan sesuatu yang bergerak, selalu berubah dan berkembang dan bukan merupakan suatu yang "*finite-closed*".<sup>67</sup> Dengan demikian pada waktu hukum yang kaku akan bersinggungan dengan situasi konkrit yang selalu berubah, hukum harus dapat berkesesuaian atau menyesuaikan dengan situasi konkrit tersebut.<sup>68</sup>

Hukum pada saat berhadapan dengan alam dan kehidupan sosial yang berkembang, harus dapat berlaku secara tidak stagnan dan juga harus fleksibel mengikuti situasi dan kondisi yang dibutuhkan agar selalu dapat mengatur dan menciptakan hasil yang berkeadilan.<sup>69</sup> Dengan begitu pekerjaan penafsiran bukan semata-mata membaca peraturan dengan menggunakan logika

---

<sup>66</sup> Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum; Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progressivisme Makna*, ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 97-98.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, ctk Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 122.

<sup>69</sup> *Ibid.*

peraturan, melainkan juga membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian, keperluan melibatkan penafsiran kritikal hukum progresif dan penafsiran hermeneutik sebagai upaya dua pendekatan dalam menganalisa peradilan Asrori secara tekstual, merupakan sesuatu hal yang diperlukan dalam studi *socio-legal*.<sup>70</sup> Seperti apa yang sudah di jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa peradilan Asrori terletak pada problem penafsiran penuntut umum dan hakim yang tidak berani menghentikan persidangan karena semata-mata demi menjaga asas kepastian hukum. Dengan demikian penafsiran penegak hukum Asrori berpegang teguh pada Pasal 3 KUHAP yaitu; “*peradilan dilakukan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini*”, dengan demikian, diluar ketentuan mekanisme KUHAP, maka tindakan menghentikan persidangan Sugik tidak dapat dibenarkan.

### **1. Penafsiran Kritikal Hukum Progresif**

Kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap sistem peradilan pidana senantiasa akan bersentuhan dengan hak sosial setiap manusia. Sistem organisasi peradilan pidana memiliki karakteristik yang sama dengan sistem birokrasi lain pada umumnya, yaitu dikenal sistem tanggung jawab formal, dan setiap tugas yang dilaksanakan akan menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban baik itu bersifat horisontal maupun vertikal.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Silistyowati Irianto, Meretas Jalan Keadilan Bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan (Suatu Tinjauan Socio-Legal), Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 April 2009, hal 33.

<sup>71</sup> Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita; Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal 97.

Peradilan pidana memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat mengenai realisasi tugas yang di refleksikan melalui sistem bertingkat, yaitu lembaga (atasan) pada tingkat yang lebih tinggi melaksanakan kontrol terhadap lembaga (bawahan) yang ada di bawahnya. Prestasi kerja dinilai melalui hasil, pelaksanaan kebijakan dan norma kelembagaan. Pada tingkat ini, benturan kepentingan antara profesionalisme dan ketaatan pada sistem atau atasan tidak dapat dihindarkan.<sup>72</sup>

Misalnya saja, dalam melaksanakan tugas penyidikan polisi mengalami tekanan oleh atasan untuk penyelesaian dalam perkara tertentu. Alternatif lain adanya tawaran yang sulit sekali ditolak, datang dari tersangka, dari orang yang memiliki kedekatan atau hubungan tertentu yang mapan dalam hal status sosial dan materi. Dengan begitu, timbulnya konflik kepentingan dan pilihan tugas, antara melaksanakan “perintah” atau bertindak “profesional”, dengan menerima tawaran tersangka tidak dapat dihindarkan. Penyidik menggunakan otoritas dan kekuasaan, kemudian menjadi pilihan yang banyak digunakan, yaitu “kemampuan menyelesaikan secara paksa berbagai persoalan”.

Perilaku itu dapat kita lihat dalam kasus Asrori, tindakan paksa yang dilakukan dengan intimidasi secara psikis dan fisik merupakan bentuk arogansi penyidik dalam menjalankan tugasnya. Tersangka harus mengalami perlakuan yang tidak manusiawi pada waktu pemeriksaan. Ia di paksa untuk menjawab serta mengaku atas tindakan kejahatan yang mana ia sendiri tidak mengetahuinya. Penyidik tidak banyak memberikan pilihan kepada tersangka,

---

<sup>72</sup> *Ibid.*



bisa saja hal ini di sebabkan status sosial dan materi tersangka yang berada pada kelas sosial terbawah, sehingga membuat penyidik berperilaku represif kepada tersangka.

Justru hal itu berbanding terbalik dengan kasus-kasus lainnya, seperti kejahatan korupsi yang di lakukan oleh pejabat tinggi negara, tentu penyidik sangat memperhatikan hak-hak tersangka walaupun di sisi lain penyidik juga mengedepankan asas praduga bersalah kepada tersangka. Kenyataan inilah yang sering terjadi dalam proses penyidikan, interaksi antara penyidik dengan tersangka tidak luput dari tindakan-tindakan diskriminasi hanya berdasarkan status sosial dan materi tersangka.

Dengan begitu untuk mendapatkan akses keadilan lebih menjadi berharga mahal, karena mereka yang memiliki status sosial yang mapan tentu akan mendapatkan perlakuan khusus dan istimewa dari aparaturnya penegak hukum, dengan catatan mereka harus menyediakan biaya atau ongkos perlakuan tersebut. Realitas seperti ini dikatakan oleh **Marc Galanter**, sebagai berikut;

Pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih akan mendominasi praktek hukum, yang berarti mereka mendapatkan pelayanan keadilan lebih baik. Aparatur hukum harus bekerja dalam suasana sosial dan hukum seperti ini tentunya juga akan menjadi badan penegak hukum yang condong melindungi atau kedudukan golongan tertentu, sekalipun secara hukum segala sesuatunya dapat dikatakan sah (legal).<sup>73</sup>

Mencari keadilan dalam ruang peradilan tidak semudah apa yang di harapkan. Karena tidak jarang aparaturnya peradilan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan menghalalkan segala cara yang efeknya berupa kecenderungan tidak netral, seperti apa yang telah di ilustrasikan oleh Marc

---

<sup>73</sup> Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum, Op, Cit*, hal 139.

Glanter di atas. Pemeriksaan menunjuk pada pelayanan status, dan biasanya memihak pada status yang lebih tinggi. Orientasi pada status tersangka dan terdakwa ini, bermotif feodalisme dan secara tidak langsung ikut menciptakan kelas atau kasta dalam peradilan pidana. Perilaku demikian merupakan sikap diskriminatif dan akhirnya melahirkan perlakuan berbeda terhadap segmentasi masyarakat tertentu.

Pelayanan keadilan yang didasarkan status, kemampuan ekonomi, kepentingan, dan pertemanan, sepertinya hal ini dijalin berulang-ulang membentuk siklus bahkan kultur dalam penyelesaian perkara. Sikap diskriminatif tidak terlihat di permukaan terutama dalam tataran norma hukum, namun bisa dipahami dengan melihat perilaku dan tindakan aparatur melalui konteks (relasi dan interaksi) tahapan pemeriksaan. Sebagaimana apa yang terjadi dalam kasus Asrori, atas dasar norma hukum bahwa setiap tersangka yang di ancam pidana lebih dari lima tahun, maka negara wajib menyediakan penasehat hukum baginya. Tetapi apa yang terjadi dalam proses penyidikan baik itu di kepolisian sampai kepada berkas dan tersangka di limpahkan ke kejaksaan, berdasarkan pengakuan Devid dan Kemat mereka tidak di dampingi oleh penasehat hukum ketika proses penyidikan berjalan.

Dengan begitu, tidak heran mengapa pada proses penyidikan Devid dan Kemat mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, karena dengan tidak di dampingi oleh penasehat hukum berarti memberikan peluang kepada penyidik untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk mempengaruhi tersangka dan memutarbalikkan fakta. Artinya, pemeriksaan perkara pidana tidak bergerak

secara linier, tetapi penuh dengan pertentangan dan pergulatan kepentingan, dominasi kelas, kultur, struktur yang berlangsung dalam konteks dan bersifat *chaos*.

Maksudnya, bahwa antara hubungan peradilan dan masyarakat sesungguhnya selalu berada pada kondisi/situasi keos. Dengan demikian, peradilan dan masyarakat selalu berada pada jalinan hubungan-hubungan yang sifatnya cair dan tidak dapat di prediksi pola gerakannya. Begitu pula dengan apa yang terjadi pada peradilan Asrori, penegak hukum yang selalu berharap kenyataan empirik tetap berada pada jalur skema kepastian undang-undang, ternyata tidak mampu memprediksi situasi yang terkadang tak terduga.

Seperti yang kita ketahui, bahwa peradilan Asrori tidak hanya teramati dalam konteks muatan hukum saja, melainkan di dalamnya juga penuh dengan muatan konflik serta ketidak-teraturan. Dimana kekacauan dalam hukum, sejak awal telah terjadi dari kekeliruan oknum Polisi dalam mengidentifikasi korban, dan akibatnya salah pula dalam menentukan pelaku kejahatan. Semua ini, seakan-akan berjalan mulus. Dimana kekeliruan itu diteruskan oleh penuntut umum dan hakim, yang mengakibatkan peradilan Asrori ini penuh dengan ketidak-teraturan.<sup>74</sup>

Hakim dan penuntut umum hanya berjalan berdasarkan proses hukum acara, dimana mereka tidak dapat menghentikan persidangan Sugik, walaupun dengan alasan telah ditemukannya bukti baru (*novum*) beserta kesaksian (Ryan sebagai pembunuh Asrori) yang belakangan hadir dan membuat posisi Sugik

---

<sup>74</sup> Selengkapnya lihat di <http://www.kompas.com/cetak/htm>, 31/08/2008/11.15. "Kemat dan Devid Korban Peradilan Sesat".

semakin benar untuk dinyatakan ia tidak bersalah. Akan tetapi kehendak hakim dan penuntut umum berkata lain, mereka tidak cukup berani menafsirkan peradilan Asrori untuk keluar dari cara berfikir yang linear-mekanistik.

Bercermin dari peradilan Asrori, maka problem utama terletak pada perilaku penuntut umum dan hakim dalam menafsirkan hukum secara berkeadilan. Dengan demikian, penafsiran sebagai cara membaca hukum dengan baik yang dapat mendatangkan keadilan, mutlak harus dilakukan selama rumusan hukum yang tidak berkeadilan tersebut masih dipertahankan semata-mata demi kepentingan kepastian undang-undang.

Penafsiran kritikal hukum progresif adalah salah satu penafsiran dengan tujuan kemanusiaan, agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, agar hukum dapat bersifat progresif hukum harus melakukan pembebasan, yaitu berdasarkan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, dan hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu hal yang lebih luas, yaitu harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>75</sup>

Dengan demikian, apabila penafsiran akan menghasilkan suatu putusan yang progresif, maka tujuan dari penafsiran haruslah untuk dimensi kemanusiaan. Penafsiran progresif tidak selalu bertumpu kepada logika, terkadang juga meninggalkan rutinitas logika. Hal ini disebabkan karena penafsiran dilakukan dengan melompat, tidak ada hubungan logis runut antara

---

<sup>75</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, ctk.Kedua, Kompas, Jakarta, 2007, hal 154.

konsep yang lama dengan yang baru. Karena itulah penafsiran progresif menaruh minatnya yang tidak berhenti pada pembacaan harfiah teks belaka.<sup>76</sup>

Dengan begitu diperlukan kesediaan penegak hukum Asrori untuk membebaskan diri dari faham cara ber hukum yang *status quo* sentris. Kemudian faktor keberanian juga menjadi hal yang penting untuk memperluas peta penafsiran progresif, yaitu tidak hanya mengedepankan peraturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behavior*). Penafsiran progresif menjadi tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal.<sup>77</sup>

Sebagaimana Yudi Kristiana sebagai seorang jaksa merefleksikan patologi birokrasi kejaksaan yang bekerja sangat birokratis, sentralistik dan menganut pertanggungjawaban komando dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini mendesak Yudi untuk melakukan interpretasi secara progresif terhadap sistem birokrasi kejaksaan, berikut kutipan pendapatnya;

Intepretasi progresif, bukan hanya mengintepretasikan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan kasus-kasus korupsi yang dihadapi, tetapi juga mengintepretasikan (jaksa) dirinya dalam menghadapi birokrasi. Intepretasi yang progresif terhadap birokrasi kejaksaan, antara lain dimaksudkan agar jaksa tidak sekedar menajadi “robot birokrasi”, yang bekerja mengikuti perintah birokrasi yang berada dalam struktur di atasnya. Pembebasan terhadap intepretasi birokrasi, yang menempatkan jaksa sebagai robot birokrasi, akan menghindarkan diri dari model penegakan hukum “*by remote*”<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Satjipto Rahardjo, “Arsenal Hukum Progresif”, Jurnal Hukum Progresif, Volume 3/No. 1/April 2007, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hal 4.

<sup>78</sup> Model penegakan hukum “*by remote*” adalah penegakan hukum yang menempatkan jaksa sebagai pelaku birokrasi yang di perintah oleh birokrasi dalam struktur di atasnya seperti robot yang digerakkan dari jarak jauh, tanpa memiliki otoritas sendiri untuk bertindak sesuai dengan kebenaran yang diyakininya. Yudi Kristiana, “*Birokrasi Model Remote*”, Sindo, 21 Juli 2006. Dalam Yudi Kritiana, *Menuju Kejaksaan Progresif*, Op,Cit, hal 340-341.

Oleh karena itu dibutuhkan terma tipologi dalam penafsiran yang dilakukan penegak hukum, maka penafsiran progresif di masukkan ke dalam tipe berhukum dengan nurani (*consience*). Karena dalam tipe ini, penilaian keberhasilan hukum tidak dilihat dari diterapkannya hukum materiel maupun formal, melainkan dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas “keadilan”.<sup>79</sup>

Berdasarkan hal itu, ketika penegak hukum Asrori berada di antara nilai keadilan dan kepastian hukum, maka penafsiran yang mereka lakukan tidak hanya semata-mata menggunakan rasio (logika) saja, melainkan juga sarat dengan kenuranian. Di sini pintu masuk bagi sekalian modalitas nilai yang lain seperti; empati, kejujuran, komitmen, dan keberanian. Dengan demikian kita akan berbicara mengenai nurani hakim, nurani jaksa, nurani advokad, nurani polisi, dan nurani penegak hukum lainnya.<sup>80</sup>

## **2. Penafsiran Hermeneutik**

Seperti apa yang sudah penulis tuliskan sebelumnya, bahwa peradilan Asrori tidak hanya teramati dalam konteks hukum saja, melainkan di dalamnya juga penuh dengan muatan konflik serta ketidak-teraturan. Dimana kekacauan dalam hukum, tampak sejak awal yaitu kekeliruan oknum Polisi dalam mengidentifikasi korban, dan akibatnya salah pula dalam menentukan pelaku kejahatan. Semua ini, seakan-akan berjalan mulus. Dimana kekeliruan

---

<sup>79</sup> Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hal 4.

<sup>80</sup> *Ibid*.

itu diteruskan oleh penuntut umum dan hakim, yang mengakibatkan peradilan Asrori ini penuh dengan ketidak-teraturan.

Berdasarkan hal itu, hakim dan penuntut umum hanya berjalan pada proses hukum acara, di mana mereka tidak dapat menghentikan persidangan Sugik, walaupun dengan alasan telah ditemukannya bukti baru (*novum*) oleh pihak Polda Jatim dan kesaksian Ryan yang mengakui bahwa ia sebagai pembunuh Asrori. Akan tetapi kehendak hakim dan penuntut umum berkata lain, mereka tidak cukup berani menafsirkan peradilan Asrori untuk keluar dari cara berfikir yang linear-mekanistik. Sebagaimana pendapat mejelis hakim kepada penulis;

Begini, peradilan itu bukan arena untuk debat kusir, melainkan arena membuktikan dan mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang ada. *Bagaimana bisa kami dapat menghentikan persidangan sedangkan rel hukum secara formal tidak membenarkan tindakan itu.* Terutama prosedur hukum pada Pasal 3 KUHAP yaitu; *“peradilan dilakukan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini”*, dengan demikian, diluar ketentuan mekanisme KUHAP, maka tindakan menghentikan persidangan Sugik tidak dapat dibenarkan<sup>81</sup>

Pendapat majelis hakim di atas, menunjukkan bahwa peradilan Sugik tidak dapat dihentikan hanya semata-mata demi menjaga eksistensi asas kepastian hukum secara formal yang merujuk kepada Pasal 3 KUHAP, yaitu; *“peradilan dilakukan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini”*.<sup>82</sup> Pasal tersebut seakan menjadi ruh dari argumentasi penuntut umum dan mejelis hakim mengapa ia tidak dapat menghentikan persidangan. Karena

---

<sup>81</sup> Lembar Wawancara Penelitian Lapangan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang (Kartijono SH.,MH), Jl. KH. Wahid Hasyim Jombang, Pada Tanggal 12/03/2009, Pukul 14.30-15.45 WIB, hal 3.

<sup>82</sup> Lihat BAB III mengenai Dasar Peradilan pada Pasal 3 KUHAP. Proses peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 08 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) tahun 1981.

secara eksplisit dalam ketentuan KUHAP tidak ada mekanisme yang mengatur penghentian persidangan, di karenakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana.

Majelis hakim secara konsisten berada pada jalur asas kepastian hukum, ia sangat hati-hati dalam menentukan sikapnya. Persoalannya, bagaimana bisa persidangan Sugik dapat di lanjutkan, karena pengakuan Ryan dan kesaksian Kapolda Jatim (bahwa anak buahnya salah dalam mengidentifikasi korban dan berdampak keliru pula dalam menentukan pelaku) di berikan sebelum persidangan Ryan masuk ke agenda pembuktian. Jika terdakwa Sugik harus menjalani persidangan sebagaimana yang di atur dalam proses hukum acara, maka di mana letak keadilan untuk terdakwa Sugik. Padahal publik telah mengetahui secara bersama, bahwa Sugik dan kedua terdakwa lainnya (Devid dan Kemat telah di vonis lebih dulu) merupakan korban salah tangkap dari tindakan oknum penyidik yang ceroboh.

Penuntut umum dan majelis hakim pada waktu itu wajib menjawab rasa keadilan publik, yang sudah merasa kasus ini menjadi perhatian publik secara luas. Paling tidak rasa keadilan itu harus terberi dengan menghentikan persidangan serta melepaskan Sugik dan kedua terdakwa lainnya dari penjara. Tentu tuntutan ini di rasa sangat ekstrim, karena penuntut umum dan hakim harus berfikir ekstra keras untuk memberikan sikapnya di antara rasa keadilan dan kepastian hukum.

Setelah adanya putusan PK yang di keluarkan oleh MA, dalam amar putusannya hakim agung MA membatalkan putusan pengadilan negeri



Jombang, dan menyatakan saudara Devid dan Kemat tidak bersalah. Semenjak salinan putusan itu di terima oleh kejaksaan dan pengadilan negeri Jombang, tidak butuh waktu yang lama penuntut umum memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa Sugik, yang di ikuti pula dengan putusan bebas oleh majelis hakim.

Bercermin dari peradilan Asrori yang menyidangkan terdakwa Sugik tersebut, maka problem utama terletak pada perilaku penuntut umum dan hakim dalam menafsirkan hukum. Dengan demikian, penafsiran sebagai cara membaca hukum dengan baik yang dapat mendatangkan keadilan, mutlak harus dilakukan selama rumusan hukum yang tidak berkeadilan tersebut masih di pertahankan semata-mata demi kepentingan kepastian undang-undang.

Penafsiran hakim dan penuntut umum, yang menyatakan bahwa secara implisit penghentian persidangan tidak dapat di benarkan, karena jika hal itu dilakukan maka tindakan tersebut termasuk bentuk pengingkaran terhadap asas kepastian hukum, hal ini merupakan bukti telah terlembaganya paham positivisme dalam praktek hukum kita sehari-hari. Dari gambaran tersebut, penegak hukum secara seragam sepakat untuk tetap mempertahankan penafsiran tunggal, yang menyandarkan diri pada Pasal 3 KUHAP.

Pemikiran positivisme dalam ilmu hukum telah menimbulkan semacam pelembagaan cara pandang yang penuh dengan keteraturan yang sifatnya pasti. Secara kasuistik, ketika hakim menangani suatu kasus, hakim akan mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan akan menerapkannya secara mekanistik, sehingga diharapkan ketentuan hukum

tersebut akan menuntun penyelesaian perkara menurut prinsip asas kepastian hukum.

Pmahaman tunggal tersebut melanggengkan paham positivisme hukum terhadap rumusan atau teks perundang-undangan seakan memiliki makna kebenaran yang tidak dapat dibantah lagi. Sehingga pemahaman ini menggiring penegak hukum *positivist* untuk tetap menjaga kelestarian kepastian hukum yang *out-put* nya adalah keadilan prosedural.

**Achmad Ali** dalam tulisannya yang berjudul; “*dari formal legalistik ke delegalisasi*” memberikan kritik terhadap penegak hukum *positivist*, dalam konteks ini ia mengatakan;

Dewasa ini cara ber hukum bangsa ini sangat memprihatinkan, karena akibat penggunaan kaca mata positivistik yang kaku dalam menginterpretasikan berbagai undang-undang, maka berbagai kebijakan penegak hukum maupun putusan hakim gagal untuk menghasilkan suatu keadilan yang substansial, melainkan hanya sekedar keadilan yang prosedural.<sup>83</sup>

Pernyataan di atas, hendak mengatakan bahwa aplikasi paradigma positivisme hukum dalam praktek, karena lebih mengutamakan prosedur atau hukum acara, maka tidak heran akan menghasilkan keadilan prosedural yang belum tentu merefleksikan keadilan yang sesungguhnya. Misalnya, fenomena kasus peradilan Asrori, peradilan Munir yang menyidangkan terdakwa Muchdi PR, peradilan Raju, peradilan Suku Anak Dalam, kasus Prita Mulyasari, sampai kasus korupsi BLBI merupakan satu dari sekian kasus lain, yang

---

<sup>83</sup> FX. Adji Samekto, *Justice Not For All “Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif studi Hukum Kritis”*, ctk.Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hal 34.

memberikan gambaran betapa sulitnya menemukan kebenaran maupun keadilan yang substansial dalam kasus-kasus tersebut.

Dengan begitu perlu adanya penafsiran produktif yang tidak membelenggu perilaku penegak hukum dalam menafsirkan teks hukum yang di kontekstualisasikan dengan realitas peradilan Asrori. Penafsiran produktif itu dalam hal ini disebut dengan penafsiran hermeneutik.

Hermeneutika<sup>84</sup> dapat diartikan sebagai teori analisis dan praktik penafsiran terhadap teks. Sebagai kajian filsafat yang memiliki perbedaan dengan cara kerja epistemologi pada umumnya yang menitikberatkan ukuran kebenaran pada rasionalitas ilmiah. Hermeneutika mengandung kemahiran untuk memahami teks-teks yang berada pada ruang relativitas kultural dan historis dari setiap wacana manusia. Proses kegiatan reflektif terhadap pengetahuan dan karya manusia dalam hermeneutika, selalu terkait dengan persoalan waktu, tempat, pencipta teks, dan subyek penafsir.<sup>85</sup>

Makna dari hermeneutika di jelaskan oleh **Zygmunt Bauman**, dalam pandangannya adalah sebagai berikut;

Hermeneutika berasal dari kata Yunani '*hermeneutikos*' berkaitan erat dengan "upaya menjelaskan atau menelusuri" pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, samar, remang-remang dan penuh kontradiksi, sehingga dapat menimbulkan kebingungan atau kebingungan bagi para pendengar atau pembaca.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Secara etimologis, kata "hermeneutika" berasal dari kata Yunani *hermeneuein* yang berarti 'menafsirkan'. Maka, kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat di artikan sebagai 'penafsiran' atau interpretasi. E. Sumaryono, *Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hal 23.

<sup>85</sup> Fauzi Fashri, *Penyikapan Kuasa Simbol; Apropriasi Reflektif Pierre Bourdieu*, ctk.Pertama, Juxtapose, Yogyakarta, 2007, hal 19.

<sup>86</sup> *Ibid.*

Artinya makna dari sebuah teks dapat dipahami beragam oleh pembaca yang kemudian melahirkan penjelasan yang berbeda pula. Hal ini menandakan juga bahwa teks hukum, sangat mungkin dipahami secara beragam oleh penegak hukum dan masyarakat. Bagaimana penegak hukum dan masyarakat dapat menangkap pesan dari sebuah teks hukum, sangat tergantung pada upayanya dalam mengatasi kesenjangan jarak, bahasa, kultur, serta maksud pencipta teks hukum tersebut.

Dari berbagai pengertian hermeneutika yang didefinisikan secara beragam oleh pemikir, **Paul Ricouer**,<sup>87</sup> ialah salah satu pakar hermeneutika kontemporer dari Perancis, dan merupakan salah satu kontributor penting mengenai hermeneutika.<sup>88</sup> Obsesi Ricouer dalam meletakkan persoalan-persoalan hermeneutika adalah usaha untuk 'membongkar' makna-makna yang masih terselubung atau usaha membuka lipatan-lipatan dari tingkat-tingkat makna yang terkandung dalam makna.<sup>89</sup> Dengan demikian hermeneutika Ricouer menitikberatkan pada sentralitas makna yang berujung pada proses penggalian makna yang tersembunyi di balik wacana tulisan (teks).

Penafsiran hermeneutik juga memberi kesempatan kepada pengkaji hukum untuk tidak hanya berkuat demi kepentingan profesi yang eksklusif

---

<sup>87</sup> Paul Ricouer lahir di Valence pada tahun 1913. Dia memulai debutnya di bidang filsafat saat pemikiran Eropa didominasi oleh gagasan-gagasan para penulis semisal Husserl, Heidegger, Jaspers dan Marcel. Ricouer menemukan metode yang dibutuhkannya dalam tulisan-tulisan Edmund Husserl tentang Fenomenologi. Sebagai seorang tahanan di Jerman Ricouer di perbolehkan membaca karya-karya Husserl. Paul Ricouer, *Hermeneutika Ilmu Sosial*, ctk.Pertama, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2006, hal 3.

<sup>88</sup> Fauzi Fashri., *Op,Cit*, hal 20.

<sup>89</sup> E. Sumaryono, *Op,Cit*, hal 105.

semata, menggunakan paradigma positivisme dan metode logis formal saja. Selain dari itu, hermeneutika juga menganjurkan agar para pengkaji hukum supaya menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna/para pencari keadilan<sup>90</sup>

Ketika muncul persoalan dalam peradilan Asrori, semestinya penegak hukum tidak dapat terkungkung oleh dimensi teks hukum secara statis, justru dengan menggunakan instrumen penafsiran produktif, pencarian makna keadilan lebih tepat dirasa untuk dilakukan, ketimbang wacana tuturan harus berbanding lurus dengan wacana tertulis yang mana hal itu mengakibatkan penafsiran yang bermakna keadilan sulit untuk diwujudkan.

Pembicaraan mengenai peradilan Asrori akan menghadapkan kita pada problem hermeneutik yang syarat dengan bayang-bayang relativisme pemahaman. Persoalan itu terletak pada asas kepastian hukum yang secara implisit menjadi kekuatan serta argumentasi penuntut umum dan majelis hakim dalam memahami Pasal 3 KUHAP sebagai teks hukum. Pada titik inilah terkesan asas kepastian hukum secara formal tersebut bersifat otonom dan berdiri sendiri, yang mana penuntut umum dan majelis hakim menafsirkannya terlepas dari konteks dan realitas peradilan Asrori. Bahwa fakta mengatakan peradilan Asrori telah menyidangkan orang yang tidak bersalah. Dalam konteks yang demikian, apakah penafsiran penuntut umum dan majelis hakim dapat dibenarkan. Maka dari situ muncul problem penafsiran yang perlu di rekontekstualisasikan dengan realitas secara simultan.

---

<sup>90</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum; Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 48.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, penulis lebih cenderung mengambil hermeneutika Paul Ricoeur (dalam sudut pandang subyektif penulis) sebagai metode yang mampu mendamaikan dan memberikan horizon baru bagi pemaknaan relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Dalam pandangan Ricoeur, wacana tuturan yang telah menjadi wacana tulisan (teks) dapat bersifat otonom untuk dilakukan "dekontekstualisasi" dan "rekontekstualisasi". Kegiatan (dekontekstualisasi) memiliki arti bahwa materi teks 'melepaskan diri' dari konteks pengarang, untuk masuk ke konteks pembaca yang lebih luas lagi (rekontekstualisasi).<sup>91</sup>

Dengan demikian, langkah metodis penafsiran hermeneutika ini, dalam pemikiran Ricoeur dilakukan melalui pertama; proses 'distansiasi', yaitu merupakan objektivasi makna ke dalam struktur imanen teks, yang menjamin dari subjektivitas pengarang dan situasi awalnya. Kedua, proses 'apropriasi' yakni membaca teks dalam cakrawala eksistensial penafsir saat ini. Jika distansiasi berkaitan dengan penjelasan (*ekleren*), maka apropriasi tak lain adalah proses pemahaman (*verstehen*)<sup>92</sup>

Dengan demikian, pada bagian ini menjadikan metode hermeneutika Ricoeur sebagai interpretasi teks terhadap peradilan Asrori. Sejalan dengan semangat hermeneutika teks Ricoeur, penulis selaku penafsir tidak berusaha menginterpretasi teks hukum seperti yang diinginkan oleh pengarang, dimana teks hukum harus ditafsirkan secara mekanistik. Disebabkan oleh proses

---

<sup>91</sup> Secara normatif, "dekontekstualisasi" berarti proses 'pembebasan' dari konteks, sedangkan "rekontekstualisasi" bermakna sebagai proses masuk kembali ke dalam konteks. Fauzi Fashri..*Op.Cit*, hal 22.

<sup>92</sup> Astar Hadi, *Matinya Dunia Cyber Space; Kritik Humanis Mark Slouka Terhadap Jagat Maya*, ctk.Pertama, LKiS, Yogyakarta, 2005, hal 127.

(distansiasi), maka teks hukum menjadi terbuka untuk ditafsirkan. Dengan begitu, penulis selaku pembaca bertujuan merawat keterbukaan teks hukum serta memiliki kemandirian untuk memberikan makna sesuai dengan kapasitas penulis sebagai penafsir (apropriasi).

Persoalan selanjutnya adalah, bagaimana melihat peradilan Asrori yang pada hakikatnya memiliki problematika penafsiran (penegak hukum) di antara keadilan dan kepastian hukum. Untuk mendapatkan rasa keadilan sangat sulit di wujudkan, karena penegak hukum yang menyidangkan terdakwa Sugik lebih memilih berada pada konsep persidangan prosedural. Sebagaimana teks hukum secara formal (Pasal 3 KUHAP) tidak menghendaki persidangan Sugik dihentikan demi menjamin asas kepastian hukum.

Majelis hakim menafsirkan pasal tersebut secara tekstual, hakim sebagai penafsir tidak memiliki hubungan timbal balik dengan teks dan realitas. Penafsiran hakim hanya berada pada lingkaran teks dan maksud pengarang, tanpa membaca teks menggunakan pemahaman realitas saat itu. Padahal teks hukum (Pasal 3 KUHAP) tidak dapat diterapkan begitu saja pada setiap peristiwa konkret. Mengingat tidak semua ketentuan yang berada pada KUHAP dapat menjawab situasi ketidak-teraturan dalam setiap proses persidangan. Sebagai contoh pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai peninjauan kembali (PK). Kendati peraturan jelas mengatakan, bahwa PK hanya dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli waris dan itu bersifat limitatif, tetapi jaksa tetap mengajukan PK dalam perkara **Mochtar Pakpahan**, alhasil majelis hakim (MA) menerima PK tersebut.

Itulah contoh bagaimana ketentuan dalam KUHAP secara tekstual ditentukan oleh posisi realitasnya, dimana penafsir memberikan makna (dalam hal ini; yaitu Jaksa). Walaupun contoh tersebut tidak memiliki kesamaan secara langsung dengan persidangan Sugik, akan tetapi Jaksa perkara Pakpahan mampu membaca dengan mengkontekstualisasikan teks hukum dengan realitas pada waktu itu, tanpa harus terjebak dengan maksud dari teks dan pengarang secara otonom.

Dengan demikian upaya distansiasi dalam menjelaskan persidangan Sugik yang tidak dapat dihentikan, terletak kepada penafsiran yang tidak dapat menempatkan antara teks, pembaca, dan realitas berada pada dinamika dan vitalitas di dalamnya. Teks hukum (Pasal 3 KUHAP) adalah forma yang perlu diberi substansi melalui proses penafsiran yang bermakna. Karena pada hakikatnya realitaslah yang akan menafsirkan teks hukum dan tujuan-tujuannya, sebab melalui proses distansiasi akan tercipta ruang interpretasi dan dialogis antara teks, pembaca dan realitas, tanpa harus terbebani dengan maksud pengarang dan situasi awalnya.

Tugas (penulis) selanjutnya adalah melakukan proses apropriasi terhadap peradilan Asori dalam eksistensial tafsir penulis secara subyektif. Akan tetapi proses apropriasi ini, di mulai dengan melakukan penjarakan antara pemahaman penulis dari maksud pengarang, yaitu berdasarkan tafsir resmi yang dikeluarkan oleh pembentuk aturan (pengarang). Dengan demikian, agenda rekontekstualisasi terhadap teks hukum memiliki ketepatan argumentasi yang berada pada subyektifitas penulis.

---



Meminjam konsep hermeneutik **Gadamer**, ia mengatakan ada tiga persyaratan yang harus di penuhi oleh seorang penafsir/interpreter dalam menafsirkan sebuah teks yaitu; penafsiran harus memenuhi *subtilitas intelligendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas applicandi* (ketepatan penerapan).<sup>93</sup> Maka tidak berlebihan jika penulis sependapat dengan **Soetandyo Wignjosebroto**, bahwa dewasa ini penegak hukum lebih banyak berkuat menafsirkan teks hukum hanya demi kepentingan profesi yang eksklusif semata, dengan menggunakan paradigma positivisme dan metode logis formal melulu.<sup>94</sup>

Bercermin pada peradilan Asrori yang menyidangkan terdakwa Sugik, ternyata hakim dan penuntut umum lebih berpegang teguh pada pemahaman tafsir resmi secara legal formal, sehingga sangat wajar ketepatan penafsiran hanya mewakili kepentingan asas kepastian hukum. Persoalan keadilan dalam pengertian yang mendasar, yaitu kepentingan hak asasi tersangka secara faktual bahwa mereka adalah korban salah tangkap menjadi terabaikan. Dengan begitu mendefinisikan ketidaktepatan penafsiran hakim dan penuntut umum, berada pada persoalan persidangan Sugik yang tidak dapat dihentikan karena semata-mata menjaga kepastian hukum pada Pasal 3 KUHAP, dapat dijelaskan dengan berbagai pertimbangan dan argumentasi penulis di bawah ini.

Ketidaktepatan pemahaman penafsir (penuntut umum dan hakim) berada pada cara berfikir yang sangat strukturalis dan tekstual, penafsir hanya berada

---

<sup>93</sup> Jazim Hamidi, *Op., Cit*, hal 48.

<sup>94</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ctk.Pertama, ELSAM & HuMa, Jakarta, 2002, hal 104.

pada lingkaran teks hukum dan maksud pembentuk aturan (pengarang) secara linear dan mekanistik, tanpa membaca teks hukum menggunakan pemahaman realitas saat itu. Dengan demikian persidangan Sugik yang tidak dapat dihentikan, terletak kepada penafsiran yang tidak dapat menempatkan antara teks, pembaca, dan realitas berada pada dinamika dan vitalitas di dalamnya. Karena pada hakikatnya realitas yang akan menafsirkan teks hukum dan tujuannya. Penafsir hanya melakukan proses sinkronisasi antara teks hukum secara dogmatik dengan kenyataan yang sebenarnya. Sehingga penafsiran yang dilakukan akan menciptakan ruang dialogis antara teks, penafsir dan realitas, tanpa harus terbebani dengan maksud pembentuk aturan (pengarang) dan situasi awalnya.

Wilayah berikutnya yaitu terletak bagaimana ketidaktepatan penjabaran penafsir (penuntut umum dan hakim) dalam menjelaskan persidangan Sugik yang tak dapat dihentikan. Dalam hal ini, penafsir berdiri di atas argumentasi asas kepastian hukum, dan tidak berdasarkan justifikasi faktual untuk kepentingan melindungi hak asasi terdakwa Sugik.

Kemudian, ketidaktepatan penerapan Pasal 3 KUHAP yang dijadikan legitimasi penafsir (penuntut umum dan hakim) mengapa persidangan Sugik tetap harus di lanjutkan, walaupun di ketahui bahwa terdakwa Sugik merupakan korban salah tangkap, akan tetapi hakim tetap berpendirian untuk meneruskan persidangan. Padahal fakta yang mengatakan bahwa Sugik ialah korban salah tangkap, kenyataan itu terungkap sebelum sidang Sugik memasuki tahap pembuktian.

---

Kebenaran bahwa terdakwa Sugik merupakan korban salah tangkap di dapat dari pengakuan Ryan (kasus terpisah) yang mengatakan bahwa ia sebagai pembunuh Asrori, beserta pengakuan Kapolda Jatim bahwa penyidik (Polisi) salah melakukan identifikasi korban, dan diperkuat dengan uji test DNA ulang terhadap korban Asrori dan Fauzin.

Dengan demikian agenda rekontekstualisasi terhadap teks hukum (Pasal 3 KUHAP) harus ditafsirkan secara terbuka, yang mana disesuaikan dengan situasi kebenaran faktual pada saat itu, dan menjadikan persoalan kemanusiaan bagian dari perbincangan utama untuk mendatangkan keadilan substantif bagi terdakwa Sugik. Sehingga jika penafsir (hakim dan penuntut umum) ingin menyatakan pendapat hukumnya, maka harus pasti berada pada situasi faktual yang sesungguhnya. Hal menetapkan dan membuktikan fakta-fakta, apa yang dinamakan dengan penemuan kebenaran adalah sebuah upaya yang sangat penting untuk terbentuknya putusan hukum yang berkeadilan.

Sebagai suatu proses, maka penafsiran terhadap teks hukum harus dilihat secara realistis. Sehingga penegakan hukum secara aktual (*actual enforcement*) harus dilihat sebagai bagian tindakan yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan dalam sistem peradilan pidana kita.

Dengan penegasan di atas, bahwa penafsiran hukum secara aktual (*actual enforcement*) memerlukan segenap penegak hukum yang menganggap kenyataan (realitas-faktual) sebagai satu-satunya kebenaran. Oleh karena kita selalu dihadapkan pada kenyataan, yang setiap waktu dapat berubah, dan berbeda-beda dengan kenyataan di lain tempat, maka para penegak hukum

---

tidak hanya berpegangan pada keterbatasan-keterbatasan pada teks hukum yang ada.

Dengan maksud yang sama **Barda Nawawi** juga menjelaskan; bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Di samping pendekatan *yuridis normatif*, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan *yuridis faktual* yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 24.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan, mengenai perilaku penegak hukum dalam peradilan Asrori telaah melalui pendekatan hukum progresif, ditambah dengan wawancara dengan para hakim, penuntut umum, dan penyidik (polisi) yang terlibat dalam menangani perkara kasus Asrori terhadap terdakwa Devid, Kemat dan Sugik, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut;

1. Pada kesimpulannya bahwa kasus Asrori sejak awal dari proses penyidikan sudah mengalami problem *inkonsistensi* dari apa yang telah disajikan oleh penyidik (polisi) dalam laporan berita acara pemeriksaan (BAP). Problem *inkonsistensi* penyidik paling tidak terlihat semenjak salah/keliru dalam melakukan identifikasi korban, tindakan represif terhadap ketiga tersangka, dan ketidaksesuaian dalam menentukan pelaku pembunuhan terhadap korban Asrori. Dari (BAP) yang salah tersebut selanjutnya dibuat dasar untuk membuat surat dakwaan oleh penuntut umum dalam persidangan Asrori, tentu hal tersebut berakibat pada surat dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Sehingga dakwaan penuntut umum yang menyebutkan bahwa korban adalah Asrori, tidak lain

merupakan *error in objecto*, sehingga terhadap pelakunya salah sasaran merupakan *error in persona*. Oleh karena terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan penuntut umum. Sedangkan majelis hakim tetap berpegang teguh pada fakta pembuktian di persidangan, hal itu di dasarkan pada alat bukti beserta keyakinan hakim bahwa ketiga terdakwa tetap bersalah. Interaksi satu arah yang di tunjukkan oleh penegak hukum Asrori, membuktikan bahwa ketika terjadi kekeliruan akan sangat sulit untuk melepaskan diri dari kesalahan yang sifatnya berjenjang dalam sistem peradilan pidana.

2. Peradilan Asrori merupakan salah satu contoh insiden *miscarriage of justice* yang pernah terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu perilaku yang menunjukkan gagalnya penegak hukum kasus Asrori dalam mencapai tujuan tegaknya keadilan. Hal ini di sebabkan oleh perilaku penegak hukum yang menggunakan cara-cara konvensional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu cara berhukum yang hanya bersandarkan pada kepastian hukum. Sehingga sulit sekali mengharapkan penegak hukum yang mampu keluar dari arus utama paradigma positivisme hukum, dimana paradigma ini sudah menjadi primadona dalam setiap praktik peradilan.
  3. Berdasarkan telaah hukum progresif terhadap perilaku penegak hukum kasus Asrori. Sebagaimana hukum progresif berupaya merefleksikan
-

perilaku penegak hukum Asrori untuk menempatkan hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Penegak hukum diharapkan dapat berperan aktif untuk mengintegrasikan keadilan dan kebahagiaan semata-mata demi keadilan ketiga terdakwa Devid, Kemat dan Sugik. Kemudian gagasan hukum progresif dapat menjadi kerangka berfikir penegak hukum dengan menggunakan paradigma pembebasan. Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari tipe berfikir yang positivistik. Dengan demikian paradigma pembebasan harus mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh penegak hukum untuk tidak sekedar menjadi tawanan undang-undang. Paradigma pembebasan ini menekankan peran kreatif penegak hukum, untuk megkonstruksikan kebenaran tidak hanya berada pada alur kebenaran tunggal (*objektivisme*) akan tetapi juga dapat menemukan kebenaran subjektif pelaku (penegak hukum Asrori) yang dikontekstualisasikan secara dinamis dengan realitas peradilan Asrori, demi mencapai kebenaran serta keadilan yang sebenar-benarnya.

4. Keperluan melibatkan penafsiran kritikal hukum progresif dan penafsiran hermeneutik sebagai upaya dua pendekatan dalam menganalisa peradilan Asrori baik itu secara tekstual maupun kontekstual, merupakan sesuatu hal yang diperlukan untuk menjawab problem penafsiran penuntut umum dan hakim yang berdiri pada argumentasi asas kepastian hukum secara formal.

---

Asas kepastian hukum tersebut menjadi alasan mengapa persidangan

Sugik yang belum memasuki tahap pembuktian tidak dapat di hentikan hanya semata-mata berdasarkan penafsiran pada Pasal 3 KUHAP yaitu; “*peradilan dilakukan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini*”.

5. Dengan demikian penafsiran kritikal hukum progresif terhadap peradilan Asrori, semestinya penafsiran penegak hukum Asrori berorientasi pada sentralitas dimensi kemanusiaan, agar hukum dapat bermakna keadilan bagi setiap manusia. Penafsiran progresif tidak selalu bertumpu kepada logika formal, terkadang juga meninggalkan rutinitas logika formal. Hal ini disebabkan karena penafsiran dilakukan dengan melompat, tidak ada hubungan logis runut antara konsep yang lama dengan yang baru. Karena itulah penafsiran progresif menaruh minatnya yang tidak berhenti pada pembacaan harfiah teks hukum secara linear dan mekanistik. Dengan begitu diperlukan kesediaan penegak hukum Asrori untuk membebaskan diri dari faham cara ber hukum yang *status quo* sentris. Kemudian faktor keberanian juga menjadi hal yang penting untuk memperluas peta penafsiran progresif, yaitu tidak hanya mengedepankan peraturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behavior*). Maka penafsiran progresif di masukkan ke dalam tipe ber hukum dengan segenap nurani. Karena dalam tipe ini, penilaian keberhasilan hukum tidak dilihat dari diterapkannya hukum materiel maupun formal, melainkan dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas “keadilan”.



6. Peradilan Asrori menghadapkan kita pada problem hermeneutik yang syarat dengan bayang-bayang relativisme pemahaman. Persoalan itu terletak pada asas kepastian hukum yang secara implisit menjadi kekuatan serta argumentasi penuntut umum dan majelis hakim dalam memahami Pasal 3 KUHAP sebagai teks hukum. Pada titik inilah terkesan asas kepastian hukum secara formal tersebut bersifat otonom dan berdiri sendiri, yang mana penuntut umum dan majelis hakim menafsirkannya terlepas dari konteks dan realitas peradilan Asrori. Bahwa fakta mengatakan peradilan Asrori telah menyinggung orang yang tidak bersalah. Dalam konteks yang demikian, apakah penafsiran penuntut umum dan majelis hakim dapat dibenarkan. Maka dari situ muncul problem penafsiran yang perlu di rekontekstualisasikan dengan realitas secara simultan.
  
  7. Dengan demikian penafsiran hermeneutika terhadap peradilan Asrori terletak pada agenda rekontekstualisasi terhadap teks hukum (Pasal 3 KUHAP) yang harus ditafsirkan secara selektif, yang mana disesuaikan dengan situasi kebenaran faktual pada saat itu, dan menjadikan persoalan kemanusiaan bagian dari perbincangan utama untuk mendatangkan keadilan substantif bagi terdakwa Sugik. Sehingga jika penafsir (hakim dan penuntut umum) ingin menyatakan pendapat hukumnya, maka harus pasti
-

berada pada situasi faktual yang sesungguhnya. Dalam hal untuk menetapkan dan membuktikan fakta, apa yang dinamakan dengan penemuan kebenaran adalah sebuah upaya yang sangat penting dalam terbentuknya putusan hukum yang berkeadilan. Sehingga penegakan hukum secara aktual (*actual enforcement*) harus dilihat sebagai bagian tindakan yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan dalam sistem peradilan pidana kita. Dengan penegasan itu, diperlukan segenap penegak hukum yang menganggap kenyataan (*realitas-faktual*) sebagai satu-satunya kebenaran. Oleh karena kita selalu dihadapkan pada kenyataan, yang setiap waktu dapat berubah, dan berbeda-beda dengan kenyataan di lain tempat, maka para penegak hukum tidak hanya berpegangan pada keterbatasan-keterbatasan pada teks hukum yang ada.

## **B. Saran / Rekomendasi**

1. Perilaku penegak hukum dalam sistem peradilan pidana bisa saja salah, dengan begitu tidak jarang ketika terjadi hal yang demikian akan menimbulkan kesalahan yang sifatnya berjenjang secara sistemik, seperti halnya apa yang terjadi pada peradilan Asrori. Dengan demikian diperlukan cara berhukum yang tidak semata-mata menggunakan logika-formal (peraturan), akan tetapi juga disempurnakan dengan kekuatan moral dan nurani (perilaku). Sehingga penegak hukum akan sampai kepada landasan filosofis dalam melakukan penegakan hukum, yaitu;

hukum sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

2. Peradilan pidana sudah semestinya dapat mempromosikan keadilan kepada pihak yang berperkara dalam persidangan, bukan berarti harus mengisolasi diri terhadap justifikasi faktual yang secara dinamis mempengaruhinya. Sehingga peradilan pidana secara aktual harus dilihat sebagai bagian tindakan yang tidak dapat dihindari, karena keterbatasan-keterbatasan dalam peradilan pidana kita. Dengan penegasan itu, diperlukan segenap penegak hukum yang menganggap kenyataan (realitas-faktual) sebagai pertimbangan utama dalam mengoperasikan peradilan pidana. Oleh karena kita selalu dihadapkan pada kenyataan, yang setiap waktu dapat berubah, dan berbeda-beda dengan kenyataan di lain tempat, maka para penegak hukum tidak hanya berpegangan dalam keterbatasan pada peradilan pidana prosedural yang cenderung linear dan mekanistik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Podgorecki & Christopher J. Whelan (editor), *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2008.
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian empiris Terhadap Pengadilan*, Ctk. Pertama, BP Iblam, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Menguak Tabir Hukum*, ctk. Pertama, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, ctk. Pertama. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.
- A. Mappadjantji Amien, *Kemandirian Lokal; "Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru"*, ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Semiotika Hukum; Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivisme Makna*, ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, Ringkasan Disertasi "Teks Dalam Realitas Hukum; Sintesis Pendekatan Chaos dan Hermeneutika Dekonstruksi sebagai Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum", Program Doktor Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2007.
-

- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Anis Ibrahim, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Milenium Ketiga*, ctk. Pertama, In-TRANS, Malang, 2007.
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Astar Hadi, *Matinya Dunia Cyber Space*, ctk. Pertama, LKiS Yogyakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan HAM dalam Hukum Positif di Indonesia*, Himpunan Naskah Lokakarya Nasional Tentang Hak-HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, Jakarta, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, ctk. Pertama, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Christopher Norris, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*, ctk. Kedua, AR-RUZZ Media, Yogyakarta, 2006.
- Dennis Fox dan Isaac Prilleltensky, *Psikologi Kritis*, Ctk. Pertama, Teraju, Jakarta, 2005.
- Eko Prasetyo (penyunting), *Polisi Masyarakat dan Negara*, ctk. Pertama, Bigrafi Publishing, Yogyakarta, 1995.
- E. Sumaryono, *Etika Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, ctk. Kelima, Pustaka Filsafat, Yogyakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Esmi Warassih P, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*

Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2001.

\_\_\_\_\_, *Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis*, ctk Pertama, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan; Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, ctk.Pertama, Kompas, 2007.

Faisal, *Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Jurnal Ultimatum, Edisi II. September 2008, STIH IBLAM, Jakarta.

Fauzi Fashri, *Penyikapan Kuasa Simbol; Apropriasi Reflektif Pierre Bourdieu*, ctk.Pertama, Juxtapose, Yogyakarta, 2007.

F. Budi Hardiman, *Melampaui Postivisme dan Modernitas*, ctk.Kelima, Kanisius, Yogyakarta, 2003.

Freddy Tengker (penyadur), *Sejarah Hukum "Suatu Pengantar"*, ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2005.

FX. Adji Samekto, *Justice Not For All "Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif studi Hukum Kritis"*, ctk.Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2008.

Fritjof Capra, *The Tao Of Physics "Menyikapi Kesejajaran Fisika Modern dan Mistisisme Timur"*, Jalasutra, Yogyakarta, 2000.

Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Shadra dan Whitehead"*, ctk.Pertama, Teraju, Jakarta, 2003.

Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hasan Hanafi*, ctk.Pertama, Teraju, Jakarta, 2002

Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum;Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, ctk.Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Jufri Bulian Ababil, *Raju Yang di Buru; Buruknya Peradilan Anak di Indonesia*, ctk.Pertama, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2006.

Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum "Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990"*, ctk. Kedua, UMS Press, Surakarta, 2004.

- Lili Rasjidi & I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, ctk.Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana "Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan"*, ctk. Ketiga, Djambatan, Jakarta, 2006.
- Lawrence M. Freidmen, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, ctk.Pertama, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, ctk.Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia; hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*, ctk. Pertama, Refika Aditma, Bandung, 2005.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, ctk.Pertama, LSHP, Yogyakarta, 2009.
- Mahmutarom, HR., *Teori Keadilan & Implementasinya Dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana*, ctk. Pertama, Wahid Hasyim Press, Semarang, 2008.
- Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, ctk.Pertama, Risalah Gusti, Surabaya, 1999.
- Mochtar Lubis (penyunting), *Citra Polisi*, ctk.Pertama, Yaysan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, ctk.Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, ctk. Pertama, Malang, in-trans, 2003.
- Muhammad Asrun, ctk. Pertama, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2004.
- Niken Savitri, ctk. Pertama, *HAM Perempuan "Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP"*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

- Nonet & Selznick, *Hukum Responsif*, ctk Pertama, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Otto Cornelis Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Miscarriage of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Perlunya Pendekatan Keadilan Restoratif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Manado, 08 November 2008.
- Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, ctk. Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Paul Ricouer, *Hermeneutika Ilmu Sosial*, ctk.Pertama, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Wacana; Membelah Wacana dalam Anatomi Bahasa*, ctk.Pertama, IRCiSod, Yogyakarta, 2003.
- Peter L Berger & Luckman, *Tafsir sosial atas kenyataan: Sebuah risalah tentang pengetahuan sosiologis*, ctk. Pertama, LP3S, Jakarta, 1987.
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, ctk.Pertama, Teras, Yogyakarta, 2008.
- Sabian Ustman, *Menuju Penegakan Hukum Resposif*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar & Aplikasinya*, ctk. Pertama, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1977
- \_\_\_\_\_, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Perubahan Sosial*, ctk.Kedua, Alumni, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Masyarakat*, ctk. Pertama, Angkasa, Bandung, 1986.



- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, “Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Teraturan (*Teaching Order Finding Disorder*) Tigapuluh Tahun Perjalanan Intelektual Dari Bojong ke Pleburan”, Pidato Mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 15 Desember 2000.
- \_\_\_\_\_, *Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang*, Kompas, 24 Mei 2000.
- \_\_\_\_\_, *Kediktatoran Pengadilan*, Kompas, 23 April 2001.
- \_\_\_\_\_, Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif, Kompas, 15 Juli 2002.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Hukum “Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah”*, ctk. Pertama, UMS Perss, Surakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Habis Ketertiban, Datang Kekacauan ?*, Kompas, 05 April 2003.
- \_\_\_\_\_, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Saatnya Mengubah Siasat Dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*, Kompas, 26 Juli 2004.
- \_\_\_\_\_, *Demokrasi Butuh Dukungan Hukum Progresif*, Kompas, 22 Juni 2004.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum “Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan”*, ctk. Pertama, UMS Press, Surakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, ctk. Pertama, UKI Press, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Biarkan Hukum Mengalir*, ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Membangun Polisi Sipil*, ctk. Kedua, Kompas, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Buku Kompas, 2007.

- \_\_\_\_\_, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, ctk. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, ctk. Pertama, Bayumedia, Malang, 2009.
- \_\_\_\_\_, Hukum Progresif; Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1/No. 1/April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP.
- \_\_\_\_\_, Arsenal Hukum Progresif, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3/No. 1/ April 2007, PDIH Ilmu Hukum UNDIP.
- \_\_\_\_\_, Pendekatan Holistik Terhadap Hukum, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1/No. 2/Oktober 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP.
- Sudjito, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, "Perkembangan Ilmu Hukum; Dari Positivistik Menuju Holistik dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional", Yogyakarta, 28 Maret 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pengelolaan Irigasi; Suatu Percobaan untuk Melakukan Pengaturan Secara Holistik*, Ringkasan Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Silistyowati Irianto, Meretas Jalan Keadilan Bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan (Suatu Tinjauan Socio-Legal), Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 April 2009.
- Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule Of Law*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1982.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum; Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, ctk. Pertama, Elsam-Huma, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

- Sri Rahayu dan Niken Savitri (penyunting), *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum "Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta"*, ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Thomas. S Khun, *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*, ctk. Kelima, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, ctk Pertama, Kompas, Jakarta, 2009.
- Yudi Kristiana, Menuju Kejaksaan Progresif "Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi" ctk. Pertama, LSHP, Yogyakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi)* Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Zuhairi Miswari & Novriantoni, *Doktrin Islam Progresif; Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*, ctk.Pertama, LSIP, Jakarta, 2004.

#### **Majalah dan Surat Kabar:**

- Tempo 25 Agustus 2008.  
Tempo 05 Desember 2008.  
Tempo, 17 Desember 2007.  
Tribun Jabar 28 Agustus 2008.  
Kompas 28 Agustus 2008.  
Kompas, 14 November 2008  
Kompas 15 November 2008.  
Kompas 23 April 2001.  
Kompas 15 Juli 2002.  
Kompas 05 April 2003.  
Kompas, 07 Desember 2007  
Kedaulatan Rakyat 02 Oktober 2008  
Jawa Post, 27 Agustus 2008.  
Jawa Post, 29 Agustus 2008  
<http://www.inilah.com/tag/fauzin/>, 19 September 2008  
<http://www.legalitas.org/cetak/htm,21/02/2009/10.25>.  
<http://www.legalitas.org/cetak/htm,21/02/2009/11.15>

1

2

# LAMPIRAN

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**

Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta 55223 Tel / Fax. (0274) 520661

Nomor : 04./MH/RISET/...2009  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth.  
**KAPOLSEK BANDAR JOMBANG**

di -

Jombang, Jatim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta memberitahukan bahwa :

Nama : Faisal  
No.Mhs : 07 912 288  
NIRM : -  
BKU : Sistem Peradilan Pidana  
Alamat : Jl. Nitikan Gang. Teratai Umbulharjo

adalah mahasiswa kami yang sedang diwajibkan melakukan penelitian dengan judul :  
"Perilaku penegak hukum dalam peradilan asrori  
(Telah melalui pendekatan hukum progresif)"

Adapun hasil penelitian tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan yang akan dipergunakan untuk menyusun T E S I S

Sehubungan dengan itu kami mohon agar mahasiswa kami diijinkan untuk melakukan penelitian/riset di instansi/perusahaan/lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mahasiswa Yang Bersangkutan

F A I S A L

Tembusan :

1 Arcin



Ketua Program

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

VISI INOVASI

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**

Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta 55223 Tel / Fax. (0274) 520661

---

Nomor : 04/IMH/RISET/2009  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth.  
Ketua  
Kejaksaan Negri Jombang  
di -  
Jombang, Jatim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta memberitahukan bahwa :

Nama : Faisal  
No.Mhs : 07 912 288  
NIRM : -  
BKU : Sistem Peradilan Pidana  
Alamat : Jl Nitikan Gang Teratai Umbulharjo

adalah mahasiswa kami yang sedang diwajibkan melakukan penelitian dengan judul :  
"Perilaku Penegak Hukum Dalam Peradilan Asreri (Telah melalui pendekatan hukum progresif)"

Adapun hasil penelitian tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan yang akan dipergunakan untuk menyusun T E S I S

Sehubungan dengan itu kami mohon agar mahasiswa kami diijinkan untuk melakukan penelitian/riset di instansi/perusahaan/lembaga yang Saudara pimpin.


Demikian, atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mahasiswa Yang Bersangkutan

  
F A I S A L

Tembusan :

Ketua Program  
  
Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**

Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta 55223 Tel / Fax. (0274) 520661

Nomor : 04/MH/RISET/2009  
 Lamp. : -  
 Hal : Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri  
Jombang

di -

Jombang & Jatim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta memberitahukan bahwa :

Nama : Faisal  
 No.Mhs : 07 942 288  
 NIRM : -  
 BKU : Sistem Peradilan Piadana  
 Alamat : Jl Nitikan Gang Teratai Umbul Harjo

adalah mahasiswa kami yang sedang diwajibkan melakukan penelitian dengan judul : 6  
"Perilaku Pemegak Hukum Dalam Peradilan Asreri (Telaha  
melalui pendekatan hukum progresif)

Adapun hasil penelitian tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan yang akan dipergunakan untuk menyusun T E S I S

Sehubungan dengan itu kami mohon agar mahasiswa kami diijinkan untuk melakukan penelitian/riset di instansi/perusahaan/lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mahasiswa Yang Bersangkutan

F A I S A L

Tembusan :

1 Arsip



Ketua Program

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.



**ASLI**

**POLRI DAERAH JAWA TIMUR  
WILAYAH BOJONEGORO  
RESOR JOMBANG**

I. KH. Wakhid Hasyim No. 62 Jombang 61411



**SURAT KETERANGAN**

No. Pol : B/Q1 / III/2009/ Satreskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a : **BOBY P. TAMBUNAN, S.IK**  
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI / 77100897  
J a b a t a n : KASAT RESKRIM  
Kesatuan : POLRES JOMBANG

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : **F A I S A L**  
Nomor Mahasiswa : 07912288  
Program Studi : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA  
Alamat : Jl. Nitikan Gang Teratai Kec. Umbulharjo, Yogyakarta

Yang bersangkutan telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Tesis yang berjudul " **PERILAKU PENEGAK HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA ( Telaah Melalui Pendataan Hukum Progresif )** ".

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk menjadikan maklum.

Jombang, 12 Maret 2009  
AN KEPALA KONSISIAN RESOR JOMBANG  
KASAT RESKRIM  
KEPALA  
**BOBY P. TAMBUNAN, S.IK**  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77100897

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 313/0.5.8/Ep.2/03/2009**

Kepala Kejaksaan Negeri Jombang menerangkan bahwa:

1. Nama : FAISAL
2. Nomor Mahasiswa : 07912288
3. Akademi/Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
4. Jurusan/Fakultas : Hukum Pidana/ Ilmu Hukum
3. Semester : Tiga (III)
4. Alamat : Jl. Nitikan Gang Teratai, Kec Umbulharjo, Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Tesis yang berjudul :

**“PERILAKU PENEGAK HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA  
INDONESIA (Telaah Melalui Pendekatan Hukum Progresif)”.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 10 Maret 2009

Mengetahui,

Kepala Kejaksaan Negeri Jombang



**M. SUNARTO, BH**  
JAKSA MADYA NIP.230024210



**SURAT - KETERANGAN**

**Nomor: W14 – U19/ 219 /UM/III/2009**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa:

Nama : FAISAL  
Nomor Mahasiswa : 07912288  
Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA  
Jurusan / Fakultas : Hukum Pidana / Ilmu Hukum  
Semester : Tiga ( III )  
Alamat : JL. Nitikan Gang Teratai, Kec Umbulharjo, Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai syarat **penyusunan Tesis** yang berjudul :

**”PERILAKU PENEGAK HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA ( Telah melalui Pendekatan Hukum Progresif)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, tanggal 12 Maret 2009

An. **KETUA PENGADILAN NEGERI JOMBANG**  
**PANITERA/SEKRETARIS, s**



**H.M. KHUSAIRI ANWAR, SH. MH**  
NIP. 040039718

## LEMBAR HASIL WAWANCARA/INTERVIEW

Dilaksanakan pada Tanggal : 12/03/2009  
Pukul : 08.30 – 10.20 WIB  
Lokasi Wawancara/interview : Jl. KH. Wahid Hasyim, Jombang  
Responden : **BOBY P. TAMBUNAN, S.IK** (Kasat Reskrim Polres  
Jombang)

**Berikut petikan hasil wawancara/interview, dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden BOBY P. TAMBUNAN, S.IK (Kasat Reskrim Polres Jombang) :**

Faisal : Semenjak adanya reformasi birokrasi Kepolisian, menurut bapak apakah konsep polisi sipil sudah berjalan sebagaimana mestinya di masyarakat ?

BOBY P. T : Sudah berjalan, dalam hal ini jelas perlu proses dan beberapa tahapan yang harus di lalui. Akan tetapi Polri saat ini sudah mengarah kesana, yaitu pada paradigma Polisi sipil.

Faisal : Menurut bapak, apakah kasus Asrori ini sudah salah sejak awal (maksudnya sejak di tangani oleh Posek Bandar sebagai penyidik) ?

BOBY P. T : Pada waktu kasus ini bergulir di lapangan, tentu tim kami pertama-tama melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hasil dari penyelidikan oleh tim penyidik bahwa memang benar peristiwa ini merupakan tindak pidana. Yang kemudian setelah itu kami tingkatkan kepada tahap penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, para saksi-saksi dan identifikasi korban melalui proses rekonstruksi.  
Kembali pada pertanyaan awal, dalam hal itu kami harus jujur bahwa tim penyidik pada waktu itu hanya salah/keliru dalam mengidentifikasi korban bernama Asrori yang ditemukan di kebun tebu. Belakangan kebenaran yang sebenarnya bahwa korban yang diketemukan di kebun tebu ialah mayat Fauzan. Selebihnya menurut keterangan para saksi dan bukti-bukti yang ada kami masih yakin bahwa Devid dan Kemat adalah pelaku pembunuhan.

Faisal : Apakah dalam proses penyidikan tersangka Devid, Kemat dan Sugik mengalami tekanan secara psikis dan fisik yang dilakukan oleh penyidik ?

BOBY P. T : Kalau menurut penyidik di lapangan; yaitu pak Yudi, ia mengatakan kepada saya; memang ada tindakan itu, karena tersangka mempersulit dan berbelit-belit dalam proses pemeriksaan. Akan tetapi saya secara pribadi sangat tidak membenarkan kalau dalam proses penyidikan bawahan saya melakukan hal-hal yang melanggar hak-hak tersangka. Karena pada prinsipnya setiap penyidik dalam bekerja tidak boleh hanya semata-mata mengejar pengakuan tersangka dengan menghalalkan segala cara. Tugas ini harus dijalankan secara professional dan proporsional.

- Faisal :Melalui pengacara Sugik (O.C Kaligis), ia mengatakan bahwa berkas perkara (BAP) atas nama Maman Sugianto yang sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) oleh pihak penyidik dan kemudian disidangkan, masih sangat belum lengkap dan kurang. Sebab, sederetan nama saksi-saksi yang tertuang dalam Berkas Acara Pidana (BAP), tak pernah di periksa oleh pihak penyidik. Bagaimana tanggapan bapak atas komentar ini?
- BOBY P. T :Tidak ada satu kata pun secara jelas/terang di pledoi penasehat hukum Devid dan Kemat yang mengatakan bahwa berkas acara pemeriksaan (BAP) tim penyidik tidak lengkap. Kalau BAP penyidik tidak lengkap mengapa jaksa penuntut umum mengeluarkan P21 (BAP lengkap dan memenuhi syarat). Sangat aneh jika OC. Kaligis mengatakan demikian. Apalagi terdakwa Devid dan Kemat mengakui secara jujur di persidangan bahwa merekalah pelaku pembunuh Asrori. Fakta itu juga diperkuat oleh penasehat hukum Devid dan Kemat yang meminta keringanan hukuman oleh majelis hakim PN Jombang. Artinya antara penasehat hukum dan kliennya mengakui atas segala pembunuhan itu.
- Faisal :Pertama kali kasus Asrori ini muncul, bahwa mayat Asrori diketemukan oleh penyidik di Kebun tebu, apakah itu benar ?
- BOBY P. T :Seperti apa yang sudah saya katakana di awal, benar bahwa mayat Asrori diketemukan di kebun tebu.
- Faisal :Kasat I Pidum Ditreskrim Polda Jatim AKBP Susanto pada waktu itu memimpin pembongkaran mayat Asrori untuk mengecek ulang kebenaran apakah itu mayat Asrori, apakah hasil dari tindakan itu?
- BOBY P. T :Setelah adanya tindakan itu, maka hal itu merupakan awal dari kejelasan semuanya. Bahwa sebenarnya mayat yang diketemukan di kebun tebu itu bukan mayat Asrori, melainkan mayat Fauzan. Melalui test DNA, maka kami tidak dapat berkelit, bahwa tim penyidik pada waktu itu salah dalam mengidentifikasi korban.
- Faisal :Kapolda pada waktu itu menunjuk Kabid Divisi Profesi Keamanan (Propam) Polda Jatim Kombes Pol S Wanto untuk melakukan pemeriksaan secara intensif kepada penyidik, dan kapolsek yang saat itu menangani pembunuhan korban 'Asrori' di kebun tebu, termasuk juga Kapolres Jombang AKBP Dwi Setyadi yang dulu menangani kasus ini. Bagaimana hasil dari pemeriksaan itu? Apakah ada sanksi tindakan, sanksi administratif ataupun sanksi pidana yang diberikan?
- BOBY P. T :Tim kami yang terlibat langsung dalam kasus Devid dan Kemat ini, baik itu penyidik secara langsung sampai kepada Kapolsek Bandar dan Kapolres Jombang di hadapan kepada sidang profesi guna mengadili berdasarkan tingkat kesalahan mereka masing-masing. Yang pasti sanksi tetap diterapkan, kami professional atas temuan-temuan dari Propam.

- Faisal :Kompensasi apa yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada mereka korban salah tangkap Devid, Kemat dan Sugik ?
- BOBY P. T Rehabilitasi nama baik itu pasti dilakukan, bahkan melalui intitusi ini kami telah melakukan permintaan maaf pada ketiga korban (Devid, Kemat dan Sugik) dan keluarga korban. Kalau kompensasi secara financial memang pernah diucapkan langsung oleh Kapolda Jatim, tapi kelanjutannya saya tidak tahu.
- Faisal :Pernahkah bapak mendengar tentang gagasan hukum progresif ?
- BOBY P. T :Tidak, tapi kalau dengan Prof Satjipto Rahardjo saya mengerti, kebetulan beliau pernah menjadi dosen saya ketika saya menempuh sekolah ilmu kepolisian.
- Faisal :Salah satu gagasan hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo ialah “bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya” artinya hukum harus melayani kepentingan manusia untuk mendapatkan keadilan, bukan manusia yang dimasukkan ke dalam skema-skema kepentingan hukum, bagaimana tanggapan bapak mengenai gagasan ini ?
- BOBY P. T :Saya tidak mengelak apa yang diajarkan oleh Prof Satjipto Rahardo pada waktu kami kuliah memang pemikiran beliau sangat sosiologis, akan tetapi paradigma ini tentu akan mengalami hambatan dalam aplikasinya jika harus demikian. Tetapi bukan berarti saya tidak sepakat dengan gagasan ini.
- Faisal :Sebagai pertanyaan penutup, apa hikmah yang bapak bisa ambil dari kasus Devid, Kemat dan Sugik ?
- BOBY P. T :Saya hanya berharap agar setiap jajaran di Kepolisian bekerja dengan professional dan proporsional. Hikmah dari kasus Asrori merupakan pelecut bagi kami untuk terus menata diri.
-

## Lembar Hasil Wawancara/Interview

Dilaksanakan pada Tanggal : 10/03/2009  
Pukul : 11.15 – 14.27 WIB  
Lokasi Wawancara/interview : Jl. KH. Wahid Hasyim 188 Telp (0321) 861900  
Responden : M. SUNARTO SH. (Kepala Kejaksaan Negeri Jombang)

**Berikut petikan hasil wawancara/interview, dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden M. Sunarto SH (Kajari Jombang) :**

Faisal : Apa pandangan Bapak mengenai profesi jaksa ?

M. Sunarto : Profesi Jaksa ialah penegak hukum yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus tetap senantiasa berada pada “rel” aturan hukum yang berlaku. Disamping itu profesi Jaksa tidak hanya semata-mata tanggung jawab ataupun amanah, melainkan juga “kesempatan” untuk berbuat yang ma’ruf dan mungkar, hal itu tergantung bagaimana seorang Jaksa dalam memahami “kesempatan” itu.

Faisal : Dalam keadaan seperti apa profesi jaksa ini sulit dalam pandangan bapak?

M. Sunarto : Mungkin tidak hanya profesi Jaksa yang sulit dalam menjalankannya, profesi dan pekerjaan apapun semuanya memiliki resiko dan konsekuensi. Hanya saja, kalau Jaksa bekerja berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itulah kesulitan dan kerumitan dapat dihindari bila kita semua taat pada prosedur profesi kita masing-masing, begitu juga dengan profesi Jaksa.

Faisal : Sepanjang karir bapak menjadi jaksa, apakah bapak pernah menangani kasus yang sama halnya serumit kasus Asrori ?

M. Sunarto : Setiap perkara atau kasus memiliki tingkat kerumitannya sendiri-sendiri. Kasus Asrori, yang melibatkan dua terpidana (Devid dan Kemat) serta terdakwa (Sugik) yang di dakwa telah membunuh korbannya yang

bernama Asrori pada dasarnya perkara ini harus dilihat lebih teliti. Jangan hanya terbawa arus dengan pemberitaan yang tidak mengerti akan masalah kasus Asrori ini. Kami selaku dari kejaksaan negeri Jombang, pada prinsipnya telah melalui kasus Asrori ini dengan sebaik-baiknya, yaitu menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Faisal :Menurut bapak, apakah kasus Asrori ini sudah salah sejak awal (maksudnya sejak di tangani oleh Polisi sebagai tim penyidik) ?

M. Sunarto :Sebenarnya pertanyaan ini bukan kapasitas saya untuk menjawabnya. Mungkin penyidik kurang hati-hati dalam menjalankan tugasnya, sehingga saya juga prihatin atas pengakuan saudara Sugik yang mengatakan bahwa ia dipaksa dan disertai penyiksaan di Polsek Bandar Jombang.

Faisal :Pemberitaan media cetak ataupun elektronik pada waktu itu, bahwa Sugik, Devid dan Kemat merupakan korban dari peradilan sesat di Jombang, bagaimana tanggapan bapak mengenai hal ini ?

M. Sunarto :Saya sudah dengar dan membaca di beberapa media cetak terhadap statement itu. Akan tetapi saya secara pribadi sangat tidak sepakat. Mengapa demikian, karena saudara Devid dan Kemat dalam keterangannya kepada penyidik polsek bandar Jombang bahwa mereka mengakui sebagai pelaku pembunuhan terhadap korbannya yang bernama Asrori, dan keterangan yang sama juga diberikan di kejaksaan dan pengadilan negeri jombang. Terlepas memang di polsek Bandar ada paksaan dan penyiksaan, tetapi hal itu tidak dilakukan di kejaksaan dan pengadilan negeri jombang. Tidak hanya keterangan itu yang diberikan, mereka juga mengaku bahwa pelaku pembunuhan Asrori juga melibatkan Sugik. JIKA DIKATAKAN peradilan Asrori pada waktu itu, ialah peradilan sesat,, apakah keterangan Devid dan Kemat yang dikatakan dalam persidangan berada dalam tekanan atau paksaan dengan berupa penganiayaan.

---



Faisal :Apakah bapak pernah mendengar pengakuan terdakwa Sugik di persidangan bahwa ia pernah mengalami tindakan intimidasi secara psikis dan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh tim penyidik (Polsek Bandar Jombang) ?

M. Sunarto :Tadi saya sudah ungkapkan Devid dan Kemat yang dalam keterangannya di persidangan menyebut nama Sugik merupakan juga sebagai pelaku pembunuh Asrori. Kalau persidangan sugik berbeda dengan Devid dan Kemat. Sejak Sugik statusnya menjadi saksi kemudian meningkat menjadi tersangka dan terdakwa, Sugik tetap konsisten baik itu di penyidik polsek Bandar Jombang, kejaksaan negeri Jombang sampai di pengadilan, ia selalu mengatakan berulang kali bahwa ia tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Asrori.

Faisal :Menurut bapak apakah Devid, Kemat dan Sugik sudah mendapatkan hak-hak nya sebagai tersangka ataupun terdakwa pada waktu itu ?

M. Sunarto :Hak itu tentunya dijamin dalam Pasal 56 KUHAP; bahwa setiap orang paling tidak berhak untuk didampingi penasehat hukumnya dalam setiap proses beracara, baik itu pada waktu penyidikan sampai di peradilan. Kalau kami dari kejaksaan sudah memperlakukan Devid, Kemat maupun Sugik pada batas-batas prosedur hukum yang berlaku, artinya tidak ada yang kami langgar.

Faisal :Seberapa pentingkah menurut bapak posisi jaksa penuntut umum dalam menentukan proses penegakan hukum ?

M. Sunarto :Jelas sangat penting akan peran Jaksa dalam hal itu. Karena tidak mungkin setiap pelaku kejahatan akan terpenjara bila tidak ada jaksa sebagai penuntut umum yang mewakili kepentingan Negara dan korban.

Faisal :Semenjak ada pengakuan dari Ryan bahwa dia adalah sebagai pelaku pembunuh Asrori, tentu sangat berpengaruh terhadap putusan Devid dan

Kemat begitu juga dengan proses persidangan Sugik, hal apa yang pertama kali terfikirkan oleh Bapak pada waktu itu setelah mendengar pengakuan Ryan tersebut ?

M. Sunarto :Tentu kasus ini menjadi semakin kusut, mengapa demikian, karena pengakuan sepihak dari Ryan terlepas hal itu benar ataupun tidak persoalannya kemudian pengakuan itu tidak dikatakan/diberikan di depan majelis hakim persidangan Sugik. Pertanyaannya apakah pengakuan di luar persidangan dapat menjadi tolak ukur untuk mengatakan pendapat Ryan benar/sah di mata hukum. Inilah kemudian yang masih menjadi kejanggalan di pihak kami, dengan dikeluarkannya putusan peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, membuat kami dari kejaksaan tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan Ryan memberikan kesaksiannya di persidangan .

Faisal :Setelah adanya bukti baru yaitu; pengakuan dari Ryan serta test DNA ulang terhadap jenazah Asrori, mengapa jaksa penuntut umum pada waktu itu tidak dapat menghentikan peradilan Sugik demi keadilan ?

M. Sunarto :Apakah ada dasar hukumnya untuk melakukan hal itu. Yang pasti kami bukan malaikat ataupun paranormal yang dapat mengetahui kasus Sugik ini secara pasti kebenarannya. Dalam kapasitas kami, tentu tidak ada dasar hukum yang dapat membenarkan bahwa peradilan sugik itu dapat dihentikan, karena bila itu dilakukan jelas akan menambah masalah. Bila melihat novum (bukti baru) yaitu test DNA ulang, kami justru meragukannya, karena test DNA ulang itu belum kami uji kembali dari tim kejaksaan.

Faisal :Menurut bapak apakah ada dasar hukum mengenai prosedur acara pidana yang mengatakan bahwa peradilan Sugik ini tidak dapat dihentikan?

M. Sunarto :Setelah kami kaji, tidak ada satu pasal pun yang membenarkan hal itu, kecuali pendapat hukum yang ngawur, dan keluar dari apa yang dikatakan undang-undang.

Faisal :Apakah jaksa penuntut umum pada waktu itu keliru/tidak cermat dalam membuat surat dakwaan dalam peradilan Sugik ?

M. Sunarto :Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tentu tidak keluar dari materi berita acara pemeriksaan (BAP) dari tim penyidik. Setelah BAP kami terima dari penyidik, tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh jaksa penuntut umum yaitu meneliti berkas perkara, berdasarkan syarat formil (yang menitikberatkan kepada materi administratif) kemudian syarat materiil (yang berkaitan dengan materi isi pokok perkara dan aturan hukumnya). Bila kedua syarat itu telah lengkap maka jaksa penuntut umum menyatakan BAP tersebut P21 (lengkap dan memenuhi syarat), sebaliknya bila tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan prosedur maka dinyatakan P18. Berdasarkan pasal 139 dan pasal 8 KUHAP, kami kira jaksa penuntut umum tidak dapat dikatakan keliru/tidak cermat dalam membuat surat dakwaan. Karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP tersebut.

---

Faisal :Apa pertimbangan jaksa penuntut umum memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa Sugik pada waktu itu ?

M. Sunarto :Pertimbangan ini tentu saja berdasarkan putusan PK dari mahkamah agung yang menganulir putusan majelis hakim terhadap terpidana Devid dan Kemat. Maka untuk selanjutnya, kami dari kejaksaan tidak dapat melakukan tindakan lain, selain mengeluarkan tuntutan bebas terhadap terdakwa Sugik, dan membebaskan Devid dan Kemat.

Faisal :Semenjak jaksa penuntut umum menangani peradilan Sugik, pernah tidak mengalami intervensi dari atasan ?

M. Sunarto :Intervensi tidak, tetapi kalau komunikasi dan koordinasi terhadap kasus ini memang ada. Karena kasus ini menyita perhatian publik, maka kejaksaan harus koordinasi secara kesinambungan.

---

Faisal :Pernahkah bapak mendengar tentang gagasan hukum progresif ?

M. Sunarto :Tidak...

Faisal :Salah satu gagasan hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo ialah “bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya” artinya hukum harus melayani kepentingan manusia untuk mendapatkan keadilan, bukan manusia yang dimasukkan ke dalam skema-skema kepentingan hukum, bagaimana tanggapan bapak mengenai gagasan ini ?

M. Sunarto :Gagasan itu kan hanya disebutkan dalam kalangan akademisi, belum tentu bisa cocok ketika diterapkan dalam dunia praktisi. Tapi, kalau semangatnya untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut saya gagasan ini bagus.

Faisal :Setelah adanya putusan peninjauan kembali (PK) yang dikeluarkan oleh mahkamah agung yang membatalkan vonis terhadap Devid dan Kemat, barulah kemudian jaksa penuntut umum memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa Sugik yang diikuti juga dengan putusan bebas yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan negeri Jombang, pertanyaannya,, bagaimana bapak menanggapi pendapat yang mengatakan bahwa tuntutan bebas yang diberikan oleh jaksa penuntut umum pada waktu itu kepada terdakwa Sugik sangat terkesan terlambat ?

M. Sunarto :Kalau ingin cepat berarti kita menerobos ketentuan yang berlaku, jaksa penuntut umum tetap berdiri pada pendapatnya, bahwa kami dalam memutuskan sesuatu harus berdasarkan proses hukum yang berlaku.

Faisal :Apakah peradilan Sugik yang telah selesai ini sudah mencerminkan perilaku penegak hukum yang menjalankan proses hukum dan keadilan dengan benar ?

M. Sunarto :Penilaian ini sebenarnya relatif, terserah masyarakat atau publik yang menilainya, yang pasti kembali kami katakan keadilan yang benar ialah berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Faisal :Apa harapan bapak kedepan, sehingga tidak terjadi lagi peradilan yang menyinggung seseorang yang tidak bersalah ?

M. Sunarto :Semoga penegak hukum lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya.

## LEMBAR HASIL WAWANCARA/INTERVIEW

Dilaksanakan pada Tanggal : 12/03/2009  
Pukul : 14.30 – 15.45 WIB  
Lokasi Wawancara/interview : Jl. KH. Wahid Hasyim, No. 135 PN Jombang  
Responden : **KARTIJONO, SH. MH** (Hakim PN Jombang)

**Berikut petikan hasil wawancara/interview, dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden KARTIJONO, SH. MH (Hakim PN Jombang) :**

- Faisal : Apa pandangan Bapak mengenai profesi hakim ?  
Kartijono : Hakim tidak mungkin dapat dikatakan bijaksana, bilamana hanya menerapkan hukum secara kaku. Hakim dalam setiap putusannya harus melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentu juga dengan moral.
- Faisal : Dalam keadaan seperti apa profesi hakim ini sulit dalam pandangan bapak?  
Kartijono : Bila ada intervensi dari luar yang dapat mengganggu independensi hakim dalam memutuskan perkara. Seperti tekanan media pada waktu itu sejak berlangsungnya persidangan Asrori. Akan tetapi menjalankan profesi ini harus tetap senantiasa berdasarkan koridor hukum.
- Faisal : Sepanjang karir bapak menjadi hakim, apakah bapak pernah menangani kasus sama halnya serumit kasus Asrori ?  
Kartijono : Saya tidak pernah mengatakan bahwa kasus Asrori ini rumit, bahkan kami sebagai hakim pernah mengatasi suatu kasus hanya dengan bukti petunjuk, tentu mas faisal bisa membayangkan betapa rumitnya dalam memahami kasus itu. Kalau kasus Asrori secara formal menurut Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti; menurut hemat kami sudah atau telah dibuktikan. Jadi, tidak ada yang rumit. Mungkin publik hanya tidak sabar ingin melihat kasus Asrori ini cepat selesai.
- Faisal : Menurut bapak, apakah kasus Asrori ini sudah salah sejak awal (maksudnya sejak di tangani oleh Polisi sebagai tim penyidik) ?  
Kartijono : Fakta yang muncul demikian, kalau kita berbicara fakta. Melalui Kapolda Jatim yang pada waktu itu ia mengatakan bahwa penyidik telah salah melakukan identifikasi korban. Jika harus dikatakan salah, inilah faktanya.
- Faisal : Pemberitaan media cetak ataupun elektronik pada waktu itu, bahwa Sugik, Devit dan Kemat merupakan korban dari peradilan sesat di Jombang, bagaimana tanggapan bapak mengenai hal ini ?  
Kartijono : Hal itu sah-sah saja. Karena hasil dari setiap proses dan putusan peradilan tidak mungkin hanya dapat dinilai oleh peradilan atau hakim itu sendiri. Masyarakat mempunyai hak termasuk media untuk melakukan pengawasan terhadap peradilan. Saya tidak begitu berminat untuk

menanggapi pemberitaan pada waktu itu, karena lebih baik saya fokus terhadap persidangan saja.

Faisal :Apakah pernah bapak mendengar pengakuan ketiga terdakwa Devid, Kemat dan Sugik di persidangan bahwa mereka pernah mengalami tindakan intimidasi secara psikis dan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh tim penyidik (Polisi) ?

Kartijono :Hal ini harus dipisahkan mas faisal, kalau Devid dan Kemat pernah sesekali mengungkapkan hal itu, sehingga saya meminta kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi verbal lisan (tim penyidik polsek Bandar jombang) ke persidangan. Hasilnya berbeda. Karena saksi verbal lisan menyangkal hal itu. Berbeda dengan Sugik yang secara berulang-ulang dengan tegas, walaupun kami tak bertanya mengenai hal itu, ia selalu berkata saya tidak pernah melakukan pembunuhan kepada siapapun dan juga Asrori. Dan Sugik pun mengungkapkan bahwa keterangannya di penyidik di bawah tekanan.

Faisal :Menurut bapak apakah Devid, Kemat dan Sugik sudah mendapatkan hak-hak nya sebagai tersangka ataupun terdakwa pada waktu itu ?

Kartijono :Ya... mereka juga didampingi oleh penasehat hukumnya dalam setiap menjalani proses hukum. Akan tetapi tindakan tekanan yang dilakukan oleh penyidik inilah yang menjadi persoalan, karena dengan begitu hak mereka menjadi terganggu.

Faisal :Semenjak ada pengakuan dari Ryan bahwa dia adalah sebagai pelaku pembunuh Asrori, tentu sangat berpengaruh terhadap putusan Devid dan Kemat begitu juga dengan proses persidangan Sugik, hal apa yang pertama kali bapak pikirkan sebagai hakim peradilan kasus Asrori ?

Kartijono :Harus dimengerti keterangan Ryan sangat penuh resiko untuk dipercaya begitu saja. Secara kejiwaan saya lihat di televisi Ryan seperti orang yang bingung. Tapi walaupun pengakuan Ryan itu benar, bagi kami tidak berarti apa-apa, karena pengakuan itu tidak pernah diutarakan dalam persidangan devid, kemat maupun sugik.

Faisal :Apa yang bapak rasakan sebagai hakim peradilan kasus Asrori, ketika dalam persidangan ada semacam tekanan dari keluarga Devid, Kemat dan Sugik serta ditambah lagi pemberitaan media yang menyudutkan proses berjalannya peradilan ini tidak memberikan keadilan ?

Kartijono :Saya sangat merasakan akan hal tersebut. Apalagi pihak Polsek dan Polres Jombang sangat terlihat panik dengan tekanan oleh pers. Kami walupun merasa demikian, tapi kami harus meletakkan profesi hakim ini bebas dari intervensi manapun.

Faisal :Setelah adanya bukti baru yaitu; pengakuan dari Ryan serta test DNA ulang terhadap jenazah Asrori, mengapa bapak sebagai hakim pada waktu itu tidak dapat menghentikan peradilan Sugik demi keadilan ?

- Kartijono :Pertanyaan ini sudah sering diajukan. Begini ...peradilan itu bukan arena untuk debat kusir, melainkan arena membuktikan dan mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bagaimana bisa kami dapat menghentikan persidangan sedangkan rel hukum secara formal tidak membenarkan tindakan itu. Kalaupun kami sebagai hakim dituntut untuk melakukan terobosan hukum sebaiknya berada pada hukum materilnya saja.
- Faisal :Menurut bapak apakah ada dasar hukum mengenai prosedur acara pidana yang mengatakan bahwa peradilan Sugik ini tidak dapat dihentikan ?
- Kartijono :Kembali lagi saya mengatakan secara formal penghentian persidangan itu tidak dibenarkan. Hakim dalam setiap memahami perkara harus cermat, dan juga tidak asal melakukan penerobosan yang liar. Bila itu kami lakukan justru keadilan dari pihak korban akan terabaikan.
- Faisal :Apa pertimbangan bapak sebagai hakim mengeluarkan putusan penangguhan penanganan terhadap terdakwa Sugik pada waktu itu ?
- Kartijono : karena pemeriksaan terdakwa sugik telah selesai dilakukan, ada jaminan dari pihak keluarga terdakwa dan penasehat hukumnya, karena kami yakin terdakwa sugik tidak akan menghilangkan barang bukti, dan ditambah lagi sugik dalam persidangan sangat kooperatif. Tapi perlu diketahui bahwa sugik sebelumnya memiliki catatan kriminal.
- Faisal :Semenjak bapak menangani peradilan Sugik, pernah tidak mengalami intervensi dari atasan ?
- Kartijono :Tentu itu tidak terjadi. Karena kami tau betul dimana kewenangan dan kebebasan hakim dalam memutus perkara.
- Faisal :Pernahkah bapak mendengar tentang gagasan hukum progresif ?
- Kartijono :Pernah dan bahkan sudah punya bukunya dari Pak Satjipto Rahardjo. Gagasan ini menarik dan sangat pantas untuk dipelajari, walaupun dalam penerapannya tidak semua hakim berani mengilhami gagasan ini.
- Faisal :Salah satu gagasan hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo ialah “bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya” artinya hukum harus melayani kepentingan manusia untuk mendapatkan keadilan, bukan manusia yang dimasukkan ke dalam skema-skema kepentingan hukum, bagaimana tanggapan bapak mengenai gagasan ini ?
- Kartijono :Mungkin salah satu hakim yang termasuk progresif ialah Bismar Siregar. Ia mampu mengilhami gagasan ini. Ketika saya kuliah magister dulu saya selalu berdiskusi dengan dosen saya mengenai gagasan ini. Mungkin perlu pengembangan lagi sebagai wacana keilmuan hukum.
- Faisal :Setelah adanya putusan peninjauan kembali (PK) yang dikeluarkan oleh mahkamah agung yang membatalkan vonis terhadap Devid dan Kemat, kemudian jaksa penuntut umum memberikan tuntutan bebas kepada



terdakwa Sugik yang diikuti juga dengan putusan bebas yang dilakukan oleh bapak sebagai hakim, bagaimana bapak menanggapi pendapat yang mengatakan bahwa putusan bapak terkesan terlambat ?

Kartijono :Jika kami sebagai hakim PN Jombang pada waktu itu dikatakan tidak progresif, mungkin hal ini saya serahkan kepada publik saja. Begini mas faisal, hukum progresif menurut saya dirasa lebih tepat jika diterapkan pada jejang peradilan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mengapa, karena PN tingkat pertama hanya mengemban tugas untuk mengungkap fakta di persidangan, sedangkan MA dan MK adalah pintu terakhir proses beracara. Saya fakhir putusan kami sudah tepat dan tidak ada yang terkesan terlambat. Karena kami dalam memberikan putusan berdasarkan pertimbangan landasan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis.

Faisal :Apa harapan bapak kedepan, sehingga tidak terjadi lagi peradilan yang menyidangkan seseorang yang tidak bersalah ?

Kartijono :Harapan saya semoga saja para penegak hukum menggunakan moral dalam setiap jejang fungsi dan tugasnya

Faisal :Sebagai pertanyaan penutup, apa hikmah yang bapak bisa ambil dari peradilan Sugik ?

Kartijono :Memang tidak ada yang mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tangan manusia bisa sempurna, apalagi hanya sekedar hukum juga bisa salah/keliru. Hikmah yang dapat dipetik percayakan bahwa setiap keadilan tidak pernah jauh dari sekitar kita.

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

-----Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana menurut acara pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : IMAM CHAMBALI Als **KEMAT** ;-----  
Tempat lahir : Jombang ;-----  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 6 Oktober 1972 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Dusun Kalangan, Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----  
Pendidikan : SLTP ;-----

-----Terdakwa Telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :-----

1. **Penyidik** tanggal 21 Oktober 2007, No: .SP.Han/24/X/2007 Reskrim, sejak tanggal 21 Oktober 2007 s/d tanggal 9 Nopember 2007 ;-----
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** tanggal 30 Oktober 2007, No: 649/0.5.8./Epp.01/10/2007, sejak tanggal 10 Nopember 2007 s/d tanggal 19 Desember 2007 ;-----
3. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang** tanggal 28 Nopember 2007 No.872/Pen.Pid/2007/PN.JMB, sejak tanggal 20 Desember 2007 s/d tanggal 18 Januari 2008 ;-----
4. **Penuntut Umum** tanggal 8 Januari 2008, No: Print- 72/0.5.8./Ep.1 /01/2008, sejak tanggal 8 Januari 2008 s/d tanggal 27 Januari 2008 ;-----
5. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang** tanggal 22 Januari 2008, No. 78/48/Pid.B/2008/PN.JMB, sejak tanggal 22 Januari 2008 s/d tanggal 20 Pebruari 2008 ;---
6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang**, tanggal 15 Pebruari 2008, No.78/48/Pen.Pid/2005/PN.JMB. sejak tanggal 21 Pebruari 2008 s/d tanggal 20 April 2008 ;-----
7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya** tanggal 8 April 2008, No.108/PN.B/Pen.Pid/2008/PT.SBY, sejak tanggal 21 April 2008 s/d tanggal 20 Mei 2008 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 66/Pen.Pid/2008/PN.JMB, tertanggal 22 Januari tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;-----
- Setelah membaca Surat Pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor : 44/0.5.8/Ep.1/01/2008, tertanggal 21 Januari 2008 ;---
- Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----
- Setelah mendengar bahwa terdakwa ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan atas penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 02/BH.Pro/2008/PN.JMB tertanggal 31 Januari 2008 Majelis Hakim telah menunjuk **BUDI PRAJITNO, SH.** sebagai Penasehat Hukum terdakwa ;-----
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, hasil Visum Et Repertum dari korban, serta memperhatikan barang bukti di persidangan ;---

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan surat dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

### DAKWAAN

#### PRIMAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa IMAM CHAMBALI alias KEMAT sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama dengan DEVID EKO PRIYANTO (dalam perkara lain/displitz) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 22 September 2007 sekira jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat dirumah kosong (yang belum selesai dibangun) di Dsn. Kalangan, Ds. Kalangsemanding, Kec. Perak, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban MOCH. ASRORI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Mula-mula terdakwa mengetahui saksi korban MOCH. ASRORI mempunyai pacar seorang laki-laki yang menurut terdakwa lebih tampan dari pada pacar/cowok terdakwa dan terdakwa juga menyukai laki-laki pacar saksi korban tersebut, sehingga terdakwa merasa sakit hati dan cemburu terhadap saksi korban, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti kira-kira 3 hari sebelum kejadian ketika DEVID EKO PRIYANTO berada di Salon Ayu terdakwa menyampaikan niatnya untuk menghabisi korban MOCH. ASRORI karena terdakwa merasa sakit hati/cemburu dengan korban yang mempunyai cowok lebih ganteng, niat terdakwa tersebut disetujui oleh DEVID EKO PRIYANTO kemudian mereka berdua menentukan hari pelaksanaannya yaitu hari Sabtu malam Minggu tanggal 22 September 2007.-----
- Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa bersama--sama dengan DEVID EKO PRIYANTO mencari korban dengan mengendarai mobil Carry warna biru No.Pol. LP-1057-KD milik terdakwa, DEVID duduk dibangku depan kiri sedangkan terdakwa yang mengemudikan kendaraan, akhirnya mereka bertemu dengan korban di depan Mitra Swalayan Jalan Wachid Hasyim depan Kebon Rojo Jombang setelah bertemu korban diajak terdakwa pulang kemudian korban pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter No.Pol S-4088-WJ yang diikuti terdakwa dan DEVID EKO PRIYANTO dari belakang dengan mengendarai mobil carry menuju Salon Ayu.-----
- Sesampai di Salon Ayu DEVID EKO PRIYANTO memasukkan sepeda motor milik korban kedalam salon Ayu setelah itu korban masuk kedalam mobil Carry duduk dibangku tengah, DEVID EKO PRIYANTO duduk dibangku depan dan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Carry menuju rumah kosong yang telah ditentukan yaitu di Dusun kalangan, Ds. Kalangsemanding, Kec. Perak Jombang, sesampai ditempat tujuan sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa menghentikan mobilnya lalu memaksa korban untuk turun mobil lalu disuruh masuk ke rumah kosong kemudian terdakwa bersama DEVID EKO PRIYANTO juga masuk kedalam rumah kosong, setelah berada didalam dengan menggunakan penerangan sinar bulan yang masuk melalui jendela DEVID EKO PRIYANTO mendekap tubuh dan menyumbat mulut saksi korban dengan menggunakan tangan supaya korban tidak berteriak kemudian terdakwa dari samping kiri memukul korban dengan menggunakan kayu balok bekas bangunan kebagian belakang leher korban dengan keras sebanyak satu kali

yaitu ditengah sawah bekas tanaman tebu yang telah ditebang, kemudian terdakwa dan DEVID EKO PRIYANTO menurunkan korban yang dalam keadaan tidak berdaya ketempat bekas tebang tebu lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dipakai korban setelah itu terdakwa mengambil pisau yang ada didalam mobil lalu terdakwa menusuk dan merobek perut korban hingga ususnya keluar dan untuk memastikan korban sudah meninggal dunia DEVID mengambil oli bekas yang ada didalam mobil kemudian oli tersebut oleh terdakwa disiramkan kemuka korban dengan tujuan untuk menghilangkan identitas korban, setelah itu terdakwa melepas jaket switer yang dipakainya dan DEVID EKO PRIYANTO melepas jaket parasit warna biru yang dipakainya kemudian diletakkan disamping korban sedangkan celana dalam, 2 HP, dompet yang berisi uang dibawa terdakwa untuk disimpan setelah itu terdakwa dan DEVID EKO PRIYANTO menutupi tubuh korban dengan daun tebu kering hingga tidak kelihatan. Akibat perbuatan terdakwa korban MOCH ASRORI meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum Jenazah no.371/04/415.39IX/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dengan hasil pemeriksaan :-

A. Pemeriksaan Luar -----

- Pakaian : tanpa menggunakan pakaian-----
- Tinggi badan : 160 Cm-----
- Kepala : Rambut hitam-----  
Gigi tongos-----
- Leher : tak ada kelainan-----
- Perut : ada robekan 5 Cm diatas pusar, 1 Cm dari garis tengah tubuh berbentuk elips dengan sudut tajam dikedua sudutnya dengan ukuran 2 cm x 4 cm, tidak didapatkan jembatan jaringan, didapatkan usus yang terburai dari lubang robekan.-----
- Lain-lain : terjadi pembusukan pada seluruh tubuh.-----

B. Pemeriksaan dalam -----

Sebagian usus besar keluar dari rongga perut lewat lubang (robekan) yang terdapat pada dinding perut dan sebagian besar organ dalam mengalami pembusukan.--

C. Kesimpulan-----

Tidak dapat disangkal, bahwa korban meninggal dunia karena pendarahan rongga perut karena robekan dinding perut sebagai akibat persentuhan dengan benda tajam.-----

- 1 (satu) hari setelah perbuatan pembunuhan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter No.pol S-4088-WJ milik korban dan dititipkan ditempat penitipan sepeda motor Rumah Sakit Islam (RSI) Jombang, pada tanggal 29 September 2007 terdakwa dan DEVID EKO PRIYANTO mendengar jasad korban ditemukan warga setempat, untuk menghilangkan jejak barang-barang yang masih disimpan oleh terdakwa dibuang ke sungai yang airnya mengalir di Dusun Barong, Ds. Barongsawahan, Kec. Bandarkedungmulyo namun sebelumnya HP milik korban sempat digunakan oleh terdakwa untuk membalas SMS kepada keluarga korban pada hari sabtu tanggal 29 September 2007 jam 04.57 WIB dengan menggunakan bahasa Jawa yang isinya "Aku nok Magetan aku gak onok sing nekan nek aku ora iso goleh duet minggu iki sepedaha tak dol aku gak mulih sepeda tak gawe sangu lungo golek kerjo sing adoh" (Saya berada di Magetan saya tidak ada yang menekan kalau saya tidak bisa mencari uang minggu ini sepedanya saya jual saya tidak pulang sepedanya saya pakai biaya mencari pekerjaan yang jauh).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo 55 (1) ke-1 e KUHP.-----

SUBSIDAIR :-----

waktu-waktu lain dalam bulan September 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat dirumah kosong (yang belum selesai dibangun) di Dsn. Kalangan, Ds. Kalangsemanding, Kec. Perak, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu saksi korban MOCH ASRORI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa bersama DEVID EKO PRIYANTO menjemput saksi korban MOCH. ASRORI selanjutnya mereka bertiga naik mobil Carry saksi korban duduk dibangku tengah, DEVID EKO PRIYANTO duduk dibangku depan dan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Carry menuju rumah kosong yang terletak di Dusun kalangan, Ds. Kalangsemanding, Kec. Perak Jombang, sesampai ditempat tujuan sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa menghentikan mobilnya lalu memaksa korban untuk turun mobil lalu disuruh masuk ke rumah kosong kemudian terdakwa bersama DEVID EKO PRIYANTO juga masuk kedalam rumah kosong, setelah berada didalam dengan menggunakan penerangan sinar bulan yang masuk melalui jendela DEVID EKO PRIYANTO mendekap tubuh dan menyumbat mulut saksi korban dengan menggunakan tangan supaya korban tidak berteriak kemudian terdakwa dari samping kiri memukul korban dengan menggunakan kayu balok bekas bangunan bagian belakang leher korban dengan keras sebanyak satu kali mengakibatkan korban jatuh ketanah dan tidak berdaya/tidak sadarkan diri setelah itu terdakwa bersama DEVID EKO PRIYANTO mengangkat tubuh korban keluar rumah lalu dimasukkan kedalam mobil Carry dibangku tengah lalu dibawa menuju ke Desa Bandar Kedungmulyo sesampai di Dusun Braan terdakwa menemukan tempat yang dianggap aman yaitu ditengah sawah bekas tanaman tebu yang telah ditebang, kemudian terdakwa dan DEVID EKO PRIYANTO menurunkan korban yang dalam keadaan tidak berdaya ketempat bekas tebang tebu lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dipakai korban setelah itu terdakwa mengambil pisau yang ada didalam mobil lalu terdakwa menusuk dan merobek perut korban hingga ususnya keluar dan untuk memastikan korban sudah meninggal dunia DEVID mengambil oli bekas yang ada didalam mobil kemudian oli tersebut oleh terdakwa disiramkan kemuka korban dengan tujuan untuk menghilangkan identitas korban, setelah itu terdakwa melepas jaket switer yang dipakainya dan DEVID EKO PRIYANTO melepas jaket parasit warna biru yang dipakainya kemudian diletakkan disamping korban sedangkan celana dalam, 2 HP, dompet yang berisi uang dibawa terdakwa untuk disimpan setelah itu terdakwa dan DEVID EKO PRIYANTO menutupi tubuh korban dengan dan tebu kering hingga tidak kelihatan. Akibat perbuatan terdakwa korban MOCH ASRORI meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum Jenazah no.371/04/415.39/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dengan hasil pemeriksaan :-

A. Pemeriksaan Luar -----

- Pakaian : tanpa menggunakan pakaian-----
- Tinggi badan : 160 Cm-----
- Kepala : Rambut hitam-----  
Gigi tongos-----
- Leher : tak ada kelainan-----
- Perut : ada robekan 5 Cm diatas pusar, 1 Cm dari garis tengah tubuh berbentuk elips dengan sudut tajam dikedua sudutnya dengan ukuran 2 cm x 4 cm, tidak didapatkan jembatan jaringan, didapatkan usus yang terburai dari lubang robekan.-----
- Lain-lain : terjadi pembusukan pada seluruh tubuh.-----

B. Pemeriksaan dalam-----

Sebagian usus besar keluar dari rongga perut lewat lubang (robekan) yang terdapat pada dinding perut dan sebagian besar organ dalam mengalami pembusukan.--

C. Kesimpulan-----

- 1 (satu) hari setelah perbuatan pembunuhan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter No.po.S-4088-WJ milik korban dan dititipkan ditempat penitipan sepeda motor Rumah Sakit Islam (RSI) Jombang, pada tanggal 29 September 2007 terdakwa dan DEVID EKO PRIYANTO mendengar jasad korban ditemukan warga setempat, untuk menghilangkan jejak barang-barang yang masih disimpan oleh terdakwa dibuang ke sungai yang airnya mengalir di Dusun Barong, Ds. Barongsawahan, Kec. Bandarkedungmulyo namun sebelumnya HP milik korban sempat digunakan oleh terdakwa untuk membalas SMS kepada keluarga korban pada hari Sabtu tanggal 29 September 2007 jam 04.57 WIB dengan menggunakan bahasa Jawa yang isinya " Aku nok Magetan aku gak onok sing nekan nek aku ora iso goleh duet minggu iki sepedah tak dol aku gak mulih sepeda tak gawe sangulungo golek kerjo sing adoh" (Saya berada di Magetan saya tidak ada yang menekan kalau saya tidak bisa mencari uang minggu ini sepedanya saya jual saya tidak pulang sepedanya saya pakai biaya mencari pekerjaan yang jauh).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo 55 (1) ke-1 e KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :--

- 1 (satu) unit mobil Susuki Cery warna biru nopol L 1057 KD ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ ;-----
- 1 (satu) buah jaket parasit warna biru ;-----
- 1 (satu) buah switer hitam bergaris putih ;-----
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah pisau dapur gagang kayu panjang 32 Cm ;-----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru ;-----
- 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah batang kayu bekas bangunan ; dan-----
- 1 (satu) buah helm warna hitam kaca riben ;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi mana didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

**SAKSI I : H. ISKAK HIDAYAT ;**-----

- Bahwa saksi pada hari sabtu, tanggal 29 September 2007, sekitar pukul 09.00 WIB setelah diberitahu oleh pekerja tebang tebu saksi datang kelokasi tanaman tebu dan melihat ada bangkai ditutupi daun tebu dan ternyata setelah saksi lihat bangkai tersebut adalah mayat lalu saksi lapor ketempat saksi SUYOTO ;-----
- Bahwa mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki ;-----
- Bahwa letak ditemukannya mayat tersebut sekitar 200 Meter dari jalan aspal dan sekitar 3 (tiga) meter dari jalan mengangkut tebu ;-----
- Bahwa keadaan mayat tersebut telanjang dan hanya ada kaos dalam yang menempel dibadannya serta muka dan tubuh mayat penuh dengan oli yang berwarna hitam ;-----
- Bahwa dibagian perut mayat tersebut ada luka dan usapnya keluar -----

kaki kanan mayat serta ada sandal jipit warna biru yang terlepas jipitnya terletak agak jauh dari mayat ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa celana jeans warna hitam, jaket parasit warna biru, kaos switer warna hitam bergaris putih, sandal jipit warna hitam dan warna biru, dimana barang bukti tersebut yang dilihat saksi pada saat menemukan mayat tersebut, sedangkan barang bukti yang berupa helm dan pisau saksi tidak tahu karena tidak terdapat di Tempat Kejadian Perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;-----

**SAKSI II : S U Y O T O ;**-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Dusun Bra'an, dimana pada tanggal 29 September 2007 mendapat laporan dari saksi H. ISKAK HIDAYAT bahwa dilokasi tanaman tebu milik saksi H. ISKAK HIDAYAT ditemukan mayat yang sudah dalam keadaan membusuk ;-
- Bahwa setelah saksi datang ketempat ditemukannya mayat tersebut kemudian saksi lapor Polisi ;-----
- Bahwa pada saat Polisi memeriksa Tempat Kejadian Perkara, saksi berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi mayat dan saksi mendengar dari orang-orang yang berada disitu bahwa mayat tersebut adalah laki-laki dan keadaan tubuhnya sudah rusak ;--
- Bahwa mayat tersebut ditutupi dengan daun tebu dan berada sekitar 3 (tiga) meter dari jalan Truk yang mengangkut tebu disitu ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;-----

**SAKSI III : J A L A L ;**-----

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung korban, dan korban yang bernama MOHAMMAD ASRORI adalah anak keempat dari saksi ;-----
- Bahwa anak saksi (korban) mempunyai Counter HP, jika siang korban ada di Counternya dan malam hari setelah Counternya tutup korban pulang kerumah ;-----
- Bahwa letak Conter HP milik korban sekitar 10 (sepuluh) meter dari salon kecantikan milik terdakwa ;-----
- Bahwa saksi setiap berda di Counter milik korban sering melihat terdakwa berada di Conter milik korban ;-----
- Bahwa terdakwa selalu berpenampilan seperti wanita dan menyukai sesama laki-laki dan DAVID EKO PRIYANTO adalah pacar terdakwa, disamping dia juga bekerja di salon milik terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kenal betul bahwa mayat laki-laki yang diketemukan dilahan tebu pada tanggal 29 September 2007 tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama MOHAMMAD ASRORI, hal ini saksi kenali dari ciri rambut, kuku tangan dan kaki dari mayat yang ditemukan tersebut ;-----
- Bahwa setelah kejadian anak saksi meninggal dunia, Counternya dijaga oleh saksi AGUNG (kakak korban), dan setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak pernah ke Counter milik anak saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa tentang anak saksi yang pergi dari rumah sejak tanggal 21 September 2007 ;-----
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor merek Yamaha jenis Yupiter Z warna merah tersebut adalah milik korban ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada dasarnya tidak tahu dan atas keterangan saksi bahwa terdakwa adalah pacar dari DAVID EKO PRIYANTO (terdakwa dalam perkara ternisah), terdakwa menyatakan tidak benar, sedangkan terdakwa sering berada di

- Bahwa korban bekerja di Counter HP milik korban sendiri dan saksi membantu bekerja di Counter tersebut ;-----
- Bahwa Counter HP milik korban berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari salon milik terdakwa IMAM CHAMBALI Alias KEMAT ;-----
- Bahwa korban MOHAMMAD ASRORI sejak tanggal 21 September 2007 pergi dan tidak pulang kerumah ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2007 malam saksi melihat ada mobil Cery warna biru yang biasa dipakai oleh terdakwa IMAM CHAMBALI berhenti didepan Salon Ayu milik terdakwa IMAM CHAMBALI dan saksi melihat ada 4 (empat) orang yang berada didalam mobil tersebut dan yang saksi kenal dari 4 (empat) orang tersebut adalah IMAM CHAMBALI, DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK ;--
- Bahwa saksi mencari korban kemana-mana tetapi tidak ketemu, lalu pada hari Kamis saksi lapor ke Polisi tentang hilangnya korban ;-----
- Bahwa pada saat korban masih hidup, IMAM CHAMBALI dan DAVID EKO PRIYANTO sering ke Counter HP milik korban ;-----
- Bahwa pada tanggal 24 September 2007 ada SMS dari nomor HP milik korban kepada kakak saksi yang isinya korban minta uang dan disuruh mengirim lewat rekening Bank milik temannya ;-----
- Bahwa sejak korban pergi tanggal 21 September 2007 sampai ditemukannya sudah menjadi mayat, ada SMS 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) kali dari HP korban kepada keluarga dan SMS terakhir pada tanggal 27 September 2007 ;-----
- Bahwa setiap saksi menghubungi melalui HP, korban tidak pernah menjawab dengan suara, hal ini tidak biasa dilakukan oleh korban sebelumnya ;-----
- Bahwa sejak adik saksi (korban) tidak ada dirumah, sebelum mayatnya ditemukan pada tanggal 29 September 2007, salon milik terdakwa tetap buka dan sering foya-foya tidak seperti biasanya, dan saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK sering ada disitu ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Helm warna hitam dan sandal jepit warna biru sebagaimana barang bukti dipersidangan tersebut pernah dipakai oleh MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK satu hari sebelum perginya adik saksi (korban), dan Switer warna hitam bergaris putih sebagaimana barang bukti tersebut pernah dipakai oleh terdakwa IMAM CHAMBALI Alias KEMAT ;-----
- Bahwa terdakwa IMAM CHAMBALI Alias KEMAT selalu berpenampilan seperti wanita baik rambut maupun pakaian yang dipakai ;-----
- Bahwa sepeda motor Merek Yamaha jenis Yupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ milik adak saksi (korban) tersebut diketemukan di Rumah Sakit Islam satu minggu setelah ditemukannya mayat adak saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

**SAKSI V : K A S Y O N O ;-----**

- Bahwa saksi adalah juru parkir di Rumah Sakit Islam jalan Brigjen Kertarto Jombang ;----
- Bahwa pada bulan puasa ada sepeda motor merek Yamaha jenis Yupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ dititipkan di Rumah Sakit Islam tempat saksi menjaga parkir sekitar 10 (sepuluh) hari dan baru pada hari raya kurang 2 (dua) hari sepeda motor tersebut diambil oleh Polisi yang bernama saksi Bambang Sucipto ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang menitipkan sepeda motor tersebut, karena banyak orang yang menitipkan dan berganti-ganti ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut dititipkan tidak ada helmnya ;-----



- Bahwa saksi adalah teman SMP dari terdakwa dan saksi tahu terdakwa kerja di Salon Ayu milik terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah tahu terdakwa mengemudikan mobil Cery warna biru bersama dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal tetapi saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa ;--
- Bahwa menurut saksi terdakwa belum begitu bisa mengemudikan mobil, namun dalam hal ini saksi bukanlah ahli dibidang montir ;-----
- Bahwa terdakwa berpenampilan seperti wanita dan itu saksi tahu sejak terdakwa masih di SMP sampai sekarang ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;--

**SAKSI VII : S U P A N D I ;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IMAM CHAMBALI Als KEMAT karena pernah sama-sama bekerja di multi level (Quest net) di Madiun ;-----
- Bahwa sekitar bulan Agustus atau September 2006, saksi pernah mengajari mengemudi terdakwa di Lapangan Kalang Semanding selama kurang lebih satu bulan, setiap minggu satu kali dengan menggunakan mobil Espas milik Quest Net ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa sekitar bulan Juni 2007 di bengkel mobil Kalang Semanding dan waktu itu terdakwa bilang kepada saksi bahwa mobil Susuki Cery warna biru nomor Polisi L 1057 KD tersebut adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja di Salon Ayu milik terdakwa dan perangai terdakwa adalah seperti wanita dan terdakwa biasa memakai pakaian wanita ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;--

**SAKSI VIII : BAMBANG SUCIPTO ;**-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polsek Bandar Kedungmulyo dan ikut memeriksa terdakwa dan saksi DAVID EKO PRIYANTO pada saat di Polsek Bandar Kedungmulyo, kemudian perkara tersebut diambil alih oleh Polres Jombang ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa IMAM CHAMBALI diperiksa sebagai saksi, terdakwa menuduh pelaku pembunuhan adalah saksi ALEX HADI SAPUTRO, kemudian LUTFI, lalu BENNY SISWANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK ;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan Polsek Bandar Kedungmulyo menetapkan ada 3 (tiga) tersangka yaitu terdakwa, saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK, lalu setelah diambil alih Polres Jombang tersangkanya jadi 2 (dua) orang saja yaitu terdakwa Kemat dan saksi DAVID EKO PRIYANTO ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polsek Bandar Kedungmulyo pernah dicroscek antara IMAM CHAMBALI dan DAVID EKO PRIYANTO bahwa MAMAN SUGIANTO disuruh oleh IMAM CHAMBALI dan yang memukul kepala bagian belakang korban MOHAMMAD ASRORI adalah MAMAN SUGIANTO ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang mengemudikan mobil pada saat mencari korban ke Jombang adalah MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK dan terdakwa berada di jok tengah ;--
- Bahwa mobil Susuki Cery warna biru nopol L 1057 KD tersebut adalah milik terdakwa IMAM CHAMBALI ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa jaket parasit, sandal jepit dan celana jean adalah milik MAMAN SUGIANTO, sedangkan Switer warna hitam bergaris putih adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan pertama terdakwa IMAM CHAMBALI sempat mau bunuh diri dengan cara meminum Bodrek, begitu juga pada penangkapan kedua IMAM CHAMBALI juga mau bunuh diri dengan menggunakan borgol ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK tidak diadik

**SAKSI IX : ALEX HADI SAPUTRO ;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan korban MOHAMMAD ASRORI karena ada hubungan bisnis pulsa/Voecher elektrik ;-----
- Bahwa korban biasanya memesan pulsa elektrik kepada saksi 2 (dua) hari sekali atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sekali ;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan korban terakhir pada tanggal 21 September 2007 sekitar pukul 11.00 Wib sewaktu saksi mengambil uang deposit kepada korban sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah bertemu terakhir pada tanggal 21 September 2007 tersebut, saksi pernah mengirim SMS ke HP korban dan dibalas oleh korban melalui SMS bahwa korban sakit tipes, namun saksi tidak tahu pasti yang membalas tersebut korban atau bukan yang pasti yang dipergunakan untuk membalas adalah nomor HP milik korban ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa IMAM CHAMBALI Alias KEMAT di Counter HP milik saksi korban, sewaktu saksi mengambil deposit pulsa elektrik ;-----
- Bahwa terdakwa selalu berpenampilan seperti wanita baik perangnya maupun rambut dan pakaiannya ;-----
- Bahwa saksi tahu jika terdakwa bekerja di salon Ayu milik terdakwa dari korban MOHAMMAD ASRORI ;-----
- Bahwa korban pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa pernah meminta nomor HP milik saksi dan ingin tahu nama saksi tetapi korban tidak memberinya ;--
- Bahwa tidak benar jika korban dengan saksi ada hubungan asmara, yang benar antara korban dan saksi hanya sebatas hubungan bisnis pulsa elektrik ;-----
- Bahwa helm warna hitam sebagaimana barang bukti dipersidangan tersebut bukan milik saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada dasarnya membenarkan ;--

**SAKSI X : H. DJAIMUDIN ;**-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polsek Bandar Kedungmulyo, saksi ikut melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan DAVID EKO PRIYANTO (terdakwa dalam perkara terpisah), tetapi saksi tidak ikut ke Tempat Kejadian Perkara ;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan di Polsek Bandar Kedungmulyo terdakwa memberikan keterangan yang berubah-ubah, terdakwa waktu diperiksa sebagai saksi mengatakan bahwa pembunuhnya adalah saksi ALEK HADI SAPUTRO, namun setelah ALEX HADI SAPUTRO diperiksa tidak cukup bukti, kemudian menerangkan bahwa pembunuhnya adalah LUTFI, BENNY SISWANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK ;-----
- Bahwa semula pada saat di Polsek Bandar Kedungmulyo tersangka terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu IMAM CHAMBALI, DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK, tetapi setelah ditangani POLRES Jombang tinggal 2 (dua) orang yaitu IMAM CHAMBALI Alias KEMAT dan DAVID EKO PRIYANTO, mengapa demikian, saksi tidak tahu ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar ;-----

**SAKSI XI : ABDUL WAHID ;**-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polsek Bandar Kedungmulyo, saksi ikut ke Tempat Kejadian Perkara ditemukannya mayat yang kemudian dikenal bernama MOHAMMAD ASRORI pada tanggal 29 September 2007 ;-----
- Bahwa didekat pundak mayat sebelah kanan ditemukan Switer hitam bergaris putih, celana jeans warna hitam, jaket parasit, ikat pinggang dan dibawah kaki mayat ditemukan sandal jepit warna hitam sedangkan sandal jepit warna biru berada agak jauh dari mayat ;--

- Bahwa barang bukti berupa helm warna hitam tersebut ditemukan oleh warga sekitar 200 Meter dari Tempat diketemukannya mayat dan diserahkan ke Polsek Bandar Kedungmulyo ;-----
- Bahwa setelah ada penemuan helm warna hitam tersebut, terdakwa IMAM CHAMBALI Alias KEMAT datang ke Polsek Bandar Kedungmulyo dan mengatakan bahwa Helm tersebut milik saksi ALEX HADI SAPUTRA ;-----
- Bahwa setelah diperiksa saksi ALEX HADI SAPUTRO ternyata tidak cukup bukti bahwa ALEX HADI SAPUTRO adalah pemilik Helm warna hitam tersebut ;-----
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa mengajak saksi DAVID EKO SAPUTRO (terdakwa dalam perkara terpisah) dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK untuk menghabisi jiwa korban ;-----
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi DAVID EKO PRIYANTO pada saat diperiksa di Polsek Bandar Kedungmulyo menerangkan bahwa peran terdakwa memegang korban pada saat dirumah kosong dan yang memukul dari belakang dengan menggunakan kayu sebagaimana barang bukti adalah MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK, sedangkan saksi DAVID EKO PRIYANTO membantu mengangkat tubuh korban ke mobil dan menurunkan korban dari mobil pada saat di kebun tebu ;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa pernah menerangkan bahwa terdakwa cemburu dan sakit hati kepada korban karena terdakwa minta nomor HP saksi ALEX HADI SAPUTRO saksi korban tidak mau memberinya ;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan di Polsek Bandar Kedungmulyo terdakwa memberikan keterangan yang berubah-ubah, terdakwa waktu diperiksa sebagai saksi mengatakan bahwa pembunuhnya adalah saksi ALEK HADI SAPUTRO, namun setelah ALEX HADI SAPUTRO diperiksa tidak cukup bukti, kemudian menerangkan bahwa pembunuhnya adalah LUTFI, BENNY SISWANTO DAN MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK ;-----
- Bahwa semula pada saat di Polsek Bandar Kedungmulyo tersangka terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu IMAM CHAMBALI, DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK, tetapi setelah ditangani POLRES Jombang tinggal 2 (dua) orang yaitu IMAM CHAMBALI Alias KEMAT dan DAVID EKO PRIYANTO, mengapa demikian, saksi tidak tahu ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;-----

**SAKSI XII : DAVID EKO PRIYANTO ;-----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 7 (tujuh) bulan), yaitu saksi bekerja sebagai pembantu di salon Ayu milik terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan korban MOHAMMAD ASRORI karena sering bersama dengan terdakwa membeli pulsa ke Counter HP milik korban yang letaknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari salon Ayu ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2007, saksi diajak terdakwa untuk menghabisi jiwa korban MOHAMMAD ASRORI, semula saksi tidak mau tetapi akhirnya saksi mau karena takut diberhentikan bekerja di salon milik terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa juga mengajak MAMAN SUGIANTO untuk menghabisi korban ;-----
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 22 September 2007 malam setelah saksi diajak menghabisi korban, lalu terdakwa, saksi dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK mencari korban ke Jombang dengan menggunakan mobil Susuki Cery warna biru nopol L 1057 KD, dimana pada waktu itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK ;-----
- Bahwa sesampai di Jombang terdakwa, saksi dan MAMAN SUGIANTO bertemu dengan korban didenan Swalayan Mitra jalan Wahid Haswim Jombang lalu terdakwa mengajak

- Bahwa setelah sampai di Salon Ayu, mobil berhenti dan saksi disuruh terdakwa untuk memasukkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik korban kedalam salon milik terdakwa lalu mereka berempat yaitu Terdakwa, saksi MAMAN SUGIANTO dan korban MOHAMMAD ASRORI menuju kerumah kosong yang ada di Dusun Kalangan, Desa Kalang Semanding ;-----
- Bahwa setelah sampai didepan rumah kosong tersebut mobil berhenti dan terdakwa mengajak korban untuk turun, semula korban menolak tetapi akhirnya korban bersama dengan terdakwa dan MAMAN SUGIANTO turun dari mobil dan menuju kedalam rumah kosong tersebut ;-----
- Bahwa sesaat kemudian saksi dipanggil terdakwa untuk membantu mengangkat korban MOHAMMAD ASRORI yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri menuju mobil dan korban ditaruh dibawah Jok mobil tengah dan saksi duduk di jok diatas korban dibaringkan ;-----
- Bahwa yang mengangkat korban kedalam mobil tersebut adalah terdakwa, MAMAN SUGIANTO dan saksi, saksi mengangkat bagian kaki korban ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya korban sampai tidak sadarkan diri dan siapa yang membuat korban tidak sadarkan diri tersebut, karena saksi berada didalam mobil sewaktu terdakwa dan MAMAN SUGIANTO masuk kedalam rumah kosong tersebut ;-----
- Bahwa kemudian korban dibawa ke kebun tebu dan sampai dikebun tebu korban diturunkan dari mobil ;-----
- Bahwa saksi membantu menurunkan korban dari mobil bersama dengan terdakwa dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK, dimana saksi mengangkat dibagian kaki korban ;-----
- Bahwa setelah korban diletakkan dikebun tebu lalu saksi kemabali ke mobil yang berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat korban dan setelah itu saksi disuruh terdakwa untuk mengambilkan pisau yang ada di mobil dan setelah saksi berikan kepada terdakwa pisau tersebut digunakan terdakwa menusuk perut korban sampai keluar ususnya, kemudian MAMAN SUGIANTO meyuruh saksi mengambilkan oli yang berada dalam mobil yang kemudian oli tersebut dituangkan ke muka dan tubuh korban oleh MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK ;
- Bahwa pada saat dikebun tebu tersebut saksi melihat terdakwa melepas switer warna hitam bergaris putih kemudian meletakkan switer tersebut diatas pundak mayat korban dan saksi juga melihat MAMAN SUGIANTO melepas jaket parasit dan diletakkan ditempat switer milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah sandal jepit sebagaimana barang bukti tersebut dipakai oleh MAMAN SUGIANTO atau tidak, tetapi pada saat itu MAMAN SUGIANTO memakai sandal jepit ;-----
- Bahwa saksi disuruh lari oleh anggota Polsek Bandar Kedungrejo dan diberi uang transportasi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi ke Sepanjang, ke Sidoarjo dan saksi ditangkap di Tuban dirumah nenek saksi ;-----
- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan ditingkat peradilan di Polres Jombang menerangkan bahwa pelaku hanya 2 (dua) orang yaitu saksi dan terdakwa karena diancam oleh MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK bahwa jika memberi keterangan bahwa MAMAN SUGIANTO terlibat maka keluarga terdakwa mau dihancurkan semua oleh MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK tersebut ;-----
- Bahwa yang menitikan sepeda motor milik korban di Rumah Sakit Islam adalah MAMAN SUGIANTO ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan :--

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan korban MOHAMMAD ASRORI sudah sejak kecil

sakit hati dan cemburu kepada korban disebabkan karena korban dimintai nomor HP saksi ALEX HADI SAPUTRO tidak mau memberi sehingga merasa korban adalah kekasih saksi ALEX HADI SAPUTRO ;-----

- Bahwa disamping mengajak saksi DAVID EKO SAPUTRO, terdakwa juga mengajak seseorang yang bernama MAMAN SUGIANTO ;-----
- Bahwa untuk melaksanakan niat terdakwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2007 malam, terdakwa dengan mengendarai mobil Susuki Cery warna biru nopol L 1057 KD milik terdakwa yang dikemudikan oleh MAMAN SUGIANTO menuju kearah Jombang mencari korban MOHAMMAD ASRORI dan bertemu dengan korban didepan Mitra Swalayan jalan Wahid Hasyim Jombang ;-----
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan korban, terdakwa mengajak korban untuk berjalan-jalan dan korban mengikuti mobil dari belakang menuju ke salon Ayu milik terdakwa ;-----
- Bahwa sesampai di salon Ayu, terdakwa menyuruh saksi DAVID EKO PRIYANTO memasukkan sepeda motor Yanaha Yupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ milik korban kedalam salon Ayu ;-----
- Bahwa setelah sepeda motor milik korban tersebut dimasukkan lalu terdakwa, saksi DAVID EKO PRIYANTO, MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK dan korban menuju rumah kosong yang berada di Dusun Kalangan, Desa Kalang Semanding dan sesampai didepan rumah kosong tersebut mobil berhenti dan terdakwa mengajak korban untuk masuk kerumah kosong tersebut ;-----
- Bahwa semula korban menolak, tetapi setelah terdakwa bujuk dan terdakwa katakan bahwa tujuan masuk kerumah kosong tersebut adalah mengambil kayu lalu korban mau ikut masuk bersama terdakwa dan MAMAN SUGIANTO, sedangkan saksi DAVID EKO PRIYANTO berada didalam mobil ;-----
- Bahwa setelah sampai didalam rumah kosong, terdakwa memegangi korban dari arah depan dan MAMAN SUGIANTO memukul kepala korban bagian belakang dari arah samping korban yang mengakibatkan korban jatuh kelantai tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri lalu terdakwa memanggil saksi DAVID EKO PRIYANTO untuk membantu memasukkan korban kedalam mobil dan selanjutnya korban dibawa menuju kebun tebu dengan menggunakan mobil Susuki Cery tersebut ;-----
- Bahwa dikebun tebu korban diturunkan oleh terdakwa, saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO ;-----
- Bahwa karena korban masih bergerak-gerak lalu terdakwa menyuruh saksi DAVID EKO PRIYANTO untuk mengambilkan pisau yang ada dalam mobil dan terdakwa penggunaan untuk merobek perut korban hingga terburai usunya ;-----
- Bahwa MAMAN SUGIANTO menyuruh saksi DAVID EKO PRIYANTO mengambilkan oli yang ada dalam mobil dan oleh MAMAN SUGIANTO oli tersebut disiramkan kearah muka dan tubuh korban lalu terdakwa, saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO menutupi korban dengan daun tebu, selanjutnya korban mereka tinggalkan ;--
- Bahwa dikebun tebu tersebut terdakwa melepas Switer warna hitam bergaris putih milik terdakwa, dan MAMAN SUGIANTO melepas jaket parasit warna biru miliknya karena terkena darah korban dan barang-barang tersebut terdakwa dan MAMAN SUGIANTO taruh diatas pundak mayat korban ;-----
- Bahwa terdakwa tidak begitu memperhatikan apakah sandal jepit warna biru tersebut milik MAMAN SUGIANTO atau bukan, karena perhatian terdakwa kepada korban ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan terdakwa menerangkan bahwa pelaku pembunuhan hanya terdakwa bersama dengan saksi DAVID EKO PRIYANTO karena terdakwa merasa takut diancam MAMAN SUGIANTO jika terdakwa menerangkan keterlibatan MAMAN SUGIANTO keluarga terdakwa mau dibantai oleh MAMAN SUGIANTO

- Bahwa yang menitipkan sepeda motor milik korban di Rumah Sakit Islam adalah MAMAN SUGIANTO ;-----
- Bahwa saksi DAVID EKO PRIYANTO adalah karyawan terdakwa di salon Ayu milik terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa IMAM CHAMBALI Als. KEMAT bersalah telah melakukan tindak pidana “pembunuhan direncanakan yang dilakukan bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pdana pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dalam surat dakwaan primer ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM CHAMBALI Als. KEMAT dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Barang bukti :-----
  - 1 (satu) unit mobil Susuki Cery warna biru nopol L 1057 KD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ, 1 (satu) buah jaket parasit warna biru, 1 (satu) buah switer hitam bergaris putih, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah pisau dapur gagang kayu panjang 32 Cm, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru, 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam, 1 (satu) buah batang kayu bekas bangunan dan 1 (satu) buah helm warna hitam kaca riben, untuk pembuktian perkara terdakwa DAVID EKO PRIANTO ;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang diajukan pada tanggal 24 April 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa dari keterangan para terdakwa yang terungkap di depan persidangan ; dimana pada proses penyidikan para terdakwa mengalami ancaman dari Sdr. MAMAN SUGIANTO ; agar tidak melibatkan MAMAN SUGIANTO dalam perkara ini. Sehingga berakibat apa yang diterangkan oleh para terdakwa dalam BAP nya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dari BAP yang salah tersebut selanjutnya dibuat dasar untuk membuat surat dakwaan dalam persidangan ini, tentunya hal tersebut juga berakibat surat dakwaan pun akhirnya juga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya-----
2. Berdasarkan pasal 143 ( 2 ) huruf b KUHP surat dakwaan harus berisi tentang uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana.-----

Selanjutnya dalam ayat (3) nya menyatakan bahwa Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tersebut **BATAL DEMI HUKUM.**---

3. Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa di depan persidangan, ternyata pembunuhan terhadap sdr. MOCH. ASRORI tidak hanya dilakukan oleh terdakwa IMAM CHAMBALI dan DEVID EKO PRIYANTO saja, melainkan juga dilakukan oleh sdr. MAMAN SUGIANTO hal tersebut juga terurai dalam surat tuntutan JPU, bahkan peranan sdr. MAMAN SUGIANTO sangat dominan yaitu sebagai eksekutornya. Akan tetapi sampai saat ini sdr. MAMAN SUGIANTO belum tersentuh oleh hukum.-----
4. Dengan adanya fakta tersebut diatas maka dalam perkara ini antara surat dakwaan dengan fakta

dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, yang oleh karenanya berdasarkan pasal 143 KUHAP tentunya harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.-----

5. Perlu ditegaskan disini, bahwa para terdakwa tidak menyangkal kalau para terdakwa. telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan korban MOCH. ASRORI meninggal dunia, akan tetapi para terdakwa mohon agar proses hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ( KUHAP ). Sebab negara kita adalah negara hukum tentunya mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai putusan harus berjalan melalui rel hukum, baik syarat formilnya maupun materilnya.-----
6. Bahwa dengan belum diadilinya sdr. MAMAN SUGIANTO, tentunya hal tersebut belum dapat dikroscek kebenarannya antara keterangan terdakwa IMAM CHAMBALI, terdakwa DEVID dengan sdr. MAMAN SUGIANTO, tentang sejauh manakah peran masing-masing ketiga orang tersebut dalam melakukan pembunuhan terhadap korban MOCH.ASRORI. Sehingga hal tersebut tentunya sangat berpengaruh dalam memberikan sanksi kepada masing-masing terdakwa. Sebab berat ringannya pemberian sanksi hukuman tergantung dari seberapa jauh peranan keterlibatan masing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kami sangat khawatir dengan tidak dilakukan proses hukum terhadap sdr. MAMAN SUGIANTO terlebih dahulu, apakah pemberian sanksi terhadap terdakwa IMAM CHAMBALI dan DEVID EKO PRIYANTO nantinya dapat berlaku adil sesuai dengan peran masing-masing menurut fakta / kejadian yang sebenarnya....?. Bahwa oleh karenanya para terdakwa mohon dapatnya dipertimbangkan guna meringankan sanksi hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap para terdakwa ini.-----
7. Bahwa didalam ketentuan hukum pidana, seseorang baru bisa dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan dan dalam memberikan sanksi yang terdakwaanya lebih dari seorang, maka harus ditentukan peran masing-masing terdakwa, *apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atautkah sebagai orang yang turut melakukan*, dimana masing-masing peran tersebut harus benar-benar jelas sehingga dalam menjatuhkan putusan dapat sepadan sesuai dengan peran yang dilakukan.-----
8. Bahwa tuntutan yang ditujukan kepada para terdakwa dalam perkara ini kami rasa sangat terlalu berat sekali sebab disamping alasan fakta hukum yang kami uraikan tersebut yaitu belum diadilinya sdr. MAMAN SUGIANTO sehingga belum tahu secara pasti sejauh mana peranan para terdakwa mengenai keterlibatan dalam perkara ini dimana para terdakwa juga mengakui perbuatannya dengan terus-terang serta rasa penyesalan yang begitu mendalam dari para terdakwa. Dan sekaligus melalui pledoi ini, para terdakwa mohon maaf kepada keluarga korban MOCH. ASRORI semoga tetap diberikan ketabahan serta kesabaran serta semoga alm. MOCH.ASRORI diterima disisi Allah S.A.W Juga tak lupa para terdakwa sampaikan permohonan maaf pada kepada warga masyarakat yang mungkin dengan adanya kejadian ini sempat membuat resah. Dan yang terakhir para terdakwa mohon ampun kepada Tuhan, mudah-mudahan Tuhan berkenan mengampuni segala dosa yang para terdakwa perbuat didunia ini khususnya perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban MOCH. ASRORI terlebih dahulu menghadap Illahi Robbi.-----

-----Berdasarkan apa yang terurai diatas, terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang ringan-ringannya agar terdakwa diberikan waktu untuk bertobat serta memperbaiki diri dalam menjalani sisa hidup di dunia yang fana ini ;---

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 30 April 2008 dan atas tanggapan tersebut Penasehat Hukum terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;---

340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, Subsider Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pununtut Umum disusun secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :-----

1. **Barang siapa ;**-----
2. **Dengan sengaja ;**-----
3. **Dengan rencana terlebih dahulu ;**-----
4. **Merampas nyawa orang lain ;**-----
5. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;**-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur hukum dimaksud, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengambil sikap dan pendirian sebagai berikut :-----

-----  
Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat hukum terdakwa mengemukakan bahwa dari keterangan terdakwa dipersidangan dalam proses penyidikan terdakwa mengalami ancaman dari MAMAN SUGIANTO agar tidak melibatkan MAMAN SUGIANTO dalam perkara ini, sehingga berakibat apa yang diterangkan oleh terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan BAP yang salah tersebut dibuat dasar untuk membuat surat dakwaan dalam persidangan, sehingga surat dakwaan juga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP bahwa surat dakwaan harus berisi tentang uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan dalam ayat (3) menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tersebut batal demi hukum, sehingga dengan adanya surat dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tersebut maka surat dakwaan tersebut telah dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap yang oleh karenanya berdasarkan pasal 143 KUHP tentunya harus dinyatakan batal demi hukum ;-----

-----  
Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut adalah merupakan keberatan (eksepsi) dari surat dakwaan Penuntut Umum yang menyangkut keabsahan dari surat dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam hal ini ketentuan pasal 156 KUHP tidak dengan jelas menentukan kapan tenggang waktu terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa dapat mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum, dan menurut pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam himpunan tanya jawab Rapat kerja Mahkamah Agung dengan Pengadilan tingkat Banding di Daerah (Rakerda) tahun 1987, penerbit Mahkamah Agung RI halaman 379 bahwa ketentuan pasal 156 KUHP tersebut memang membingungkan, misalnya, pembentuk Undang-undang rupa-rupanya menyamakan ayat (1) "keberatan" dengan "perlawanan/Verset" dalam ayat (7) padahal sebenarnya dalam ayat (7) yang dimaksud adalah "keberatan" (lihat Hukum Acara Pidana suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, Eksepsi dan putusan peradilan karangan LILIK MULYADI penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 1996, halaman 87), namun dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan (eksepsi) terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum dapat diajukan setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya atau diajukan bersama-sama dengan pembelaannya dengan konsekwensi jika keberatan diajukan pada saat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, maka jika keberatan tersebut diterima maka Penuntut Umum masih dapat mengajukan perkara yang bersangkutan dengan memperbaiki dakwaan, tetapi jika keberatan diajukan bersama-sama dengan pembelaan terdakwa atau Penasehat hukum terdakwa maka jika keberatan tersebut diterima, maka Penuntut Umum sudah tidak dapat mengajukan perkara tersebut karena terbentur dengan asas Ne Bis In Idem (lihat putusan Mahkamah Agung RI, nomor : 86 K/Pid/1982 tanggal 31 Maret 1983, nomor : 808 K/Pid/1984 tanggal 15 Pebruari 1985 dan nomor : 492 K/Pid/1981 tanggal 8 Januari 1983) ;-----



-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut telah memuat identitas terdakwa secara jelas dan juga telah menguraikan baik Tempos delicti maupun locus delicti yaitu kapan dan dimana terdakwa melakukan tindak pidana dengan secara jelas dan lengkap, yaitu bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2007 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat dirumah kosong (yang belum selesai dibangun) di Dusun Kalangan, Desa Kalang Semanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban MOHAMMAD ASRORI, dimana dalam hal ini mengenai perbedaan antara keterangan terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan dengan keterangan terdakwa dipersidangan telah diatur dengan jelas dalam ketentuan perundang-undangan bahwasanya keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti sebagaimana dalam ketentuan pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diberikan dipersidangan, dan dalam hal ini dengan keterangan terdakwa dan terdakwa dalam perkara terpisah yaitu IMAM CHAMBALI yang berbeda dalam Berita Acara Penyidikan dengan dipersidangan maka sebenarnya menurut pendapat Majelis Hakim tidak merubah esensi dari materi dakwaan Penuntut Umum bahwa hilangnya jiwa orang lain yaitu korban MOHAMMAD ASRORI tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain, dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 KUHAP dan oleh karenanya pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

-----  
Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan belum diadilinya MAMAN SUGIANTO yang perannya sangat dominan yaitu sebagai eksekutor tentunya belum dapat dicroscek kebenarannya antara keterangan terdakwa IMAM CHAMBALI, terdakwa DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO tentang sejauh mana peran masing-masing ketiga orang tersebut dalam melakukan pembunuhan terhadap korban MOHAMMAD ASRORI tentunya sangat berpengaruh dalam memberikan sanksi kepada masing-masing terdakwa, dalam hal ini dengan tidak dilakukan proses hukum terhadap MAMAN SUGIANTO terlebih dahulu, apakah pemberian saksi terhadap terdakwa IMAM CHAMBALI dan DAVID EKO PROYANTO nantinya dapat berlaku adil sesuai dengan peran masing-masing menurut fakta atau kejadian yang sebenarnya ;-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 K/KR/1969 tertanggal 22 November 1969 dapat ditarik kaedah hukum bahwa keberatan yang diajukan oleh terdakwa "bahwa dalam suatu perkara pelaku utamanya tidak diadili" harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena untuk memeriksa perkara Pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih dahulu pelaku utama dalam perkara itu, disamping terdapat adanya suatu asas bahwa masing-masing pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya masing-masing dan dan sejauh mana peran masing-masing pelaku dalam hal ini dapat ditentukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP yaitu apakah pelaku sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang menganjurkan perbuatan atau sebagai orang yang membantu perbuatan pidana, sehingga dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

-----  
Menimbang,  
bahwa mengenai keberatan terdakwa tentang berat ringannya penjatuhan pidana atas diri terdakwa sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dan mengenai peran masing-masing terdakwa apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan, karena hal ini telah masuk pada unsur hukum tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur-unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dibawah ini ;-----

-----  
Menimbang,  
bahwa didalam persidangan terdakwa menyangkal keterangan saksi-saksi JALAL, AGUNG WIBOWO, BAMBANG SUPCIPTO dan H. DJAIMUDIN, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dinersidangan dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya

saksi-saksi tersebut, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti sah dipersidangan ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan primer Penuntut Umum sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa ;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau Badan Hukum atau suatu Koorporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dimana dalam hal ini baik saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan telah membenarkan baik orang maupun identitasnya bahwa terdakwa adalah orang yang bernama : **IMAM CHAMBALI ALS KEMAT** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini unsur hukum "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Dengan sengaja ;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan sengaja*" adalah tahu dan dikehendaki, artinya dalam hal ini misalnya dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, maka kehilangan jiwa (matinya) orang lain tersebut dikehendaki (dimaksud oleh pembunuh), kata "*dengan sengaja*" itu menguasai semua bagian-bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata "*dengan sengaja*" itu ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H. ISKAK HIDAYAT, DAVID EKO PRIYANTO, BAMBANG SUCIPTO, H. DJAIMUDIN dan saksi ABDUL WAHID dan keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. RUDY PRAYUDIA ARIYANTO tertanggal 25 Oktober 2007 dengan nomor 371/04/415.39/X/2007, terungkap fakta hukum bahwa kematian korban MOHAMMAD ASRORI tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa karena terdakwa merasa sakit hati dan cemburu kepada korban karena korban dimintai nomor HP saksi ALEX HADI SAPUTRO tidak mau dan terdakwa merasa dan menganggap bahwa korban adalah kekasih dari saksi ALEX HADI SAPUTRO yaitu dengan jalan terdakwa pada tanggal 22 September 2007 mengajak saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK untuk membunuh atau menghabisi korban dan hal ini dilakukan oleh terdakwa pada saat korban sudah tidak berdaya atau tidak sadarkan diri terdakwa menusuk perut korban dengan pisau sebagaimana barang bukti dipersidangan sehingga perut korban robek dan usunya terbuari yang mengakibatkan korban MOHAMMAD ASRORI meninggal dunia, dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa dengan terdakwa menusuk perut korban sampai terbuari usunya tersebut korban akan meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "*Dengan sengaja*" telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Dengan rencana lebih dahulu ;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan rencana lebih dahulu*" adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan, dalam hal ini "*tempo*" tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikirk-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan, dan menurut pandangan HR dalam putusannya tertanggal 22 Maret 1904 pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat diterimanya suatu "**rencana terlebih dahulu**", maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DAVID EKO PRIYANTO dihubungkan dengan keterangan saksi H. ISKAK HIDAYAT dan saksi AGUNG WIBOWO serta saksi BAMBANG SUCIPTO, H. DJAIMUDIN dan ABDUL WAHID dan juga dari keterangan terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa pada hari sabtu, tanggal 22 September 2007, bertempat di salon Ayu milik terdakwa, terdakwa mengajak saksi DAVID EKO PRIYANTO dan juga mengajak orang yang bernama MAMAN SUGIANTO atau dikenal dengan nama SUGIK

SUGIANTO atau SUGIK mencari korban dengan menggunakan mobil Susuki Cery warna biru dengan nopol L 1057 KD milik terdakwa yang pada saat itu mobil tersebut dikemudikan oleh MAMAN SUGIANTO alias SUGIK dan akhirnya terdakwa menemukan korban di depan Mitra Swalayan jalan Wahid Hasyim Jombang dan terdakwa mengajak korban untuk pulang yang selanjutnya setelah sampai didepan salon Ayu terdakwa berhenti dan menyuruh saksi DAVID EKO PRIYANTO memasukkan sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ milik korban kedalam salon Ayu milik terdakwa dan korban bersama dengan terdakwa, saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO alias SUGIK menuju kerumah kosong di Dusun Kalangan, Desa Kalangsemanding dan sesampainya dirumah kosong lalu mobil berhenti dan terdakwa minta korban untuk turun dari mobil menuju rumah kosong, dimana semula korban tidak mau lalu terdakwa mengatakan bahwa mereka mau mengambil kayu dirumah kosong tersebut dan akhirnya korban mau turun dan oleh terdakwa diajak masuk kerumah kosong tersebut bersama dengan MAMAN SUGIANTO alias SUGIK dan setelah didalam rumah kosong tersebut, terdakwa memegangi tubuh korban dan MAMAN SUGIANTO alias SUGIK memukul korban dengan menggunakan kayu sebagai barang bukti dipersidangan kearah leher/kepala bagian belakang korban sehingga korban jatuh kelantai, kemudian terdakwa memanggil saksi DAVID EKO PRIYANTO yang berada didalam mobil untuk membantu mengangkat tubuh korban yang sudah tidak sadarkan diri untuk dimasukkan kedalam mobil lalu terdakwa bersama dengan saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO alias SUGIK mengarahkan mobilnya menuju ke kebun tebu dan korban dibuang dikebun tebu tersebut oleh terdakwa bersama dengan saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO alias SUGIK, dimana dalam hal ini oleh karena korban masih belum meninggal lalu terdakwa menyuruh saksi DAVID EKO PRIYANTO mengambil pisau sebagai barang bukti yang berada didalam mobil milik terdakwa dan pisau tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menusuk perut korban sehingga terburai usus korban dan untuk menghilangkan jejak lalu MAMAN SUGIANTO alias SUGIK minta kepada saksi DAVID EKO PRIYANTO untuk mengambil oli didalam mobil dan kemudian disiramkan kemuka dan tubuh korban ;---

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat adanya tempo atau waktu yang cukup bagi terdakwa untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan, terdapat adanya suatu tenggang waktu dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan dalam hal ini terdakwa dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, sehingga oleh karenanya unsur hukum “dengan rencana lebih dahulu” telah terpenuhi ;

**Ad.4. Merampas nyawa orang lain ;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Merampas nyawa orang lain*” adalah merupakan perbuatan yang dinamakan makar mati atau pembunuhan, disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang lain, dengan kematiannya tersebut disengaja (*Opzet*) ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan saksi DAVID EKO PRIYANTO dan saksi BAMBANG SUCIPTO serta saksi ABDUL WAHID dan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2007, terdakwa mengajak saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK untuk menghabiskan jiwa korban MOHAMMAD ASRORI, lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa, saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO dengan menggunakan mobil Susuki Cery warna biru nopol L 1057 KD yang dikemudikan oleh MAMAN SUGIANTO menuju kearah Jombang dan sesampai didepan Mitra Swalayan jalan Wahid Hasyim Jombang mereka bertemu dengan korban MOHAMMAD ASRORI dan saat itu terdakwa mengajak korban untuk bersama, kemudian korban mengikuti mobil terdakwa dan sesampainya di salon Ayu mobil tersebut berhenti dan terdakwa menyuruh saksi DAVID EKO PRIYANTO untuk memasukkan sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah milik korban kedalam salon Ayu, kemudian terdakwa, saksi DAVID EKO PRIYANTO, MAMAN SUGIANTO dan korban dengan menggunakan mobil Cery tersebut menuju kerumah kosong di Dusun Kalangan, Desa Kalang Semanding dan sesampai dirumah kosong tersebut mobil berhenti dan terdakwa mengajak korban untuk masuk kerumah kosong tersebut, dimana semula korban menolak ajakan terdakwa tetapi setelah terdakwa mengatakan bahwa tujuannya adalah mengambil kayu dirumah kosong tersebut akhirnya korban mau dan sesampai didalam terdakwa memegangi tubuh korban dari depan dan MAMAN SUGIANTO memukul kepala bagian belakang korban memukul kayu

kebun tebu dan sesampai di kebun tebu korban diturunkan oleh terdakwa, saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO dan diletakkan di kebun tebu tersebut, selanjutnya terdakwa merasa bahwa korban belum meninggal dunia lalu terdakwa menyuruh saksi DAVID EKO PRIYANTO mengambilkan pisau yang berada didalam mobil sebagaimana barang bukti dipersidangan dan digunakan terdakwa untuk merobek perut korban hingga ususnya terbuari keluar dan untuk menghilangkan jejak lalu MAMAN SUGIANTO menyuruh saksi DAVID EKO PRIYANTO untuk mengambilkan oli yang sudah berada dalam mobil dan oleh MAMAN SUGIANTO oli tersebut disiramkan kemuka dan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa, kemudian terdakwa, saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO menutupi korban dengan daun tebu lalu korban mereka tinggalkan ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi H. ISKAK HIDAYAT dan saksi ABDUL WAHID dipersidangan menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut melihat ada jaket parasit warna biru, celana jeans warna hitam, Switer warna hitam bergaris putih dan ikat pinggang didekat pundak sebelah kanan mayat korban dan saksi-saksi tersebut juga melihat ada sandal jepit warna hitam yang berada didekat kaki mayat korban serta melihat sandal jepit warna biru yang japitnya terlepas berada agak jauh dibawah mayat korban MOHAMMAD ASRORI, dimana barang-barang tersebut adalah sebagaimana barang bukti dipersidangan dan juga saksi DAVID EKO PRIYANTO dipersidangan menerangkan bahwa pada saat dikebun tebu saksi melihat terdakwa melepas Switer warna hitam bergaris putih dan MAMAN SUGIANTO juga melepas jaket parasit warna biru sebagaimana barang bukti dipersidangan, dan juga saksi AGUNG WIBOWO menerangkan bahwa saksi pernah melihat satu hari sebelum adiknya (korban) pergi dari rumah pada tanggal 21 September 2007 barang bukti berupa sandal jepit warna biru tersebut dipakai oleh MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK dan saksi pernah melihat Switer warna hitam bergaris putih tersebut pernah dipakai oleh terdakwa IMAM CHAMBALI Alias KEMAT, dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa jaket parasit warna biru tersebut adalah milik MAMAN SUGIANTO dan Switer warna hitam bergaris putih tersebut adalah milik terdakwa yang dilepas dikebun tebu tempat pembuangan mayat korban tersebut karena terkena darah korban ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Jenasah nomor 371/04/415.39/X/2007 atas nama MOHAMMAD ASRORI, yang dibuat oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIANTO dokter Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa “tidak dapat disangkal, bahwa korban meninggal dunia karena pendarahan rongga perut karena robekan dinding perut dan sebagian besar organ dalam mengalami pembusukan” ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H. ISKAK HIDAYAT, AGUNG WIBOWO, DAVID EKO PRIYANTO, BAMBANG SUCIPTO, ABDUL WAHID dan keterangan terdakwa terurai diatas serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan serta hasil Visum Et Repertum jenazah nomor 371/04/415.39/X/2007 yang dibuat oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIANTO dokter Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang, dalam hal ini Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat bahwa hilangnya jiwa atau nyawa korban MOHAMMAD ASRORI tersebut adalah akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK, sehingga dengan demikian maka unsur hukum “**merampas nyawa orang lain**” telah terpenuhi ;-----

**Ad. 5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;-----**

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu ;-----

1. **Orang yang melakukan (pleger)** ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;-----
2. **Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)**, dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;-----
3. **Orang yang turut serta melakukan (medepleger)**, “**turut serta melakukan**” dalam arti

-----Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. RUDY PRAYUDIA ARIYANTO tertanggal 25 Oktober 2007 dengan nomor 371/04/415.39/X/2007, telah ternyata bahwa hilangnya jiwa korban MOHAMMAD ASRORI tersebut sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK, yang bermula dari ajakan terdakwa kepada saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK untuk menghabisi jiwa korban yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK mencari korban dan bertemu dengan korban didepan Mitra Swalayan jalan Wahid Hasyim Jombang lalu korban diajak pulang dan sesampai di Salon Ayu terdakwa meyeruh saksi DAVID EKO PRIYANTO memasukkan sepeda motor korban kedalam salon Ayu milik terdakwa, selanjutnya mereka berempat yaitu terdakwa, DAVID EKO PRIYANTO, MAMAN SUGIANTO dan korban menuju kerumah kosong dan sesampai dirumah kosong terdakwa bersama dengan korban dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK masuk kedalam rumah kosong tersebut dan terdakwa memegangi korban serta MAMAN SUGIANTO memukul korban dengan kayu sebagaimana barang bukti dipersidangan dan setelah korban tidak sadarkan diri lalu terdakwa memanggil saksi DAVID EKO PRIYANTO untuk membantu memasukkan korban kedalam mobil yang kemudian korban dibawa menuju kebun tebu dan korban dibuang dikebun tebu tersebut, dimana karena terdakwa merasa korban belum meninggal dunia lalu terdakwa menyuruh saksi DAVID EKO PRIYANTO untuk mengambil pisau sebagaimana barang bukti dipersidangan yang kemudian terdakwa menusuk perut korban sampai terburai usunya dan MAMAN SUGIANTO menyuruh saksi DAVID EKO PRIYANTO mengambil oli yang berada di mobil kemudian disiramakan kemuka dan tubuh korban, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara bersama-sama telah melakukan semua anasir atau unsur-unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan demikian maka unsur hukum "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur-unsur hukum dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum besalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Pununtut Umum telah terbukti, maka untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terbukti bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan : -----

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :** -----

➤ Perbuatan terdakwa menghilangkan jiwa orang lain hanya dipicu oleh rasa cemburu yang

- Perbuatan terdakwa memupus harapan orang tua dan keluarga korban, dimana korban telah mempunyai usaha sendiri yang sangat dibanggakan oleh orang tua dan keluarga ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**-----

- Terdakwa pada akhirnya berterus terang dan menerangkan perbuatannya yang sebenarnya, sehingga memperlancar jalannya persidangan dalam menemukan kebenaran materiil ;-----
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan baru melakukan tindak pidana yang pertama kali ;-----
- Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri dalam kehidupan bermasyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Cery warna biru nopol L 1057 KD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ, 1 (satu) buah jaket parasit warna biru, 1 (satu) buah switer hitam bergaris putih, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah pisau dapur gagang kayu panjang 32 Cm, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru, 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam, 1 (satu) buah batang kayu bekas bangunan dan 1 (satu) buah helm warna hitam kaca riben, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara terdakwa DAVID EKO PRIANTO, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 KUHP, pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, Undang-Undang NO. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Peundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :-----

**M E N G A D I L I**-----

- Menyatakan Terdakwa IMAM CHAMBALI Als. **KEMAT**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**";-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** ;-----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Cery warna biru nopol L 1057 KD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ, 1 (satu) buah jaket parasit warna biru, 1 (satu) buah switer hitam bergaris putih, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah pisau dapur gagang kayu panjang 32 Cm, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru, 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam, 1 (satu) buah batang kayu bekas bangunan dan 1 (satu) buah helm warna hitam kaca riben, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa DAVID EKO PRIANTO ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, pada hari KAMIS, tanggal 17 April 2008, oleh kami KARTIJONO, SH selaku Hakim Ketua Majelis dengan GUTIARSO, SH.MH dan ASWIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 8 Mei 2008, oleh KARTIJONO, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan HENNY TRIMIRA HANDAYANI, SH.MH dan GUTIARSO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh GUNTORO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.-----

**Majelis Hakim tersebut  
K e t u a,**

**KARTIJONO, SH**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**HENNY T. HANDAYANI, SH.MH**

**GUTIARSO, SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**GUNTORO**

**DICATAT DISINI :**

- Bahwa pada hari ini : Kamis, tanggal 8 Mei 2008 putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing menyatakan pikir-pikir.
- Bahwa pada hari ini : Jum'at, tanggal 16 Mei 2008 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dalam tengang waktu yang ditetapkan Undang-Undang terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tidak berupaya hukum atas putusan tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**GUNTORO.**

**Salinan resmi tanpa materai sesuai dengan aslinya.**

**P A N I T E R A  
PENGADILAN NEGERI JOMBANG**

**H.M. KHUSAIRI ANWAR, SH.MH  
NIP. 040 039 718**

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 49 / Pid.B / 2008 / PN.JMB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

-----Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana menurut acara pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : DAVID EKO PRIYANTO Als **DEVID** ;-----  
Tempat lahir : Jombang ;-----  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 13 Desember 1988 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Dusun Ngemplak, Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----  
Pendidikan : STM ;-----

-----Terdakwa Telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :-----

1. **Penyidik** tanggal 21 Oktober 2007, No: .SP.Han/24/X/2007 Reskrim, sejak tanggal 21 Oktober 2007 s/d tanggal 9 Nopember 2007 ;-----
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** tanggal 30 Oktober 2007, No: 649/0.5.8./Epp.01/10/2007, sejak tanggal 10 Nopember 2007 s/d tanggal 19 Desember 2007 ;-----
3. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang** tanggal 28 Nopember 2007 No.872/Pen.Pid/2007/PN.JMB, sejak tanggal 20 Desember 2007 s/d tanggal 18 Januari 2008 ;-----
4. **Penuntut Umum** tanggal 8 Januari 2008, No: Print- 72/0.5.8./Ep.1 /01/2008, sejak tanggal 8 Januari 2008 s/d tanggal 27 Januari 2008 ;-----
5. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang** tanggal 22 Januari 2008, No. 78/48/Pid.B/2008/PN.JMB, sejak tanggal 22 Januari 2008 s/d tanggal 20 Pebruari 2008 ;-----
6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang**, tanggal 15 Pebruari 2008, No.78/48/Pen.Pid/2005/PN.JMB. sejak tanggal 21 Pebruari 2008 s/d tanggal 20 April 2008 ;-----
7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya** tanggal 22 April 2008, No. 123/PN.B/Pen.Pid/2008/PT.Sby, sejak tanggal 21 April 2008 s/d tanggal 20 Mei 2008 ;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;-----**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 67/Pen.Pid/2008/PN.JMB, tertanggal 22 Januari tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;-----
- Setelah membaca Surat Pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor : B-40/0.5.8/Ep.2/01/2008, tertanggal 21 Januari 2008 ;-----
- Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara terdakwa tersebut diatas;-----
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 49/Pid.B/2008/PN.JMB tentang penetapan hari sidang ;-----
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----



2008 Majelis Hakim telah menunjuk **BUDI PRAJITNO, SH.** sebagai Penasehat Hukum terdakwa ;-----

- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, hasil Visum Et Repertum dari korban, serta memperhatikan barang bukti di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan surat dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

### DAKWAAN

#### PRIMAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa **DEVID EKO PRIYANTO** sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama dengan **IMAM CHAMBALI Als. KEMAT** (dalam perkara tersendiri) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 22 September 2007 sekira jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat dirumah kosong (baru) / belum ditempati pemeliknya di Dsn. Kalangan, Ds. Kalangsemanding, Kec. Perak, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban **MOCH. ASRORI**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada awalnya terdakwa mempunyai hubungan khusus (homo) dengan sdr. **IMAM CHAMBALI als. KEMAT**, yang sebelumnya sdr. **IMAM CHAMBALI Als. KEMAT** sudah mempunyai hubungan khusus (homo) dengan korban **MOCH. ASRORI** dan hubungannya putus karena korban mempunyai cowok lagi yang lebih tampan dari sdr. **IMAM CHAMBALI Als. KEMAT**, selanjutnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat 3 hari sebelum kejadian di Salon Ayu sdr **IMAM CHAMBALI Als. KEMAT** menyampaikan niatnya kepada terdakwa untuk menghabisi korban yang telah mempunyai cowok lebih ganteng, dan niat tersebut disetujui oleh terdakwa (pasangan homo sdr. **IMAM CHAMBALI Als. KEMAT** yang baru dan telah berjalan selama 3 bulan) kemudian ditentukannya hari pelaksanaannya yaitu hari Sabtu malam Minggu tanggal 22 September 2007 ;-----
- Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr. **IMAM CHAMBALI Als. KEMAT** mencari korban dengan mengendarai mobil Carry warna biru No.Pol. LP-1057-KD milik sdr. **IMAM CHAMBALI Als. KEMAT** terdakwa duduk dibangku depan kiri sedang yang sdr. **IMAM CHAMBALI Als. KEMAT** yang mengemudikan kendaraan, akhirnya mereka bertemu dengan korban di depan Mitra Swalayan Jalan Wachid Hasyim depan Kebon Rojo Jombang setelah bertemu korban diajak sdr. **IMAM CHAMBALI Als. KEMAT** pulang dan kemudian terdakwa, sdr. **IMAM CHAMBALI Als. KEMAT**, korban pulang membawa sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol S-4088-WJ yang diikuti terdakwa dengan sdr. **IMAM CHAMBALI Als. KEMAT** dari belakang dengan mengendarai mobil carry menuju Salon Ayu.-----
- Sesampai di Salon Ayu terdakwa memasukkan sepeda motor milik korban kedalam salon Ayu setelah itu korban masuk kedalam mobil Carry duduk dibangku tengah, terdakwa duduk dibangku depan dan sdr. **IMAM CHAMBALI Als. KEMAT** memegang setir menuju rumah kosong yang telah ditentukan yaitu di Dusun kalangan, Ds. Kalangsemanding, Kec. Perak Jombang, sesampai ditempat tujuan sekitar pukul 22.30 WIB sdr. **IMAM CHAMBALI Als. KEMAT** menghentikan mobilnya dan memaksa korban untuk turun mobil lalu disuruh masuk ke rumah kosong yang akhirnya terdakwa bersama sdr. **IMAM CHAMBALI Als. KEMAT** dan korban masuk rumah kosong, setelah sampai didalam dengan penerangan sinar bulan yang masuk melalui fentilasi/jendela selanjutnya terdakwa mendekap tubuh korban dan menyumbat mulutnya dengan tangan supaya korban tidak berteriak kemudian sdr. **IMAM CHAMBALI Als. KEMAT** dari samping kiri memukul korban dengan menggunakan kayu balok bekas bangunan kebagian belakang leher korban dengan keras sebanyak satu kali mengakibatkan korban jatuh ketanah dan tidak berdaya/tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh

membuang korban, selanjutnya terdakwa bersama sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT menurunkan korban yang dalam keadaan tidak berdaya ketempat bekas tebangan tebu lalu terdakwa melepas celana serta celana dalam milik korban (korban dalam keadaan telanjang) selanjutnya sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT mengambil pisau yang ada didalam mobil selanjutnya sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT menusuk dan merobek perut korban hingga ususnya keluar dan untuk memastikan korban sudah meninggal dunia kemudian terdakwa mengambil oli bekas yang ada didalam mobil kemudian oli tersebut disiramkan oleh sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT kemuka korban dengan tujuan untuk menghilangkan identitas korban, dengan luka sebagaimana Visum et repertum Jenazah No.371/04/415.39/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dengan hasil pemeriksaan :-----

A. Pemeriksaan Luar ;-----

- Pakaian : tanpa menggunakan pakaian-----
- Tinggi badan : 160 Cm-----
- Kepala : Rambut hitam-----  
Gigi tongos-----
- Leher : tak ada kelainan-----
- Perut : ada robekan 5 Cm diatas pusar, 1 Cm dari garis tengah tubuh berbentuk elips dengan sudut tajam dikedua sudutnya dengan ukuran 2 cm x 4 cm, tidak didapatkan jembatan jaringan, didapatkan usus yang terburai dari lubang (robekan).-----
- Lain-lain : terjadi pembusukan pada seluruh tubuh.-----

B. Pemeriksaan dalam ;-----

Sebagian usus besar keluar dari rongga perut lewat lubang (robekan) yang terdapat pada dinding perut dan sebagian besar organ dalam mengalami pembusukan.-----

C. Kesimpulan ;-----

Tidak dapat disangkal, bahwa korban meninggal dunia karena pendarahan rongga perut karena robekan dinding perut sebagai akibat persentuhan dengan benda tajam.-----

- Selanjutnya terdakwa melepaskan jaket parasit warna biru miliknya serta sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT melepas jaket switer miliknya dijadikan satu dengan celana jin warna biru milik korban kemudian diletakkan disamping korban sedangkan celana dalam, 2 (dua) HP, dompet dan uangnya dibawa sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT untuk disimpan selanjutnya terdakwa bersama sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT menutupi tubuh korban dengan daun tebu kering hingga tidak kelihatan ;-----

- 1 (satu) hari setelah perbuatan pembunuhan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter No.pol S-4088-WJ milik korban dan ditiptikan ditempat penitipan sepeda motor Rumah Sakit Islam (RSI) Jombang, pada tanggal 29 September 2007 terdakwa dan sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT mendengar jasad korban ditemukan warga setempat, untuk menghilangkan jejak barang-barang yang masih disimpan oleh sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT dibuang ke sungai yang airnya mengalir di Dusun Barong, Ds. Barongsawahan, Kec. Bandarkedungmulyo namun sebelumnya HP milik korban sempat digunakan oleh sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT untuk membalas SMS kepada keluarga korban pada hari sabtu tanggal 29 September 2007 jam 04.57 WIB dengan menggunakan bahasa Jawa yang isinya "Aku nok Magetan aku gak onok sing nekan nek aku ora iso goleh duet minggu iki sepedaha tak dol aku gak mulih sepeda tak gawe sango lungo golek kerjo sing adoh" (Saya berada di Magetan saya tidak ada yang menekan kalau saya tidak bisa mencari uang minggu ini sepedanya saya jual saya tidak pulang sepedanya saya pakai biaya mencari pekerjaan yang jauh).-----

-----Bahwa ia terdakwa DEVID EKO PRIYANTO sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama dengan IMAM CHAMBALI Als. KEMAT (dalam perkara tersendiri) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 22 September 2007 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat dirumah kosong (baru) / belum ditempati pemeliknya di Dsn. Kalangan, Ds. Kalangsemanding, Kec. Perak, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban, dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada awalnya terdakwa mempunyai hubungan khusus (homo) dengan sdr. IMAM CHAMBALI als. KEMAT, yang sebelumnya sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT sudah mempunyai hubungan khusus (homo) dengan korban MOCH. ASRORI dan hubungannya putus karena korban mempunyai cowok lagi yang lebih tampan dari sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT, elanjutnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat 3 hari sebelum kejadian di Salon Ayu sdr IMAM CHAMBALI Als. KEMAT menyampaikan niatnya kepada terdakwa untuk menghabisi korban yang telah mempunyai cowok lebih ganteng, dan niat tersebut disetujui oleh terdakwa (pasangan homo sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT yang baru dan telah berjalan selama 3 bulan) kemudian ditentukannya hari pelaksanaannya yaitu hari Sabtu malam Minggu tanggal 22 September 2007 ;-----
- Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa bersama--sama dengan sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT mencari korban dengan mengendarai mobil Carry warna biru No.Pol. LP-1057-KD milik sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT terdakwa duduk dibangku depan kiri sedang yang sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT yang mengemudikan kendaraan, akhirnya mereka bertemu dengan korban di depan Mitra Swalayan Jalan Wachid Hasyim depan Kebon Rojo Jombang setelah bertemu korban diajak sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT pulang dan kemudian terdakwa, sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT, korban pulang membawa sepeda motor Yamaha Yupiter No.Pol S-4088-WJ yang diikuti terdakwa dengan sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT dari belakang dengan mengendarai mobil carry menuju Salon Ayu.-----
- Sesampai di Salon Ayu terdakwa memasukkan sepeda motor milik korban kedalam salon Ayu setelah itu korban masuk kedalam mobil Carry duduk dibangku tengah, terdakwa duduk dibangku depan dan sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT memegang setir menuju rumah kosong yang telah ditentukan yaitu di Dusun kalangan, Ds. Kalangsemanding, Kec. Perak Jombang, sesampai ditempat tujuan sekitar pukul 22.30 WIB sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT menghentikan mobilnya dan memaksa korban untuk turun mobil lalu disuruh masuk ke rumah kosong yang akhirnya terdakwa bersama sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT dan korban masuk rumah kosong, setelah sampai didalam dengan penerangan sinar bulan yang masuk melalui fentilasi/jendela selanjutnya terdakwa mendekap tubuh korban dan menyumbat mulutnya dengan tangan supaya korban tidak berteriak kemudian sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT dari samping kiri memukul korban dengan menggunakan kayu balok bekas bangunan kebagian belakang leher korban dengan keras sebanyak satu kali mengakibatkan korban jatuh ketanah dan tidak berdaya/tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban bersama sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT keluar rumah lalu dimasukkan kedalam mobil Carry dibangku tengah lalu dibawa menuju ke Desa Bandar Kedungmulyo sesampai di Dusun Braan terdapat sawah bekas tanaman tebu ditebang cocok untuk membuang korban, selanjutnya terdakwa bersama sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT menurunkan korban yang dalam keadaan tidak berdaya ketempat bekas tebang tebu lalu terdakwa melepas celana serta celana dalam milik korban (korban dalam keadaan telanjang) selanjutnya sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT mengambil pisau yang ada didalam mobil selanjutnya sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT menusuk dan merobek perut korban hingga ususnya keluar dan untuk memastikan korban sudah meninggal dunia kemudian terdakwa mengambil oli bekas yang ada didalam mobil kemudian oli tersebut disiramkan oleh sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT kemuka korban dengan tujuan

A. Pemeriksaan Luar ;

- Pakaian : tanpa menggunakan pakaian
- Tinggi badan : 160 Cm
- Kepala : Rambut hitam  
Gigi tongos
- Leher : tak ada kelainan
- Perut : ada robekan 5 Cm diatas pusar, 1 Cm dari garis tengah tubuh berbentuk elips dengan sudut tajam dikedua sudutnya dengan ukuran 2 cm x 4 cm, tidak didapatkan jembatan jaringan, didapatkan usus yang terburai dari lubang (robekan).
- Lain-lain : terjadi pembusukan pada seluruh tubuh.

B. Pemeriksaan dalam ;

Sebagian usus besar keluar dari rongga perut lewat lubang (robekan) yang terdapat pada dinding perut dan sebagian besar organ dalam mengalami pembusukan.

C. Kesimpulan ;

Tidak dapat disangkal, bahwa korban meninggal dunia karena pendarahan rongga perut karena robekan dinding perut sebagai akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Selanjutnya terdakwa melepaskan jaket parasit warna biru miliknya serta sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT melepas jaket switer miliknya dijadikan satu dengan celana jin warna biru milik korban kemudian diletakkan disamping korban sedangkan celana dalam, 2 (dua) HP, dompet dan uangnya dibawa sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT untuk disimpan selanjutnya terdakwa bersama sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT menutupi tubuh korban dengan daun tebu kering hingga tidak kelihatan ;
- 1 (satu) hari setelah perbuatan pembunuhan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter No.pol S-4088-WJ milik korban dan ditiptkan ditempat penitipan sepeda motor Rumah Sakit Islam (RSI) Jombang, pada tanggal 29 September 2007 terdakwa dan sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT mendengar jasad korban ditemukan warga setempat, untuk menghilangkan jejak barang-barang yang masih disimpan oleh sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT dibuang ke sungai yang airnya mengalir di Dusun Barong, Ds. Barongsawahan, Kec. Bandarkedungmulyo namun sebelumnya HP milik korban sempat digunakan oleh sdr. IMAM CHAMBALI Als. KEMAT untuk membalas SMS kepada keluarga korban pada hari sabtu tanggal 29 September 2007 jam 04.57 WIB dengan menggunakan bahasa Jawa yang isinya "Aku nok Magetan aku gak onok sing nekan nek aku ora iso goleh duet minggu iki sepedah tak dol aku gak mulih sepeda tak gawe sango lungo golek kerjo sing adoh" (Saya berada di Magetan saya tidak ada yang menekan kalau saya tidak bisa mencari uang minggu ini sepedanya saya jual saya tidak pulang sepedanya saya pakai biaya mencari pekerjaan yang jauh).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo 55 (1) ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :--

- 1 (satu) unit mobil Susuki Cery warna biru nopol L 1057 KD ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ ;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna biru ;

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;
- 1 (satu) buah pisau dapur gagang kayu panjang 32 Cm ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru ;
- 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam ;
- 1 (satu) buah batang kayu bekas bangunan ; dan
- 1 (satu) buah helm warna hitam kaca riben ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi mana didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :--

**SAKSI I : H. ISKAK HIDAYAT ;**

- Bahwa saksi pada hari sabtu, tanggal 29 September 2007, sekitar pukul 09.00 WIB setelah diberitahu oleh pekerja tebang tebu saksi datang kelokasi tanaman tebu dan melihat ada bangkai ditutupi daun tebu dan ternyata setelah saksi lihat bangkai tersebut adalah mayat lalu saksi lapor ketempat saksi SUYOTO ;
- Bahwa mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa letak ditemukannya mayat tersebut sekitar 200 Meter dari jalan aspal dan sekitar 3 (tiga) meter dari jalan mengangkut tebu ;
- Bahwa keadaan mayat tersebut telanjang dan hanya ada kaos dalam yang menempel dibadannya serta muka dan tubuh mayat penuh dengan oli yang berwarna hitam ;
- Bahwa dibagian perut mayat tersebut ada luka dan usunya keluar ;
- Bahwa saksi melihat ada celana jean warna hitam, jaket parasit, kaos switer warna hitam bergaris putih yang berada diatas pundak mayat dan ada sandal jepit warna hitam didekat kaki kanan mayat serta ada sandal jepit warna biru yang terlepas japitnya terletak agak jauh dari mayat ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa celana jean warna hitam, jaket parasit warna biru, kaos switer warna hitam bergaris putih, sandal jepit warna hitam dan warna biru, dimana barang bukti tersebut yang dilihat saksi pada saat menemukan mayat tersebut, sedangkan barang bukti yang berupa helm dan pisau saksi tidak tahu karena tidak terdapat di Tempat Kejadian Perkara ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;

**SAKSI II : S U Y O T O ;**

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Dusun Bra'an, dimana pada tanggal 29 September 2007 mendapat laporan dari saksi H. ISKAK HIDAYAT bahwa dilokasi tanaman tebu milik saksi H. ISKAK HIDAYAT ditemukan mayat yang sudah dalam keadaan membusuk ;
- Bahwa setelah saksi datang ketempat ditemukannya mayat tersebut kemudian saksi lapor Polisi ;
- Bahwa pada saat Polisi memeriksa Tempat Kejadian Perkara, saksi berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi mayat dan saksi mendengar dari orang-orang yang berada disitu bahwa mayat tersebut adalah laki-laki dan keadaan tubuhnya sudah rusak ;
- Bahwa mayat tersebut ditutupi dengan daun tebu dan berada sekitar 3 (tiga) meter dari jalan Truk yang mengangkut tebu disitu ;

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung korban, dan korban yang bernama MOHAMMAD ASRORI adalah anak keempat dari saksi ;-----
- Bahwa anak saksi (korban) mempunyai Counter HP, jika siang korban ada di Counternya dan malam hari setelah Counternya tutup korban pulang kerumah ;-----
- Bahwa letak Counter HP milik korban sekitar 10 (sepuluh) meter dari salon kecantikan milik terdakwa ;-----
- Bahwa saksi setiap berda di Counter milik korban sering melihat terdakwa berada di Counter milik korban ;-----
- Bahwa saksi IMAM CHAMBALI selalu berpenampilan seperti wanita dan menyukai sesama laki-laki dan terdakwa DEVID EKO PRIYANTO adalah pacar saksi IMAM CHAMBALI, disamping dia juga bekerja di salon milik terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kenal betul bahwa mayat laki-laki yang diketemukan dilahan tebu pada tanggal 29 September 2007 tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama MOHAMMAD ASRORI, hal ini saksi kenali dari ciri rambut, kuku tangan dan kaki dari mayat yang ditemukan tersebut ;-----
- Bahwa setelah kejadian anak saksi meninggal dunia, Counternya dijaga oleh saksi AGUNG (kakak korban), dan setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak pernah ke Counter milik anak saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa tentang anak saksi yang pergi dari rumah sejak tanggal 21 September 2007 ;-----
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter Z warna merah tersebut adalah milik korban ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada dasarnya tidak tahu dan atas keterangan saksi bahwa terdakwa adalah pacar dari IMAM CHAMBALI (terdakwa dalam perkara terpisah), terdakwa menyatakan tidak benar, sedangkan terdakwa sering berada di Counter korban karena membeli pulsa ;-----

**SAKSI IV : AGUNG WIBOWO ;-----**

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari korban MOHAMMAD ASRORI ;-----
- Bahwa korban bekerja di Counter HP milik korban sendiri dan saksi membantu bekerja di Counter tersebut ;-----
- Bahwa Counter HP milik korban berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari salon milik saksi IMAM CHAMBALI Alias KEMAT ;-----
- Bahwa korban MOHAMMAD ASRORI sejak tanggal 21 September 2007 pergi dan tidak pulang kerumah ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2007 malam saksi melihat ada mobil Cery warna biru yang biasa dipakai oleh saksi IMAM CHAMBALI berhenti didepan Salon Ayu milik saksi IMAM CHAMBALI dan saksi melihat ada 4 (empat) orang yang berada didalam mobil tersebut dan yang saksi kenal dari 4 (empat) orang tersebut adalah IMAM CHAMBALI, DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK ;-----
- Bahwa saksi mencari korban kemana-mana tetapi tidak ketemu, lalu pada hari Kamis saksi lapor ke Polisi tentang hilangnya korban ;-----
- Bahwa pada saat korban masih hidup, IMAM CHAMBALI dan DAVID EKO PRIYANTO sering ke Counter HP milik korban ;-----
- Bahwa pada tanggal 24 September 2007 ada SMS dari nomor HP milik korban kepada kakak saksi yang isinya korban minta uang dan disuruh mengirim lewat rekening Bank milik temannya ;-----
- Bahwa sejak korban pergi tanggal 21 September 2007 sampai ditemukannya sudah menjadi mayat, ada SMS 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) kali dari HP korban kepada

- Bahwa sejak adik saksi (korban) tidak ada dirumah, sebelum mayatnya ditemukan pada tanggal 29 September 2007, salon milik saksi IMAM CHAMBALI tetap buka dan sering foya-foya tidak seperti biasanya, dan terdakwa DEVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK sering ada disitu ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Helm warna hitam dan sandal jepit warna biru sebagaimana barang bukti dipersidangan tersebut pernah dipakai oleh MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK satu hari sebelum perginya adik saksi (korban), dan Switer warna hitam bergaris putih sebagaimana barang bukti tersebut pernah dipakai oleh saksi IMAM CHAMBALI Alias KEMAT ;-----
- Bahwa saksi IMAM CHAMBALI Alias KEMAT selalu berpenampilan seperti wanita baik rambut maupun pakaian yang dipakai ;-----
- Bahwa sepeda motor Merek Yamaha jenis Yupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ milik adak saksi (korban) tersebut diketemukan di Rumah Sakit Islam satu minggu setelah ditemukannya mayat adak saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

**SAKSI V : KASYONO ;**-----

- Bahwa saksi adalah juru parkir di Rumah Sakit Islam jalan Brigjen Kertarto Jombang ;-----
- Bahwa pada bulan puasa ada sepeda motor merek Yamaha jenis Yupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ dititipkan di Rumah Sakit Islam tempat saksi menjaga parkir sekitar 10 (sepuluh) hari dan baru pada hari raya kurang 2 (dua) hari sepeda motor tersebut diambil oleh Polisi yang bernama saksi Bambang Sucipto ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang menitipkan sepeda motor tersebut, karena banyak orang yang menitipkan dan berganti-ganti ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut dititipkan tidak ada helmnya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

**SAKSI VI : BAMBANG HERMANTO ;**-----

- Bahwa saksi adalah teman SMP dari saksi IMAM CHAMBALI dan saksi tahu terdakwa kerja di Salon Ayu milik saksi IMAM CHAMBALI ;-----
- Bahwa saksi pernah tahu saksi IMAM CHAMBALI mengemudikan mobil Cery warna biru bersama dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal tetapi saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa ;-----
- Bahwa menurut saksi IMAM CHAMBALI belum begitu bisa mengemudikan mobil, namun dalam hal ini saksi bukanlah ahli dibidang montir ;-----
- Bahwa saksi IMAM CHAMBALI berpenampilan seperti wanita dan itu saksi tahu sejak terdakwa masih di SMP sampai sekarang ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu ;-----

**SAKSI VII : SUPANDI ;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan saksi IMAM CHAMBALI karena pernah sama-sama bekerja di multi level (Quest net) di Madiun ;-----
- Bahwa sekitar bulan Agustus atau September 2006, saksi pernah mengajari mengemudi saksi IMAM CHAMBALI di Lapangan Kalang Semanding selama kurang lebih satu bulan, setiap minggu satu kali dengan menggunakan mobil Espas milik Quest Net;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi IMAM CHAMBALI sekitar bulan Juni 2007 di bengkel mobil Kalang Semanding dan waktu itu saksi IMAM CHAMBALI bilang kepada saksi bahwa mobil Susuki Cery warna biru nomor Polisi L 1057 KD tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja di Salon Ayu milik saksi IMAM CHAMBALI dan

**SAKSI VIII : BAMBANG SUCIPTO ;**-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polsek Bandar Kedungmulyo dan ikut memeriksa terdakwa dan saksi DEVID EKO PRIYANTO pada saat di Polsek Bandar Kedungmulyo, kemudian perkara tersebut diambil alih oleh Polres Jombang ;-----
- Bahwa pada saat saksi IMAM CHAMBALI diperiksa sebagai saksi tersebut menuduh pelaku pembunuhan adalah saksi ALEX HADI SAPUTRO, kemudian LUTFI, lalu BENNY SISWANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK ;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan Polsek Bandar Kedungmulyo menetapkan ada 3 (tiga) tersangka yaitu terdakwa, saksi DEVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK, lalu setelah diambil alih Polres Jombang tersangkanya jadi 2 (dua) orang saja yaitu saksi IMAM CHAMBALI dan terdakwa DEVID EKO PRIYANTO ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polsek Bandar Kedungmulyo pernah dicroscek antara IMAM CHAMBALI dan DEVID EKO PRIYANTO bahwa MAMAN SUGIANTO disuruh oleh IMAM CHAMBALI dan yang memukul kepala bagian belakang korban MOHAMMAD ASRORI adalah MAMAN SUGIANTO ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang mengemudikan mobil pada saat mencari korban ke Jombang adalah MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK dan terdakwa berada di jok tengah ;-----
- Bahwa mobil Susuki Cery warna biru nopol L 1057 KD tersebut adalah milik saksi IMAM CHAMBALI ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa jaket parasit, sandal jepit dan celana jean adalah milik MAMAN SUGIANTO, sedangkan Switer warna hitam bergaris putih adalah milik saksi IMAM CHAMBALI ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan pertama saksi IMAM CHAMBALI sempat mau bunuh diri dengan cara meminum Bodrek, begitu juga pada penangkapan kedua IMAM CHAMBALI juga mau bunuh diri dengan menggunakan borgol ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK tidak dijadikan tersangka oleh Polres Jombang ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

**SAKSI IX : ALEX HADI SAPUTRO ;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan koban MOHAMMAD ASRORI karena ada hubungan bisnis pulsa/Voecher elektrik ;-----
- Bahwa korban biasanya memesan pulsa elektrik kepada saksi 2 (dua) hari sekali atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sekali ;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan korban terakhir pada tanggal 21 September 2007 sekitar pukul 11.00 Wib sewaktu saksi mengambil uang deposit kepada korban sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah bertemu terakhir pada tanggal 21 September 2007 tersebut, saksi pernah mengirim SMS ke HP korban dan dibalas oleh korban melalui SMS bahwa korban sakit tipus, namun saksi tidak tahu pasti yang membalas tersebut korban atau bukan yang pasti yang dipergunakan untuk membalas adalah nomor HP milik korban ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu saksi IMAM CHAMBALI di Counter HP milik saksi korban, sewaktu saksi mengambil deposit pulsa elektrik ;-----
- Bahwa saksi IMAM CHAMBALI selalu berpenampilan seperti wanita baik perangnya maupun rambut dan pakaiannya ;-----
- Bahwa saksi tahu jika terdakwa bekerja di salon Ayu milik saksi IMAM CHAMBALI dari korban MOHAMMAD ASRORI ;-----
- Bahwa korban pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa pernah meminta nomor



- Bahwa helm warna hitam sebagaimana barang bukti dipersidangan tersebut bukan milik saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada dasarnya membenarkan ;-

**SAKSI X : H. DJAIMUDIN ;**-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Polsek Bandar Kedungmulyo, saksi ikut melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan IMAM CHAMBALI (terdakwa dalam perkara terpisah), tetapi saksi tidak ikut ke Tempat Kejadian Perkara ;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan di Polsek Bandar Kedungmulyo IMAM CHAMBALI memberikan keterangan yang berubah-ubah, waktu diperiksa sebagai saksi mengatakan bahwa pembunuhnya adalah saksi ALEK HADI SAPUTRO, namun setelah ALEX HADI SAPUTRO diperiksa tidak cukup bukti, kemudian menerangkan bahwa pembunuhnya adalah LUTFI, BENNY SISWANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK ;-----
- Bahwa semula pada saat di Polsek Bandar Kedungmulyo tersangka terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu IMAM CHAMBALI, DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK, tetapi setelah ditangani POLRES Jombang tinggal 2 (dua) orang yaitu IMAM CHAMBALI Alias KEMAT dan DAVID EKO PRIYANTO, mengapa demikian, saksi tidak tahu ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar ;-----

**SAKSI XI : ABDUL WAHID ;**-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Polsek Bandar Kedungmulyo, saksi ikut ke Tempat Kejadian Perkara ditemukannya mayat yang kemudian dikenal bernama MOHAMMAD ASRORI pada tanggal 29 September 2007 ;-----
- Bahwa didekat pundak mayat sebelah kanan ditemukan Switer hitam bergaris putih, celana jeans warna hitam, jaket parasit, ikat pinggang dan dibawah kaki mayat ditemukan sandal jepit warna hitam sedangkan sandal jepit warna biru berada agak jauh dari mayat ;---
- Bahwa kondisi mayat saat ditemukan dalam keadaan telanjang, hanya memakai kaos dalam saja dan tubuh mayat dilumuri oli serta dibagian perut mayat ada luka bekas tusukan yang mengakibatkan ususnya keluar ;-----
- Bahwa barang bukti berupa helm warna hitam tersebut ditemukan oleh warga sekitar 200 Meter dari Tempat ditemukannya mayat dan diserahkan ke Polsek Bandar Kedungmulyo ;---
- Bahwa setelah ada penemuan helm warna hitam tersebut, saksi IMAM CHAMBALI datang ke Polsek Bandar Kedungmulyo dan mengatakan bahwa Helm tersebut milik saksi ALEX HADI SAPUTRA ;-----
- Bahwa setelah diperiksa saksi ALEX HADI SAPUTRO ternyata tidak cukup bukti bahwa ALEX HADI SAPUTRO adalah pemilik Helm warna hitam tersebut ;-----
- Bahwa pada saat diperiksa saksi IMAM CHAMBALI memberikan keterangan bahwa ia mengajak terdakwa DEVID EKO SAPUTRO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK untuk menghabisi jiwa korban ;-----
- Bahwa dari keterangan saksi IMAM CHAMBALI dan terdakwa DEVID EKO PRIYANTO pada saat diperiksa di Polsek Bandar Kedungmulyo menerangkan bahwa peran saksi IMAM CHAMBALI memegang korban pada saat di rumah kosong dan yang memukul dari belakang dengan menggunakan kayu sebagaimana barang bukti adalah MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK, sedangkan terdakwa DEVID EKO PRIYANTO membantu mengangkat tubuh korban ke mobil dan menurunkan korban dari mobil pada saat di kebun tebu ;-----

- Bahwa dalam pemeriksaan saksi IMAM CHAMBALI pernah menerangkan bahwa ia cemburu dan sakit hati kepada korban karena saksi IMAM CHAMBALI minta nomor HP

bahwa pembunuhnya adalah saksi ALEK HADI SAPUTRO, namun setelah ALEX HADI SAPUTRO diperiksa tidak cukup bukti, kemudian menerangkan bahwa pembunuhnya adalah LUTFI, BENNY SISWANTO DAN MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK ;-----

- Bahwa semula pada saat di Polsek Bandar Kedungmulyo tersangka terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu IMAM CHAMBALI, DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK, tetapi setelah ditangani POLRES Jombang tinggal 2 (dua) orang yaitu IMAM CHAMBALI Alias KEMAT dan DAVID EKO PRIYANTO, mengapa demikian, saksi tidak tahu ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;-----

**SAKSI XII : IMAM CHAMBALI ;**-----

- Bahwa saksi sudah kenal dengan korban MOHAMMAD ASRORI sudah sejak kecil dan saat ini MOHAMMAD ASRORI sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2007 saksi mengajak saksi DAVID EKO PRIYANTO untuk menghabisi jiwa korban MOHAMMAD ASRORI, karena saksi sakit hati dan cemburu kepada korban disebabkan karena korban dimintai nomor HP saksi ALEX HADI SAPUTRO tidak mau memberi sehingga merasa korban adalah kekasih saksi ALEX HADI SAPUTRO ;-----
- Bahwa disamping mengajak terdakwa DAVID EKO SAPUTRO, saksi juga mengajak seseorang yang bernama MAMAN SUGIANTO ;-----
- Bahwa untuk melaksanakan niat saksi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2007 malam, saksi dengan mengendarai mobil Susuki Cery warna biru nopol L 1057 KD milik saksi yang dikemudikan oleh MAMAN SUGIANTO menuju kearah Jombang mencari korban MOHAMMAD ASRORI dan bertemu dengan korban didepan Mitra Swalayan jalan Wahid Hasyim Jombang ;-----
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan korban, saksi mengajak korban untuk berjalan-jalan dan korban mengikuti mobil dari belakang menuju ke salon Ayu milik terdakwa ;-----
- Bahwa sesampai di salon Ayu, saksi menyuruh terdakwa DEVID EKO PRIYANTO memasukkan sepeda motor Yanaha Yupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ milik korban kedalam salon Ayu ;-----
- Bahwa setelah sepeda motor milik korban tersebut dimasukkan lalu saksi, terdakwa DEVID EKO PRIYANTO, MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK dan korban menuju rumah kosong yang berada di Dusun Kalangan, Desa Kalang Semanding dan sesampai didepan rumah kosong tersebut mobil berhenti dan saksi mengajak korban untuk masuk kerumah kosong tersebut ;-----
- Bahwa semula korban menolak, tetapi setelah dibujuk dan saksi katakan bahwa tujuan masuk kerumah kosong tersebut adalah mengambil kayu lalu korban mau ikut masuk bersama saksi dan MAMAN SUGIANTO, sedangkan terdakwa DEVID EKO PRIYANTO berada didalam mobil ;-----
- Bahwa setelah sampai didalam rumah kosong, saksi memegang korban dari arah depan dan MAMAN SUGIANTO memukul kepala korban bagian belakang dari arah samping korban yang mengakibatkan korban jatuh kelantai tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri lalu saksi memanggil terdakwa DAVID EKO PRIYANTO untuk membantu memasukkan korban kedalam mobil dan selanjutnya korban dibawa menuju kebun tebu dengan menggunakan mobil Susuki Cery tersebut ;-----
- Bahwa dikebun tebu korban diturunkan oleh saksi, terdakwa DEVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO ;-----
- Bahwa karena korban masih bergerak-gerak lalu saksi menyuruh terdakwa DEVID EKO PRIYANTO untuk mengambilkan pisau yang ada dalam mobil dan saksi pergungan untuk merobek perut korban hingga terburai ususnya ;-----

disiramkan kearah muka dan tubuh korban lalu saksi, terdakwa DEVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO menutupi korban dengan daun tebu, selanjutnya korban mereka tinggalkan ;-----

- Bahwa dikebun tebu tersebut saksi melepas Switer warna hitam bergaris putih milik saksi, dan MAMAN SUGIANTO melepas jaket parasit warna biru miliknya karena terkena darah korban dan barang-barang tersebut saksi dan MAMAN SUGIANTO taruh diatas pundak mayat korban ;-----
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan apakah sandal jepit warna biru tersebut milik MAMAN SUGIANTO atau bukan, karena perhatian saksi kepada korban ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan saksi menerangkan bahwa pelaku pembunuhan hanya saksi bersama dengan terdakwa DEVID EKO PRIYANTO karena saksi merasa takut diancam MAMAN SUGIANTO jika saksi menerangkan keterlibatan MAMAN SUGIANTO keluarga saksi mau dibantai oleh MAMAN SUGIANTO ;-----
- Bahwa dompet dan HP milik korban dibawa oleh MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK ;--
- Bahwa yang menitipkan sepeda motor milik korban di Rumah Sakit Islam adalah MAMAN SUGIANTO ;-----
- Bahwa terdakwa DEVID EKO PRIYANTO adalah karyawan saksi di salon Ayu milik terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT sekitar 7 (tujuh) bulan), yaitu terdakwa bekerja sebagai pembantu di salon Ayu milik saksi ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban MOHAMMAD ASRORI karena sering bersama dengan saksi IMAM CHAMBALI membeli pulsa ke Counter HP milik korban yang letaknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari salon Ayu ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2007, terdakwa diajak saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT untuk menghabisi jiwa korban MOHAMMAD ASRORI, semula terdakwa tidak mau tetapi akhirnya terdakwa mau karena takut diberhentikan bekerja di salon milik saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT juga mengajak MAMAN SUGIANTO untuk menghabisi korban ;-----
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 22 September 2007 malam setelah terdakwa diajak menghabisi korban, lalu terdakwa, saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK mencari korban ke Jombang dengan menggunakan mobil Susuki Cery warna biru nopol L 1057 KD, dimana pada waktu itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK ;-----
- Bahwa sesampai di Jombang terdakwa, saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT dan MAMAN SUGIANTO bertemu dengan korban didepan Swalayan Mitra jalan Wahid Hasyim Jombang, lalu saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT mengajak korban untuk pulang, yang akhirnya korban mau diajak pulang dengan membuntuti mobil Susuki Cery tersebut menuju kearah Salon Ayu ;-----
- Bahwa setelah sampai di Salon Ayu, mobil berhenti dan terdakwa disuruh saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT untuk memasukkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik korban kedalam salon milik saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT lalu mereka berempat yaitu Terdakwa, saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT, MAMAN SUGIANTO dan korban MOHAMMAD ASRORI menuju kerumah kosong yang ada di Dusun Kalangan, Desa Kalang Semanding ;-----
- Bahwa setelah sampai didepan rumah kosong tersebut mobil berhenti dan saksi IMAM

- Bahwa sesaat kemudian terdakwa dipanggil saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT untuk membantu mengangkat korban MOHAMMAD ASRORI yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri menuju mobil dan korban ditaruh dibawah Jok mobil tengah dan terdakwa duduk di jok diatas korban dibaringkan ;-----
- Bahwa yang mengangkat korban kedalam mobil tersebut adalah terdakwa, MAMAN SUGIANTO dan saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT, terdakwa mengangkat bagian kaki korban ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana caranya korban sampai tidak sadarkan diri dan siapa yang membuat korban tidak sadarkan diri tersebut, karena terdakwa berada didalam mobil sewaktu saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT dan MAMAN SUGIANTO masuk kedalam rumah kosong tersebut ;-----
- Bahwa kemudian korban dibawa ke kebun tebu dan sampai dikebun tebu korban diturunkan dari mobil ;-----
- Bahwa terdakwa membantu menurunkan korban dari mobil bersama dengan saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK, dimana terdakwa mengangkat dibagian kaki korban ;-----
- Bahwa setelah korban diletakkan dikebun tebu lalu terdakwa kembali ke mobil yang berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat korban dan setelah itu terdakwa disuruh saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT untuk mengambilkan pisau yang ada di mobil dan setelah terdakwa berikan kepada saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT pisau tersebut digunakan saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT menusuk perut korban sampai keluar ususnya, kemudian MAMAN SUGIANTO meyeruh terdakwa mengambilkan oli yang berada dalam mobil yang kemudian oli tersebut disiramkan ke muka dan tubuh korban oleh MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK ;-----
- Bahwa pada saat dikebun tebu tersebut terdakwa melihat saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT melepas switer warna hitam bergaris putih kemudian meletakkan switer tersebut diatas pundak mayat korban dan terdakwa juga melihat MAMAN SUGIANTO melepas jaket parasit dan diletakkan ditempat switer milik terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu secara pasti apakah sandal jepit sebagaimana barang bukti tersebut dipakai oleh MAMAN SUGIANTO atau tidak, tetapi pada saat itu MAMAN SUGIANTO memakai sandal jepit ;-----
- Bahwa terdakwa disuruh lari oleh anggota Polsek Bandar Kedungmulyo dan diberi uang transport sebesar Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) lalu terdakwa ke Sepanjang, ke Sidoarjo dan saksi ditangkap di Tuban dirumah nenek saksi ;-----
- Bahwa terdakwa pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan di Polres Jombang menerangkan bahwa pelaku hanya 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT karena diancam oleh MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK bahwa jika memberi keterangan bahwa MAMAN SUGIANTO terlibat maka keluarga saksi IMAM CHAMBALI al. KEMAT mau dihabisi semua oleh MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK tersebut ;-----
- Bahwa yang menitipkan sepeda motor milik korban di Rumah Sakit Islam adalah MAMAN SUGIANTO ;-----

-----Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa DEVID EKO PRIYANTO bersalah telah melakukan tindak pidana “pembunuhan direncanakan yang dilakukan bersama-sama”, sebagaimana diatur dan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVID EKO PRIYANTO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Barang bukti :-----
  - 1 (satu) unit mobil Susuki Cery warna biru nopol L 1057 KD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ, 1 (satu) buah jaket parasit warna biru, 1 (satu) buah switer hitam bergaris putih, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah pisau dapur gagang kayu panjang 32 Cm, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru, 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam, 1 (satu) buah batang kayu bekas bangunan dan 1 (satu) buah helm warna hitam kaca riben, untuk pembuktian dalam perkara lain ;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang diajukan pada tanggal 24 April 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa dari keterangan para terdakwa yang terungkap di depan persidangan ; dimana pada proses penyidikan para terdakwa mengalami ancaman dari Sdr. MAMAN SUGIANTO ; agar tidak melibatkan MAMAN SUGIANTO dalam perkara ini. Sehingga berakibat apa yang diterangkan oleh para terdakwa dalam BAP nya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dari BAP yang salah tersebut selanjutnya dibuat dasar untuk membuat surat dakwaan dalam persidangan ini, tentunya hal tersebut juga berakibat surat dakwaan pun akhirnya juga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya-----
2. Berdasarkan pasal 143 ( 2 ) huruf b KUHP surat dakwaan harus berisi tentang uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana.-----

Selanjutnya dalam ayat (3) nya menyatakan bahwa Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tersebut BATAL DEMI HUKUM.---
3. Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa di depan persidangan, ternyata pembunuhan terhadap sdr. MOCH. ASRORI tidak hanya dilakukan oleh terdakwa IMAM CHAMBALI dan DEVID EKO PRIYANTO saja, melainkan juga dilakukan oleh sdr. MAMAN SUGIANTO hal tersebut juga terurai dalam surat tuntutan JPU, bahkan peranan sdr. MAMAN SUGIANTO sangat dominan yaitu sebagai eksekutornya. Akan tetapi sampai saat ini sdr. MAMAN SUGIANTO belum tersentuh oleh hukum.-----
4. Dengan adanya fakta tersebut diatas maka dalam perkara ini antara surat dakwaan dengan fakta yang terungkap di persidangan lama sekali tidak ada persesuaian ; padahal berdasarkan pasal 143 KUHP tersebut mengharuskan uraian tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa. Dengan adanya surat dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka surat dakwaan tersebut telah dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, yang oleh karenanya berdasarkan pasal 143 KUHP tentunya harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.-----
5. Perlu ditegaskan disini, bahwa para terdakwa tidak menyangkal kalau para terdakwa. telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan korban MOCH. ASRORI meninggal dunia, akan tetapi para terdakwa mohon agar proses hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ( KUHP ). Sebab negara kita adalah negara hukum tentunya mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai putusan harus berjalan melalui rel hukum, baik syarat formilnya maupun materilnya.-----
6. Bahwa dengan belum diadilinya sdr. MAMAN SUGIANTO, tentunya hal tersebut belum dapat dikroscek kebenarannya antara keterangan terdakwa IMAM CHAMBALI, terdakwa DEVID dengan sdr. MAMAN SUGIANTO, tentang sejauh manakah peran masing-masing ketiga orang tersebut dalam melakukan pembunuhan terhadap korban MOCH.ASRORI. Sehingga hal

dahulu, apakah pemberian sanksi terhadap terdakwa IMAM CHAMBALI dan DEVID EKO PRIYANTO nantinya dapat berlaku adil sesuai dengan peran masing-masing menurut fakta / kejadian yang sebenarnya....?. Bahwa oleh karenanya para terdakwa mohon dapatnya dipertimbangkan guna meringankan sanksi hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap para terdakwa ini.-----

7. Bahwa didalam ketentuan hukum pidana, seseorang baru bisa dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan dan dalam memberikan sanksi yang terdakwaanya lebih dari seorang, maka harus ditentukan peran masing-masing terdakwa, *apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, ataukah sebagai orang yang turut melakukan*, dimana masing-masing peran tersebut harus benar-benar jelas sehingga dalam menjatuhkan putusan dapat sepadan sesuai dengan peran yang dilakukan.-----
8. Bahwa tuntutan yang ditujukan kepada para terdakwa dalam perkara ini kami rasa sangat terlalu berat sekali sebab disamping alasan fakta hukum yang kami uraikan tersebut yaitu belum diadilinya sdr. MAMAN SUGIANTO sehingga belum tahu secara pasti sejauh mana peranan para terdakwa mengenai keterlibatan dalam perkara ini dimana para terdakwa juga mengakui perbuatannya dengan terus-terang serta rasa penyesalan yang begitu mendalam dari para. terdakwa. Dan sekaligus melalui pledoi ini, para terdakwa mohon maaf kepada keluarga korban MOCH. ASRORI semoga tetap diberikan ketabahan serta kesabaran serta semoga alm. MOCH.ASRORI diterima disisi Allah S.A.W Juga tak lupa para terdakwa sampaikan permohonan maaf pada kepada warga masyarakat yang mungkin dengan adanya kejadian ini sempat membuat resah. Dan yang terakhir para terdakwa mohon ampun kepada Tuhan, mudah-mudahan Tuhan berkenan mengampuni segala dosa yang para terdakwa perbuat didunia ini khususnya perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban MOCH. ASRORI terlebih dahulu menghadap Illahi Robbi.-----

-----Berdasarkan apa yang terurai diatas, terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seringan-ringannya agar terdakwa diberikan waktu untuk bertobat serta memperbaiki diri dalam menjalani sisa hidup di dunia yang fana ini ;---

-----Berdasarkan apa yang terurai diatas, terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seringan-ringannya agar terdakwa diberikan waktu untuk bertobat serta memperbaiki diri dalam menjalani sisa hidup di dunia yang fana ini ;---

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 30 April 2008 dan atas tanggapan tersebut Penasehat Hukum terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;--

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primer Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, Subsider Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pununtut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :-----

1. **Barang siapa ;**-----
2. **Dengan sengaja ;**-----
3. **Dengan rencana terlebih dahulu ;**-----

**5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;**

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur hukum dimaksud, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengambil sikap dan pendirian sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat hukum terdakwa mengemukakan bahwa dari keterangan terdakwa dipersidangan dalam proses penyidikan terdakwa mengalami ancaman dari MAMAN SUGIANTO agar tidak melibatkan MAMAN SUGIANTO dalam perkara ini, sehingga berakibat apa yang diterangkan oleh terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan BAP yang salah tersebut dibuat dasar untuk membuat surat dakwaan dalam persidangan, sehingga surat dakwaan juga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP bahwa surat dakwaan harus berisi tentang uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan dalam ayat (3) menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tersebut batal demi hukum, sehingga dengan adanya surat dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tersebut maka surat dakwaan tersebut telah dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap yang oleh karenanya berdasarkan pasal 143 KUHAP tentunya harus dinyatakan batal demi hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut adalah merupakan keberatan (eksepsi) dari surat dakwaan Penuntut Umum yang menyangkut keabsahan dari surat dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam hal ini ketentuan pasal 156 KUHAP tidak dengan jelas menentukan kapan tenggang waktu terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa dapat mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum, dan menurut pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam himpunan tanya jawab Rapat kerja Mahkamah Agung dengan Pengadilan tingkat Banding di Daerah (Rakerda) tahun 1987, penerbit Mahkamah Agung RI halaman 379 bahwa ketentuan pasal 156 KUHAP tersebut memang membingungkan, misalnya, pembentuk Undang-undang rupa-rupanya menyamakan ayat (1) "keberatan" dengan "perlawanan/Verset" dalam ayat (7) padahal sebenarnya dalam ayat (7) yang dimaksud adalah "keberatan" (lihat Hukum Acara Pidana suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, Eksepsi dan putusan peradilan karangan LILIK MULYADI penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 1996, halaman 87), namun dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan (eksepsi) terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum dapat diajukan setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya atau diajukan bersama-sama dengan pembelaannya dengan konsekwensi jika keberatan diajukan pada saat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, maka jika keberatan tersebut diterima maka Penuntut Umum masih dapat mengajukan perkara yang bersangkutan dengan memperbaiki dakwaan, tetapi jika keberatan diajukan bersama-sama dengan pembelaan terdakwa atau Penasehat hukum terdakwa maka jika keberatan tersebut diterima, maka Penuntut Umum sudah tidak dapat mengajukan perkara tersebut karena terbentur dengan asas Ne Bis In Idem (lihat putusan Mahkamah Agung RI, nomor : 86 K/Pid/1982 tanggal 31 Maret 1983, nomor : 808 K/Pid/1984 tanggal 15 Pebruari 1985 dan nomor : 492 K/Pid/1981 tanggal 8 Januari 1983;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut telah memuat identitas terdakwa secara jelas dan juga telah menguraikan baik tempus delicti maupun locus delicti yaitu kapan dan dimana terdakwa melakukan tindak pidana dengan secara jelas dan lengkap, yaitu bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2007 sekitar pukul 22:30 Wib atau setidaknya-tidaknya-pada-waktu-lain-dalam-bulan-September-2007-atau-setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat dirumah kosong (yang belum selesai dibangun) di Dusun Kalangan, Desa Kalang Semanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban MOHAMMAD ASRORI, dimana dalam hal ini mengenai perbedaan antara keterangan terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan dengan keterangan terdakwa dipersidangan telah diatur dengan jelas dalam ketentuan perundangan-undangan bahwasanya keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti sebagaimana dalam ketentuan pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diberikan

Penuntut Umum bahwa hilangnya jiwa orang lain yaitu korban MOHAMMAD ASRORI tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain, dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 KUHAP dan oleh karenanya pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan belum diadilinya MAMAN SUGIANTO yang perannya sangat dominan yaitu sebagai eksekutor tentunya belum dapat dicroscek kebenarannya antara keterangan terdakwa IMAM CHAMBALI, terdakwa DEVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO tentang sejauh mana peran masing-masing ketiga orang tersebut dalam melakukan pembunuhan terhadap korban MOHAMMAD ASRORI tentunya sangat berpengaruh dalam memberikan sanksi kepada masing-masing terdakwa, dalam hal ini dengan tidak dilakukan proses hukum terhadap MAMAN SUGIANTO terlebih dahulu, apakah pemberian sanksi terhadap terdakwa DAVID EKO PROYANTO dan IMAM CHAMBALI nantinya dapat berlaku adil sesuai dengan peran masing-masing menurut fakta atau kejadian yang sebenarnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 K/KR/1969 tertanggal 22 November 1969 dapat ditarik kaedah hukum bahwa keberatan yang diajukan oleh terdakwa **“bahwa dalam sutau perkara pelaku utamanya tidak diadili”** harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena untuk memeriksa perkara Pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih dahulu pelaku utama dalam perkara itu, disamping terdapat adanya suatu asas bahwa masing-masing pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya masing-masing dan dan sejauh mana peran masing-masing pelaku dalam hal ini dapat ditentukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP yaitu apakah pelaku sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang menganjurkan perbuatan atau sebagai orang yang membantu perbuatan pidana, sehingga dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai keberatan terdakwa tentang berat ringannya penjatuhan pidana atas diri terdakwa sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dan mengenai peran masing-masing terdakwa apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan, karena hal ini telah masuk pada unsur hukum tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur-unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa menyangkal keterangan saksi-saksi JALAL, AGUNG WIBOWO, BAMBANG SUPCIPTO dan H. DJAIMUDIN, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing dan atas penyangkalan terdakwa, saksi-saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya, dimana dalam hal ini pada saat terdakwa memberi keterangan dipersidangan, terdakwa menyatakan bahwa penyangkalan atas keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dicabut dan terdakwa pada dasarnya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan primer Penuntut Umum sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Barang siapa ;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** adalah setiap orang atau Badan Hukum atau suatu Koorporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dimana dalam hal ini baik saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan telah membenarkan baik orang maupun identitasnya bahwa terdakwalah orang yang bernama : **DEVID EKO PRIYANTO** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini unsur hukum **“barang siapa”** telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Dengan sengaja ;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Dengan sengaja”** adalah tabu dan dikehendaki



itu menguasai semua bagian-bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata “dengan sengaja” itu ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H. ISKAK HIDAYAT, IMAM CHAMBALI, BAMBANG SUCIPTO, H. DJAIMUDIN dan saksi ABDUL WAHID dan keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. RUDY PRAYUDIA ARIYANTO tertanggal 25 Oktober 2007 dengan nomor 371/04/415.39/X/2007, terungkap fakta hukum bahwa kematian korban MOHAMMAD ASRORI tersebut telah dikehendaki oleh saksi IMAM CHAMBALI (terdakwa dalam perkara terpisah) karena saksi IMAM CHAMBALI merasa sakit hati dan cemburu kepada korban karena korban dimintai nomor HP saksi ALEX HADI SAPUTRO tidak mau dan saksi IMAM CHAMBALI merasa dan menganggap bahwa korban adalah kekasih dari saksi ALEX HADI SAPUTRO yaitu dengan jalan saksi IMAM CHAMBALI pada tanggal 22 September 2007 mengajak terdakwa DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK untuk membunuh atau menghabisi korban dan hal ini dilakukan oleh saksi IMAM CHAMBALI pada saat korban sudah tidak berdaya atau tidak sadarkan diri saksi IMAM CHAMBALI menusuk perut korban dengan pisau sebagaimana barang bukti dipersidangan sehingga perut korban robek dan ususnya terburai yang mengakibatkan korban MOHAMMAD ASRORI meninggal dunia, dimana dalam hal ini terdakwa tidak menolak ajakan dari saksi IMAM CHAMBALI atau melaporkan saksi IMAM CHAMBALI tersebut kepada yang berwenang, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa dan saksi IMAM CHAMBALI telah mengetahui bahwa dengan IMAM CHAMBALI menusuk perut korban sampai terburai ususnya tersebut korban akan meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “*Dengan sengaja*” telah terpenuhi ;-----

**Ad. 3. Dengan rencana lebih dahulu ;-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan rencana lebih dahulu*” adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan, dalam hal ini “*tempo*” tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikirk-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan, dan menurut pandangan HR dalam putusannya tertanggal 22 Maret 1904 pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat diterimanya suatu “**rencana terlebih dahulu**”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkingkan untuk berfikir ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IMAM CHAMBALI dihubungkan dengan keterangan saksi H. ISKAK HIDAYAT dan saksi AGUNG WIBOWO serta saksi BAMBANG SUCIPTO, H. DJAIMUDIN dan ABDUL WAHID dan juga dari keterangan terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa pada hari sabtu, tanggal 22 September 2007, bertempat di salon Ayu milik saksi IMAM CHAMBALI, IMAM CHAMBALI mengajak terdakwa DEVID EKO PRIYANTO dan juga mengajak orang yang bernama MAMAN SUGIANTO atau dikenal dengan nama SUGIK untuk membunuh korban MOHAMMAD ASRORI karena IMAM CHAMBALI cemburu dan sakit hati kepada korban karena korban dimintai memberitahu nomor HP saksi ALEX HADI SAPUTRO tidak mau dan saksi IMAM CHAMBALI mengira bahwa korban adalah kekasih dari saksi ALEX HADI SAPUTRO, kemudian IMAM CHAMBALI bersama dengan TERDAKWA DEVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO atau SUGIK mencari korban dengan menggunakan mobil Susuki Cery warna biru dengan nopol L 1057 KD milik IMAM CHAMBALI yang pada saat itu mobil tersebut dikemudikan oleh MAMAN SUGIANTO alias SUGIK dan akhirnya mereka bertiga menemukan korban di depan Mitra Swalayan jalan Wahid Hasyim Jombang dan saksi IMAM CHAMBALI mengajak korban untuk pulang yang selanjutnya setelah sampai didepan salon Ayu mobil berhenti dan IMAM CHAMBALI menyuruh terdakwa DEVID EKO PRIYANTO memasukkan sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ milik korban kedalam salon Ayu dan korban bersama dengan terdakwa, saksi IMAM CHAMBALI dan MAMAN SUGIANTO alias SUGIK menuiui kerumah kosong di Dusun Kalangan, Desa Kalansemending dan sesampainya

oleh IMAM CHAMBALI diajak masuk kerumah kosong tersebut bersama dengan MAMAN SUGIANTO alias SUGIK dan setelah didalam rumah kosong tersebut, IMAM CHAMBALI memegang tubuh korban dan MAMAN SUGIANTO alias SUGIK memukul korban dengan menggunakan kayu sebagai barang bukti dipersidangan kearah kepala bagian belakang korban sehingga korban jatuh kelantai, kemudian saksi IMAM CHAMBALI memanggil terdakwa DEVID EKO PRIYANTO yang berada didalam mobil untuk membantu mengangkat tubuh korban yang sudah tidak sadarkan diri untuk dimasukkan kedalam mobil lalu IMAM CHAMBALI bersama dengan terdakwa dan MAMAN SUGIANTO alias SUGIK mengarahkan mobilnya menuju ke kebun tebu dan korban dibuang dikebun tebu tersebut oleh terdakwa bersama dengan saksi IMAM CHAMBALI dan MAMAN SUGIANTO alias SUGIK, dimana dalam hal ini oleh karena korban masih belum meninggal lalu saksi IMAM CHAMBALI menyuruh terdakwa DEVID EKO PRIYANTO mengambil pisau sebagai barang bukti yang berada didalam mobil dan pisau tersebut dipergunakan oleh IMAM CHAMBALI untuk menusuk perut korban sehingga terburai usus korban dan untuk menghilangkan jejak lalu MAMAN SUGIANTO alias SUGIK minta kepada terdakwa DEVID EKO PRIYANTO untuk mengambil oli didalam mobil dan kemudian disiramkan kemuka dan tubuh korban ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdapat adanya suatu tenggang waktu dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan dalam hal ini terdakwa dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, sehingga oleh karenanya unsur hukum “dengan rencana lebih dahulu” telah terpenuhi ;-----

**Ad.4. Merampas nyawa orang lain ;-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Merampas nyawa orang lain*” adalah merupakan perbuatan yang dinamakan makar mati atau pembunuhan, disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang lain, dengan kematiannya tersebut disengaja (*Opzet*) ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan saksi IMAM CHAMBALI dan saksi BAMBANG SUCIPTO serta saksi ABDUL WAHID dan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2007, IMAM CHAMBALI mengajak terdakwa DAVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK untuk menghabisi jiwa korban MOHAMMAD ASRORI, lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa, saksi IMAM CHAMBALI dan MAMAN SUGIANTO dengan menggunakan mobil Susuki Cery warna biru nopol L 1057 KD yang dikemudikan oleh MAMAN SUGIANTO menuju kearah Jombang dan sesampai didepan Mitra Swalayan jalan Wahid Hasyim Jombang mereka bertemu dengan korban MOHAMMAD ASRORI dan saat itu saksi IMAM CHAMBALI mengajak korban untuk bersama, kemudian korban mengikuti mobil Cery tersebut dan sesampainya di salon Ayu mobil tersebut berhenti dan saksi IMAM CHAMBALI menyuruh terdakwa DEVID EKO PRIYANTO untuk memasukkan sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah milik korban kedalam salon Ayu, kemudian terdakwa, saksi IMAM CHAMBALI, MAMAN SUGIANTO dan korban dengan

menggunakan mobil Cery tersebut menuju kerumah kosong di Dusun Kalangan, Desa Kalang Semanding dan sesampai dirumah kosong tersebut mobil berhenti dan IMAM CHAMBALI mengajak korban untuk masuk kerumah kosong tersebut, dimana semula korban menolak ajakan IMAM CHAMBALI tetapi setelah saksi IMAM CHAMBALI mengatakan bahwa tujuannya adalah mengambil kayu dirumah kosong tersebut akhirnya korban mau dan sesampai didalam IMAM CHAMBALI memegang tubuh korban dari depan dan MAMAN SUGIANTO memukul kepala bagian belakang korban memaqqai kayu sebagaimana barang bukti dipersidangan yang mengakibatkan korban jatuh kelantai dan tidak sadarkan diri lalu IMAM CHAMBALI memanggil terdakwa DEVID EKO PRIYANTO untuk membantu mengangkat korban yang sudah tidak sadarkan diri tersebut ke mobil dan korban diletakkan dilantai dibawah jok tengah mobil, kemudian MAMAN SUGIANTO mengemudikan mobil tersebut menuju kebun tebu dan sesampai di kebun tebu korban diturunkan oleh terdakwa, saksi IMAM CHAMBALI dan MAMAN SUGIANTO dan diletakkan di kebun tebu tersebut, selanjutnya IMAM CHAMBALI merasa bahwa korban belum meninggal dunia lalu menyuruh terdakwa DEVID EKO PRIYANTO mengambil pisau yang berada didalam mobil sebagaimana barang bukti dipersidangan dan digunakan untuk merobek perut korban hingga ususnya terbuari keluar dan untuk menghilangkan jejak lalu MAMAN SUGIANTO menyuruh terdakwa DEVID EKO PRIYANTO untuk mengambil oli yang sudah

-----Menimbang, bahwa saksi H. ISKAK HIDAYAT dan saksi ABDUL WAHID dipersidangan menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut melihat ada jaket parasit warna biru, celana jeans warna hitam, Switer warna hitam bergaris putih dan ikat pinggang didekat pundak sebelah kanan mayat korban dan saksi-saksi tersebut juga melihat ada sandal jepit warna hitam yang berada didekat kaki mayat korban serta melihat sandal jepit warna biru yang japitnya terlepas berada agak jauh dibawah mayat korban MOHAMMAD ASRORI, dimana barang-barang tersebut adalah sebagaimana barang bukti dipersidangan dan juga saksi IMAM CHAMBALI dipersidangan menerangkan bahwa pada saat dikebun tebu saksi melepas Switer warna hitam bergaris putih dan MAMAN SUGIANTO juga melepas jaket parasit warna biru sebagaimana barang bukti dipersidangan, dan juga saksi AGUNG WIBOWO menerangkan bahwa saksi pernah melihat satu hari sebelum adiknya (korban) pergi dari rumah pada tanggal 21 September 2007 barang bukti berupa sandal jepit warna biru tersebut dipakai oleh MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK dan saksi pernah melihat Switer warna hitam bergaris putih tersebut pernah dipakai oleh IMAM CHAMBALI Alias KEMAT, dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa TERDAKWA MELIHAT MAMAN SUGIANTO melepas jaket parasit warna biru tersebut dan saksi IMAM CHAMBALI melepas Switer warna hitam bergaris putih tersebut dikebun tebu tempat pembuangan mayat korban tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Jenasah nomor 371/04/415.39/X/2007 atas nama MOHAMMAD ASRORI, yang dibuat oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIANTO dokter Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa “tidak dapat disangkal, bahwa korban meninggal dunia karena pendarahan rongga perut karena robekan dinding perut dan sebagian besar organ dalam mengalami pembusukan” ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H. ISKAK HIDAYAT, AGUNG WIBOWO, IMAM CHAMBALI, BAMBANG SUCIPTO, ABDUL WAHID dan keterangan terdakwa terurai diatas serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan serta hasil Visum Et Repertum jenasah nomor 371/04/415.39/X/2007 yang dibuat oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIANTO dokter Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang, dalam hal ini Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat bahwa hilangnya jiwa atau nyawa korban MOHAMMAD ASRORI tersebut adalah akibat dari perbuatan IMAM CHAMBALI bersama-sama dengan terdakwa DEVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK, sehingga dengan demikian maka unsur hukum “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi ;-----

**Ad. 5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;-----**

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu : -----

1. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;-----
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;-----
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger), “**turut serta melakukan**” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. RUDY PRAYUDIA ARIYANTO tertanggal 25 Oktober 2007 dengan nomor 371/04/415.39/X/2007, telah ternyata bahwa hilangnya jiwa korban MOHAMMAD ASRORI tersebut sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM CHAMBALI dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK, yang bermula dari ajakan saksi IMAM CHAMBALI kepada terdakwa DEVID EKO PRIYANTO dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK untuk

diajak pulang dan sesampai di Salon Ayu IMAM CHAMBALI meyeruh terdakwa DEVID EKO PRIYANTO memasukkan sepeda motor korban kedalam salon Ayu, selanjutnya mereka berempat yaitu terdakwa, IMAM CHAMBALI, MAMAN SUGIANTO dan korban menuju kerumah kosong dan sesampai dirumah kosong IMAM CHAMBALI bersama dengan korban dan MAMAN SUGIANTO Alias SUGIK masuk kedalam rumah kosong tersebut dan IMAM CHAMBALI memegang korban serta MAMAN SUGIANTO memukul korban dengan kayu sebagaimana barang bukti dipersidangan dan setelah korban tidak sadarkan diri lalu IMAM CHAMBALI memanggil terdakwa DEVID EKO PRIYANTO untuk membantu memasukkan korban kedalam mobil yang kemudian korban dibawa menuju kebun tebu dan korban dibuang dikebun tebu tersebut, dimana karena IMAM CHAMBALI merasa korban belum meninggal dunia lalu menyuruh terdakwa DEVID EKO PRIYANTO untuk mengambilkan pisau sebagaimana barang bukti dipersidangan yang kemudian IMAM CHAMBALI menusuk perut korban sampai terburai usunya dan MAMAN SUGIANTO menyuruh terdakwa DEVID EKO PRIYANTO mengambilkan oli yang berada di mobil kemudian disiramakan kemuka dan tubuh korban, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah ikut serta melakukan semua anasir atau unsur-unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan demikian maka unsur hukum “**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur-unsur hukum dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum besalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan *Pembunuhan berencana***” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Pununtut Umum telah terbukti, maka untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terbukti bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum ;

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa menghilangkan jiwa orang lain hanya dipicu oleh rasa cemburu yang tidak beralasan dan terdakwa tidak pernah memperingatkan saksi IMAM CHAMBALI agar membatalkan niatnya ;
- Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk menghilangkan jiwa sesama umat, karena hal itu hanya hak privilege dari Allah sebagai sang pencipta ;
- Perbuatan terdakwa memupus harapan orang tua dan keluarga korban, dimana korban telah mempunyai usaha sendiri yang sangat dibanggakan oleh orang tua dan keluarga ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan baru melakukan tindak pidana yang pertama kali ;
- Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri dalam kehidupan bermasyarakat ;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terdakwa telah mejalani masa penahanan sementara di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Susuki Cery warna biru nopol L 1057 KD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ, 1 (satu) buah jaket parasit warna biru, 1 (satu) buah switer hitam bergaris putih, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah pisau dapur gagang kayu panjang 32 Cm, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru, 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam, 1 (satu) buah batang kayu bekas bangunan dan 1 (satu) buah helm warna hitam kaca riben, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 KUHP, pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, Undang-Undang N0. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Peundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

#### MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa DEVID EKO PRIYANTO Als **Devid**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan Pembunuhan berencana**” ;
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** ;
  - Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit mobil Susuki Cery warna biru nopol L 1057 KD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah nopol S 4088 WJ, 1 (satu) buah jaket parasit warna biru, 1 (satu) buah switer hitam bergaris putih, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah pisau dapur gagang kayu panjang 32 Cm, 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru, 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam, 1 (satu) buah batang kayu bekas bangunan dan 1 (satu) buah helm warna hitam kaca riben,
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **17 April 2008**, oleh kami **KARTIJONO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **GUTIARSO, SH.MH** dan **ASWIR, SH** masing-masing sebagai Hakim

masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SRI ISTI SUNDARI,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dihadiri BAMBANG TEJO S, SH. sebagai  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.---

**Majelis Hakim tersebut**  
**K e t u a,**

ttd.

**KARTIJONO, SH**

**Hakim Anggota I,**

ttd.

**HENNY T. HANDAYANI, SH.MH**

**Hakim Anggota II,**

ttd.

**GUTIARSO, SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**SRI ISTI SUNDARI**

**Turunan sesuai dengan aslinya**  
**Jombang, 22 Mei 2008**

---

**PANITERA / SEKRETARIS**  
**PENGADILAN NEGERI JOMBANG**

**H.M KHUSAIRI ANWAR, SH.MH**  
NIP.040 039 718

**PUTUSAN**  
**Nomor:650/PID.B/2008/PN.JMB**

---

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MAMAN SUGIANTO al. SUGIK bin MULYONO  
Tempat lahir : Jombang ; -----  
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun/29 April 1980-----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Dusun Kalangan RT.01 RW.02, Desa Kalangsemanding, Kec. Perak, Kabupaten Jombang ;  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan :

1. Penyidik, tanggal 8 Mei 2008 Nomor : SPP.Han/10/V/Reskrim, sejak tanggal 8 Mei 2008 s/d. 27 Mei 2008 ;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 21 Mei 2008 Nomor : 716/058/Epp.1/05/2008, sejak tanggal 21 Mei 2008 s/d. 6 Juli 2008 ;
  3. Penuntut Umum, tanggal 4 Agustus 2008 Nomor : Print-2435/0.5.8/Ep.2/08/2008, sejak tanggal 4 Agustus 2008 s/d. 23 Agustus 2008 ;
  4. Hakim tanggal 21 Mei 2008 Nomor : 858/650/Pen.Pid/2008, sejak tanggal 19 Agustus 2008 s/d. 17 September 2008 ;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 11 September 2008 Nomor : 858/650/Pid.B/2008/PN.JMB, sejak tanggal 18 September 2008 s/d. 16 Nopember 2008;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 10 Nopember 2008 Nomor : 351/PN.B/Pen.Pid/2008/PT.Sby, sejak tanggal 17 Nopember 2008 s/d. 16 Desember 2008 ;
- Penahanan terdakwa ditangguhkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :650/PenPid.B/2008/PN.JMB, tertanggal 24 Nopember 2008 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum : Dhofir, SH., Slamet Yuwono, SH., masing masing Advokat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2008 serta M.Athoilah, SH dari LBH Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2008;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang No.650/Pen/Pid/2008 /PN.Jmb,tanggal 19 Agustus 2008, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;  
-----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis, No.650/Pen.Pid/2008/PN.Jmb, tanggal 21 Agustus 2008, tentang penentuan hari dan tanggal persidangan ; -----

Setelah membaca Berita Acara Pendahuluan serta Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Jombang, Nomor ;B-638/0.5.8/Ep.1/08/2008, tanggal 19 Agustus 2008;

Telah mendengarkan Eksepsi/Keberatan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dan visum et repertum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa MAMAN SUGIANTO al SUGIK al TONGKOS bin MULYONO sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama dengan IMAM CHAMBALI alias KEMAT dan DEVID EKO PRIYANTO (telah divonis PN Jombang/berstatus pidana) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 22 September 2007 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di rumah kosong yang belum selesai dibangun di Dsn. Kalangan, Ds, kalangsemanding, Kec. Perak, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Jombang. dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban MOH. ASRORI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 22 September 2007 sekira jam 21.00 WIB terdakwa datang ke Salon milik IMAM CHAMBALI al KEMAT lalu IMAM CHAMBALI al KEMAT mengatakan kalau dirinya sumpek, lalu terdakwa bertanya “sumpek masalah opo?” lalu IMAM CHAMBALI al KEMAT menjawab “Aku kepingin cowoke ASRORI, aku ora keturutan, piye enake iki diberesi opo piye” (Aku kepingin cowoknya ASRORI, aku tidak keturutan, bagaimana enaknya ini diberesi apa gimana?) kemudian terdakwa menjawab ora opo-opo” (tidak apa-apa) lalu IMAM CHAMBALI menyuruh terdakwa dengan mengatakan “BERESONO”, selanjutnya terdakwa bersama IMAM CHAMBALI alias KEMAT dan DEVID EKO PRIYANTO mencari korban MOH. ASRORI dengan mengendarai mobil Carry No.Pol. L-1057-KD warna biru yang dikemudikan oleh terdakwa menuju ke arah Kebonrojo Jombang tempat biasanya korban nongkrong, sesampai di depan Mitra Swalayan mereka bertiga bertemu dengan korban yang saat itu sedang nongkrong/duduk diatas sepeda motornya kemudian mereka bertiga mengajak korban untuk pulang, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter No.Pol.s-4088-WJ warna merah korban mengikuti kendaraan carry yang dikemudikan terdakwa menuju ke Salon Ayu milik IMAM CHAMBALI al KEMAT sesampai di Salon Ayu mereka berhenti lalu DEVID EKO PRIYANTO turun dari mobil lalu memasukkan sepeda motor milik korban kedalam Salon Ayu, selanjutnya korban disuruh naik kedalam mobil carry dengan alasan akan diajak jalan-jalan, selanjutnya mereka berempat naik kendaraan carry yang dikemudikan oleh terdakwa menuju arah utara sesampai di sebuah rumah kosong yang belum selesai dibangun yang terletak di Dusun Kalangan, Ds, Kalangsemanding, Kec. Perak, Kab. Jombang mobil diberhentikan oleh terdakwa kemudian terdakwa, IMAM CHAMBALI dan korban turun dari mobil sedangkan DEVID EKO PRIYANTO masih menunggu didalam mobil, setelah turun dari mobil terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar nomor dua dari depan ruang tamu diikuti oleh korban dan IMAM CHAMBALI setelah berada didalam kamar terdakwa mengambil sepotong kayu sedangkan IMAM CHAMBALI merangkul/menyekap korban dari depan lalu terdakwa memukul kepala bagian belakang korban menggunakan sebatang kayu sebanyak satu kali mengakibatkan korban jatuh dan tidak sadarkan diri setelah itu IMAM CHAMBALI memanggil DEVID EKO PRIYANTO untuk membantu mengangkat korban lalu korban diangkat bertiga terdakwa mengangkat dibagian kepala, IMAM CHAMBALI mengangkat bagian tengah/perut dan DEVID EKO PRIYANTO mengangkat dibagian kaki lalu dimasukkan kedalam mobil diletakkan di jok bagian tengah dengan posisi terlentang, setelah itu mereka bertiga masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, IMAM CHAMBALI duduk disebelah kiri terdakwa sedangkan DEVID EKO PRIYANTO duduk di jok belakang, selanjutnya kendaraan diputar ke arah selatan lalu berjalan menuju Dsn. Bra’an Ds, Bandarkedungmulyo, Jombang lalu belok kiri selanjutnya terdakwa mengarahkan kendaraannya ketengah sawah bekas tanaman tebu kemudian mereka bertiga menurunkan korban lalu diletakkan ditengah sawah setelah itu IMAM CHAMBALI melucuti pakaian yang dikenakan korban yaitu tas pinggang, ikat pinggang, celana panjang dan celana dalam korban lalu dimasukkan kedalam tas kresek sedangkan HP korban diserahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh DEVID EKO PRIYANTO untuk



CHAMBALI menusuk perut korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 kali hingga usus korban terburai keluar, dan supaya mayat korban tidak dikenali terdakwa menyiramkan oli bekas kesekujur tubuh termasuk pada bagian wajah korban, setelah korban dipastikan sudah meninggal IMAM CHAMBALI melepas switer yang dipakainya diletakkan didekat mayat korban, sedangkan terdakwa melepas jaket parasit yang dipakainya untuk diletakkan didekat korban dan terdakwa juga melepas sandal yang dipakainya lalu dipasangkan dikaki korban sebelah kanan, kemudian celana jeans, ikat pinggang dan sandal korban diletakkan didekat mayat korban, agar tidak diketahui orang mereka bertiga menutupi mayat korban dengan menggunakan daun tebu kering, setelah itu mereka bertiga naik kedalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa meninggalkan korban.

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama IMAM CHAMBALI dan DEVID EKO PRIYANTO korban MOH. ASRORI meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Jenazah atas nama MOH. ASRORI Nomor: 371/04/415.39/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 oleh Dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO dokter pada Rumah Sakit Umum Jombng, dengan hasil pemeriksaan tanggal 1 Oktober 2007 jam 10.00 WIB sebagai berikut :

A. Pemeriksaan luar :

- Pakaian : Tanpa menggunakan pakaian.
- Tinggi badan : 160 Cm
- Kepala : Rambut hitam  
Gigi tongos
- Leher : Tak ada kelainan
- Perut : Ada robekan 5 cm diatas pusar, 1 cm dari garis tengah tubuh berbentuk elips dengan sudut tajam dikedua sudutnya dengan ukuran 2 cm x 4 cm, tidak didapatkan jembatan jaringan, didapatkan usus yang terburai dari lubang robekan.
- Lain-lain : terjadi pembusukan pada seluruh tubuh.

B. Pemeriksaan dalam :

Sebagian usus besar keluar dari rongga perut lewat lubang (robekan) yang terdapat pada dinding perut dan sebagian besar organ dalam mengalami pembusukan.

C. Kesimpulan :

Tidak dapat disangkal bahwa korban meninggal dunia karena pendarahan rongga perut karena robekan dinding perut sebagai akibat persentuhan dengan benda tajam.

Satu hari setelah perbuatan pembunuhan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. S-4088-WJ milik korban untuk dititipkan ditempat penitipan sepeda motor Rumah Sakit Islam (RSI) Jombang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo 55 (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa MAMAN SUGIANTO al SUGIK al TONGKOS bin MULYONO sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama dengan IMAM CHAMBALI alias KEMAT dan DEVID EKO PRIYANTO (telah divonis PN Jombang/berstatus pidana) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 22 September 2007 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2007 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2007 bertempat dirumah kosong yang belum selesai dibangun di Dsn. Kalangan, Ds, kalangsemanding, Kec. Perak, Kaupaten Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Jombang. dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban MOH. ASRORI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 22 Sptember 2007 sekira jam 21.00 WIB terdakwa datang ke Salon milik IMAM CHAMBALI al KEMAT lalu IMAM CHAMBALI mengatakan kalau dirinya sumpek, kemudian terdakwa bertanya "sumpek masalah opo?". IMAM CHAMBALI menjawab "Aku kepingin cowoke ASRORI, aku ora keturutan, nive enake iki diheresi ono nive" (Aku kepingin

dengan mengatakan “BERESONO” selanjutnya terdakwa bersama IMAM CHAMBALI dan DEVID EKO PRIYANTO mencari korban MOH. ASRORI dengan mengendarai mobil Carry No.Pol. L-1057-KD warna biru yang dikemudikan oleh terdakwa menuju kearah Kebonrojo Jombang tempat biasanya korban nongkrong, sesampai di depan Mitra Swalayan mereka bertiga bertemu dengan korban yang saat itu sedang nongkrong/duduk diatas sepeda motornya kemudian mereka bertiga mengajak korban untuk pulang, korban mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter No.Pol.s-4088-WJ warna merah mengikuti kendaraan carry yang dikemudikan terdakwa menuju ke Salon Ayu milik IMAM CHAMBALI al KEMAT sesampai di Salon Ayu mereka berhenti lalu DEVID EKO PRIYANTO turun dari mobil lalu memasukkan sepeda motor milik korban kedalam Salon Ayu, selanjutnya korban disuruh naik kedalam mobil carry dengan alasan akan diajak jalan-jalan, selanjutnya mereka berempat naik kendaraan carry yang dikemudikan oleh terdakwa menuju arah utara sesampai di sebuah rumah kosong yang belum selesai dibangun yang terletak di Dusun Kalangan Ds. Kalangasemanding Kec. Perak Kab. Jombang mobil diberhentikan oleh terdakwa kemudian terdakwa, IMAM CHAMBALI dan korban turun dari mobil sedangkan DEVID EKO PRIYANTO masih menunggu didalam mobil, setelah turun dari mobil terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar nomor dua dari depan ruang tamu diikuti oleh korban dan IMAM CHAMBALI setelah berada didalam kamar terdakwa mengambil sepotong kayu sedangkan IMAM CHAMBALI merangkul/menyekap korban dari depan lalu terdakwa memukul kepala bagian belakang korban menggunakan sebatang kayu sebanyak satu kali mengakibatkan korban jatuh dan tidak sadarkan diri setelah itu IMAM CHAMBALI memanggil DEVID EKO PRIYANTO untuk membantu mengangkat korban lalu korban diangkat bertiga terdakwa mengangkat dibagian kepala, IMAM CHAMBALI mengangkat bagian tengah/perut dan DEVID EKO PRIYANTO mengangkat dibagian kaki lalu dimasukkan kedalam mobil diletakkan di jok bagian tengah dengan posisi terlentang, setelah itu mereka bertiga masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, IMAM CHAMBALI duduk disebelah kiri terdakwa sedangkan DEVID EKO PRIYANTO duduk di jok belakang, selanjutnya kendaraan diputar kearah selatan lalu berjalan menuju Dsn. Bra'an Ds, Bandarkedungmulyo, Jombang lalu belok kiri selanjutnya terdakwa mengarahkan kendaraannya ketengah sawah bekas tanaman tebu kemudian mereka bertiga menurunkan korban lalu diletakkan ditengah sawah setelah itu IMAM CHAMBALI melucuti pakaian yang dikenakan korban yaitu tas pinggang, ikat pinggang, celana panjang dan celana dalam korban lalu dimasukkan kedalam tas kresek sedangkan HP korban diserahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh DEVID EKO PRIYANTO untuk mngambil pisau dan oli bekas yang ada dalam mobil carry, setelah diambil pisau diserahkan kepada IMAM CHAMBALI sedangkan oli bekas diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya IMAM CHAMBALI menusuk perut korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 kali hingga usus korban terburai keluar, dan supaya mayat korban tidak dikenali terdakwa menyiramkan oli bekas kesekujur tubuh termasuk pada bagian wajah korban, setelah korban dipastikan sudah meninggal IMAM CHAMBALI melepas switer yang dipakainya diletakkan didekat mayat korban, sedangkan terdakwa melepas jaket parasit yang dipakainya untuk diletakkan didekat korban dan terdakwa juga melepas sandal yang dipakainya lalu dipasangkan dikaki korban sebelah kanan, kemudian celana jeans, ikat pinggang dan sandal korban diletakkan didekat mayat korban, agar tidak diketahui orang mereka bertiga menutupi mayat korban dengan menggunakan daun tebu kering, setelah itu mereka bertiga naik kedalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa meninggalkan korban.

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama IMAM CHAMBALI dan DEVID EKO PRIYANTO korban MOH. ASRORI meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Jenazah atas nama MOH. ASRORI Nomor: 371/04/415.39/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 oleh Dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO dokter pada Rumah Sakit Umum Jombng, dengan hasil pemeriksaan tanggal 1 Oktober 2007 jam 10.00 WIB sebagai berikut :

A. Pemeriksaan luar :

- Pakaian : Tanpa menggunakan pakaian.
- Tinggi badan : 160 Cm
- Kepala : Rambut hitam  
Gigi tongos
- Leher : Tak ada kelainan
- Perut : Ada robakan 5 cm diatas pusar, 1 cm dari garis tengah tubuh berbentuk elips dengan sudut tajam dikedua sudutnya dengan ukuran 2 cm x 4 cm tidak didapatkan jemabatan jaringan

B. Pemeriksaan dalam :

Sebagian usus besar keluar dari rongga perut lewat lubang (robekan) yang terdapat pada dinding perut dan sebagian besar organ dalam mengalami pembusukan.

C. Kesimpulan :

Tidak dapat disangkal bahwa korban meninggal dunia karena pendarahan rongga perut karena robekan dinding perut sebagai akibat persentuhan dengan benda tajam.

Satu hari setelah perbuatan pembunuhan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. S-4088-WJ milik korban untuk dititipkan ditempat penitipan sepeda motor Rumah Sakit Islam (RSI) Jombang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 338 jo 55 (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Penasehat Hukum terdakwa, mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya :

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara No.650/Pid.B/2008/PN.JMB.atas nama terdakwa MAMAN SUGIANTO al. SUGIK bin MULYONO dengan dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 19 Agustus 2008 No.Reg.Perkara:PDM- 633 /Jomba/08.08 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam berkas perkara yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUNG WIBOWO :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Asrori, menjelaskan korban Moh.. ASRORI yang pernah dilihat di Rumah sakit dengan ciri-ciri : gigi gingsul ke dalam, kuku terawat rapi, kaki kanan terdapat bekas knalpot, yang paling jelas adalah rambut mayat pada bagian pinggir kiri dan kanan tipis sedangkan bagian atas tengah sampai belakang tebal, sehingga saksi sangat mengenal mayat tersebut adalah adiknya MOH. ASRORI.
- Bahwa selain dirinya yang melihat mayat tersebut dan mengenali sebagai Moh. ASRORI adalah saksi NUGROHO dan TOFA.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang ditemukan di penitipan sepeda RSI Jombang adalah milik saksi sesuai STNK yang ada.
- Bahwa setelah tgl 21 September 2007 yaitu korban menghilang, saksi sempat menerima SMS dari HP milik korban tetapi isinya tidak seperti kata-kata korban biasanya yaitu bahasa singkat dan tidak memakai bahasa halus sedangkan dalam SMS tersebut memakai kata yang panjang dan berbahasa halus/kromo
- Barang bukti ditunjukkan dalam persidangan al : sepeda motor benar milik saksi AGUNG WIBOWO, Sweater warna hitam bergaris putih benar saksi pernah melihat dipakai oleh saksi IMAM CHAMBALI als. KEMAT pada sore hari sebelum korban Moh. ASRORI menghilang.
- Bahwa sebelum korban hilang tgl. 21 September 2007, pada malam hari antara Hari Jum'at atau Sabtu sekitar jam 21.00 WIB. Saksi saat berada di sebelah counter HP milik korban ,melihat saksi IMAM CHAMBALI, DEVID EKO PRIYANTO dan terdakwa MAMAN SUGIANTO didalam mobil Carry warna biru milik IMAM CHAMBALI di depan calon AYU milik IMAM CHAMBALI yang mengemudikan

menyetir, posisi mobil menghadap ke utara arah Ngaren.

- Mengenai test DNA yang diberitakan bahwa mayat di kebun tebu adalah FAUZIN SUYANTO, saksi tetap bersikukuh bahwa mayat itu adalah adiknya MOH. ASRORI.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa bergaul dengan MOH. ASRORI tidak sering.

## 2. Saksi JALAL :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Moh. Asrori, saksi mengetahui keadaan mayat Asrori ditemukan dari AGUNG WIBOWO yang menjelaskan ciri-ciri korban MOH. ASRORI anaknya: Gigi gingsul ke dalam, kuku terawat rapi, kaki kanan terdapat bekas kenalpot, dan sudah pas bahwa mayat tersebut adalah anaknya MOH. ASRORI.
- Bahwa saksi tidak ikut ke rumah sakit dan ke kebun tebu karena saat itu saksi sakit, tetapi saksi meyakini bahwa mayat di kebun tebu adalah MOH. ASRORI anak saksi ;
- Bahwa mayat MOH. ASRORI sempat dibawa ke rumah sebelum dikubur tapi saksi juga tidak melihat, yang melihat adalah AGUNG WIBOWO , SANTOSO dan NUGROHO.
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa datang ke conter Asrori sedang beli pulsa, sebelumnya tidak ada masalah keluarga.
- Bahwa saksi mengenali IMAM CHAMBALI sebagai banci .
- Bahwa saksi kenal dengan Imam Chambali al.Kemat, Devid dan Maman Sugianto karena jarak counter MOH. ASRORI sekitar 5 meter dari salon Imam Chambali.
- Bahwa pada Jumat tanggal 21 September 2007, MOH. ASRORI buka counter jam 10. WIB., tapi saksi tidak melihat MOH. ASRORI keluar lagi dari counter . Setelah itu tidak pernah bertemu sampai sekarang
- bahwa saksi mendengar kalau anaknya meninggal dibunuh orang
- Bahwa MOH. ASRORI serumah dengan ibunya karena saksi sedang pisah ranjang.
- Bahwa sepeda motor Yupiter Z warna merah adalah benar milik Agung anak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui IMAM CHAMBALI als. KEMAT mempunyai sebuah mobil Carry warna biru selama 2 bulan sebelum ASRORI hilang.
- Barang bukti ditunjukkan dalam persidangan al : sepeda motor benar milik saksi AGUNG WIBOWO, Sweater warna hitam bergaris putih ,saksi tidak mengenali .
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama RYAN dan tidak pernah ke rumah MOH. ASRORI dan saksi merasa yakin mayat yang ditemukan di kebun tebu adalah anak saksi;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu, semua anak kampung sering main ke salon Kemat dan terdakwa ke counter MOH. ASRORI hanya untuk beli pulsa.

## 3. Saksi H. ISKAK HIDAYAT : :

- Bahwa saksi pernah melihat mayat di kebun tebu miliknya di Desa Braan setelah diberitahu oleh tukang tebang.
- Bahwa setelah saksi melihat jam 6.30 WIB. Dengan kondisi memakai kaos singlet, perutnya robek , laki-laki dan jari terlihat bagus. Muka banyak belatung. Terdapat barang-barang berupa jaket , switer , sandal warna biru dan sandal putih yang terletak dibawah mayat yang terlentang tangan di atas, sedang celana masih terpakai dengan kondisi melorot dan tubuh penuh dengan semacam minyak. Kemudian saksi memberitahu ke kamituwo untuk melihat bersama-sama lalu lapor ke POLSEK
- Bahwa pada sore harinya ada orang melihat dan setelah ditunjukkan ciri-ciri diakui bahwa itu adalah saudaranya.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu sama sekali.

## 4. Saksi MARSUGI :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi IMAM CHAMBALI als. KEMAT, DEVID EKO PRIYANTO dan terdakwa karena sering ke warungnya yang terletak 10 meter di

bertiga belanja di warungnya yang membayar selalu IMAM CHAMBALI als. KEMAT.

- Bahwa sebelum MOH. ASRORI hilang pada jam 20.00 WIB.pernah melihat mobil MILIK IMAM CHAMBALI als. KEMAT mondar –mandir dan saksi menanyakan dijawab oleh Kemat ada bisnis bunga, waktu bersama terdakwa dan DEVID EKO PRIYANTO duduk di tengah.
- Bahwa saksi pernah melihat pada bulan puasa terdakwa nyetir mobil milik IMAM CHAMBALI als. KEMAT.
- Bahwa saksi pernah ke kamar mayat melihat mayat MOH. ASRORI sebanyak 2 kali bersama dengan AGUNG WIBOWO. Pertama mayat dibungkus plastik, kedua setelah dibersihkan. Dilihat mayat lebih besar karena bengkak, dan lebih panjang dari pada MOH. ASRORI. Dan saksi hanya melihat perutnya dengan usus terburai. Tapi tingginya sama dengan kakaknya bernama AGUNG WIBOWO.
- Bahwa setelah IMAM CHAMBALI als. KEMAT dan DEVID EKO PRIYANTO ditangkap , tidak pernah melihat lagi terdakwa MAMAN SUGIANTO.
- Bahwa saksi mengetahui keluarga MOH. ASRORI memiliki Yamaha Yupiter warna merah kadang-kadang di bawa ke counternya, tapi kadang hanya jalan kaki.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

#### 5. Saksi SUYOTO :

- bahwa saksi melihat mayat dikebumi tebu berdasarkan laporan warga yaitu H. Ishak Hidayat dan saksi melihat jarak 10 meter, mayat nampak terlentang pakai baju atau tidak, saksi samar-samar.
- Bahwa mayat di tengah sawah di kebun tebu ditutupi daun tebu kering, siapa yang meninggal, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi langsung lapor ke Polsek Bandar Kedung Mulyo jam 08.00 wib dan mengantar polisi ke tempat kejadian perkara.
- Bahwa untuk masuk ke TKP di kebun tebu, bisa dilalui mobil karena bekas digunakan truk tebu untuk mengangkut tebu jaraknya 3 meter dari jalan truk tebu.
- Bahwa ketika diperiksa Polisi dan itu tanda tangan saksi, yaitu benar ada luka robek dari mayat dan ususnya keluar.
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti dari dekat karena takut, saksi tidak melihat barang bukti tersebut yang ditunjukkan baik Jaket, switer, sandal dan lain-lain.
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti tersebut bukan berarti barang bukti tidak ada, mungkin saksi kurang cermat dan saksi tidak mengenal mayat tersebut ;
- Bahwa pohon tebu baru panen sekitar 20 hari sebelum diketemukannya mayat. saat itu masih ada tanaman tebu.
- Bahwa yang membuka daun tebu yang menutupi mayat yaitu masyarakat dan H.Ishak Hidayat.
- Bahwa jarak kurang lebih 400 meter dari rumah saksi, mayat kurang lebih 300 meter dari jalan aspal.
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat membaca BAP dan langsung tanda tangan, karena saksi tidak membawa kaca mata sehingga tidak membaca, namun BAP adalah atas kehendak keterangan saksi
- Bahwa saksi pernah diajak dialog polisi untuk mengungkap identitas mayat yaitu kalau ada informasi agar lapor.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu, karena tidak pernah melakukan .

#### 6. Saksi ISTIANAH ::

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga saksi, jarak 3 meter dari rumah saksi, dari rumah korban Asrori jaraknya 1 km.
- Bahwa saksi pemilik warung kopi isteri Marsugi, jarak 100 meter dari salon Ayu milik Imam Chambali als.Kemat dan Conter milik Asrori.
- Bahwa terdakwa, Imam Chambali als.Kemat, Devit Eko Priyanto dan Moh.Asrori sering ke warung saksi untuk ngopi, biasanya dibayari oleh Imam Chambali als.Kemat.dan juga sering terlihat ke empat orang tersebut di salon Ayu.
- Bahwa setahu saksi Imam Chambali als Kemat punya mobil Cerry warna biru.
- Bahwa setahu Imam Chambali bisa nyopir, namun tidak mahir, terdakwa juga pernah nyopir mobil milik Imam Chambali tersebut. Saksi pernah diberi tahu oleh Imam Chambali kalau Imam Chambali takut nyetir.
- Bahwa saksi kenal dengan Asrori. Ia dan sudah meninggal, saksi melayat di rumah ibu Asrori katanya dibunuh di kebun tebu.
- Bahwa saksi diberi tahu Imam Chambali kalau ia juga bisnis kembang dengan terdakwa, setelah berbuka puasa melihat Imam Chambali dan terdakwa mengendarai mobil.
- Bahwa saksi pernah diberi tahu suami saksi kalau terdakwa tidur di salon ayu pada pagi hari.
- Bahwa saat itu saksi mengambil air di salon Ayu milik Imam Chambali.
- Bahwa terdakwa tidak tidur di rumahnya karena habis bertengkar dengan isterinya.
- Bahwa setahu saksi Moh.Asrori mempunyai sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah .
- Barang bukti jaket warna biru milik terdakwa atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa ciri-ciri Asrori saksi tidak tahu, yang jelas tinggi badannya seperti Agung Wibowo namun kata suami saksi mayat tersebut agak panjang ;
- Bahwa saksi pernah habis mahgrib melihat terdakwa, Devit Eko Priyanto, dan Imam Chambali naik mobil cerry warna biru.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, benar terdakwa sering ke warung saksi.

7. **Saksi IMAM CHAMBALI als. KEMAT,**

- Bahwa saksi dengan terdakwa punya hubungan keluarga tapi masih jauh. dan saksi mengenal Moh.ASRORI sejak kecil.
- Bahwa saksi mempunyai usaha SALON AYU dan mempunyai mobil Carry , terdakwa sering mengemudikannya .
- Bahwa tempat usaha Counter HP milik ASRORI berjarak 15 meter dengan salon miliknya.
- Bahwa terdakwa pernah meminta nomer telp. ALEX SAPUTRA ke Moh. ASRORI tetapi tidak dikasih tidak tahu kenapa dan saksi tidak merasa marah.
- Bahwa secara khusus saksi tidak kenal ALEX HADI SAPUTRA dan mengetahui sering ke counter Moh. ASRORI.
- Bahwa saksi menyukai DEVID juga ALEX walaupun belum kenal dan tidak menyukai terdakwa dan MOH. ASRORI.
- Bahwa terdakwa pernah tidur di rumahnya selama 5 hari untuk bantu DEVID EKO PRIYANTO.
- Bahwa saksi sering ke Jombang yang menyertir terdakwa untuk malam mingguan dengan anak-anak kampung.
- Bahwa saksi senang berpenampilan kaos ketat seperti switer.
- Bahwa saksi tahu Moh. ASRORI meninggal dari Polisi yang memeriksa saksi. Polisi Bandarkedungmulyo menuduh saksi tapi itu tidak benar. Selama diperiksa polisi POLSEK Bandarkedungmulyo saksi di ancam sehingga mengatakan kalau ia yang membunuh padahal itu tidak benar.
- Bahwa waktu meninggalnya MOH. ASRORI saksi tidak melayat karena takut, korban dikubur oleh keluarganya.
- Bahwa sebelum meninggalnya MOH. ASRORI saksi memotong rambut MOH. ASRORI dengan model pinggir tipis cepak sedangkan belakang gondrong. Saksi memotong 9 hari sebelum MOH. ASRORI ditemukan. Kuku MOH. ASRORI bersih dan panjang, orangnya pendek seperti kakaknya yang bernama AGUNG WIBOWO. Betis MOH. ASRORI kena knalpot saksi tidak tahu dan tidak melihat.
- Bahwa setahu saksi tahu sepeda motor MOH. ASRORI yupiter Z warna merah.
- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan sumpek atau sakit hati pada MOH. ASRORI karena tidak diberi nomor HP milik ALEX.
- Bahwa tidak benar semua keterangan saksi sebelumnya, baik yang diberikan dipersidangan maupun yang diberikan ke Polisi. Keterangan di polisi saksi menyatakan telah membunuh MOH. ASRORI karena ancaman dan paksaan dari pihak Polisi dan menempatkan pistol di samping saksi sehingga saksi takut dan memberikan keterangan kalau telah membunuh MOH. ASRORI.
- Bahwa waktu dipersidangan saksi menyatakan telah membunuh MOH. ASRORI bersama DEVID dan terdakwa karena ancaman dari keluarga MOH. ASRORI antara lain AGUNG WIBOWO, JALAL dan lainnya. Ancaman tersebut diberikan sebelum sidang berlangsung, sehingga saksi mengakui kalau membunuh.
- Bahwa keterangan di Polisi tidak benar karena di pukuli dan selama di periksa Polisi tidak pernah didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa yang memeriksa di Polisi yaitu ABDUL WAHID, saksi selalu disuruh mengakui kalau membunuh MOH. ASRORI. saksi memeberikan keterangan ngawur karena takut-sehingga-keadaan-saksi-tidak-stabil.
- Bahwa pengacara saksi yaitu CHOIRUL ANAM dan BUDI PRAYITNO. Hanya mendampingi di persidangan saja, sedangkan saat di Polisi tidak didampingi. Dipersidangan CHOIRUL ANAM tidak memberikan pembelaan terhadap saksi dan saksi dimintai uang oleh CHOIRUL ANAM saat diberitahukan akan mengajukan banding atau tidak, dan disarankan agar tidak banding hukumannya akan berat. Pengacara tidak pernah komunikasi dengan saksi dan hanya dipersidangan saja.
- Bahwa mobil Carry adalah mobil gadai milik temannya di Mojoduwur dengan nilai Rp. 8 juta selama 3 bulan akan ditebus kembali, bukan milik terdakwa.
- Bahwa pisau yang dijadikan barang bukti adalah pisau milik ibunya yang diambil

- Bahwa barang bukti Jaket, Switer, pisau, kayu, sandal, helm, celana dan sabuk saksi tidak tahu milik siapa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi pada tanggal 8 Mei 2008 di LP/Rutan Jombang dan disuruh menjawab ya dan tidak atas pertanyaan yang diajukan.
- Bahwa kronologis kejadian yang membuat atau mengarang adalah Polisi sendiri. Yang diceritakan di POLSEK Bandarkedungmulyo sama dengan dipersidangan sebelumnya yaitu pelakunya terdakwa, saksi dan DEVID sedangkan di POLRES pelakunya adalah saksi dan DEVID sedangkan terdakwa tidak ikut. Semuanya adalah tidak benar hingga dipersidangan karena diancam keluarga MOH. ASRORI.
- Bahwa saksi tidak pernah ke kebun tebu tempat kejadian perkara hanya 2 kali saat rekontruksi.
- Bahwa dalam pembelaan, saksi meminta maaf pada keluarga MOH. ASRORI karena saksi disuruh oleh keluarga saksi untuk meminta maaf pada keluarga MOH. ASRORI.
- bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa. Terdakwa menyatakan demi Allah tidak pernah membunuh orang lain juga MOH. ASRORI.

#### **8. Saksi KASIYONO,**

- bahwa saksi mengenali Barang Bukti Sepeda motor Yupiter Z warna merah Nopol S 4088 WJ, yang diparkir di RSI Jombang sekitar tgl 27 September 2007 menjelang magrib yaitu waktu bulan puasa selama kurang lebih 2 minggu tidak diambil oleh pemiliknya.
- Bahwa setelah 6 hari belum diambil kemudian oleh saksi dipindahkan ke depan . Pada waktu dipindahkan jok dalam keadaan tidak terkunci. Setelah dibuka terdapat kunci dan STNK atas nama AGUNG WIDODO. Saksi kemudian melapor ke SATPAM RSI.
- Bahwa kemudian setelah 5 hari dipindah, datang polisi dari Polsek Bandar Kedungmulyo yang bernama BAMBANG dan diambil karena sepeda motor tersebut terkait kasus.
- Bahwa ciri-ciri orang yang memarkir adalah kulit kuning langsung, Badan tinggi, rambut lurus hitam dan memakai baju lengan pendek kotak-kotak.
- Bahwa Majelis hakim memerintahkan agar terdakwa berdiri dan berputar , saksi menyatakan bahwa yang memarkir wajahnya tidak jelas, tidak seperti terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa : tidak tahu.

#### **9. Saksi DEVID EKO PRIYANTO,**

- Bahwa saksi pernah bekerja di salon milik IMAM CHAMBALI als. KEMAT mulai lulus sekolah, tidur di dalam salon, dan terdakwa MAMAN SUGIANTO sering ke rumah IMAM CHAMBALI als. KEMAT menginap, dan IMAM CHAMBALI als. KEMAT mempunyai mobil carry warna biru, tapi tidak bisa mengendarai di jalan raya.
- Bahwa saksi bersama IMAM CHAMBALI als. KEMAT dan terdakwa sering bersama-sama pergi ke alun-alun Jombang untuk membeli VCD, biasanya sekitar 1 jam, bareng antara 5-7 orang.
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yupiter Z warna merah Nopol S 4088 WJ adalah milik MOH. ASRORI.
- Bahwa saksi pernah datang ke counter HP milik ASRORI.
- Bahwa saat saksi diperiksa penyidik di LP pada tanggal 8 Mei 2008 tidak ada senjata, dan disuruh menjawab Ya dan setelah 1 jam diprint langsung disuruh menandatangani.
- Bahwa MOH. ASRORI pernah datang pada salon AYU milik IMAM CHAMBALI als. KEMAT pada antara tanggal 21 -22 September 2007 untuk potong rambut model MOHA , saat itu saksi lagi bersih-bersih lalu ditinggal keluar karena saksi hanya membantu untuk urusan rias.
- Bahwa saat diperiksa di Polsek Bandar Kedungmulyo saksi diukuli dan di



- Bahwa Barang bukti Switer tidak pernah dipakai oleh IMAM CHAMBALI als. KEMAT dan yang lain tidak tahu.
- Bahwa di mobil milik Kemat tidak ada pisau, sedangkan oli saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa keterangan saksi sebelumnya baik di polisi ataupun di sidang hanya ngawur karena di tekan polisi.
- Bahwa pada saat di POLRES saksi di tekan keluarga terdakwa MAMAN SUGIANTO agar tidak menyangkutkan terdakwa, sedangkan di sidang ditekan oleh keluarga MOH. ASRORI agar terdakwa MAMAN SUGIANTO ikut di sidang sebagai terdakwa.
- Bahwa tubuh MOH. ASRORI lebih besar dan lebih tinggi daripada tubuh AGUNG WIBOWO kakaknya.
- Bahwa sebelum atau sesudah puasa tahun 2007, terdakwa tidur di salon AYU milik IMAM CHAMBALI als. KEMAT.
- Bahwa dipersidangan sebagai saksi pada terdakwa IMAM CHAMBALI als. KEMAT, saksi tidak mengakui BAP persidangan bahwa yang melakukan pembunuhan adalah IMAM CHAMBALI, saksi dan terdakwa MAMAN SUGIANTO.
- Bahwa saat di Polsek Bandar Kedungmulyo disiksa dengan dikeroyok oleh 5 orang polisi antara lain yang dikenal adalah BAMBANG, FAISAL dan ALIPI. Lalu dipukuli menggunakan sandal dan karet diesel. Kemudian ditodong oleh BAMBANG disuruh mengaku membunuh MOH. ASRORI tapi saksi masih menyangkal, waktu di perempatan tepi sungai di dalam kendaraan oleh WAKID dan BAMBANG disiksa, sehingga mengaku sebagai membantu membunuh IMAM CHAMBALI als. KEMAT. Saat itu ada juga IMAM CHAMBALI als. KEMAT.
- Bahwa sebelum saksi mengutarakan kronologis pembunuhan tidak berhubungan dulu dengan IMAM CHAMBALI als, KEMAT sebagai contoh saat saksi memegang tubuh MOH. ASRORI.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi mayat setelah rekontruksi.pada waktu rekontruksi diajari oleh WAKID di lokasi dan disuruh merangkul MOH. ASRORI. ke rumah kosong pertama kali waktu rekontruksi. Dan waktu rekontruksi tidak didampingi pengacara.
- Bahwa Rekonstruksi pertama diajari oleh Polisi bernama JAKA posisi mayat 300 meter dari jalan aspal dan Rekonstruksi ke dua diajari oleh polisi WAKHID posisi mayat 20 meter dari jalan aspal.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Sugik tidak pernah mengancam saksi

10.Saksi ABDUL WAHID :

- Saksi bertugas di POLSEK Bandar Kedungmulyo, selaku penyidik memeriksa IMAM CHAMBALI als. KEMAT dan AGUNG WIBOWO.
- Bahwa saksi menjadi penyidik sejak tahun 2000 dan pernah memeriksa saksi-saksi dalam perkara ini sesuai dalam BAP dan pernah memeriksa IMAM CHAMBALI als. KEMAT sebanyak 1 kali sebagai tersangka dengan dalam keadaan lancar tanpa adanya paksaan yang menerangkan bahwa dirinya melakukan pembunuhan bersama dengan DEVID EKO PRIYANTO dan terdakwa MAMAN SUGIANTO.
- Bahwa saksi pernah pada waktu sore tanggal 21 Oktober 2007 pukul 14.30 WIB. Dihampiri oleh IMAM CHAMBALI als. KEMAT untuk curhat mengenai peristiwa pembunuhan MOH. ASRORI, lalu saksi mengatakan padanya bahwa kalau memang benar maka saksi akan menerima; lalu IMAM CHAMBALI als. KEMAT bercerita bahwa dirinya melakukan pembunuhan terhadap MOH. ASRORI bersama DEVID EKO PRIYANTO dan terdakwa MAMAN SUGIANTO. Kemudian saksi mengcroscek keterangan tersebut dengan DEVID EKO PRIYANTO dengan memeriksanya.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rekontruksi terhadap tersangka MAMAN

## M. DHOFIR, SH.

- Mengenai barang bukti bahwa yang berupa helm diperoleh dari masyarakat yang ditemukan di sungai., sedangkan yang berupa jaket, switer, sandal dan oli ditemukan di TKP. dan sebuah pisau saksi tidak tahu, lalu sebuah kayu ditemukan di rumah kosong atas petunjuk dari IMAM CHAMBALI als. KEMAT diterangkan sebagai alat untuk memukul MOH. ASRORI.
- Bahwa keterangan IMAM CHAMBALI lainnya yaitu yang memukul adalah terdakwa MAMAN SUGIANTO, mobil carry warna biru digunakan untuk mencari MOH. ASRORI dengan disopiri oleh terdakwa MAMAN SUGIANTO.
- Bahwa saat saksi memeriksa IMAM CHAMBALI diperoleh keterangan mengenai barang bukti sepeda motor warna merah merk Yupiter Z Nopol S 4088 WJ , bahwa pada saat setelah membuang mayat mengatakan Opo iku singkrihno, tapi terdakwa berniat untuk menjual tidak boleh oleh IMAM CHAMBALI als. KEMAT. Selanjutnya pagi harinya dibawa oleh terdakwa MAMAN SUGIANTO, hal ini yang mengetahui adalah DEVID EKO PRIYANTO.
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah AGUNG WIBOWO kakaknya MOH. ASRORI.
- Bahwa yang melaporkan perkara ini awalnya adalah H. ISKAK dan SUYOTO lalu saksi memeriksanya dan memeriksa saksi lainnya melakukan penyelidikan. Setiap kegiatan dilaporkan kepada pimpinan. Setelah mayat ditemukan saksi bersama personil POLRES melakukan olah TKP , lalu melakukan Visum ET Repertum dan otopsi terhadap mayat untuk mengetahui sebab kematian yaitu akibat penusukan. Yang meminta Visum adalah dari SPK bukan saksi .Lalu POLSEK Bandar Kedungmulyo dan POLRES mendatangi TKP dan melakukan Rekonstruksi.
- Bahwa kondisi mayat saat itu sudah busuk sehingga tidak bisa diambil sidik jarinya . Tetapi saksi memastikan bahwa mayat di kebun tebu adalah MOH. ASRORI berdasarkan pengakuan ketiga pelaku dan Ahli warisnya.
- Bahwa terhadap perkara MAMAN SUGIANTO dilakukan pemeriksaan setelah menerima risalah putusan yang mengatakan MAMAN SUGIANTO turut serta sebagai pelaku pembunuhan.
- Bahwa setiap memeriksa, di meja tidak ada pistol, tidak ada paksaan dan BAP dibacakan dan membaca sendiri kemudian setuju lalu ditandatangani.
- Bahwa saksi memeriksa IMAM CHAMBALI als. KEMAT dan DEVID EKO PRIYANTO di LP karena mereka statusnya sebagai saksi dengan menggunakan komputer di LP. Lalu satu setengah jam kemudian ditandatangani. Masing-masing dalam lain tempat atau tidak satu ruangan dan saksi tidak mendikte mengenai urutan peristiwanya.
- Bahwa atas keterangan saksi : bahwa terdakwa tidak melakukan pembunuhan.
- Bahwa tanggapan IMAM CHAMBALI als. KEMAT : tidak benar karena saksi diancam dan dipukuli , sedang di LP tidak dipaksa tapi saksi masih trauma, saksi tidak menghajarnya tapi teman-temannya, saksi mengajari isi kronologis pembunuhan

## 11. Saksi BAMBANG HERMAWAN:

- Bahwa saksi anggota Polri, melakukan pemeriksaan saksi-saksi sesuai BAP. Dan teknis pemeriksaan terhadap DEVID EKO PRIYANTO dan IMAM CHAMBALI als KEMAT berada di ruang administrasi di LP, pertanyaan disiapkan dan dijawab dengan jawaban panjang dan pendek, yang mana DEVID EKO PRIYANTO menjelaskan keterlibatan terdakwa MAMAN SUGIANTO.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Devid Eko Priyanto berdasarkan

- Bahwa Devid diperiksa di LP Jombang karena Devid masih berstatus terpidana , dan agar pemeriksaan berjalan obyektif, tidak ada paksaan , ancaman, serta diketahui oleh petugas LP..
- Bahwa saksi menggunakan komputer LP untuk memeriksa Devid yang kemudian Devid membaca BAP dan menyatakan tidak ada yang salah atau diganti.kemudian Devid menyetujui hasil pemeriksaan dan menandatangani.
- Bahwa saksi sebelum memeriksa Devid meminta agar ia jujur, apa adanya.
- Bahwa dalam pemeriksaan DEVID EKO PRIYANTO sebagai tersangka bahwa bertemu MOH. ASRORI di depan toko MITRA SWALAYAN lalu ikut di belakang dengan mengikuti menuju salon naik sepeda motor, lalu sepeda motor ditaruh di salon. Kemudian bersama-sama menuju ke rumah kosong. Setelah di rumah kosong IMAM CHAMBALI als. KEMAT memegang tubuh MOH. ASRORI dan terdakwa MAMAN SUGIANTO memukul dengan menggunakan kayu dari belakang sampai jatuh pingsan. Keterangan tersebut dari DEVID EKO PRIYANTO sendiri dalam kondisi sehat tidak ada paksaan.
- Mengenai barang bukti bahwa berdasarkan pengakuan IMAM CHAMBALI als. KEMAT switer tersebut miliknya, jaket biru berdasarkan keterangan DEVI EKO PRIYANTO milik terdakwa MAMAN SUGIANTO. Tempat ditemukannya celana, switer dan jaket dalam satu tempat. Dan saat itu saksi JALAL meyakini mayat tersebut adalah anaknya MOH. ASRORI. Helm ditemukan di sungai kurang lebih 159 meter dari TKP.
- Bahwa setelah saksi melihat jam 6.30 WIB. Dengan kondisi memakai kaos singlet, perutnya robek , laki-laki dan jari terlihat bagus. Muka banyak belatung. Terdapat barang-barang berupa jaket , switer, celana, sandal warna biru dan sandal putih yang terletak dibawah mayat yang terlentang tangan di atas dan tubuh penuh dengan semacam minyak.
- Bahwa menurut keterangan Devid Eko Priyanto, terdakwa Maman Sugianto dan Imam Chambali al.Kemat serta Devid sendiri melakukan pembunuhan terhadap Moh.Asrori.
- Bahwa tentang Barang Bukti sepeda motor yang dititipkan di RSI Jombang yaitu tukang parkir Kasiono, menyatakan ciri-ciri orang yang menitipkan kulit kuning langsung, rambut pendek, dan tinggi tidak gemuk,
- Bahwa identifikasi mayat oleh saksi Agung sesuai ciri-ciri yaitu kuku panjang, rambut tipis kanan kiri, rambut depan dan belakang panjang, kaki bekas kena knalpot, sesuai ciri-ciri korban Moh.Asrori.
- Bahwa ketika penyidikan di Polsek Bandar Kedung Mulyo saksi menyatakan pelakunya 3 orang, yaitu Devid Eko Priyanto, Imam Chambali dan Maman Sugianto ,
- Bahwa karena TKP ada di Polsek Bandar Kedung Mulyo dan Polsek Perak maka Kapolres Jombang menarik perkara itu untuk disidik di Polres Jombang.
- Bahwa pada waktu ditemukan wajah mayat sulit dikenali, tapi anggota tubuh lainnya masih utuh termasuk tangan, dan kaki.
- Bahwa mayat Moh.Asrori setelah diketemukan dan dibawa ke RSUD Jombang selanjutnya dikubur di Desa Kalang semanding Perak, dan sekarang dimana saksi tidak tahu.
- Bahwa dasar ditetapkan tersangka adalah keterangan tersangka barang bukti dan keterangan ahli waris juga hasil Visum yang diakui ahli waris bahwa mayat yang diketemukan adalah Moh.Asrori.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa : Tidak tahu sama sekali.

tidak ada paksaan, tapi masih trauma .

12. Saksi BAMBANG SUCIPTO :

- Bahwa saksi sebagai penyidik di Polsek Bandarkedungmulyo, ketika saksi membesuk keluarganya yang sakit di RSI Jombang, melihat ada sepeda motor Jupiter Z No.Pol. S-4088-WJ, kemudian menghubungi Agung Wibowo untuk membawa duplikat kunci menuju RSI Jombang, setelah sampai di RSI ternyata sepeda motor benar milik Agung Wibowo dan dibawa ke POLSEK Bandar Kedungmulyo.
- Bahwa sepeda motor tersebut benar sepeda milik Agung Wibowo yang hilang 1 minggu yang lalu dibawa oleh Moh. Asrori.
- Bahwa saksi tidak menjadi tim penyidik tapi hanya sebagai petugas yang membantu di lapangan bagian penangkapan.
- Bahwa ketika itu Imam Chambali, Devid semula masih wajib lapor belum ditentukan sebagai tersangka, kemudian Devid pergi dan ditangkap di rumah keluarganya di Tuban.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Devid eko Priyanto dan Imam Chambali.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.
- Bahwa tanggapan Devid Eko Priyanto dan Imam Chambali : Saksi tersebut yang melakukan pemukulan terhadap Devid Eko Priyanto dan Imam Chambali.

13. Saksi KARTIKA JAKA S :

- Benar saksi sebagai penyidik Polres Jombang, yang melakukan pemeriksaan terhadap Devid dan Imam Chambali tidak melakukan kekerasan, ancaman.
- Bahwa saksi mengajukan pertanyaan dan dijawab sendiri oleh Devid dan Imam Chambali.
- Bahwa saksi menerima surat dari ibunya Devid yang intinya bahwa pelaku pembunuhan terhadap Moh. Asrori adalah Imam Chambali, Devid Eko Priyanto, Maman Sugianto dan Sugik warung.
- Bahwa selain surat saksi menunjukan kaset rekaman namun saat diputar suara tidak jelas.
- Bahwa saat pemeriksaan di POLRES Jombang saksi tidak memeriksa terdakwa Maman Sugianto karena terdakwa Devid dan imam Chambali tidak menyebut pelaku bersama Terdakwa.
- Bahwa saksi Imam Chambali mengakui sepeda motor ada padanya sehingga penyitaan dari Imam Chambali. Barang bukti yang ditunjukkan diakui oleh Imam Chambali maupun Devid.
- Bahwa tentang barang bukti pisau diambil di rumah Imam Chambali.
- Bahwa berdasarkan pengakuan tersangka Devid, bahwa pembunuhan dilakukan dengan cara dipukul dikepala dan ditusuk pisau di sita di rumah Kemat dan saksi sendiri yang melakukan penyitaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.
- Bahwa tanggapan Devid Eko Priyanto dan Imam Chambali : Saksi yang memeriksa tersebut tidak memukul tapi Devid Eko Priyanto dan Imam Chambali menyatakan masih trauma.

14. Saksi MOH. SIAN :

- Bahwa saksi Penyidik Polres Jombang, yang memeriksa Imam Chambali dan

- Bahwa saksi tidak melakukan kekerasan dalam pemeriksaan terhadap Devid dan Imam Chambali. Saksi tidak memeriksa terdakwa Maman Sugianto.
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap Devid dan Kemat di dampingi Penasehat Hukum Choirul Anam.
- Bahwa pemeriksaan di POLSEK Bandarkedungmulyo terhadap Devid dan Imam Chambali ditarik ke POLRES Jombang karena tidak didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.
- Bahwa tanggapan Devid Eko Priyanto dan Imam Chambali : Benar saksi tersebut tidak melakukan kekerasan atau ancaman.

#### 14. Saksi HARIYONO ,

- Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak punya hubungan keluarga , tapi dengan korban MOH. ASRORI adalah sepupu dari istrinya.
- Bahwa saksi pernah ke rumah sakit menyaksikan mayat MOH ASRORI setelah dihubungi oleh AGUNG WIBOWO, kemudian jam 16.00 WIB. Menuju Rumah sakit. Saksi melihat ciri-ciri fisik mayat yaitu gigi taring gingsul , kuku panjang-panjang rapi, potongan rambut samping tipis dan ada bekas kenalpot pada kaki kanan belakang.
- Bahwa saat itu keadaan mayat bengkak hitam ada bekas oli di seluruh tubuh. Diluar wajah saksi mengenali mayat tersebut . Sebab saat itu muka busuk dipenuhi belatung dan perut ada bekas tusukan .
- Bahwa saksi melihat mayat bersama AGUNG dan NUGROHO dan didampingi seorang dokter. Setelah ditunjukkan dokter dengan memegang tubuh mayat. Dan yang meyakini dulu, mayat tersebut MOH. ASRORI adalah Agung Wibowo kakak ASRORI.
- Bahwa mayat ditemukan pada tanggal 29 September 2007. Saksi mengetahui Barang bukti Helm adalah dari IMAM CHAMBALI als. KEMAT yang merupakan milik ALEX, saat itu saksi dari rumah sakit bertemu IMAM CHAMBALI als. KEMAT.
- Bahwa saksi pernah ikut datang 3 kali ke pengadilan dalam sidang DEVID EKO PRIYANTO, saat itu DEVID minta maaf ke keluarga MOH. ASRORI melakukan pembunuhan kepada MOH. ASRORI.
- Bahwa saksi melihat mayat 2 kali, yang ke dua ada NUGROHO dan AGUNG WIBOWO. Kemudian dari keluarga MOH. ASRORI minta cepet-cepet di otopsi, tapi dari pihak otopsi Rumah Sakit menolak dengan alasan tidak ada sidik jarinya.
- Bahwa kemudian saksi bersama Kepala Desa, NUGROHO dan AGUNG ke POLRES Jombang untuk minta sidik jari, menurut Kepala Desa dijawab oleh pihak kepolisian bahwa tintanya habis..
- Bahwa saksi mengetahui perangai MOH. ASRORI seperti perempuan. Dan saksi kenal IMAM CHAMBALI als KEMAT , karena pernah merias dirinya saat perkawinan ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan MOH. ASRORI 2 bulan sebelum menghilang.
- Bahwa saksi pada hari ke dua yaitu tgl 30 September 2007 kembali lagi ke kamar mayat sehabis Maohrib selama satu setengah jam

### 15. Saksi NUGROHO,

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan MOH. ASRORI sebagai saudara sepupu.
- Saksi terakhir bertemu dengan MOH. ASRORI adalah 2 bulan sebelum dinyatakan hilang. Saat itu sedang ke Surabaya di rumah bibinya , lalu main ke rumah saksi untuk mencari kerja.
- Saksi pernah ke rumah sakit menyaksikan mayat MOH ASRORI melihat ciri-ciri fisik mayat yaitu gigi taring gingsul , kuku panjang-panjang rapi, potongan rambut samping tipis dan ada bekas kenalpot pada kaki kanan belakang. Sebelumnya AGUNG mengatakan bahwa MOH. ASRORI baru potong dengan potongan rambut pinggir tipis.
- Bahwa saat itu keadaan mayat wajah tidak dapat dikenali. Sebab saat itu muka busuk , mulut terbuka keluar belatung dan perut robek .
- Bahwa saksi melihat mayat bersama AGUNG, HARIYONO, RAHMAT dan didampingi ahli forensik yang mengatakan mayat berumur 7 hari sesuai dengan umur belatung.
- Bahwa saksi mengenal MOH. ASRORI berperilaku seperti setengah wanita. Dan saksi juga kenal dengan IMAM CHAMBALI als. KEMAT dan DEVID EKO PRIYANTO.
- Bahwa saksi 2 kali melihat mayat ,pertama pada sore hari jam 4 sore bersama AGUNG WIBOWO dan HARIYONO. Dan yang ke dua besoknya.
- Bahwa saksi yakin mayat di kebun tebu tersebut adalah MOH. ASRORI. Kesimpulan tersebut dibuat bersama-sama keluarga MOH. ASRORI dan dokter forensik yang mengatakan Yo wis iku adikmu. Yang mana terakhir mengetahui mayat tersebut berada di Polda
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu sama sekali.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum terdakwa telah dihadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Saksi Sudarwoto:

- Bahwa saksi adalah kakak Fauzin Suyanto
- Bahwa saksi terakhir melihat Fauzin pada hari Jum'at malam sekitar jam 18.30 WIB tanggal 21 September 2008, pergi mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit, kemudian pada pukul 24.00 WIB, karena bulan puasa dan biasa makan sahur bersama, kemudian saksi telpon 2 kali ke HP tapi HPnya tidak aktif, sampai pagi tidak pulang dan pada tanggal 24 September 2007 sekitar jam 07.30 WIB, saksi melapor ke Polsek Nganjuk;
- Bahwa ciri-ciri Fauzin, kuku jari tangannya panjang dan terawat rapi, dikaknya ada bekas luka kena knalpot, ia juga memiliki bulu kaki panjang-panjang;
- Bahwa saksi yakin mayat yang ditemukan di kebun tebu desa Braan adalah Fauzin, ciri-cirinya persis pada diri Fauzin, disamping itu pada gigi Fauzin ada gingsul, dan tongos, wajah agak lonjong, tinggi sekitar 163 cm ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diantaranya helm milik anak saksi, ada tempelan stiker , celana milik anak saksi Yanuar, saksi yang membelikan, sandal milik anak saksi bernama Faizal, sweeter sering dipakai Fauzin dan jaket milik temannya tetapi sering dipakai Fauzin , ;

2. Saksi Fitri Sumaiyah :

- Bahwa saksi kenal dengan Fauzin Suyanto, karena teman kuliah di STKIP PGRI Nganjuk sering ketemu dan sering kontak ;
- Bahwa setahu saksi menurut informasi Polda sekitar pada awal puasa tahun 2008, Fausin meninggal dunia katanya dibunuh , dimakamkan di Ploso Nganjuk ;
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan tanggal 18 September 2007, 3 hari setelah Fauzin menghilang ;
- Bahwa saksi sering sama-sama berangkat dan pulang kuliah, Fauzin sering mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit ;
- Bahwa setahu saksi Fauzin sifatnya terbuka tetapi terhadap orang tertentu, ia menyukai teman sejenis, saksi pernah menasehatinya tetapi karena sama sama dewasa urusan dan resiko sendiri dan Fauzin pernah curhat ia pernah tahah hati ;
- Bahwa ciri-ciri korban, rambut potongan moha, dibagian samping tipis, bagian belakang panjang, kuku rapih, gigi tongos dan seingat saksi di kaki kanan ada luka bekas knalpot ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa helm yang dibelakangnya ditemplei stiker, dan celana panjang warna hitam, saksi mengatakan barang bukti tersebut pernah dipakai oleh Fauzin, jaket adalah milik saksi yang dipinjam oleh Fauzin waktu ia datang malam hari kerumah saksi, terus saksi pinjamkan, sedang sweeter sering dipakai Fauzin ketika kuliah, sandal jepit juga sering dipakai oleh Fauzin ke rumah saksi ;
- Bahwa jaket tersebut memang kecil, dulu badan saksi tidak segemuk ini dan sandal dicoba saksi, agak besaran dikit ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, sebelumnya saksi sudah melihat foto-fotonya yang ditunjuk oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak ikut melihat mayat korban tetapi di Polsek pernah ditunjukkan ciri-ciri korban dalam rangka identifikasi, dari situ saksi yakin korban adalah Fauzin ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa di peridangan Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan seorang ahli, Drs. Adami Cahazawi , SH. yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah dosen hukum pidana di Universitas Brawijaya Malang ;
- Bahwa Penasehat Hukum terdakwa membacakan surat bukti dari Kapolda Jatim, berupa tes DNA, atas nama Moch. Asrori dan Fauzin Suyanto serta telah dimulai dilakukan penyelidikan dan Penyidikan perkara Rudi Hartono yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Mochamad Asrori di Desa Braan , menurut ahli surat tersebut harus ditambah alat bukti lain termasuk keterangan saksi-saksi, karena masalah pidana mencari kebenaran materiil ;
- Bahwa keterangan ahli yang menerangkan hasil DNA menurut ahli, merupakan alat bukti harus didudukkan tersendiri/tanpa alat bukti lain sudah sah ;
- Bahwa alat bukti saksi, surat yang diajukan PK dalam perkara Kemat Cs. serta didukung fakta yang berkembang di masyarakat, menurut pendapat ahli cukup menyatakan kalau terdakwa tidak bersalah, tergantung keyakinan hakim ;
- Bahwa alat bukti dapat mempengaruhi keyakinan hakim, keyakinan hakim bukan berarti sebeb-asbebnya, tetapi harus ada batasannya ;
- Bahwa kedudukan dua putusan. Kemat dan Devid yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, menurut ahli tetap kuat selama tidak ada bukti yang lain yang membatalkannya ;

- Bahwa dalam perkara in seharusnya menunggu perkara PK dapat dilakukan skorsing menurut pasal 81 KUHP, namun dinilai sudah terlambat dan tidak bijak, jadi harus divonis, tetapi terdakwa dikeluarkan dulu dari tahanan ;
- Bahwa kalau terjadi error in persona terdakwa harus dibebaskan , kalau dari hukum formil dapat diselesaikan buat apa mencari materiilnya ;'
- Bahwa yang dapat membuat putusan hakim dinyatakan sesat, hal-hal yang diajukan oleh Jaksa dan Penasehat Hukum membuat terjadinya putusan sesat ;
- Bahwa sesat terhadap fakta yang ada, bukan sesat hukum, hal ini berkaitan dengan penilaian hakim terhadap fakta, fakta yang diperoleh dari hasil persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang lain, penilaian sesat tersebut timbul akibat dari jaksa dan Polisi ;
- Bahwa yang dapat menentukan suatu tindakan "salah tangkap" adalah Hakim, tetapi apabila yang mengatakan salah tangkap adalah yang melakukan penangkapan maka hal tersebut harus diutamakan ;
- Bahwa keterangan saksi yang telah diambil sumpah, keterangan tersebut mempunyai nilai kebenaran, sepanjang tidak ada alasan lain untuk menolaknya ;
- Bahwa cara menilai alat bukti harus diuji dengan alat bukti yang lain, jika terjadi perbedaan sebagai misal antara visum et repertum dengan hasil tes DNA kalau ada perbedaan maka yang terakhir yang harus dipakai ;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak mengerti tapi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Maman Sugianto memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut :

- bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak benar ;
- bahwa terdakwa pernah dipidana pada tahun 2006 ;
- bahwa apa yang didakwakan tidak benar terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Asrori, di polisi terdakwa disiksa namun terdakwa tetap tidak mengakui adanya peristiwa tersebut keterangan di BAP polisi tersebut benar ;
- bahwa terdakwa kenal dengan Kemat sudah lama karena masih ada hubungan keluarga, dengan Devid kenal belum lama ;
- bahwa Kemat lagaknya seperti wanita, ia mempunyai usaha salon, sedang Devid bekerja di salon tersebut nginap di salon , terdakwa sering datang ke salon tersebut dan bulan September 2007 terdakwa pernah tidur disitu ;
- bahwa Kemat mempunyai mobil carry warna biru, ia bisa mengendarai mobi tapi tidak cakap, kadang terdakwa mengemudikan mobil tersebut, dalam rangka membelikan makanan untuk teman-teman dan kadang kadang beramai-ramai pergi ke kota Jombang, jalan jalan, tapi kalau hanya bertiga tidak pernah ;
- bahwa terdakwa kenal dengan Moch. Asrori, dia buka counter HP didekat salon Kemat, terdakwa sekedar beli pulsa, dia orangnya pendiam ;
- bahwa Kemat tidak pernah memceritakan problemnya kepada terdakwa termasuk apakah ada masalah dengan Asrori , memang Kemat biasa memanggil Asrori dengan sebutan sundel ;
- bahwa Asrori memiliki sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah ;
- bahwa ketika ditemukan mayat Asrori di Kebun tebu desa Braan, terdakwa berada di rumah, tetapi terdakwa ikut melayat, mayatnya dimakamkan oleh keluarga Asrori
- bahwa sekitar 10 hari sebelum ditemukan mayat Asrori terdakwa berada dirumah dan juga kadang ke salon ;
- Bahwa terdakwa pernah dipertemukan dengan Kemat dan Devid di Polres, mereka



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui masalah ini, terdakwa tidak melakukan pembunuhan terhadap Asrori, berani disumpah pocong ;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah ada masalah dengan keluarga Asrori ketika ada pemilihan kepala desa, terdakwa sebagai tim sukses untuk calon keluarga terdakwa, kemudian berhasil memenangkan pilkades , masalah lama mungkin dikaitkan dengan masalah ini ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa mobil dan sepeda motor terdakwa mengenalnya, jaket bukan milik terdakwa di polisi dipaksa, sedang barang bukti lainnya terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa mengajukan alat bukti, berupa surat-surat yang diberi tanda :

1. T-1 : Surat Pernyataan Imam Chambali tertanggal 10 Juni 2008;
2. T-2 : Surat Pernyataan Devid tertanggal 10 Juni 2008;
3. T-3 : Kliping Koran Harian SURYA, Rabu 20 Agustus 2008;
4. T-4 : Kliping Koran Harian SURYA, Kamis 21 Agustus 2008;
5. T-5 : Kliping Koran Harian JAWA POS , Kamis, 28 Agustus 2008;
6. T-6 : Kliping Koran Harian SURYA, Kamis 28 Agustus 2008;
7. T-7 : Surat Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri No.R/08012.E/DNAIX/2008 tanggal 16 September 2008 perihal hasil pemeriksaan DNA;
8. T-8 : Kliping Koran Harian JAWA POS , Kamis, 18 September 2008;
9. T-9 : Kliping Koran Harian SURYA, Kamis 18 September 2008;
10. T-10 : Berita Acara penyerahan/Pengembalian Mayat (Jenazah an. Fauzin Suyanto als. Antonius ;
11. T-11 : Berita Acara Pemakaman Mayat (jenazah ) an. Fauzin Suyanto al. Antonius ;
12. T-12 : Surat Keterangan Kematian (Form A) ;
13. T-13 : Surat Keterangan Kematian (Form B) ;
14. T-14 : Kliping Koran Harian Kompas , Minggu 19 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memberikan keterangan, pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutananya tertanggal 15 Desember 2008, yang pada akhir kesimpulannya berpendapat :

1. Memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 89 PK/Pid/2008 tanggal 03 Desember 2008 atas nama terpidana Imam Chambali al. Kemat dan putusan Mahkamah Agung RI No.90 PK/Pid/2008 tanggal 03 Desember 2008 atas nama Devid Eko Priyanto maka membebaskan terdakwa Maman Sugianto al. Sugik al. Tongkos bin Mulyono dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda Jupiter No.Pol.4088-WJ kembali kepada Agung Wibowo dan ;
  - 1 (satu) unit mobil Carry warna biru No. Pol. L-1057-KD
  - 1 (satu) jaket parasit warna biru ;
  - 1 (satu) buah switer hitam bergaris putih ;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;
  - 1 (satu) buah pisau dapur panjang 32 cm ;

- 1 (satu) buah batang kayu bekas bangunan ;
- 1 (satu) helm hitam kaca riben ;

Dikembalikan kepada saksi Imam Chambali ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, pihak Penasehat Hukum mengajukan Pembelaannya tertanggal 15 Desember 2008, pada akhir Kesimpulannya berpendapat :

1. Menyatakan terdakwa Maman Sugianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;
2. membebaskan terdakwa Maman Sugianto dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vrijpraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Maman Sugianto dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti itu disita ;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan ditutup;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termaktub dan dipertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair, pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 340 KUHP adalah :

1. barang siapa ;
2. dengan sengaja ;
3. dan direncana lebih dahulu
4. menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 338 KUHP adalah :

1. barang siapa ;
2. dengan sengaja ;
3. menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, disebutkan :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sebelum **Majelis Hakim** membuktikan unsur unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa yang pada pertimbangan dalam putusan sela belum dipertimbangkan karena telah memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi Penasehat Hukum terdakwa yang telah memasuki pokok perkara yaitu tentang adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka untuk

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu :Agung Wibowo , ketika mayat ditemukan dikebun tebu Dusun Braan, Desa Bandar Kedungmulyo kemudian dibawa ke RSD Jombang, saksi Agung melihat sosok korban adalah adiknya (Moch. Asrori) dengan tanda tanda khusus yang ada pada tubuh korban, antara lain kuku jari tangan terlihat rapi, gigi gingsul, dibagian kaki kanan ada tanda bekas luka kena knalpot, bulu kaki panjang, dikuatkan pula keterangan saksi Nugroho dan Haryono yang waktu itu juga ikut melihat mayat korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et Repertum* Jenazah Nomor : 371/04/415.39/X/2007 tanggal 25 Oktober 2008 yang dibuat oleh dr. Rudi Prayuda Ariyanto , dokter pada Rumah Sakit Daerah Jombang, bahwa tercantum korban bernama Mochamad Asrori dengan menyebutkan sebab sebab kematian yang diuraikan dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa kemudian mayat korban, dikebumikan oleh saksi Jalal dan keluarga Moch.Asrori;

Menimbang, bahwa alat alat bukti di atas, didasarkan pasal 184 (1) KUHAP, point a b dan c ;

Menimbang, bahwa sedangkan dari keterangan saksi-saksi Sudarwoto, dan Fitri Sumaiyah bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* yang ditemukan di dekat mayat korban, berupa celana panjang, sweeter, jaket dan sandal jepit adalah barang bukti yang dipakai oleh Fauzin Suyanto ketika pergi meninggalkan rumah , yang mayatnya ditemukan di kebun tebu dusun Braan, Desa/Kecamatan Bandarkedungmulyo, Jombang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sudarwoto, mengetahui ciri khusus yang ada pada korban, ada kesamaan dengan yang diterangkan oleh saksi Agung Wibowo, bahwa pada tubuh korban ketika ia masih hidup ada bekas kenalpot dikaki kanan, rambut lurus, disamping itu ketika melihat kerangka jenazah korban, susunan gigi Fauzin Suyanto, agak tongos bersesuaian dengan Visum dr. Rudi Prayuda Ariyanto yang diidentifikasi atas nama Moch. Asrori ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil test DNA No.R/0801.2.E/DNA/IX/2008/Biddokpol tanggal 16 September 2008, dikuatkan bukti surat keterangan saksi yang memeriksa DNA, disimpulkan tes DNA (*Deoxyribonucleic acid*) yang didasari teori ilmiah dibidang kedokteran, merupakan bagian terkecil manusia, mempunyai ciri sendiri-sendiri dan setiap individu mempunyai separuh kesamaan dari orang tua masing-masing, berdasarkan sample darah dalam tabung ibu Suyati, ibu kandung Fauzin Suyanto , menyebutkan bahwa mayat dikebun tebu dusun Braan, Desa/Kec. Bandar Kedungmulyo dalam perkara *a quo* , adalah Fauzin Suyanto, sedang hasil tes DNA kerangka yang ditemukan berdasarkan pengakuan Riyan yang ditanam dibelakang rumah Riyan setelah yang diambil sample darah Dewi Muntari (ibu) dan Jalal (ayah) orang tua Moch. Asrori, teridentifikasi adalah kerangka Moch. Asrori ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat , keterangan dan pendapat yang dituangkan dalam berita acara persidangan di atas, didasarkan pada ketentuan pasal 184 (1) KUHAP, poin a, b, c dan d ;

Menimbang, bahwa dari komparasi alat bukti identifikasi antara korban Moch Asrori dan Fauzin Suyanto, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, dikaitkan dengan adanya surat No.Pol : B/5723/XI/2008/Ditreskrim tertanggal 14 Nopember 2008 dari Kapolda Jawa Timur, yang disampaikan kepada Majelis, juga dijadikan bukti surat oleh Penasehat Hukum terdakwa, terdapat fakta yang tersirat bahwa pihak Penyidik telah salah menyajikan fakta (BAP) dalam perkara *a quo*, disamping DNA sebagai bukti ilmiah dibidang medis yang menunjukkan identifikasi korban, maka Majelis berpendapat, mayat dikebun tebu/korban dalam perkara *a quo* adalah Fauzin Suyanto didasarkan pada hasil pemeriksaan DNA No.R/0801.2.E/DNA/IX/2008/Biddokpol tanggal 16 September 2008, bukan Moch. Asrori, sehingga dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa korban dalam perkara *a quo* adalah Moch. Asrori tersebut, *error in objecto*, sehingga terhadap pelakunya salah sasaran merupakan *error in persona*, oleh karena terdapat *error in*

Menimbang, bahwa oleh karena korban dalam dakwaan Penuntut Umum adalah bukan Moch. Asrori, disamping itu berdasarkan petikan putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 89 PK/Pid/2008 tanggal 03 Desember 2008 atas nama terpidana Imam Chambali al. Kemat dan putusan Mahkamah Agung RI No.90 PK/Pid/2008 tanggal 03 Desember 2008 atas nama Devid Eko Priyanto yang membatalkan putusan perkara No.48/Pid. B/2008/PN.JMB atas nama Imam Chambali al. Kemat dan Devid Eko Priyanto dalam perkara No.49/Pid.B/2008/PN.JMB, terpidana Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto dinyatakan bebas, sedangkan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo, terdakwa telah didakwa bersama-sama dengan Imam Chambali al. Kemat dan Devid Eko Priyanto melakukan tindak pidana dalam pasal 340 jo. 55 (1) ke-1 KUHP dan pasal 338 Jo, 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum menyebutkan korban dalam perkara a quo adalah Moch. Asrori, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan korbannya bukanlah Moch. Asrori melainkan Fauzin Suyanto, disamping itu dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa bersama sama dengan Imam Chambali al. Kemat dan Devid Eko Priyanto melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo. 55 (1) ke-1 KUHP dan pasal 338 Jo, 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan berdasarkan putusan perkara Peninjauan Kembali di atas, terpidana Imam Chambali al. Kemat dan Devid Eko Priyanto telah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut dan membebaskan kedua terpidana , maka *mutatis -mutandis* unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, baik dakwaan Primair maupun Subsidaire, tidaklah terpenuhi sehingga pasal yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut di atas, tidaklah terbukti, dengan demikian tentang tidak terbukti terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik dakwaan Primair maupun subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus diputus bebas (*vrijspraak*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, menurut Majelis berdasarkan Surat No. R/5275/XII/2008/Ditreskrim perihal permohonan pinjam pakai barang bukti, tertanggal 12 Desember 2008, tersirat bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) jaket parasit warna biru , 1 (satu) buah switer hitam bergaris putih ,1 (satu) buah celana jeans warna hitam ,1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ,1 (satu) pasang sandal jepit warna biru , 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna hitam ,1 (satu) buah batang kayu bekas bangunan dan 1 (satu) helm hitam kaca riben , masih akan digunakan dalam perkara lain, yaitu perkara Rudi Hartono al. Rangga dkk, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor di persidangan terungkap milik Agung Wibowo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Agung Wibowo, dan 1 (satu) unit mobil Carry warna biru No.Pol.L-1507 KD dan sebilah pisau dikembalikan kepada saksi Imam Chambali ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA, khususnya pasal 191 KUHPA serta peraturan lain yang bersangkutan;